

**PERATURAN DAN TATA TERTIB
LEMBAGA KLIRING INDONESIA CLEARING
HOUSE**

BAGIAN I

PERDAGANGAN BERJANGKA

DAFTAR ISI

BAGIAN I PERDAGANGAN BERJANGKA



DAFTAR ISI	
BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM	I/1
BAB II KEANGGOTAAN	II/1
BAB III KELEMBAGAAN	III/1
BAB IV MARGIN DAN JAMINAN	IV/1
BAB V DANA KLIRING	V/1
BAB VI SISTEM DAN TATA CARA KLIRING	VI/1
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN	VII/1
BAB VIII PENYELESAIAN TRANSAKSI	VIII/1
BAB IX PENEGAKAN PERATURAN	IX/1
BAB X PENANGANAN PENGADUAN	X/1
BAB XI PELANGGARAN DAN SANKSI	XI/1
BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN	XII/1
BAB XIII KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR	XIII/1

BAB I
DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

100. DEFINISI

Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam Peraturan Kliring ini akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:


Akhir Hari (End of Day)	adalah suatu waktu di setiap Hari Kerja dimana Lembaga Kliring menyelesaikan proses rekonsiliasi dan <i>netting</i> terkait Kontrak dan Posisi Terbuka pada Hari Kerja tersebut.
Akuntan Publik	adalah akuntan yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Amanat (Order)	adalah harga penawaran beli dan harga penawaran jual dari Nasabah yang disampaikan kepada Anggota Bursa.
Anggaran Dasar	adalah anggaran dasar Lembaga Kliring sebagaimana tertuang dalam akta pendirian Lembaga Kliring berikut setiap perubahannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Anggota Bursa	adalah Pihak yang terdaftar dan tergabung dalam keanggotaan Bursa yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Bursa dan hak untuk melakukan transaksi berdasarkan Kontrak sesuai dengan Peraturan Bursa.
Anggota Kliring	adalah Pihak yang terdaftar dan tergabung dalam keanggotaan Lembaga Kliring, yang mempunyai hak untuk menggunakan sistem dan/atau sarana Lembaga Kliring, mendapat hak dari Lembaga Kliring untuk melakukan kliring dan mendapatkan penjaminan dalam rangka penyelesaian transaksi berdasarkan Kontrak.
Anggota Kliring Cidera Janji	adalah Anggota Kliring yang mengalami peristiwa sebagaimana disebut dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring dan merupakan subjek dari Pemberitahuan Cidera Janji.
Anggota Kliring Non Cidera Janji	adalah Anggota Kliring selain dari Anggota Kliring Cidera Janji pada saat Pemberitahuan Cidera Janji diumumkan.
Anggota Kliring Pedagang	adalah Anggota Kliring yang melaksanakan transaksi Kontrak di Bursa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perusahaannya atau kelompok usahanya serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab VII Bagian I Peraturan Kliring.
Anggota Kliring Pialang	adalah Anggota Kliring yang berbentuk badan hukum yang menjalankan kegiatan jual atau beli Kontrak atas amanat Nasabah, dengan menarik Margin untuk menjamin pelaksanaan transaksi yang diamanatkan Nasabah tersebut serta memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Bab VII Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Anggota Kliring Indonesia	adalah Anggota Kliring yang berkedudukan hukum di Indonesia.
Anggota Kliring Luar Negeri (Remote Clearing Member)	adalah Anggota Kliring yang berkedudukan hukum di luar Indonesia.
Automated Trading System	yang selanjutnya disebut sebagai ATS adalah sistem komputerisasi elektronik yang disediakan oleh Bursa untuk memfasilitasi Perdagangan Berjangka, untuk mengakses Kontrak yang diperdagangkan di Bursa bagi Anggota Bursa, penyebaran informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perdagangan, volume transaksi dan pemberitahuan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Bursa.
Bank Pembayar	adalah bank yang telah disetujui oleh Lembaga Kliring untuk melakukan pembayaran atau pelaksanaan dan penerimaan transfer tunai dari dan kepada Lembaga Kliring.
Bank Penyimpan	adalah bank devisa umum yang disetujui oleh Bappebti dan memiliki kerjasama dengan Lembaga Kliring untuk menyimpan dana Nasabah, dana kompensasi, Margin, Jaminan Anggota Kliring, Dana Lembaga Kliring dan Dana Assessment.
Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi	atau disingkat BAKTI adalah sebuah lembaga arbitrase khusus yang menangani persengketaan perdata di bidang Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	atau disingkat Bappebti adalah sebuah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka.
Batas Posisi	adalah jumlah maksimum posisi jual atau beli Kontrak dengan Posisi Terbuka yang diperkenankan untuk dikuasai oleh setiap Pihak baik langsung atau tidak langsung untuk 1 (satu) Bulan Kontrak atau untuk seluruh Bulan Kontrak.
Batas Paparan (Exposure Limit)	adalah batas Posisi Terbuka dari Anggota Kliring untuk setiap akun yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring ini.
Batas Jaminan	adalah setiap pembatasan terkait jenis mata uang, proporsi atau jumlah dari setiap jenis Jaminan yang disediakan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dalam rangka memenuhi Persyaratan Margin sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dalam Bab IV Bagian I Peraturan Kliring ini.
Biaya Pendaftaran	adalah sejumlah biaya yang wajib dibayar oleh calon Anggota Kliring dalam rangka pengajuan permohonan pendaftaran keanggotaan Lembaga Kliring yang besarnya ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan bersifat tidak dapat dikembalikan (<i>non-refundable</i>).

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Biaya Kliring (Clearing Fee)	berarti biaya yang dipungut dari Anggota Kliring dalam rangka penyelenggaraan transaksi Kontrak.
Bulan Kontrak	adalah bulan dalam tahun kalender yang ditetapkan oleh Bursa sebagai waktu jatuh tempo dengan penyelesaian secara tunai, Penyerahan Fisik atau cara penyelesaian lain yang ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak.
Bulan Penyerahan	adalah bulan penyerahan yang ditetapkan di dalam setiap Kontrak.
Bukti Simpan	adalah berkaitan dengan dokumen yang diterbitkan baik dalam bentuk digital atau fisik oleh Tempat Penyerahan yang menerangkan bahwa Komoditi telah disimpan atau layak serah atau setiap bentuk dokumen lainnya yang ekuivalen dalam membuktikan hak atau kepemilikan pada Komoditi tersebut, bersifat dapat dipindah-tangankan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penyerahan Kontrak, sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Kontrak terkait.
Bursa	adalah Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia atau <i>Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX)</i> .
Cidera Janji (Default)	adalah setiap kegagalan, kelalaian atau tidak dapat dipenuhinya kewajiban pelaksanaan Kontrak atau perjanjian dengan Bursa antara lain namun tidak terbatas pada kewajiban pembayaran, pemenuhan persyaratan transaksi dan penyerahan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bursa dan Peraturan Kliring, serta perjanjian lain yang terkait dengan transaksi Kontrak.
Data Transaksi	adalah informasi yang terdapat pada ATS dan disampaikan ke Sistem Kliring terkait suatu transaksi, yang memuat informasi-informasi atau data-data yang ditentukan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
Dana Lembaga Kliring	adalah dana yang disisihkan dari pendapatan bersih Lembaga Kliring dan dikelola untuk tujuan melindungi Lembaga Kliring dari kondisi atau situasi yang mengancam integritas keuangan dan operasional Lembaga Kliring.
Dana Nasabah	adalah semua uang, efek atau kekayaan lain yang diterima oleh Pialang Berjangka dari Nasabah dan ditempatkan di Lembaga Kliring untuk tujuan pemenuhan ketentuan Margin, jaminan atau agunan Kontrak berikut setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi berdasarkan Kontrak dan menjadi hak Nasabah.
Derivatif	adalah instrumen finansial yang nilainya didapatkan dari aset lainnya atau indikator finansial. Hal tersebut termasuk Kontrak <i>forward</i> , Kontrak, Opsi atas Kontrak Berjangka dan <i>swaps</i> .
Dewan Komisaris	adalah organ Lembaga Kliring yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Direksi	adalah organ Lembaga Kliring yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring untuk kepentingan Lembaga Kliring, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring serta mewakili Lembaga Kliring, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
Dokumen Hak	berkaitan dengan <i>bills of lading</i> , sertifikat hak, bukti penyimpanan pada Gudang/surat bukti penyimpanan yang telah di- <i>endorsed</i> atau setiap bentuk dokumen lainnya yang ekuivalen dalam membuktikan hak atau kepemilikan pada Komoditi tersebut, bersifat dapat dipindah-tangankan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan untuk melakukan penyelesaian Kontrak, sebagaimana disebutkan dalam Spesifikasi Kontrak terkait.
Dokumen Jaminan	adalah setiap dokumen yang sesuai dengan Pembebanan Hak Jaminan yang dibuat oleh Anggota Kliring atau pengaturan jaminan lainnya untuk kepentingan Lembaga Kliring.
Dokumentasi Anggota Kliring	adalah perjanjian, dokumen dan instrumen yang menandakan hubungan kontraktual antara Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring termasuk Peraturan Kliring ini, perjanjian keanggotaan dan Dokumen Jaminan.
Gagal Bayar	adalah kegagalan Anggota Kliring melakukan transfer, menyetor atau membayar kepada Lembaga Kliring dalam jumlah penuh untuk setiap Margin, kontribusi Jaminan Anggota Kliring, setiap jumlah yang wajib dibayarkan terkait Kontrak dan setiap kewajiban terutang lainnya kepada Lembaga Kliring atau dipersyaratkan oleh atau berdasarkan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan kecuali kegagalan tersebut disebabkan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar yang secara langsung mempengaruhi Anggota Kliring tersebut.
Gagal Serah	adalah kegagalan Anggota Kliring untuk sepenuhnya menyerahkan atau mengirimkan kepada Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Kontrak, termasuk kegagalan menyerahkan atau melakukan pengiriman sesuai dengan prosedur pengiriman yang berlaku berdasarkan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan kecuali kegagalan tersebut diakibatkan Keadaan Kahar yang secara langsung mempengaruhi Anggota Kliring tersebut.
Hak dan Kewajiban yang Relevan	adalah hak dan kewajiban dari pihak yang bertransaksi untuk menerima atau memberikan pembayaran tunai dan/atau penyerahan barang atau instrumen lainnya dan/atau melaksanakan opsi.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Harga Penutupan	adalah merujuk pada penutupan harga transaksi terakhir pada akhir Hari Perdagangan pada perdagangan suatu Kontrak yang akan digunakan sebagai harga pembukaan Kontrak Hari Perdagangan berikutnya.
Harga Penyelesaian Akhir	adalah harga yang terjadi pada saat jatuh tempo Kontrak yang ditetapkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring atas dasar formula tertentu yang ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak.
Harga Penyelesaian Darurat	adalah harga penyelesaian yang ditetapkan oleh Bursa dalam keadaan darurat atau kondisi khusus.
Harga Penyelesaian Harian	adalah harga penutupan transaksi terakhir pada akhir Hari Perdagangan pada pasar/perdagangan suatu Kontrak yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyelesaian nilai Kontrak dengan Posisi Terbuka.
Harga Penyelesaian Penyerahan	adalah dalam kaitannya dengan suatu Kontrak merupakan harga penyerahan atau penyelesaian tunai yang ditentukan berdasarkan Spesifikasi Kontrak, dapat berupa Harga Penyelesaian Akhir atau harga terakhir yang terjadi di Bursa pada saat jatuh tempo Kontrak.
Hari Kerja	adalah hari Senin sampai dengan Jum'at kecuali hari libur bank.
Hari Perdagangan	adalah hari yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring sebagai hari untuk melaksanakan penjaminan penyelesaian perdagangan sesuai Kontrak kecuali dinyatakan libur.
Hari Perdagangan Terakhir	adalah hari pada tanggal jatuh tempo suatu Kontrak sesuai dengan Spesifikasi Kontrak.
Informasi Rahasia	adalah setiap hal yang berkenaan dengan informasi yang tidak terdapat dalam domain publik dan sifatnya rahasia, antara lain informasi mengenai Posisi Terbuka, kondisi keuangan, informasi transaksi Perdagangan Berjangka dan kegiatan usaha Anggota Kliring.
Invoice Back	adalah proses penyelesaian Kontrak berdasarkan kewenangan Lembaga Kliring dalam hal terjadinya Keadaan Kahar atau hal lainnya sebagaimana ditentukan dalam Bab VIII Bagian I Peraturan Kliring.
Iuran Bulanan	adalah sejumlah uang yang wajib dibayar setiap bulannya oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring sebagai iuran anggota yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan Lembaga Kliring.
Izin Usaha	adalah izin usaha yang diberikan oleh Bappebti kepada Pialang Berjangka untuk melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka.
Jam Perdagangan	adalah waktu yang ditetapkan Bursa sebagai waktu perdagangan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Jaminan	adalah uang tunai, surat berharga, emas, Bukti Simpan, instrumen keuangan dan aset lainnya yang ditempatkan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Jaminan yang Diizinkan.
Jaminan Anggota Kliring (Security Deposit)	adalah dana kontribusi Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring berupa uang tunai dan/atau aset lainnya sebagaimana diatur dalam Bab IV Bagian I Peraturan Kliring.
Jaminan yang Diizinkan	adalah uang tunai dalam mata uang yang memenuhi syarat atau aset lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring sebagaimana diperbolehkan untuk Margin, Jaminan Transaksi, kontribusi Jaminan Anggota Kliring atau sumber pendanaan lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring, termasuk uang tunai atau aset apapun yang ditempatkan pada Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring dan setiap penambahan dari hasil pengelolaannya. Jenis mata uang atau aset tertentu akan ditentukan Lembaga Kliring sebagai Jaminan yang Diizinkan untuk Rekening Terpisah Anggota Kliring dan Kontrak.
Jaminan Transaksi	adalah jaminan sebagaimana diatur dalam Spesifikasi Kontrak yang diserahkan kepada Lembaga Kliring untuk dapat melakukan perdagangan Kontrak dengan Penyerahan Fisik.
Jumlah Assessment	adalah jumlah seluruh kewajiban pemenuhan Dana <i>Assessment</i> yang dibayarkan oleh Anggota Kliring dalam hal terjadi peristiwa Cidera Janji sesuai dengan Bab V dan Bab IX Bagian I Peraturan Kliring.
Kondisi Darurat	adalah setiap peristiwa yang menurut Lembaga Kliring memerlukan tindakan darurat, diantaranya Posisi Terbuka yang melampaui batas atau spekulasi berlebihan (<i>unwarranted speculation</i>) dalam Perdagangan Berjangka, keadaan darurat yang diumumkan pemerintah, pemberlakuan atau perubahan kontrol pemerintahan yang mempengaruhi transaksi perdagangan atau pelaksanaan Kontrak, kegagalan atau kerusakan ATS atau perangkat/media komunikasi, perangkat, peralatan atau fasilitas perdagangan yang disediakan Bursa, Sistem Kliring atau peristiwa tidak diinginkan lainnya yang berpengaruh material terhadap integritas Perdagangan Berjangka atau hak investor.
Keadaan Kahar	adalah setiap keadaan di luar kendali wajar para pihak dan yang diluar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pihak yang mengalami keadaan kahar tidak mungkin dapat melanjutkan atau tertunda dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Kegagalan Membayar	<p>adalah kegagalan Lembaga Kliring untuk melakukan setiap pembayaran yang wajib dibayarkan sehubungan dengan Kontrak jika kegagalan tersebut tidak diperbaiki:</p> <ol style="list-style-type: none"> jika tidak ada perpanjangan waktu yang diberikan kepada Lembaga Kliring setelah Lembaga Kliring melampaui 3 (tiga) Hari Kerja dari tanggal pembayaran yang ditentukan berdasarkan Kontrak kepada Anggota Kliring; atau jika Lembaga Kliring mendapatkan perpanjangan waktu pembayaran ketika Lembaga Kliring telah melampaui 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal kewajiban pembayaran berdasarkan Kontrak, maka pukul 10.00 WIB pada Hari Kerja berikutnya setelah pemberitahuan mengenai kegagalan tersebut kepada Lembaga Kliring dari Anggota Kliring yang memiliki tagihan, sepanjang pemberitahuan tersebut diberikan tidak lebih dari akhir hari perpanjangan waktu Lembaga Kliring; <p>kecuali kegagalan membayar atau kegagalan mengembalikan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar yang mempengaruhi Lembaga Kliring.</p>
Kelas Kontrak	<p>adalah kategori Kontrak yang dapat dilakukan penjaminan dan penyelesaian pada Lembaga Kliring untuk tujuan pelaksanaan penggunaan Dana Kliring saat terjadinya Cidera Janji pada kategori-kategori Kontrak sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 901.10 angka 1 Bab IX Bagian I Peraturan Kliring.</p>
Kelebihan Jaminan	<p>adalah bagian Jaminan yang nilainya melebihi Persyaratan Margin yang berlaku bagi Anggota Kliring.</p>
Keputusan Bursa	<p>adalah keputusan dari Direksi Bursa, termasuk keputusan-keputusan yang dituangkan dalam Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Pemberitahuan, petunjuk pelaksanaan dan keputusan-keputusan Bursa lainnya yang diumumkan melalui <i>website</i> atau media lainnya.</p>
Keputusan Lembaga Kliring	<p>adalah keputusan dari Direksi Lembaga Kliring, termasuk keputusan-keputusan yang dituangkan dalam Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama, Pemberitahuan, petunjuk pelaksanaan dan keputusan-keputusan Lembaga Kliring lainnya yang diumumkan melalui <i>website</i> atau media lainnya.</p>
Kesepakatan Keanggotaan Kliring	<p>adalah suatu kesepakatan antara Lembaga Kliring dengan Anggota Kliring berdasarkan, antara lain, Lembaga Kliring sepakat untuk menyediakan jasa Kliring dalam kaitannya dengan Kontrak untuk Anggota Kliring dan Anggota Kliring sepakat untuk terikat dan patuh pada Peraturan Kliring ini.</p>
Kewajiban Penyerahan	<p>adalah semua kewajiban penyerahan oleh Anggota Kliring, yang timbul berdasarkan Kontrak atau Kontrak dengan Penyerahan Fisik.</p>

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Klarifikasi	adalah pertemuan yang diadakan untuk menarik informasi atau pendapat suatu Pihak dan/atau Anggota Kliring atas permintaan Lembaga Kliring.
Komite Bursa	adalah sekelompok individu yang ditunjuk dan dibentuk oleh Bursa untuk membantu Direksi Bursa dalam memberikan pertimbangan dan/atau saran terkait pelaksanaan dan tugas, wewenang dan kewajiban Bursa.
Komite Kliring	adalah sekelompok individu yang ditunjuk dan dibentuk oleh Lembaga Kliring untuk membantu Direksi Lembaga Kliring dalam memberikan pertimbangan dan/atau saran terkait pelaksanaan dan tugas, wewenang dan kewajiban Lembaga Kliring.
Komoditi	adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Kontrak	adalah instrumen perdagangan, kontrak atau transaksi untuk membeli atau menjual Komoditi yang telah disetujui oleh Bappebti yang meliputi Kontrak (<i>futures</i>) dan opsi (<i>option</i>).
Kontrak Derivatif	adalah Kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi.
Kontrak Derivatif Syariah	adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek Komoditi syariah.
Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring	adalah Jaminan yang Diizinkan yang ditransfer oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring sebagai kontribusi pada Jaminan Anggota Kliring sebagaimana disebut dalam Bab V Bagian I Peraturan Kliring yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban terkait Cidera Janji dan kewajiban keuangan lainnya, berikut setiap hasil dari pengelolaannya.
Kontribusi Dana Lembaga Kliring	adalah dana jaminan dalam bentuk tunai dan/atau non-tunai yang ditempatkan oleh Lembaga Kliring sebagai kontribusi terhadap Dana Lembaga Kliring sesuai dengan Bab V Bagian I Peraturan Kliring yang digunakan untuk menyelesaikan kewajiban terkait Cidera Janji berdasarkan urutan yang dimaksud dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring, berikut setiap hasil dari pengelolaannya.
Kriteria Penerimaan	adalah persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi suatu transaksi untuk dapat diterima dalam Sistem Kliring sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian I Peraturan Kliring.
Kuotasi	adalah harga penawaran beli dan harga penawaran jual yang didistribusikan secara elektronik oleh Anggota Bursa selama jam perdagangan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Lembaga Kliring	adalah Indonesia Clearing House yaitu badan usaha yang bekerjasama dengan Bursa dalam menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
Margin	sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka pada Anggota Kliring, atau Anggota Kliring pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Margin Awal (Initial Margin)	adalah Margin yang dipersyaratkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring untuk setiap Posisi Terbuka yang wajib dibayarkan oleh Anggota Kliring.
Margin Khusus	adalah Margin yang ditetapkan pada kondisi tertentu oleh Bursa dan Lembaga Kliring selain Margin Awal, Margin Variasi dan Margin Penyerahan.
Margin Penyerahan (Spot Margin)	adalah Margin yang dipersyaratkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring untuk setiap Posisi Terbuka suatu Kontrak pada Bulan Penyerahan.
Margin Variasi (Variation Margin)	adalah Margin selisih hasil perhitungan antara harga Posisi Terbuka baik jual atau beli dengan Harga Penyelesaian Harian, yang akan menjadi hak atau kewajiban Anggota Bursa atau Peserta Bursa.
Mata Uang Yang Diizinkan (Eligible Currency)	adalah mata uang Rupiah, <i>United States Dollar</i> (USD) dan mata uang lainnya yang dapat digunakan dalam kliring dan penjaminan sebagaimana terdapat dalam Keputusan Lembaga Kliring.
Mata Uang Penyelesaian	adalah mata uang penyelesaian yang terdapat pada Kontrak yang ditentukan oleh persyaratan dalam suatu transaksi.
Modal Bersih Disesuaikan ("MBD")	adalah modal bersih yang dimiliki oleh Pialang Berjangka setelah dikurangi dengan penyesuaian-penyesuaian terhadap modal bersih.
Nasabah	adalah Pihak yang melakukan transaksi berdasarkan Kontrak melalui rekening yang dikelola oleh Pialang Berjangka.
Nilai Jaminan	adalah nilai pasar dari Jaminan Yang Diizinkan setelah dikurangi dengan ketentuan penyesuaian (<i>haircut</i>) nilai Jaminan Yang Diizinkan.
Pedagang Berjangka	adalah Pihak yang melaksanakan transaksi Kontrak di Bursa hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, perusahaannya, atau kelompok usahanya.
Pegawai Lembaga Kliring	adalah setiap karyawan Lembaga Kliring.
Pelanggaran	adalah setiap kegagalan, kelalaian dalam memenuhi kewajiban dan/atau setiap pelanggaran dan/atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, Peraturan Perundang-Undangan serta peraturan terkait lainnya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Pelabuhan yang Ditetapkan	adalah setiap pelabuhan yang ditetapkan oleh Bursa untuk keperluan bongkar muat sebagaimana terdapat pada Spesifikasi Kontrak.
Pembebanan Hak Jaminan (Security Interest)	adalah setiap hak tanggungan, gadai, fidusia atau pembebanan hak jaminan yang menjamin setiap kewajiban dari setiap Pihak atau setiap jenis pengaturan (termasuk pengalihan hak dan pengaturan retensi) dengan efek yang serupa.
Pembeli	adalah Pihak yang membeli Kontrak.
Pemohon	adalah Pihak yang mengajukan permohonan keanggotaan Lembaga Kliring.
Pengadu	adalah Nasabah, Anggota Kliring atau Peserta Kliring yang menderita kerugian akibat pelaksanaan kliring dan penjaminan di Lembaga Kliring.
Pengaduan	adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh Pengadu kepada Anggota Kliring dan/atau Lembaga Kliring atas adanya dugaan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anggota Kliring sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Pengadu.
Penjual	adalah Pihak yang menjual Kontrak.
Penutupan Perdagangan	adalah waktu atau saat tertentu pada setiap Hari Kerja yang dinyatakan sebagai waktu atau saat dimana perdagangan dihentikan untuk hari tersebut.
Penyerahan Fisik	adalah mekanisme penyelesaian Posisi Terbuka dengan cara penyerahan Komoditi sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Kontrak.
Prosedur Penyerahan Alternatif	adalah penyerahan Komoditi berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang berbeda dari ketentuan penyerahan terkait suatu Kontrak.
Penyelesaian Tunai	adalah sejumlah uang tunai yang dibayarkan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring atau sebaliknya, termasuk namun tidak terbatas pada, hal(-hal) sebagai berikut: a. pembayaran tunai berdasarkan Kontrak; b. premi Kontrak opsi; c. pembayaran pelaksanaan opsi; d. pembayaran Jaminan dalam bentuk tunai atau Jaminan Anggota Kliring; e. setiap pembayaran penyelesaian tunai yang ditentukan dalam Peraturan Kliring; dan f. setiap pembayaran tunai lainnya yang dihitung oleh Lembaga Kliring dan diberitahukan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring untuk dibayarkan sesuai dengan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Penyelesaian yang Gagal	adalah Anggota Kliring yang mengalami: a. peristiwa Gagal Serah oleh Penjual atau Gagal Bayar oleh Pembeli; dan b. kegagalan lainnya untuk melakukan Penyelesaian Tunai berdasarkan Peraturan Kliring ini.
Peraturan Bursa	adalah peraturan dan tata tertib Bursa berikut perubahan atau penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan Bappebti.
Peraturan Kliring	adalah peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring ini berikut perubahan atau penambahannya yang diberlakukan dari waktu ke waktu dengan persetujuan Bappebti.
Peraturan Perundang-Undangan	adalah undang-undang tentang Perdagangan Berjangka, peraturan-peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, berikut dengan perubahan-perubahannya.
Perdagangan Berjangka	adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penarikan Margin dan dengan penyelesaian kemudian berdasarkan Kontrak, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
Periode Cidera Janji	adalah periode yang dimulai dengan diterbitkannya pemberitahuan adanya Cidera Janji terkait Anggota Kliring dan akan berakhir pada saat: a. tanggal dimana Lembaga Kliring menerbitkan Keputusan Lembaga Kliring untuk memberitahukan Anggota Kliring bahwa proses penyelesaian Cidera Janji terkait Anggota Kliring Cidera Janji telah dilaksanakan; atau b. apabila pemberitahuan Cidera Janji diterbitkan oleh Lembaga Kliring terkait satu atau lebih Anggota Kliring sebelum proses tersebut dilaksanakan secara substansial terkait Anggota Kliring Cidera Janji yang pertama, maka adalah tanggal final dimana proses penyelesaian Cidera Janji untuk semua Anggota Kliring Cidera Janji telah dilaksanakan. Lembaga Kliring tidak wajib untuk memberikan pemberitahuan tersebut di atas sampai semua resiko dan kewajiban Lembaga Kliring yang timbul akibat Anggota Kliring Cidera Janji dirasa telah diselesaikan dengan sempurna.
Persyaratan Margin	adalah suatu total jumlah yang harus disetorkan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring, dan dijaga tingkat kecukupannya setiap hari sesuai dengan Bab IV Bagian I Peraturan Kliring.
Pialang Berjangka	adalah badan hukum yang menjalankan kegiatan jual atau beli Kontrak Derivatif atas amanat Nasabah, dengan menarik Margin untuk menjamin pelaksanaan transaksi yang diamanatkan Nasabah tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Pihak	adalah orang perseorangan, korporasi, koperasi, badan usaha lain, badan usaha bersama, asosiasi, kelompok, orang perseorangan dan/atau perusahaan yang terorganisasi.
Pihak Terafiliasi (Afiliasi)	adalah Pihak yang memiliki: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara pihak dengan karyawan, direksi atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara dua perusahaan yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utamanya.
Posisi Terbuka	adalah posisi atas suatu Kontrak yang belum dilikuidasi dengan <i>Set-Off</i> , Penyerahan Fisik, penyelesaian secara tunai atau cara lain yang diatur dalam Spesifikasi Kontrak dan Peraturan Kliring.
Rapat Umum Pemegang Saham	yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perusahaan berupa rapat umum pemegang saham dari Lembaga Kliring.
Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring	adalah rekening pada bank yang dikelola oleh Anggota Kliring untuk urusan Anggota Kliring sendiri, termasuk namun tidak terbatas yang terkait pada kegiatan operasional Anggota Kliring.
Rekening Bukan Terpisah Lembaga Kliring	adalah rekening pada bank yang dikelola oleh Lembaga Kliring untuk urusan Lembaga Kliring sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan operasional Lembaga Kliring.
Rekening Terpisah	adalah rekening terpisah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Sub-Rekening Anggota Kliring	adalah suatu pencatatan atas dana Nasabah yang dibuat oleh Anggota Kliring terkait transaksi Perdagangan Berjangka termasuk namun tidak terbatas pada Margin, keuntungan, aset dan posisi.
Sub-Rekening Lembaga Kliring	adalah suatu pencatatan atas ekuiti Anggota Kliring yang dibuat oleh Lembaga Kliring terkait transaksi Perdagangan Berjangka termasuk namun tidak terbatas pada Margin, keuntungan, dana Jaminan, aset-aset dan posisi.
Satuan Kontrak	adalah satuan jumlah (angka) tertentu, berat atau volume dari Komoditi spesifik yang membentuk subjek dari Kontrak.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



Sertifikat Mutu	adalah sertifikat yang menerangkan kualitas atau mutu Komoditi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi yang disetujui oleh Bursa.
Sertifikat Keanggotaan	adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring sebagai tanda bukti keanggotaan Lembaga Kliring.
Sertifikat Pendaftaran	adalah perizinan yang diberikan oleh Bappebti kepada Pedagang Berjangka untuk melaksanakan kegiatan Perdagangan Berjangka.
Sertifikat Timbangan	adalah sertifikat yang menerangkan berat dan volume Komoditi dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau tempat penyimpanan yang disetujui oleh Bursa.
Set-Off (Offset)	adalah penutupan Posisi Terbuka dengan cara mengambil posisi berlawanan dalam jumlah dan Kontrak yang sama, yang berakibat terciptanya penyelesaian atas Posisi Terbuka dimaksud.
Sistem Kliring	adalah pengaturan, peraturan dan prosedur yang dioperasikan dan disediakan oleh Lembaga Kliring untuk kegiatan kliring dan penyelesaian Kontrak.
Spesifikasi Kontrak	adalah Kontrak yang telah memenuhi persyaratan standar termasuk tetapi tidak terbatas pada, mutu, Satuan Kontrak, Bulan Kontrak, Jam Perdagangan, dasar Kontrak, klasifikasi penyerahan atau penyelesaian, fluktuasi harga minimal, Hari Perdagangan Terakhir dan/atau basis penyelesaian sebagaimana ditentukan oleh Bursa. Bursa dapat mengubah (bila diperlukan) setiap Spesifikasi Kontrak sewaktu-waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
Surat Berharga Negara	adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara yang memenuhi standar tertentu sehingga dapat diterima oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu sebagai Jaminan.
Surat Edaran (SE)	adalah pemberitahuan tertulis yang mengikat kepada seluruh Anggota Kliring mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
Surat Edaran Bersama (SEB)	adalah pemberitahuan tertulis yang mengikat kepada seluruh Anggota Bursa dan Anggota Kliring mengenai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring.
Surat Keputusan (SK)	adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring sesuai kewenangan yang dimilikinya dan berisikan keputusan atau penetapan yang mengikat secara hukum.
Surat Keputusan Bersama (SKB)	adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bursa dan Lembaga Kliring sesuai kewenangan bersama dan berisikan keputusan atau penetapan yang mengikat secara hukum.
Pemberitahuan	adalah pemberitahuan tertulis mengenai hal tertentu yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring bersifat mengikat bagi Anggota Kliring.
Tanggal Pengakhiran	adalah tanggal dimana pengakhiran keanggotaan menjadi efektif sesuai dengan Peraturan Kliring sebagaimana berlaku.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Tanggal Penyelesaian	adalah tanggal dimana Kontrak harus diselesaikan, sebagaimana ditentukan untuk setiap jenis Kontrak sesuai dengan jadwal yang diatur dalam Kontrak dan Peraturan Kliring.
Tempat Penyerahan	adalah setiap perusahaan yang berupa bank, tempat penyimpanan, tempat penimbunan, tempat penggilingan, gudang, pabrik atau alat angkut yang ditunjuk oleh Bursa dan disetujui oleh Lembaga Kliring sebagai tempat penyelesaian Kontrak dengan Penyerahan Fisik.

101. INTERPRETASI

1. Judul atau sub judul dari Peraturan Kliring ini dibuat hanya untuk tujuan memudahkan dalam penyajian dan tidak akan mempengaruhi penafsiran isi dan makna yang terkandung dalam Peraturan Kliring ini.
2. Dalam menafsirkan isi ketentuan Peraturan Kliring ini, keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring adalah bersifat final dan mengikat.
3. Peraturan Kliring ini tunduk dan diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah negara Republik Indonesia.
4. Dalam Peraturan Kliring ini yang dimaksud Anggota Kliring adalah termasuk seluruh pengurusnya, pejabat, pegawai, perwakilan atau cabang, atau pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawab dari Anggota Kliring dimaksud.
5. Makna yang berkaitan dengan tertulis harus diartikan sebagai bentuk cetakan, litografi, fotografi dan cara lainnya dalam merepresentasikan atau mereproduksi kata atau data dengan bentuk yang terlihat jelas.
6. Setiap kata yang menggambarkan hal tunggal wajib, apabila konteksnya sesuai diartikan sebagai jamak dan sebaliknya.
7. Setiap kata yang menggambarkan gender pria juga diartikan sebagai gender wanita dan, apabila konteksnya sesuai, termasuk persekutuan atau perusahaan terbatas.
8. Setiap penyebutan mengenai website Lembaga Kliring pada Peraturan Kliring ini merujuk pada *website/situs* resmi yang digunakan oleh Lembaga Kliring.
9. Dalam melakukan interpretasi terhadap Peraturan Kliring ini, suatu interpretasi yang menjaga tujuan atau objek yang terkandung dari peraturan tertentu (baik tujuan maupun objeknya secara langsung dinyatakan dalam Peraturan Kliring maupun tidak) akan berlaku.
10. Setiap Anggota Kliring terikat dan bertanggung jawab atas tindakan, kelalaian, perilaku atau perbuatan apapun yang dilakukan oleh perwakilannya, Nasabah dan klien Nasabah tersebut, direksi, pejabat, pegawai dan/atau afiliasinya seolah-olah tindakan tersebut dilakukan oleh Anggota Kliring itu sendiri (namun ketentuan ini tidak berlaku untuk menentukan pertanggungjawaban Anggota Kliring atau Pihak Cidera Janji atas kerugian dari Lembaga Kliring yang diatur dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring). Apabila Nasabah atau klien

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Nasabah atau perwakilannya telah melanggar Peraturan Kliring, maka Anggota Kliring tersebut dapat dikenakan tindakan disiplin sebagaimana diatur dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring.

11. Setiap penyebutan kata "tersebut" termasuk gender pria atau wanita sesuai konteksnya.
12. Setiap referensi terhadap Peraturan Perundang-Undangan harus mencakup pemberitahuan, perintah, pedoman, peraturan atau undang-undang yang dibuat dari waktu ke waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu. Referensi tersebut juga harus mencakup undang-undang atau ketentuan tersebut yang diubah, dimodifikasi, diberlakukan kembali atau dikonsolidasikan dari waktu ke waktu dan (sejauh kewajiban yang mungkin ada atau dapat timbul berdasarkan hal tersebut) harus mencakup juga ketentuan undang-undang atau undang-undang masa lalu (dari waktu ke waktu diubah, diberlakukan kembali atau dikonsolidasikan) yang berlaku pada saat terjadinya suatu tindakan atau kelalaian.
13. Referensi terhadap peraturan atau kesepakatan/perjanjian apapun adalah rujukan pada peraturan atau kesepakatan/perjanjian sebagaimana telah diubah atau diberlakukan kembali dari waktu ke waktu, sepanjang amandemen atau pemberlakuan kembali tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring.
14. Apabila Peraturan Kliring ini merujuk ke suatu peraturan, bagian, paragraf atau prosedur, maka rujukan tersebut adalah merujuk pada suatu peraturan, bagian, paragraf, prosedur dari, atau dibuat berdasarkan Peraturan Kliring ini, kecuali jika dinyatakan lain.
15. Judul(-judul) yang terdapat dalam Peraturan Kliring ini adalah hanya untuk penamaan semata dan tidak berpengaruh pada konstruksi dari Peraturan Kliring ini.
16. Setiap penyebutan Peraturan Perundang-Undangan atau peraturan serupa lainnya wajib termasuk setiap pemberitahuan, perintah, petunjuk, pedoman, peraturan atau turunannya yang dibuat berdasarkan hal tersebut, diubah, diperbaiki, diundangkan atau digabungkan beserta peraturan(-peraturan) terdahulu yang berlaku dari waktu ke waktu dan/atau berlaku pada saat terjadinya tindakan atau pelanggaran tertentu. Referensi dalam Peraturan Kliring kepada Peraturan Perundang-Undangan harus ditafsirkan sebagai rujukan undang-undang serupa yang diterapkan di Indonesia, termasuk oleh institusi pemerintah yang relevan.


Untuk menghindari keraguan, tidak ada referensi dalam Peraturan Kliring ini terhadap Peraturan Perundang-Undangan (termasuk ungkapan-ungkapan 'tanpa mengurangi keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan', 'tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan' atau yang serupa), harus ditafsirkan sebagai membatasi atau meniadakan penerapan setiap ketentuan apapun dari institusi pemerintahan terkait atau persyaratan yang diterapkan oleh Bappebti berdasarkan hal ini atau kewajiban atau tanggung jawab dari Lembaga Kliring, Anggota Kliring, Nasabah atau badan pemerintah berdasarkan persyaratan dari institusi pemerintahan terkait.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

17. Semua referensi untuk "pajak" harus mencakup, namun tidak terbatas pada, pajak, retribusi, iuran, bea, atau biaya lain atau pemotongan yang serupa (termasuk denda atau bunga yang harus dibayarkan sehubungan dengan kegagalan membayar atau penundaan pembayaran hal yang sama).
18. Setiap istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam Peraturan Kliring yang tidak dijelaskan dalam bagian Definisi atau di tempat lainnya, diinterpretasikan memiliki arti yang diberikan kepadanya.
19. Masing-masing ketentuan dalam Peraturan Kliring ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya, harus diartikan sebagai ketentuan independen dan menjadi tambahan namun tidak mengurangi ketentuan lainnya pada Peraturan Kliring.
20. Jika suatu Pihak mempunyai kewajiban berdasarkan Peraturan Kliring atau Kontrak ini berbentuk kemitraan, maka tanggung jawab masing-masing mitra dalam kemitraan berdasarkan atau sehubungan dengan Peraturan Kliring atau Kontrak bersifat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal keadaan apapun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, menimbulkan pembubaran kemitraan atau pemberian kewenangan kepada mitra untuk mengeluarkan perintah untuk membubarkan kemitraan, maka kewajiban para mitra terhadap Lembaga Kliring atau Kontrak harus tetap berlaku dan memiliki kekuatan penuh.
21. Setiap ketentuan Peraturan Kliring terkait Bank Penyimpan dan Bank Pembayar hanya berlaku sejak tanggal Lembaga Kliring menerbitkan rincian tentang pengangkatan Bank Penyimpan dan Bank Pembayar.



102. LEMBAGA KLIRING

1. Tujuan didirikannya Lembaga Kliring adalah untuk mendukung terciptanya transaksi Kontrak yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan.
2. Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Lembaga Kliring bertugas:
 - a. menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penjaminan dan penyelesaian transaksi berdasarkan Kontrak;
 - b. menerima pendaftaran dan menjamin penyelesaian setiap transaksi berdasarkan Kontrak dari Anggota Kliring;
 - c. menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring; dan
 - d. menerbitkan Keputusan Lembaga Kliring yang bersifat mengatur dan mengikat Anggota Kliring guna melengkapi atau menjelaskan penafsiran dan penerapan Peraturan Kliring.
3. Fungsi Lembaga Kliring adalah melakukan novasi dimana Lembaga Kliring akan bertindak sebagai pihak lawan terhadap masing-masing Pihak yang bertransaksi dan setiap pihak yang melakukan transaksi Perdagangan Berjangka untuk meminimalisir resiko terjadinya Gagal Bayar atau Gagal Serah antar Anggota Kliring. Lembaga Kliring akan melakukan fungsi novasi jika masing-masing Anggota Kliring dipastikan telah memenuhi kewajiban Margin, Jaminan Transaksi, Jaminan Anggota Kliring, Dana Kliring dan persyaratan lainnya sesuai Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

103. KEWENANGAN UMUM LEMBAGA KLIRING



1. Secara umum Lembaga Kliring memiliki kewenangan dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. mengevaluasi dan menguji kualifikasi Pemohon serta menerima atau menolak Pemohon tersebut menjadi Anggota Kliring;
 - b. menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring;
 - c. melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan atau audit terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;
 - d. menetapkan besarnya Margin, membentuk dan mengelola Dana Kliring serta menetapkan dana Jaminan, biaya keanggotaan dan biaya lain;
 - e. memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring;
 - f. mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi suatu Kontrak dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti;
 - g. menegakkan Peraturan Kliring, kedisiplinan dalam Lembaga Kliring, serta memberikan sanksi terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring;
 - h. mengambil tindakan yang dianggap perlu terjadi suatu Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang membahayakan integritas keuangan dan reputasi Lembaga Kliring;
 - i. mengubah, menambah ataupun memodifikasi Peraturan Kliring atau bagian dari Peraturan tersebut dengan persetujuan Bappebti; dan/atau
 - j. mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring untuk memenuhi kewajiban keuangan, ataupun menghentikan untuk sementara atau mencabut semua hak sebagai Anggota Kliring setelah berkoordinasi dengan Bursa dan Bappebti.
2. Lembaga Kliring dalam kewenangannya dapat mengambil tindakan apapun atau mengadakan perjanjian atau kesepakatan dengan setiap Pihak untuk menunjang fungsi Lembaga Kliring sebagai regulator Perdagangan Berjangka.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk mengarahkan Bank Pembayar untuk mengkonversikan setiap bentuk tunai yang ada terhadap debit atau kredit Anggota Kliring menjadi Mata Uang yang Diizinkan lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring, sesuai pertimbangannya yang dinilai tepat. Konversi tersebut harus dilakukan dengan nilai tukar yang wajar yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan/atau Bank Pembayar.
4. Kecuali jika secara khusus disebutkan, tindakan yang diizinkan atau diminta diambil oleh Lembaga Kliring dapat diambil oleh Direksi, Dewan Komisaris, direktur lainnya atau pegawai, pejabat atau komite lainnya kepada siapa kewenangan tersebut telah didelegasikan oleh Lembaga Kliring, Direksi, Komisaris atau Komite Kliring.
5. Apabila terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat diambil atau dilakukan oleh Lembaga Kliring, maka tindakan atau kewenangan yang dilakukan oleh Lembaga Kliring tersebut tidak mengurangi hak Lembaga Kliring untuk menggunakan kewenangan tersebut dan melakukan langkah-langkah lain (atau tidak, jika mungkin) yang menurut pendapat Lembaga Kliring sesuai dengan keadaannya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

6. Lembaga Kliring dapat melakukan pengalihan pelaksanaan fungsi operasional, layanan atau kegiatan. Jika hal tersebut terjadi, hal ini tidak akan mempengaruhi tanggung jawab dan kewajiban Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini, Kesepakatan Keanggotaan Kliring atau Peraturan Perundang-Undangan.
7. Setiap pelaksanaan kewajiban Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Kliring atau Kontrak dapat dikesampingkan oleh Lembaga Kliring dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dan sepanjang Lembaga Kliring merasa kepatuhan Anggota Kliring terhadap persyaratan yang relevan akan terlalu memberatkan Anggota Kliring atau Pihak yang berkepentingan atau bahwa kepatuhan terhadap persyaratan yang relevan tidak akan menjadi kepentingan Lembaga Kliring atau jika Lembaga Kliring dalam pertimbangannya menganggap bahwa pembebasan tersebut diperlukan atau demi kepentingan terbaik Lembaga Kliring.
8. Setiap pembebasan atau variasi dari persyaratan atau ketentuan Peraturan Kliring atau Keputusan Lembaga Kliring tidak boleh merugikan Anggota Kliring lainnya atau menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima oleh Lembaga Kliring. Pengecualian atau variasi persyaratan tersebut dapat dipublikasikan oleh Lembaga Kliring dan diinformasikan kepada Bappebti, apabila diperlukan.
9. Setiap waktu yang ditetapkan oleh Peraturan Kliring untuk mengajukan laporan atau dokumen lainnya, untuk mengirimkan informasi, melakukan transfer, setoran atau pembayaran dapat diperpanjang oleh Lembaga Kliring setiap saat atas pertimbangannya yang tepat. Lembaga Kliring berpendapat perpanjangan tersebut diperlukan atau demi kepentingan Lembaga Kliring yang terbaik. Setiap perpanjangan tersebut dapat terus berlaku setelah kejadian(-kejadian) yang menimbulkannya. Perpanjangan waktu untuk melakukan transfer, deposit, pembayaran atau pelaksanaan untuk waktu yang lama lebih lama dari 3 (tiga) Hari Kerja setelah hal tersebut dan harus disetujui oleh Lembaga Kliring terlebih dahulu.

104. BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Tanggung jawab keuangan Lembaga Kliring atas pelaksanaan fungsi kliring dibatasi hanya pada kerugian yang timbul dari fungsi novasi Lembaga Kliring terhadap suatu Kontrak antar Anggota Kliring sebagai pihaknya.
2. Kecuali jika secara tegas diatur dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, kerusakan cidera, atau keterlambatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari:
 - a. setiap tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring sehubungan dengan pelaksanaan tanggung jawab Lembaga Kliring, berdasarkan Peraturan Kliring, maupun Peraturan Perundang-Undangan antara lain namun tidak terbatas pada suspensi keanggotaan Lembaga Kliring, pencabutan keanggotaan Lembaga Kliring, pemberian sanksi, denda, gangguan, penutupan atau penghentian kegiatan Lembaga Kliring; atau

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. kegagalan, interupsi dan/atau kerusakan sistem kliring dan penjaminan, peralatan, perangkat lunak (*software*) atau perangkat lain yang dioperasikan, disediakan atau dipergunakan oleh Lembaga Kliring dalam Perdagangan Berjangka.
3. Lembaga Kliring tidak memiliki kewajiban maupun tanggung jawab apapun kepada Anggota Kliring atau pihak ketiga sehubungan dengan Kontrak, perjanjian, perwaliamanatan atau yang timbul dari hubungan hukum lainnya atau sebagai akibat dari suatu perbuatan melawan hukum maupun kejadian lainnya yang menimbulkan kerugian, kerusakan, kehilangan atau biaya dalam bentuk apapun yang dialami oleh Anggota Kliring atau pihak ketiga, yang disebabkan atau timbul dari:
 - a. penangguhan, pembatasan, penutupan pasar yang kontraknya dikliringkan atau dinovasikan oleh Lembaga Kliring;
 - b. kegagalan Lembaga Kliring, Bursa dan tempat dimana Kontrak diperdagangkan untuk memberikan data atau informasi kepada satu sama lain;
 - c. kegagalan/kerusakan/tidak beroperasinya/kerusakan sistem, fasilitas komunikasi, perangkat lunak (*software*), peralatan, perangkat atau teknologi yang dioperasikan atau digunakan oleh Lembaga Kliring;
 - d. kegagalan/kerusakan/tidak beroperasinya/kerusakan sistem, fasilitas komunikasi, perangkat lunak (*software*), peralatan, perangkat atau teknologi yang dioperasikan atau digunakan oleh Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan;
 - e. kegagalan, kelalaian atau kesalahan yang terjadi di Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan;
 - f. ketidakakuratan informasi yang diberikan kepada Lembaga Kliring (termasuk namun tidak terbatas pada setiap kesalahan dalam penginformasian Harga Penyelesaian yang dibuat di Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan);
 - g. kejadian yang terjadi di luar kendali yang wajar dari Lembaga Kliring;
 - h. kerugian atau kerusakan, termasuk akibat atau konsekuensi dari kerugian dan kerusakan tersebut, yang disebabkan oleh tindakan Anggota Kliring atau pihak ketiga, yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan kegiatan dan fungsi dari Lembaga Kliring;
 - i. kliring dan penyelesaian kontrak yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan persoalan lain yang dimaksudkan dalam Peraturan Kliring; dan
 - j. penggunaan hak maupun tidak digunakannya wewenang yang dimiliki Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
4. Setiap Anggota Kliring wajib memahami bahwa setiap indeks yang digunakan, yang dikumpulkan atau yang dijadikan rujukan oleh Lembaga Kliring untuk pelaksanaan kliring dan penyelesaian suatu Kontrak, maka Lembaga Kliring, semua pemegang saham Lembaga Kliring, Direksi Lembaga Kliring, Dewan Komisaris, karyawan, pegawai, staf berikut agen, konsultan, kuasa atau wakilnya yang dihubungi Lembaga Kliring untuk penyediaan indeks atau informasi terkait, (bersama-sama disebut "Pihak Terkait") tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban sehubungan dengan kliring atau penjaminan penyelesaian dari setiap Kontrak yang didasarkan pada suatu indeks atau informasi tersebut. Oleh karenanya, tidak satupun dari Pihak Terkait yang wajib bertanggung jawab atas setiap kerugian, pengeluaran,

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- kerusakan (baik langsung maupun tidak langsung) yang timbul dalam hubungannya atau dalam kaitannya dengan kliring atau penjaminan penyelesaian suatu Kontrak yang menggunakan indeks atau informasi tersebut. Pihak Terkait tidak memberikan pernyataan atau jaminan atau janji pemenuhan apapun terkait keakuratan atau kelengkapan dari setiap indeks, informasi atau data yang termasuk atau dijadikan sebagai acuan/rujukan.
5. Tidak satupun dari Pihak Terkait yang memberikan pernyataan atau jaminan atau janji pemenuhan, tersurat maupun tersirat, terkait keakuratan atau kelengkapan dari, atau hasil yang didapat oleh suatu pihak dalam menggunakan suatu indeks, atau setiap informasi atau data yang termasuk atau dijadikan acuan untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian setiap Kontrak atau untuk penggunaan lain. Tidak satupun dari Pihak Terkait memberikan jaminan, tersurat maupun tersirat, mengenai kelayakan jual atau kesesuaian untuk tujuan tertentu sehubungan dengan indeks, atau setiap informasi atau data yang termasuk atau dijadikan rujukan untuk indeks tersebut.
 6. Setiap Anggota Kliring wajib mengganti kerugian dan membebaskan Lembaga Kliring terhadap setiap dan semua kerugian, tanggung jawab, kerusakan, cedera, biaya dan pengeluaran (tidak termasuk kerugian, kerugian, cedera, biaya atau pengeluaran yang sifatnya konsekuensial) yang terjadi atau diderita oleh Lembaga Kliring atau Direksi, pejabat, pegawai atau komite (atau anggotanya) yang timbul dari atau sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut berikut:
 - a. Pelanggaran (atau dugaan yang dinyatakan oleh Lembaga Kliring atau badan pemerintahan mengenai Pelanggaran) oleh Anggota Kliring tersebut atas kewajibannya berdasarkan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, persetujuan Anggota Kliring, Kontrak atau Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. tindakan Anggota Kliring tersebut tidak termasuk tindakan yang diwajibkan untuk dilakukan dan telah dilakukan oleh Anggota Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring atau Kesepakatan Keanggotaan Kliring;
 7. Setiap kemungkinan tindakan, gugatan atau tuntutan terhadap Lembaga Kliring harus segera diberitahukan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring sesegera mungkin, termasuk semua rincian yang relevan dan dokumentasi pendukungnya.
 8. Anggota Kliring wajib bekerjasama dengan Lembaga Kliring sejauh sebagaimana diminta secara wajar oleh Lembaga Kliring terkait proses hukum termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan dokumen atau rekaman.
 9. Lembaga Kliring dapat mewajibkan Anggota Kliring untuk membayar biaya yang dikeluarkan Lembaga Kliring terkait penyediaan dokumen atau rekaman terkait dengan kegiatan Anggota Kliring yang diminta oleh perintah pengadilan atau proses hukum lainnya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

10. Kecuali untuk setiap tanggung jawab yang tidak dapat dikecualikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab sesuai dengan Peraturan Kliring ini atau Kesepakatan Keanggotaan Kliring kepada Pihak yang bukan Anggota Kliring. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan diatas, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab (kecuali untuk setiap kewajiban yang ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan) kepada setiap pelaksana atau penerima pengalihan (yang bukan Penjual atau Pembeli berdasarkan Kontrak) atau kepada Nasabah dari Anggota Kliring.
11. Jika Lembaga Kliring harus bertanggung jawab kepada suatu Anggota Kliring sehubungan dengan Kontrak dimana Anggota Kliring lainnya dikenai sanksi oleh Lembaga Kliring karena transaksi serupa yang timbul berdasarkan Kontrak pertama, maka pertanggungjawaban Lembaga Kliring berdasarkan Kontrak pertama dianggap sebagai konsekuensi dari Pelanggaran oleh Anggota Kliring pada Kontrak kedua dan Lembaga Kliring harus diberi ganti rugi oleh Anggota Kliring tersebut sesuai dengan ketentuan ini.
12. Kerusakan atau kehilangan harta benda Lembaga Kliring atau harta benda lainnya yang berada di lokasi Lembaga Kliring akan dibayarkan oleh Anggota Kliring yang menyebabkan kerusakan atau kerugian tersebut.
13. Anggota Kliring wajib memberitahukan Nasabah mengenai batasan tanggung jawab Lembaga Kliring baik dengan cara memuatnya dalam perjanjian pemberian amanat atau dokumen lainnya yang disetujui Lembaga Kliring.

105. HAK IMUNITAS

Lembaga Kliring atau setiap pihak yang berwenang bertindak atas nama Lembaga Kliring termasuk Direksi Lembaga Kliring, Dewan Komisaris, Komite Kliring, pegawai Kliring dibebaskan dari setiap tanggung jawab pidana atau perdata atas tindakan yang dilakukan (termasuk setiap pernyataan yang dibuat) atau tidak dilakukan sepanjang hal tersebut dilakukan dengan itikad baik, kehati-hatian dan dalam batas kewajaran dalam kaitannya dengan pelepasan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan atau Peraturan Kliring.

106. KETENTUAN YANG MENGIKAT

1. Keberlakuan Peraturan
 - a. Peraturan Kliring berlaku untuk seluruh Anggota Kliring dan dilaksanakan sebagai ketentuan kontraktual yang mengikat antara:
 - i. Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring;
 - ii. Anggota Kliring dengan Anggota Kliring;
 - b. Kecuali diatur dalam Peraturan Kliring, Pihak lain tidak memiliki hak untuk menuntut pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	FA
BAPPEBTI	GFK

- c. Kecuali Lembaga Kliring menyatakan dengan tegas setuju atau secara tegas menyatakan dirinya terikat kepada Pihak manapun, manfaat setiap pelaksanaan kewajiban Lembaga Kliring berdasarkan:
 - i. Peraturan Kliring ini; atau
 - ii. Keputusan Lembaga Kliringterbatas hanya pada Anggota Kliring. Lembaga Kliring tidak bertanggungjawab terhadap pihak-pihak lain yang dirugikan atau merasa dirugikan akibat tindakan atau kelalaian Lembaga Kliring atau setiap Direksi Lembaga Kliring, Dewan Komisaris, pemegang saham, karyawan, staff, konsultan dan pekerjanya.
 - d. Hubungan antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring diatur dalam Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring yang mengatur operasional, fasilitas dan jasa yang disediakan oleh Lembaga Kliring.
 - e. Lembaga Kliring hanya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab untuk tugas dan kewajiban apapun lainnya.
2. Anggota Kliring wajib memastikan, memperhatikan dan memberitahu Nasabah terkait ketentuan-ketentuan transaksi dan Nasabah menyetujui ketentuan atau proses dari seluruh atau sebagian transaksi berdasarkan Peraturan Kliring, Kontrak dan Keputusan Lembaga Kliring.
 3. Lembaga Kliring dapat mengesampingkan keberlakuan Peraturan Kliring untuk menyesuaikan dengan keadaan dalam kasus tertentu, kecuali Peraturan Kliring menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak dapat dikesampingkan. Pengesampingan tersebut hanya diberikan jika kondisi atau persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring terpenuhi. Lembaga Kliring wajib memberitahukan setiap Anggota Kliring terhadap terjadinya pengesampingan Peraturan Kliring sesegera mungkin.
 4. Pengesampingan Peraturan Kliring oleh Lembaga Kliring dari setiap peristiwa Cidera Janji atau Pelanggaran kewajiban berdasarkan Peraturan Kliring tidak dapat dianggap sebagai pengesampingan dari peristiwa Cidera Janji atau Pelanggaran berikutnya.

107. INSTRUMEN UNTUK MELAKSANAKAN PERATURAN KLIRING

1. Direksi Lembaga Kliring dapat menerbitkan penetapan atau pengaturan berupa Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama dan/atau dokumen lainnya untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Kliring.
2. Surat Edaran, Surat Edaran Bersama, Surat Keputusan, Surat Keputusan Bersama dan/atau dokumen lainnya hanya dapat digunakan dengan cara dan tujuan yang dimaksud dalam Peraturan Kliring.
3. Dalam menafsirkan setiap ketentuan dalam Peraturan Kliring, maka suatu pengertian yang menerangkan maksud atau tujuan dari dibuatnya Peraturan Kliring (apakah maksud tersebut secara tegas dinyatakan atau tidak di dalam Peraturan Kliring) lebih diutamakan daripada pengertian yang tidak menerangkan maksud atau tujuannya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Peraturan Kliring, Kesepakatan Keanggotaan Kliring dan dokumen lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas merupakan kontrak mengikat antara Lembaga Kliring dan masing-masing Anggota Kliring.
5. Semua kewajiban kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini semata-mata ditujukan kepada Anggota Kliring dan tidak ada Pihak lain selain Lembaga Kliring yang berkewajiban kepada Anggota Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring ini kecuali sebagaimana diatur secara tegas dalam ketentuan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan yang mana dimaksudkan untuk membuat atau menentukan hak dan kewajiban antar Anggota Kliring atau antar Anggota Kliring dengan Nasabahnya.
6. Apabila terdapat ketentuan bahwa Lembaga Kliring (atau para direktur, pegawai, pejabat atau komite) dapat memberikan arahan lebih lanjut mengenai atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu ketentuan dalam Peraturan Kliring atau dapat membuat atau memberi otorisasi atas pengaturan, arahan atau prosedur berdasarkan Peraturan Kliring, maka Lembaga Kliring dapat melakukan hal-hal tersebut dalam kaitannya dengan seluruh atau sebagian dari Peraturan Kliring serta dapat membuat atau memberi otorisasi, arahan, pengaturan atau prosedur yang berbeda kepada Pihak yang berbeda atau sehubungan dengan Pihak atau kejadian tertentu sesuai dengan kondisi yang menurut Lembaga Kliring wajar.
7. Peraturan Kliring setiap saat harus dipatuhi, ditafsirkan dan dilaksanakan untuk keberlangsungan:
 - a. status Lembaga Kliring sebagai institusi kliring yang disetujui berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan status hukum atau regulatori lainnya yang dipunyainya dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. reputasi baik Lembaga Kliring dan Anggota Kliring;
 - c. standar integritas yang tinggi dan kesepakatan yang adil sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - d. perlindungan yang tepat bagi semua Pihak yang terkait pada pelaksanaan Kontrak; dan
 - e. fungsi yang aman, adil dan efisien dari Lembaga Kliring dan perlindungan kepentingan masyarakat yang melakukan investasi.
8. Peraturan Kliring ini beserta peraturan pelaksanaannya, setiap Kontrak dan semua kewajiban non kontraktual yang timbul dalam kaitannya dengan Peraturan Kliring atau Kontrak diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
9. Peraturan Kliring ini dapat dilengkapi dengan proses atau prosedur yang dibentuk berdasarkan dokumen tata kelola internal Lembaga Kliring dan komite-komitennya.
10. Tidak ada ketentuan dalam Peraturan Kliring ini yang menghalangi Nasabah atau Pihak lain untuk menyetujui penerapan Peraturan Kliring ini dalam perjanjian mereka dengan Anggota Kliring atau pihak ketiga dimana Lembaga Kliring berhak menerapkan ketentuan Peraturan Kliring ini terhadap hal tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

11. Sejauh diizinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan dan tanpa mengurangi keberlakuan Peraturan Kliring, Anggota Kliring dapat mengalihkan pelaksanaan (*outsourcing*) dari kewajibannya berdasarkan Peraturan Kliring ini kepada Afiliasi atau Pihak lainnya, namun Pihak(-pihak) tersebut tetap bertanggung jawab penuh kepada Lembaga Kliring untuk pelaksanaannya.
12. Terlepas dari pengalihan pelaksanaan tersebut pada angka 11 diatas, Anggota Kliring dapat menunjuk Pihak lain untuk melaksanakan tanggung jawabnya berkenaan dengan pengajuan harga Akhir Hari, berpartisipasi dalam lelang Cidera Janji dan kewajiban lainnya sebagaimana diizinkan oleh Lembaga Kliring dengan ketentuan Pihak tersebut dapat diterima oleh Lembaga Kliring dan melakukan kesepakatan dengan Anggota Kliring dan Lembaga Kliring yang mana syarat dan ketentuannya ditentukan oleh Lembaga Kliring. Dalam keadaan dimana Pihak tersebut melakukan sesuatu sesuai dengan pengaturan pengalihan pelaksanaan atau penunjukan tersebut, maka Pihak tersebut akan bertindak sebagai perwakilan Anggota Kliring.

108. CONTOH

1. Jika dalam Peraturan Kliring mengandung contoh penerapan suatu ketentuan maka:
 - a. contoh yang diberikan dalam Peraturan Kliring tidak menyeluruh dan penerapan ketentuan tidak terbatas hanya pada contoh yang diberikan;
 - b. jika contoh yang diberikan mengandung ketidaksesuaian dengan Peraturan Kliring, maka Peraturan Kliring yang diberlakukan.
2. Lembaga Kliring hanya bertanggungjawab sebatas kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan terkait. Lembaga Kliring tidak memiliki tanggung jawab maupun kewajiban lainnya dalam bentuk apapun selain yang dengan tegas diatur dalam Peraturan Kliring.

109. PERUBAHAN PERATURAN

1. Peraturan Kliring ini dibuat dalam rangka mengatur kepentingan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring berhak, dari waktu ke waktu untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pencabutan apabila dipandang perlu guna penyempurnaan Peraturan Kliring.
2. Setiap perubahan Peraturan Kliring hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bappebti. Setiap perubahan Peraturan Kliring akan berlaku dan mengikat Lembaga Kliring, Anggota Kliring dan Pihak lainnya yang telah setuju untuk terikat oleh Peraturan Kliring pada tanggal yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dalam Keputusan Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring dapat melakukan perubahan sedemikian rupa terhadap Peraturan Kliring seperti yang diarahkan oleh Bappebti atau sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Sehubungan dengan penentuan kejadian Cidera Janji, Kondisi Darurat, Keadaan Kahar atau keadaan gawat darurat keuangan sesuai dengan Peraturan Kliring ini, dalam hal Lembaga Kliring tidak dapat menyelenggarakan rapat Direksi dengan sesegera mungkin dalam keadaan

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- tersebut, maka Direksi dapat menunjuk setiap Direktur, pejabat, pegawai atau komite dari Lembaga Kliring dari waktu ke waktu untuk tujuan sebagai berikut:
- a. melakukan penentuan atau persetujuan yang berlaku dalam keadaan tersebut;
 - b. membuat keputusan atau persetujuan hal tersebut, apabila memungkinkan, sepanjang Lembaga Kliring mengadakan rapat Direksi sesegera mungkin untuk meratifikasi persetujuan atau penetapan tersebut atau membatalkan penentuan atau persetujuan tersebut (hanya apabila diperlukan, mungkin dan dapat dilakukan); atau
 - c. apabila pembatalan diperlukan namun tidak memungkinkan dan tidak dapat dilakukan, untuk mengubah penetapan atau persetujuan tersebut sesuai kebutuhan.
5. Lembaga Kliring dapat menerbitkan sebuah kajian konsultasi sebelum terdapat perubahan peraturan yang diusulkan. Dalam hal ini, Lembaga Kliring akan berusaha menyediakan paling sedikit 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerbitan kajian tersebut untuk para Pihak yang bersangkutan menanggapi konsultasi tersebut.
6. Isi tanggapan dan nama Pihak yang menanggapi setiap konsultasi sebagaimana ketentuan angka 5 diatas dapat diumumkan ke publik oleh Lembaga Kliring, kecuali jika Lembaga Kliring menerima permintaan sebaliknya oleh Pihak yang mengajukan tanggapan. Jika Lembaga Kliring menerima permintaan kerahasiaan atau anonimitas tersebut, maka Lembaga Kliring dapat menyatakan bahwa terdapat tanggapan yang dibuat secara anonim dan dapat mengumumkan ringkasan isi dari tanggapan tersebut, yang kesemuanya tunduk pada Peraturan Kliring ini. Anggota Kliring memberitahu Nasabah mereka tentang perubahan peraturan yang diusulkan.
7. Tidak satu pun dari hal berikut (baik yang terbukti, terdapat bukti atau dituduhkan) yang dapat membatalkan perubahan Peraturan Kliring atau Keputusan Lembaga Kliring:
- a. kelalaian oleh Lembaga Kliring untuk memberikan pemberitahuan atau menerbitkan Keputusan Lembaga Kliring yang mungkin dipersyaratkan berdasarkan Peraturan Kliring ini;
 - b. tidak diterimanya Keputusan Lembaga Kliring dan/atau Peraturan Kliring oleh suatu Pihak atau perwakilannya;
 - c. kurangnya kesadaran dari suatu Pihak atau perwakilannya;
 - d. kekurangan atau ketidakmampuan dengan alasan yang wajar; atau
 - e. kegagalan oleh Lembaga Kliring untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan kerahasiaan dan anonimitas pada ketentuan angka 6 diatas.
8. Jika Lembaga Kliring telah membuat atau mengusulkan untuk membuat perubahan ketentuan atau perubahan lainnya terhadap persyaratan Kontrak yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan perubahan tersebut secara material mempengaruhi Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa untuk suatu Kontrak, maka Lembaga Kliring dapat menetapkan satu kali pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali sesuai dengan Kontrak terkait kepada Pembeli atau Penjual (yang dalam hal ini mencakup pembayaran yang tidak dapat ditarik kembali oleh Lembaga Kliring sepanjang untuk posisi serupa untuk Kontrak yang terkena dampak).

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

9. Dalam keadaan tersebut dalam angka 8 di atas, jumlah yang harus dibayar oleh Pihak yang wajib melakukan pembayaran tersebut dan tanggal pembayaran akan ditentukan oleh Lembaga Kliring dalam Keputusan Lembaga Kliring.

110. HUKUM YANG BERLAKU, SENGKETA, DAN YURISDIKSI



1. Peraturan Kliring diinterpretasikan menurut dan tunduk pada hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Apabila terdapat pertentangan/inkonsistensi antara Peraturan Kliring dengan aturan/perjanjian/Kontrak antara Anggota Kliring dan Lembaga Kliring, maka Peraturan Kliring yang berlaku.
3. Perselisihan antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring diselesaikan melalui musyawarah mufakat namun apabila sengketa tidak dapat diselesaikan maka menggunakan sarana penyelesaian yang disediakan oleh Bappebti.

111. KERAHASIAAN DAN INFORMASI

1. Lembaga Kliring berhak menyimpan dalam media elektronik atau media lain untuk setiap data, catatan atau informasi yang tersedia mengenai Anggota Kliring (termasuk laporan keuangan yang disampaikan ke Lembaga Kliring), termasuk namun tidak terbatas pada Nasabah, rekening, Margin, transaksi, Kontrak, Posisi Terbuka, penyerahan dan penyelesaian.
2. Informasi sebagaimana tersebut diatas yang diterima atau dipegang oleh Lembaga Kliring dan dipelihara oleh Lembaga Kliring tidak untuk diketahui oleh Pihak lainnya.
3. Lembaga Kliring sebagai pihak yang menyimpan data sehubungan dengan data pribadi yang diberikan oleh Anggota Kliring, Nasabah dan wakilnya dan dapat mengumpulkan dan menggunakan data pribadi tersebut untuk tujuan operasional Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan. Setiap Anggota Kliring harus memastikan bahwa:
 - a. setiap dan seluruh Pihak yang menyediakan data pribadi pada Lembaga Kliring ("**Subjek Data**") telah menyetujui terlebih dahulu atau telah mendapatkan seluruh persetujuan yang diperlukan terkait pengumpulan data tersebut yang akan digunakan, diungkapkan dan diproses oleh Lembaga Kliring sesuai kebijakan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. setiap pengungkapan data pribadi oleh Anggota Kliring atau wakilnya dalam hal apapun yang tidak melawan hukum; dan
 - c. ketentuan kerahasiaan dan informasi ini telah disampaikan kepada Pihak terkait sebelum pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan data pribadi dari Subjek Data tersebut kepada Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Subjek Data memiliki hak (tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan):
 - a. untuk menerima salinan data pribadi yang dimiliki oleh Lembaga Kliring dengan pembayaran sejumlah biaya ke Lembaga Kliring;
 - b. untuk memperbaiki kesalahan atau ketidakakuratan dalam data pribadi tersebut; dan
 - c. mengajukan pertanyaan kepada Lembaga Kliring sehubungan dengan pengumpulan, penggunaan atau pengungkapan oleh Lembaga Kliring mengenai data pribadi dari Subjek Data tersebut.Permintaan sebagaimana tersebut diatas harus disampaikan pada Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan 114 dalam Peraturan Kliring ini.
5. Setiap Anggota Kliring dan Lembaga Kliring:
 - a. menyetujui pencatatan percakapan telepon antara personil terkait dari Anggota Kliring sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Kontrak dengan Pegawai Lembaga Kliring;
 - b. setuju, sepanjang telah mendapatkan persetujuan yang diperlukan, memberikan pemberitahuan yang diperlukan untuk rekaman tersebut kepada personil Anggota Kliring yang relevan;
 - c. setuju, sejauh diizinkan oleh Peraturan Perundang-Undangan, bahwa rekaman dapat diajukan sebagai bukti dalam sengketa di badan peradilan dan/atau penyelesaian sengketa.
6. Apabila diperlukan, Lembaga Kliring akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Anggota Kliring untuk menggunakan atau mengungkap suatu informasi dari Anggota Kliring dengan meminta hal-hal sebagai berikut pada Anggota Kliring:
 - a. keterangan yang cukup untuk identifikasi sifat dari informasi tersebut;
 - b. nama dan alamat dari tiap pihak yang mengajukan permohonan penggunaan dan/atau pengungkapan Informasi tersebut;
 - c. gambaran metode dan tujuan penyebaran dan/atau penggunaan informasi tersebut; dan
 - d. gambaran kondisi dimana penyebaran informasi tersebut akan berlangsung.
7. Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 6 diatas berhak menolak atau memberikan persetujuannya untuk penggunaan dan/atau penyebaran informasi.
8. Dengan tidak mengurangi ketentuan angka 7 tersebut diatas, Lembaga Kliring dapat mengungkapkan informasi, termasuk Informasi Rahasia, mengenai atau berkaitan dengan Anggota Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang berkenaan dengan aspek transaksi perdagangan pada Bursa, dalam kaitannya dengan kewajiban Lembaga Kliring secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan atau ketika diharuskan oleh Peraturan Perundang-Undangan, instansi pemerintah yang berwenang atau perintah lembaga peradilan untuk melakukan hal tersebut. Lembaga Kliring akan menggunakan usaha terbaiknya untuk memberitahu para Pihak terkait mengenai pengungkapan tersebut sebelum dilakukannya pengungkapan tersebut, sepanjang dapat dilakukan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

112. BAHASA

1. Setiap ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan dokumen-dokumen lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring berkaitan dengan pengoperasian dan penyelenggaraan fungsi Lembaga Kliring dapat dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
2. Apabila ada perselisihan yang terjadi karena adanya perbedaan pengertian dan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang diberlakukan adalah penafsiran Bahasa Indonesia.

113. KETERPISAHAN

Apabila terdapat ketentuan dalam Peraturan Kliring yang tidak sesuai atau tidak dapat diberlakukan dikarenakan perubahan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan pengadilan atau kebijakan instansi pemerintah yang berwenang, maka ketentuan tersebut tidak berlaku tanpa mempengaruhi keabsahan dari ketentuan lainnya dalam Peraturan Kliring ini.

114. PEMBERITAHUAN

1. Setiap dan seluruh korespondensi yang dikirimkan oleh satu Pihak kepada Pihak lain berdasarkan Peraturan Kliring harus dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris. Pemberitahuan dianggap telah diterima apabila:
 - a. jika dikirim melalui kurir, pada saat diterima;
 - b. jika dikirim dengan jasa pos tercatat, 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman untuk pengiriman dalam negeri atau 15 (lima belas) Hari Kerja setelah tanggal pengiriman untuk pengiriman luar negeri;
 - c. jika dikirim melalui faksimili, setelah diterima oleh penerima sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengiriman faksimili yang dicetak oleh mesin faksimili, yang menunjukkan bahwa pemberitahuan telah terkirimkan ke nomor yang dituju secara keseluruhan; atau
 - d. jika dikirim melalui email, setelah dikirimkan kepada penerima tanpa adanya laporan email tidak terkirim dan dikembalikan kepada pengirim. Jika dikirim melalui faksimili atau email maka surat asli tersebut kemudian dapat dikirim dengan pos biasa.
2. Setiap pemberitahuan, dokumen, komunikasi, pengarsipan atau formulir yang diajukan, diisi, atau diserahkan kepada Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini atau dalam kaitannya dengan Kontrak atau apapun harus dilaksanakan, diajukan, dibuat atau disampaikan pada alamat, nomor fax atau alamat e-mail (atau melalui sistem komunikasi lainnya) sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu dan harus diberi tanda untuk diperhatikan bagi pihak atau departemen tertentu pada Lembaga Kliring. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Peraturan Kliring, maka setiap pemberitahuan, dokumen, komunikasi yang diajukan atau disampaikan harus dibuat dalam bentuk tertulis.
3. Pemberitahuan yang dikirimkan melalui faksimili atau email pada hari selain Hari Perdagangan, atau setelah jam 17.00 WIB pada Hari Perdagangan dianggap diterima oleh penerima pada jam 09.00 WIB pada Hari Perdagangan berikutnya setelah hari dimana surat pemberitahuan tersebut dikirimkan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



4. Semua Pemberitahuan ditujukan ke alamat korespondensi Anggota Kliring yang telah diberitahukan kepada Lembaga Kliring.
5. Ketentuan ini juga berlaku untuk Pemberitahuan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring. Penerbitan Keputusan Lembaga Kliring harus dianggap telah terlaksana dan mencukupi kepada semua Anggota Kliring.

115. PENTINGNYA WAKTU

1. Waktu merupakan hal yang sangat penting, khususnya sehubungan dengan periode waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Kontrak terkait, termasuk namun tidak terbatas pada penentuan waktu dan tanggal penempatan Margin atau Jaminan di Lembaga Kliring, penyerahan dokumen-dokumen, penyerahan dan penerimaan penyerahan Komoditi serta pelaksanaan pembayaran.
2. Dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Kontrak, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring, apabila kewajiban Lembaga Kliring harus dilakukan segera, seketika atau pada saat atau sebelum waktu atau tanggal tertentu namun tidak dilakukan oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring tidak melanggar Peraturan Kliring ini jika, setelah menggunakan semua usaha yang wajar untuk melakukan kewajiban tersebut pada waktu atau tanggal yang ditentukan, Lembaga Kliring melakukan kewajiban tersebut segera setelah waktu atau tanggal tertentu tersebut.

116. KERJASAMA DENGAN PIHAK BERWENANG

1. Lembaga Kliring dapat bekerja sama dengan pihak berwenang terkait lainnya dalam menjalankan kewenangannya untuk menjaga Perdagangan Berjangka yang adil, tertib dan teratur, termasuk namun tidak terbatas pada, investigasi, pemeriksaan atas dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
2. Untuk tujuan diatas dan dengan maksud mempertahankan statusnya sebagai Lembaga Kliring sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan, Lembaga Kliring dapat:
 - a. membuat pengaturan dengan Pihak manapun untuk memantau kepatuhan dan menyelidiki dugaan Pelanggaran Peraturan Kliring (dan pengaturan, prosedur dan arahan yang dibuat, disahkan atau diberikan berdasarkan Peraturan Kliring); dan
 - b. bekerja sama dengan setiap institusi pemerintahan pada yurisdiksi manapun.
3. Tanpa mengurangi keberlakuan dari ketentuan angka 2 diatas dan tunduk pada Peraturan Kliring ini:
 - a. pengaturan pada ketentuan angka 2 (a) adalah termasuk untuk membuat atau berbagi informasi dengan institusi pemerintahan; dan
 - b. Lembaga Kliring dapat setiap saat, apabila sesuai, terkait suatu klaim atau hal lain yang menarik perhatian Lembaga Kliring untuk meminta rujukan, pendapat atau dilakukan suatu pemeriksaan oleh Bursa, pasar terkait, lembaga kliring lain atau Bappebti. Sambil menunggu hasil dari permintaan rujukan tersebut, Lembaga Kliring dapat menangguhkan atau melanjutkan (seluruh atau sebagian) proses pemeriksaan.



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

117. PENGHENTIAN KEGIATAN LEMBAGA KLIRING

1. Jika sewaktu-waktu Lembaga Kliring memutuskan untuk berhenti bertindak sebagai Lembaga Kliring sehubungan dengan Bursa, pasar terkait atau kelas Kontrak tertentu (termasuk apabila Lembaga Kliring tidak dapat melanjutkan kegiatannya setelah pencabutan, persetujuan atau perijinan oleh Bappebti), maka Lembaga Kliring harus memberikan Pemberitahuan terlebih dahulu atas tanggal efektif pemberhentian yang diusulkan melalui Keputusan Lembaga Kliring.
2. Jika terjadi penghentian seluruh atau sebagian layanan sehubungan dengan Bursa, pasar terkait atau kelas Kontrak, Pemberitahuan akan memuat periode dan langkah-langkah yang wajib dilaksanakan oleh Anggota Kliring terkait penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring berhak untuk menunda tanggal efektif penghentian tersebut, baik seluruh, sebagian atau sehubungan dengan Anggota Kliring, Bursa, pasar terkait atau Kontrak.
3. Jika pada setiap tanggal efektif penghentian sebagaimana tersebut diatas, setiap Kontrak yang terkena dampak belum diselesaikan, maka Lembaga Kliring berhak untuk menghentikan setiap atau seluruh Kontrak tersebut dan meminta Kontrak tersebut diselesaikan melalui Penyelesaian Tunai yang ditentukan berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Peraturan Kliring.

118. PEMELIHARAAN DOKUMEN, REKAMAN DAN MATERI LAINNYA

1. Anggota Kliring dan Pihak lain yang menyediakan atau menyajikan dokumentasi atau materi lainnya kepada Lembaga Kliring harus membuat salinan dan harus memelihara setiap salinan tersebut paling sedikit selama 10 (sepuluh) tahun atau jangka waktu lain yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait ("Periode Retensi"). Anggota Kliring yang diotorisasi dan diatur oleh Bappebti akan dianggap memenuhi persyaratan ini jika memenuhi semua persyaratan Bappebti yang berlaku terkait pencatatan aktivitas mereka dengan Lembaga Kliring, sepanjang Pihak tersebut menyimpan catatan dimaksud selama Periode Retensi.
2. Lembaga Kliring tidak berkewajiban untuk mengembalikan atau memberikan salinan dokumen atau materi lain yang dipresentasikan atau diberikan oleh Anggota Kliring atau Pihak lainnya kepada Lembaga Kliring, kecuali ditentukan dengan tegas dalam Peraturan Perundang-Undangan.
3. Dokumen Lembaga Kliring, Bursa dan pasar terkait yang menyangkut perdagangan, pendaftaran, kliring atau penyelesaian suatu Kontrak dianggap final, sah dan sebagai bukti yang mengikat antara seluruh Pihak terkait dengan Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB II KEANGGOTAAN

200. KETENTUAN UMUM

1. Anggota Kliring terdiri atas beberapa kategori keanggotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring. Semua Anggota Kliring yang memiliki keanggotaan di Lembaga Kliring wajib melaksanakan kewajibannya dan tunduk pada Peraturan Kliring dan beserta peraturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring serta beberapa syarat dan kondisi yang akan diberlakukan sesuai dengan kebijakan Lembaga Kliring. Permohonan keanggotaan Lembaga Kliring diberikan berdasarkan Peraturan Kliring dan persyaratan dan ketentuan lainnya yang dapat diberlakukan berdasarkan kewenangan Lembaga Kliring.
2. Keanggotaan pada Lembaga Kliring dinyatakan tetap berlaku sepanjang Anggota Kliring tersebut memenuhi persyaratan, tunduk dan terikat oleh Peraturan Kliring berikut peraturan pelaksanaannya, Kesepakatan Keanggotaan Kliring, Sertifikat Keanggotaan, syarat lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring serta segala arahan, permintaan dan instruksi dari Lembaga Kliring.
3. Setiap Anggota Kliring memiliki hak dan kewajiban yang sama. Seluruh ketentuan dan persyaratan yang berlaku bagi Anggota Kliring dalam Peraturan Kliring akan berlaku kepada seluruh Anggota Kliring kecuali diatur sebaliknya secara tegas dalam Peraturan Kliring.

201. KLASIFIKASI KEANGGOTAAN

1. Klasifikasi Anggota Kliring, terdiri dari:
 - a. Anggota Kliring Indonesia yaitu perseorangan atau badan hukum Indonesia, yang terdiri dari:
 - i. Pialang Berjangka, yaitu Anggota Kliring atau Anggota Kliring yang juga Anggota Bursa berbentuk badan hukum yang melakukan transaksi kontrak berjangka atas Amanat Nasabah;
 - ii. Pedagang Berjangka, yaitu Anggota Kliring atau Anggota Kliring yang juga Anggota Bursa yang hanya berhak untuk melakukan transaksi Kontrak untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.
 - b. Anggota Kliring Luar Negeri yaitu badan hukum selain badan hukum Indonesia, berupa Pedagang Berjangka *remote*, yaitu Anggota Kliring atau Anggota Kliring yang juga Anggota Bursa berbentuk badan hukum asing yang melakukan transaksi Kontrak untuk dirinya sendiri.
2. Anggota Kliring yang merupakan Anggota Bursa dalam melakukan perdagangan harus mematuhi Peraturan Bursa, Peraturan Kliring serta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang ditentukan oleh Bursa dan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
3. Anggota Kliring yang mempunyai keanggotaan pada lebih dari satu lembaga kliring maupun bursa mempunyai hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari peraturan bursa dan/atau peraturan kliring dimana Pihak tersebut menjadi anggotanya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

202. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KLIRING

202.1 PERSYARATAN ADMINISTRASI UMUM

1. Untuk dapat menjadi Anggota Kliring (semua klasifikasi Anggota Kliring), calon anggota harus memenuhi atau mematuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Usaha, Sertifikat Pendaftaran dan/atau persetujuan yang dikeluarkan oleh Bappebti untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya di bidang Perdagangan Berjangka;
 - b. memiliki reputasi bisnis yang baik, antara lain:
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana bidang ekonomi dan keuangan;
 - ii. tidak pernah masuk dalam daftar hitam perbankan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi yang berwenang lainnya; dan
 - iii. tidak pernah menyatakan diri atau dinyatakan pailit atau memohonkan atau dimohonkan dalam status penundaan kewajiban pembayaran hutang atau dinyatakan berada dalam keadaan insolvensi oleh pengadilan yang berwenang dalam waktu 5 (tahun) terakhir.
 - c. memiliki sistem manajemen risiko, kepatuhan dan pengawasan internal yang memadai untuk menyelenggarakan kegiatan operasional usahanya;
 - d. memiliki kebijakan internal perusahaan yang memadai dalam rangka upaya mencegah terjadinya pemusatan resiko serta pengawasan kepatuhan dalam rangka pemenuhan kewajibannya selaku Anggota Kliring;
 - e. memenuhi persyaratan modal dasar yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - f. memenuhi persyaratan modal disetor yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dengan nilai minimum sesuai dengan ketentuan Bappebti;
 - g. memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu;
 - h. pengurusnya tidak sedang dalam proses pengadilan berkaitan dengan gugatan insolvensi dan kepailitan, ataupun menjadi pihak yang terkait dengan masalah insolvensi dan kepailitan;
 - i. keanggotaannya tidak sedang dibekukan (suspensi) atau dicabut oleh Bursa, Bappebti, instansi pemerintah yang berwenang, pasar terkait, asosiasi usaha atau organisasi profesi lainnya karena telah melanggar peraturan dari lembaga(-lembaga) tersebut;
 - j. menyetujui untuk mengikatkan diri terhadap Peraturan Kliring berikut ketentuan pelaksanaannya dan memastikan bahwa seluruh pengurus, karyawan, atau Nasabahnya mematuhi Peraturan Kliring;
 - k. memastikan bahwa seluruh dokumen perusahaan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan serta setuju untuk melakukan perubahan-perubahan dan penyesuaian terhadap dokumen-dokumen dimaksud agar menjadi sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- l. menyetujui untuk menandatangani dan mengikatkan diri dalam perjanjian penempatan Margin dan jaminan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; dan
- m. memenuhi setiap persyaratan dan ketentuan lainnya untuk keanggotaan pada Lembaga Kliring yang sewaktu-waktu ditentukan oleh Lembaga Kliring.

202.2 PERSYARATAN ADMINISTRASI KHUSUS

1. Pemohon yang akan menjadi Anggota Kliring wajib memenuhi persyaratan administratif khusus terkait permohonan keanggotaan pada Lembaga Kliring.
2. Pengaturan mengenai persyaratan administratif keanggotaan Lembaga Kliring diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

202.3 PERSYARATAN KEUANGAN

202.3.1 PERSYARATAN KEUANGAN MINIMUM

1. Setiap Anggota Kliring Indonesia wajib mempertahankan modal disetor tidak kurang dari nilai minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. Anggota Kliring wajib memenuhi ketentuan pembukuan, pencatatan keuangan, penyusunan laporan keuangan, persyaratan keuangan dan operasional lainnya sesuai standar dan persyaratan yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring dapat menetapkan persyaratan modal minimal maupun persyaratan keuangan lainnya serta kondisi pengecualian terhadap ketentuan tersebut dari waktu ke waktu.
4. Anggota Kliring wajib memberitahukan Lembaga Kliring apabila Anggota Kliring tersebut gagal memenuhi kewajiban modal minimum dan persyaratan keuangan yang ditetapkan dalam ketentuan ini atau ketika Anggota Kliring tersebut menyadari bahwa Anggota Kliring tersebut akan gagal untuk memenuhi persyaratan tersebut.
5. Lembaga Kliring dapat menerapkan suatu ketentuan khusus terkait modal, persyaratan keuangan dan persyaratan lainnya yang lebih besar dari nilai minimum yang ditentukan dalam Peraturan Kliring ini terhadap satu atau lebih Anggota Kliring, ketentuan mana akan ditetapkan berdasarkan volume, jenis posisi yang diambil, kebijakan Margin, sifat bisnis yang dijalankan atau status keanggotaannya dan kriteria lain yang dianggap relevan oleh Lembaga Kliring.
6. Lembaga Kliring dari waktu ke waktu dapat menetapkan persyaratan keuangan dan ketentuan yang berbeda untuk diberlakukan kepada seluruh atau sebagian Anggota Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

202.3.2 JAMINAN YANG DIIZINKAN

1. Untuk memenuhi persyaratan keuangan, Lembaga Kliring dapat meminta Anggota Kliring untuk menyerahkan satu atau lebih Jaminan berupa dana tunai, surat berharga, bank garansi *letter of credit* atau bentuk lainnya yang memenuhi syarat sebagai Jaminan terhadap kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Peraturan Kliring, yang nilainya akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.
2. Jaminan yang Diizinkan merupakan Jaminan yang sah secara hukum, dapat dicairkan dan tidak dapat ditarik kembali, yang:
 - a. dibuat untuk kepentingan Lembaga Kliring;
 - b. dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan yang disetujui oleh Lembaga Kliring;
 - c. dibuat dalam bentuk yang dapat diterima oleh Lembaga Kliring;
 - d. dapat dicairkan sewaktu-waktu oleh Lembaga Kliring tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Anggota Kliring apabila Anggota Kliring tidak melakukan pembayaran yang terhutang terhadap Lembaga Kliring atau mengalami peristiwa Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kliring ini;
 - e. tidak dapat ditarik kembali sampai dengan jangka waktu yang disebutkan dalam Dokumen Jaminan terlampaui; dan
 - f. memenuhi persyaratan dan ketentuan Jaminan lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk meminta Jaminan yang Diizinkan kepada Anggota Kliring dan menjalankan prosedur yang sesuai terhadap Anggota Kliring Cidera Janji berdasarkan Peraturan Kliring.
4. Lembaga Kliring berhak untuk memperoleh hasil pembayaran, klaim atau pencairan sebagian atau seluruh Jaminan yang diserahkan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring apabila Anggota Kliring tersebut dinyatakan melakukan Pelanggaran, Cidera Janji dan/atau gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran yang timbul berdasarkan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Kontrak.

203. PROSEDUR PERMOHONAN DAN PENERIMAAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING

203.1 TATA CARA PERMOHONAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Permohonan untuk menjadi Anggota Kliring diajukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditentukan lebih lanjut oleh Lembaga Kliring, melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan dan menyerahkan bukti pembayaran biaya-biaya terkait permohonan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Lembaga Kliring.
2. Biaya pendaftaran permohonan keanggotaan yang sudah dibayarkan akan menjadi milik Lembaga Kliring dan tidak dapat dikembalikan (*non-refundable*) apabila permohonan ditolak oleh Bappebti.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

203.2 TATA CARA PENERIMAAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring dapat mewajibkan Pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti penunjang permohonannya dan dapat meminta Pemohon untuk hadir di waktu dan tempat yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Apabila dianggap perlu, Lembaga Kliring dapat melakukan pemeriksaan, kunjungan dan mengajukan pertanyaan berdasarkan informasi dan hal-hal lainnya yang disampaikan oleh Pemohon.
2. Dalam hal berkas permohonan keanggotaan Kliring belum lengkap, Pemohon belum memenuhi persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring atau Pemohon belum membayar seluruh biaya keanggotaan, maka Lembaga Kliring akan meminta Pemohon untuk melengkapinya dan/atau melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring.
3. Apabila Pemohon tidak melaksanakan ketentuan angka 2 diatas sampai batas waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring, maka permohonan Pemohon dianggap gugur dan Pemohon harus mengajukan permohonan baru. Dalam kondisi Pemohon belum melakukan pembayaran seluruh biaya yang dipersyaratkan sampai batas waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring, maka biaya keanggotaan yang telah dibayarkan atau disetorkan ke Lembaga Kliring tidak dapat dikembalikan.

204. PENILAIAN PERMOHONAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING

1. Dalam rangka melakukan verifikasi terhadap keterangan-keterangan dan dokumen-dokumen yang diberikan Pemohon, maka sebelum Pemohon diterima sebagai Anggota Kliring, Komite Kliring dapat memanggil dan mewawancarai Pemohon serta meminta dan memeriksa salinan dari pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang diperlukan. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, selanjutnya Komite Kliring akan menyampaikan rekomendasi kepada Direksi.
2. Pemohon harus menunjukkan pemenuhan persyaratan yang memadai kepada Lembaga Kliring antara lain bahwa Pemohon telah mempekerjakan dan menunjuk Pihak yang sesuai dengan kompetensinya sebagai:
 - a. Direksi;
 - b. pihak-pihak dengan posisi strategis; dan
 - c. kuasa yang mewakili;yang mempunyai kualifikasi memadai dan berpengalaman dalam melaksanakan, mengawasi dan menjaga prosedur internal dan kendali manajemen resiko sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.

205. PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN PERMOHONAN KEANGGOTAAN LEMBAGA KLIRING



1. Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keanggotaan Pemohon adalah hak dan kewenangan penuh dari Lembaga Kliring yang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan dengan cara apapun.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Sehubungan dengan penerimaan atau penolakan atas permohonan keanggotaan, Lembaga Kliring akan memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada Pemohon. Lembaga Kliring tidak berkewajiban untuk memberikan alasan atas keputusannya tersebut.
3. Apabila permohonan keanggotaan dinyatakan diterima oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring mengumumkan nama Anggota Kliring dalam halaman keanggotaan Lembaga Kliring, menerbitkan surat keputusan keanggotaan Lembaga Kliring dan Sertifikat Keanggotaan sebagai tanda bukti keabsahan Pemohon sebagai Anggota Kliring.
4. Anggota Kliring yang telah mendapatkan Sertifikat Keanggotaan, namun belum mempunyai Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) wajib segera mengajukan permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) kepada Bappebti.
5. Anggota Kliring yang memegang Sertifikat Keanggotaan dan masih dalam proses pengurusan permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka), maka dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan Lembaga Kliring, wajib melapor kepada Lembaga Kliring, dengan menunjukkan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diterbitkan Bappebti dan memberikan salinannya kepada Lembaga Kliring.
6. Dalam hal permohonan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diajukan oleh calon Anggota Kliring kepada Bappebti ditolak, maka biaya keanggotaan yang telah disetorkan atau dibayarkan oleh Pemohon kepada Lembaga Kliring tidak dikembalikan.
7. Anggota Kliring pemegang sertifikat keanggotaan Lembaga Kliring yang belum mempunyai Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diterbitkan Bappebti, atau sudah mendapatkan Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diterbitkan oleh Bappebti namun belum melapor ke Lembaga Kliring dalam waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring, maka Anggota Kliring bersangkutan belum berhak memanfaatkan hak keanggotaannya pada Lembaga Kliring dan dilarang melakukan kegiatan dan promosi apapun sehubungan Perdagangan Berjangka.

206. PENGALIHAN KEANGGOTAAN KLIRING

1. Anggota Kliring berhak mengalihkan keanggotaannya kepada calon Anggota Kliring yang memenuhi persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring.
2. Anggota Kliring wajib melakukan pemberitahuan kepada Lembaga Kliring mengenai niatnya untuk mengalihkan keanggotaan Lembaga Kliring tersebut.
3. Lembaga Kliring dapat menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pengalihan keanggotaan yang dimaksud.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Setelah menerima pemberitahuan pengalihan keanggotaan dari Anggota Kliring, Lembaga Kliring berwenang melarang Anggota Kliring tersebut untuk melakukan pengalihan keanggotaan selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang dianggap sesuai oleh Lembaga Kliring.
5. Pengalihan keanggotaan pada Lembaga Kliring hanya dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. masa larangan pengalihan telah lewat;
 - b. Anggota Kliring yang akan mengalihkan keanggotaannya telah memenuhi seluruh kewajiban keuangannya sebagaimana ditentukan Lembaga Kliring;
 - c. Anggota Kliring yang akan mengalihkan keanggotaannya wajib menutup seluruh Posisi Terbuka sesuai Amanat Nasabahnya atau mengalihkan seluruh Posisi Terbuka kepada Anggota Kliring yang lain dengan persetujuan dari Nasabahnya;
 - d. Anggota Kliring yang akan mengalihkan keanggotaannya wajib mengembalikan saldo Margin milik Nasabahnya;
 - e. Anggota Kliring yang akan mengalihkan keanggotaannya wajib mematuhi semua persyaratan pengalihan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu;
 - f. Pihak yang akan menerima pengalihan wajib memenuhi persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada memenuhi biaya pengalihan dan biaya lainnya;
 - g. Pihak yang akan menerima pengalihan wajib membuat surat pernyataan bahwa segala kewajiban yang timbul setelah tanggal pengalihan akan menjadi tanggung jawab Pihak yang akan menerima pengalihan; dan
 - h. Pihak yang akan menerima pengalihan wajib memiliki Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diterbitkan Bappebti.
6. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan penelitian komprehensif terhadap permohonan pengalihan dan berhak menolak permohonan pengalihan keanggotaan Lembaga Kliring serta tidak mempunyai kewajiban apapun untuk mengungkapkan alasan penolakan atas permohonan pengalihan. Keputusan Lembaga Kliring ini bersifat final dan mengikat.
7. Pihak yang menerima pengalihan secara resmi diberikan hak keanggotaan pada Lembaga Kliring dan diterima sebagai Anggota Kliring apabila telah terpenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring telah menyelesaikan proses penerimaan keanggotaan pada Lembaga Kliring dan memberikan Pemberitahuan secara tertulis perihal persetujuan dimaksud;
 - b. Lembaga Kliring telah menerima salinan perjanjian pengalihan antara Anggota Kliring yang mengalihkan dan Pihak yang menerima pengalihan;
 - c. Pihak yang menerima pengalihan telah dianggap oleh Lembaga Kliring memenuhi seluruh persyaratan keanggotaan Lembaga Kliring dan melunasi seluruh biaya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



- d. Lembaga Kliring telah menerbitkan surat keputusan keanggotaan dan Sertifikat Keanggotaan atas nama Pihak yang menerima pengalihan, dan menyatakan surat keputusan dan sertifikat keanggotaan yang diberikan kepada Anggota Kliring yang mengalihkan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- e. Pihak yang menerima pengalihan telah menandatangani perjanjian pengikatan diri atau membuat surat pernyataan yang berisi persetujuan kesediaan untuk mematuhi dan mengikatkan diri terhadap setiap dan seluruh persyaratan dan ketentuan yang diberlakukan Lembaga Kliring terhadap Anggota Kliring; dan
- f. Pihak yang menerima pengalihan telah memperoleh Izin Usaha (bagi Pialang Berjangka) atau Sertifikat Pendaftaran (bagi Pedagang Berjangka) yang diterbitkan Bappebti

207. PEMBEKUAN SUKARELA ATAS PERMINTAAN ANGGOTA KLIRING

1. Anggota Kliring dapat meminta kepada Lembaga Kliring untuk membekukan keanggotaan Lembaga Kliringnya untuk sementara. Anggota Kliring tersebut harus memberikan alasan untuk permintaan pembekuan sukarela tersebut.
2. Lembaga Kliring dapat memberikan pembekuan sukarela sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan kepada Anggota Kliring yang melakukan permintaan pembekuan sukarela, dengan persyaratan dan ketentuan yang dianggap wajar oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring akan memberitahukan setiap pembekuan tersebut kepada Bappebti dan bursa lain dimana Anggota Kliring tersebut terdaftar sebagai anggota. Penetapan jangka waktu pembekuan sukarela dilaksanakan setelah berkoordinasi dengan Bappebti.
4. Ketentuan mengenai prosedur pembekuan sukarela beserta pengaktifan keanggotaan Lembaga Kliring akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

208. PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA KLIRING



1. Anggota Kliring berhak mengajukan pengunduran diri kepada Lembaga Kliring disertai alasannya kepada Lembaga Kliring atau dalam hal terjadinya peristiwa Cidera Janji yang dimaksud dalam ketentuan Bab IX Bagian I Peraturan Kliring. Pengunduran diri Anggota Kliring tersebut efektif setelah surat pengunduran diri tersebut diterima dan disetujui oleh Lembaga Kliring.
2. Keanggotaan pada Lembaga Kliring akan serta merta berakhir apabila Lembaga Kliring mengalami insolvensi atau Kegagalan Membayar yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Lembaga Kliring.
3. Jika Anggota Kliring mengajukan pengunduran diri maka Anggota Kliring tersebut wajib:
 - a. menutup seluruh Posisi Terbukanya;
 - b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Lembaga Kliring; dan
 - c. mengembalikan dana Nasabahnya (jika ada)sebelum tanggal efektif pengunduran diri yang dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas atau tanggal lain yang ditetapkan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Jika Anggota Kliring belum sepenuhnya melaksanakan kewajibannya atau tetap memiliki Posisi Terbuka sampai pada tanggal yang ditetapkan, maka Anggota Kliring:
 - a. bertanggung jawab membayar Kontribusi Jaminan Anggota Kliring dan Kontribusi Dana *Assessment* yang ditetapkan;
 - b. bertanggung jawab untuk membayar kontribusi Jaminan Anggota Kliring tambahan atau kontribusi Dana *Assessment* tambahan yang ditentukan Lembaga Kliring; dan
 - c. serta merta kembali menjadi Anggota Kliring tanpa melalui prosedur penerimaan keanggotaan dan tanggal efektif pengunduran diri menjadi tidak berlaku.
5. Anggota Kliring yang telah menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri hanya berhak untuk melakukan transaksi dalam rangka melikuidasi atau mengalihkan Posisi Terbukanya ke Anggota Kliring lain.
6. Apabila Anggota Kliring telah memenuhi seluruh kewajibannya, maka segera setelah dapat dilakukan, Lembaga Kliring akan mengembalikan sisa Jaminan yang ditempatkan di Lembaga Kliring.
7. Setelah pemberitahuan pengunduran diri Anggota Kliring, Lembaga Kliring berwenang untuk menutup atau mengalihkan Posisi Terbuka, melakukan *set-off* atas kewajiban-kewajiban Anggota Kliring atau melakukan tindakan lain guna memastikan Anggota Kliring telah sepenuhnya memenuhi kewajibannya.
8. Pengunduran diri yang diajukan Anggota Kliring bersifat tidak dapat ditarik kembali dan apabila pengakhiran keanggotaan telah efektif maka Anggota Kliring tersebut hanya dapat memperoleh keanggotaannya kembali dengan mengajukan permohonan keanggotaan baru pada Lembaga Kliring sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab ini.
9. Setelah tanggal efektif pengakhiran keanggotaan, Anggota Kliring tersebut tetap terikat pada hak, kewajiban dan tanggung jawab keanggotaan pada Lembaga Kliring dalam hal adanya proses arbitrase, investigasi, penegakan hukum dan proses hukum terhadap Anggota Kliring tersebut sehubungan dengan keanggotaannya pada Lembaga Kliring.
10. Setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri Anggota Kliring, Lembaga Kliring akan sesegera mungkin menghapus nama Anggota Kliring tersebut dalam daftar keanggotaan Lembaga Kliring dan memberitahukan perihal pengunduran diri tersebut kepada Bursa, pasar terkait dan Bappebti.

209. PENUTUPAN DAN LIKUIDASI POSISI TERBUKA ANGGOTA KLIRING YANG MENGUNDURKAN DIRI, DIBEKUKAN ATAU DICABUT KEANGGOTAANNYA

1. Dalam hal:
 - a. Anggota Kliring menyampaikan pemberitahuan pengunduran diri; atau
 - b. Lembaga Kliring mengeluarkan Pemberitahuan pembekuan atau pencabutan keanggotaan atas suatu Anggota Kliring,



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

maka Lembaga Kliring berwenang mengeluarkan suatu Pemberitahuan kepada Anggota Kliring ("**Pemberitahuan Tanggal Penutupan**") yang menetapkan tanggal dimana seluruh Posisi Terbuka Anggota Kliring tersebut harus diselesaikan, dipindahkan, ditutup, dilikuidasi atau dihentikan ("**Tanggal Penutupan**") sesuai dengan Peraturan Kliring.

2. Tanggal Penutupan adalah:
 - a. suatu jangka waktu yang wajar setelah tanggal pemberitahuan pengunduran diri atau Pemberitahuan pembekuan atau pencabutan keanggotaan Anggota Kliring, dengan memperhatikan:
 - i. besaran dan jumlah Posisi Terbuka;
 - ii. periode waktu yang wajar untuk memungkinkan Anggota Kliring menyelesaikan, mentransfer, menutup, melikuidasi atau melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Posisi Terbuka tersebut; dan
 - iii. apabila Anggota Kliring menerima penitipan kliring, maka jangka waktu yang wajar untuk memungkinkan Nasabah Anggota Kliring untuk membentuk pengaturan kliring alternatif dengan Anggota Kliring lainnya; dan
 - b. dalam hal apapun, selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal (mana yang berlaku):
 - i. pemberitahuan pengunduran diri disampaikan kepada Lembaga Kliring; atau
 - ii. Pemberitahuan pencabutan atau pembekuan keanggotaan Anggota Kliring dikeluarkan oleh Lembaga Kliring.
3. Anggota Kliring harus mengambil tindakan sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring yang tersisa berdasarkan Peraturan Kliring pada atau sebelum Tanggal Penutupan.
4. Dalam hal bahwa Anggota Kliring gagal untuk memenuhi atau melepaskan kewajibannya yang tersisa pada saat Tanggal Penutupan, maka Lembaga Kliring berwenang untuk menutup dan melikuidasi setiap atau seluruh Posisi Terbuka Anggota Kliring.
5. Pada Hari Kerja berikutnya setelah hari dimana Posisi Terbuka terakhir Anggota Kliring dilunasi, dialihkan, ditutup, dilikuidasi atau dihentikan, Lembaga Kliring akan menerbitkan Pemberitahuan kepada Anggota Kliring mengenai hal tersebut dan menetapkan tanggal dimana Jaminan Anggota Kliring akan dihitung ulang.
6. Untuk menghindari keraguan, Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan *set-off* terhadap jumlah yang harus dibayarkan kepada Anggota Kliring berdasarkan penutupan dan likuidasi Posisi Terbuka sesuai dengan ketentuan 209 ini dan setiap jumlah terhutang Anggota Kliring terkait kepada Lembaga Kliring.



210. DAFTAR ANGGOTA KLIRING

Lembaga Kliring membuat dan menyimpan daftar seluruh Anggota Kliring yang dapat dilihat atau diketahui setiap saat dan dapat diakses oleh umum baik melalui *website* atau media lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

211. KESEPAKATAN KLIRING DENGAN ANGGOTA BURSA

1. Dalam rangka melakukan penjaminan dan penyelesaian terhadap transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Anggota Bursa, maka Anggota Kliring akan:
 - a. menginformasikan Lembaga Kliring tentang pengaturan kliring dengan Anggota Bursa, dan apabila diminta oleh Lembaga Kliring, rincian tentang Anggota Bursa sebagaimana dimintakan secara khusus oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu;
 - b. membayar biaya administratif sebagaimana dibebankan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu untuk memproses pendaftaran tersebut;
 - c. memenuhi ketentuan dari Lembaga Kliring bahwa Anggota Kliring telah menjalankan langkah-langkah pengendalian internal yang cukup dan penerapan sistem manajemen resiko, termasuk pengecekan kontrol kredit pra-eksekusi, pemantauan aktivitas perdagangan Anggota Bursa dan mengelola paparannya terhadap resiko perdagangan;
 - d. mengikatkan diri dalam suatu perjanjian tertulis dengan Anggota Bursa yang menetapkan syarat dan ketentuan yang mengatur hubungan para pihak, termasuk namun tidak terbatas pada pembatasan, ketentuan-ketentuan manajemen resiko seperti hak untuk memberlakukan batas perdagangan pada Anggota Bursa;
 - e. melakukan pemberitahuan kepada Lembaga Kliring apabila Anggota Kliring memiliki pengetahuan atau alasan yang kuat bahwa Anggota Bursa yang mempunyai pengaturan kliring dengannya telah melakukan Pelanggaran atau Cidera Janji pada setiap kewajibannya berdasarkan transaksi perdagangan yang dilakukan oleh Anggota Bursa tersebut; dan
 - f. menjalankan proses untuk meminimalisir dan mengelola konflik kepentingan apapun, termasuk namun tidak terbatas pada memisahkan fungsi *front office* dan *back office*.
2. Apabila Anggota Kliring berkeinginan untuk menghentikan kliring terhadap aktivitas perdagangan Anggota Bursa yang memiliki perjanjian kliring dengannya, maka Anggota Kliring akan:
 - a. memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender (atau periode yang lebih pendek sebagaimana dari waktu ke waktu yang dapat diterima oleh Lembaga Kliring) kepada Lembaga Kliring tentang niatnya untuk menghentikan kliring atas aktivitas perdagangan dari Anggota Bursa dan usulan tanggal penghentian, dengan ketentuan bahwa Lembaga Kliring dapat mengenyampingkan persyaratan pemberitahuan tersebut sewaktu-waktu;
 - b. menunjukkan kepada Lembaga Kliring bahwa Anggota Kliring telah mengambil langkah-langkah yang sesuai sebelum tanggal penghentian yang diusulkan antara lain untuk tidak memungkinkan Anggota Bursa melakukan aktivitas perdagangan yang akan dikliringkan oleh Anggota Kliring tersebut;
 - c. menunjukkan kepada Lembaga Kliring bahwa Anggota Kliring telah mengambil atau akan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk ketertiban penyelesaian dan kliring dari aktivitas perdagangan Anggota Bursa;
 - d. mematuhi setiap keputusan dari Lembaga Kliring terkait dengan penghentian kliring dalam aktivitas perdagangan Anggota Bursa secara tertib; dan

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- e. mengambil langkah-langkah termasuk namun tidak terbatas pada, langkah-langkah prosedural (baik bersifat teknis, non teknis atau lainnya) sebagaimana dianggap tepat oleh Lembaga Kliring untuk memastikan bahwa tidak ada perdagangan transaksi Anggota Bursa yang akan dikliringkan dan diselesaikan melalui Anggota Kliring pada tanggal penghentian yang diusulkan.
3. Apabila Anggota Kliring berkeinginan untuk menanggihkan perjanjian kliring dengan Anggota Bursa, maka Anggota Kliring akan melakukan tindakan berikut:
 - a. memberitahukan Lembaga Kliring tentang keputusannya untuk menanggihkan perjanjian kliring dengan Anggota Bursa tersebut; dan
 - b. mematuhi setiap arahan dan ketentuan Lembaga Kliring terkait dengan penanggihan perjanjian kliring dengan Anggota Bursa tersebut.
 4. Anggota Kliring dapat menanggihkan perjanjian kliring dengan Anggota Bursa selama tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender. Sebelum berakhirnya periode 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut, Anggota Kliring harus memberitahukan Lembaga Kliring secara tertulis tentang maksudnya, baik untuk melanjutkan perjanjian kliring atau menghentikan pengaturan kliring dengan Anggota Bursa. Apabila Anggota Kliring bermaksud untuk menghentikan kliring untuk Anggota Bursa, maka ketentuan angka 2 diatas akan berlaku.
 5. Dengan tidak mengabaikan penanggihan atau penghentian pengaturan kliring, Anggota Kliring wajib melakukan kliring dan menyelesaikan seluruh perdagangan dari Anggota Bursa yang telah dilakukan sampai pada titik perdagangan Anggota Bursa tidak mungkin untuk dilakukan kliring oleh Anggota Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB III
KELEMBAGAAN

300. KETENTUAN UMUM

Kecuali diatur lain dalam Peraturan Kliring ini, struktur dan komposisi serta susunan organisasi Lembaga Kliring mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar.

301. DIREKSI LEMBAGA KLIRING

301.1 PEMILIHAN DAN PENUNJUKKAN DIREKSI LEMBAGA KLIRING

1. Direksi adalah organ Lembaga Kliring yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Lembaga Kliring untuk kepentingan Lembaga Kliring, sesuai dengan maksud dan tujuan Lembaga Kliring serta mewakili Lembaga Kliring baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar, Keputusan Lembaga Kliring, Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Direksi Lembaga Kliring diangkat untuk suatu masa jabatan dan diberhentikan oleh RUPS sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
3. Direksi Lembaga Kliring dapat diangkat kembali setelah pengangkatan tersebut diatas sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.

301.2 SUSUNAN DIREKSI LEMBAGA KLIRING

1. Jumlah Direksi pada Lembaga Kliring tidak akan lebih dari 7 (tujuh) orang dimana salah satunya ditunjuk sebagai Direktur Utama untuk bertugas berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan Anggaran Dasar, Keputusan Lembaga Kliring, Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Susunan, tugas dan kewenangan Direksi mengikuti ketentuan Anggaran Dasar, Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring.

301.3 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI LEMBAGA KLIRING

Selain kewenangan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Direksi dalam menjalankan pengurusan Lembaga Kliring, memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. membuat dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Kliring untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di Lembaga Kliring, serta memastikan Peraturan Kliring ini dapat ditegakkan dan dilaksanakan oleh setiap Anggota Kliring;
- b. memastikan bahwa kegiatan operasional Lembaga Kliring sehari-hari dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kliring;
- c. menetapkan besaran persyaratan keuangan minimum, pelaporan dan persyaratan lainnya bagi Anggota Kliring;
- d. menetapkan besaran Margin, membentuk dan mengelola Dana Kliring serta menetapkan biaya keanggotaan, iuran Bulanan, iuran tahunan, Jaminan dan kewajiban keuangan lainnya;

III/1

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- e. membentuk Komite Kliring dan komite lainnya;
- f. menetapkan persyaratan, menerima atau menolak calon Anggota Kliring;
- g. bekerja sama dengan Bursa terkait dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada pertukaran informasi dan data, pemeriksaan teknis dan audit Anggota Kliring;
- h. dengan memperhatikan rekomendasi dan audit Komite Kliring, mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu sehubungan dengan kegagalan Anggota Kliring dalam memelihara persyaratan keuangan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang jatuh tempo kepada Lembaga Kliring;
- i. mengambil tindakan yang menurut pertimbangannya layak atau perlu untuk memastikan dipatuhinya Peraturan Kliring dan Kontrak;
- j. melakukan audit, investigasi dan pemeriksaan catatan-catatan Anggota Kliring secara berkala dan sewaktu-waktu dan meminta tanggapan kepada setiap Anggota Kliring sehubungan dengan kepatuhan Anggota Kliring terhadap Peraturan Kliring ini;
- k. membentuk Komite Kliring, menunjuk anggota(-anggota) Komite Kliring atau pejabat Lembaga Kliring guna melaksanakan hak-hak, wewenang, tugas dan fungsi dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Kliring dan dengan ketentuan dan persyaratan tertentu yang diatur oleh Lembaga Kliring;
- l. menyusun dan mengubah Peraturan Kliring;
- m. membuat dan menerbitkan Keputusan Lembaga Kliring dan/atau dokumen lainnya;
- n. memberikan sanksi administratif dan denda atas Pelanggaran atau Cidera Janji yang dilakukan Anggota Kliring;
- o. bersama Bursa menetapkan formula Harga Penyelesaian Harian, Harga Penyelesaian Akhir dan menetapkan persyaratan Margin tambahan yang harus disetor ke Lembaga Kliring;
- p. memberikan pelaporan kepada Bappebti sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan; dan
- q. melaksanakan tindakan-tindakan lain guna menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka dengan baik.

302. DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING

302.1. PEMILIHAN DAN PENUNJUKKAN DEWAN KOMISARIS LEMBAGA KLIRING

1. Dewan Komisaris merupakan organ Lembaga Kliring yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Peraturan Kliring, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk suatu masa jabatan dan diberhentikan oleh RUPS sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
3. Dewan Komisaris dapat diangkat kembali setelah pengangkatan tersebut diatas sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.

302.2. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS

1. Susunan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Jumlah Komisaris pada Lembaga Kliring tidak akan lebih dari 7 (tujuh) orang dimana salah satunya ditunjuk sebagai Komisaris Utama untuk bertugas berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan Peraturan Kliring, Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.

302.3 TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

1. Tugas dan kewenangan Dewan Komisaris mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Dewan Komisaris dapat mengusulkan dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

303. KOMITE KLIRING

1. Direksi membentuk dan menetapkan Komite Kliring dengan tujuan untuk memberikan pertimbangan, saran atau rekomendasi kepada Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang Lembaga Kliring sebagai penyelenggara dan penyedia sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
2. Komite Kliring dapat melakukan Klarifikasi dan pemeriksaan dalam hal terjadinya Cidera Janji dan Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Hal-hal mengenai Komite Kliring maupun pembentukan komite lainnya oleh Direksi yang belum diatur dalam Peraturan Kliring untuk selanjutnya akan diatur pada Keputusan Lembaga Kliring.

304. LARANGAN DAN SANKSI BAGI PEJABAT DAN PEGAWAI LEMBAGA KLIRING

1. Setiap pejabat maupun pegawai Lembaga Kliring dilarang untuk:
 - a. melakukan transaksi Kontrak dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. menerima kompensasi, suap dan/atau gratifikasi sehubungan dengan pelayanan yang diberikan kepada Anggota Kliring atau pihak-pihak yang menggunakan fasilitas kliring, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. memberikan, menggunakan, menyebarkan, menjual, menyediakan atau sebaliknya mempunyai urusan dengan Informasi Rahasia untuk keuntungan sendiri atau pihak ketiga lainnya, yang mempunyai kepentingan terhadap penyelesaian perdagangan yang berlangsung di Lembaga Kliring, yang bertentangan dengan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai Direksi, Dewan Komisaris, pegawai atau pejabat Lembaga Kliring, baik selama maupun setelah bekerja di Lembaga Kliring;
 - d. merangkap sebagai pegawai dan/atau konsultan pada perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - e. memanfaatkan Lembaga Kliring untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain baik yang terkait dengan persoalan finansial maupun tidak, yang dapat mengurangi keuntungan atau menghambat operasional Lembaga Kliring;
 - f. memberikan kuasa kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, pokok dan fungsi pegawai Lembaga Kliring;
 - g. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan transaksi Kontrak, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dengan cara membujuk atau memberi harapan keuntungan di luar kewajaran;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- h. melakukan tindakan yang dilarang atau sepatutnya dilarang untuk dilakukan oleh Pegawai Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- i. Anggota Kliring tidak diperbolehkan untuk menyuruh atau berusaha agar pejabat maupun karyawan Lembaga Kliring untuk melakukan tindakan yang dianggap melanggar sebagaimana tersebut pada ketentuan (a)-(h) diatas.

2. Penyalahgunaan Informasi

- a. Direksi, Dewan Komisaris, anggota Komite Kliring, pejabat dan/atau Pegawai Lembaga Kliring yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia selama masa tugasnya maupun masa tugasnya terdahulu dilarang menggunakan informasi tersebut, baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri dan/atau pihak lain.
- b. Informasi Rahasia sebagaimana ditentukan dalam ketentuan huruf a diatas termasuk, tapi tidak terbatas pada:
 - i. Posisi Terbuka yang dikuasai Anggota Kliring;
 - ii. informasi keuangan Anggota Kliring; atau
 - iii. kebijakan yang bersifat rahasia yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring.



3. Pejabat maupun pegawai Lembaga Kliring yang melanggar larangan Peraturan Kliring sebagaimana disebut dalam ketentuan ini dapat dikenai pemberhentian oleh Lembaga Kliring dan dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

305. BATASAN TANGGUNG JAWAB PEGAWAI LEMBAGA KLIRING

- 1. Lembaga Kliring melepaskan Direksi, Dewan Komisaris dan pegawainya dari tanggung jawab keuangan, kerugian dan biaya-biaya yang timbul akibat tuntutan hukum sebagai konsekuensi jabatannya di Lembaga Kliring, atau oleh karena tindakan yang diambil atau yang diperintahkan kepadanya dalam kapasitas jabatannya.
- 2. Pembebasan tanggung jawab tersebut pada ketentuan angka 1 diatas tidak berlaku dalam hal tuntutan itu telah diakui oleh Lembaga Kliring sebagai kelalaian, penipuan atau tindakan tidak baik yang dilakukan secara sengaja atau yang bersangkutan akhirnya dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena melakukan kelalaian, penipuan atau tindakan tidak baik yang dilakukan secara sengaja dalam pelaksanaan tugasnya.

306. KEWAJIBAN MENJAGA KERAHASIAAN BAGI PIHAK TERAFILIASI DAN PIHAK TERASOSIASI

- 1. Semua Pihak Terafiliasi dengan Lembaga Kliring wajib menjaga kerahasiaan semua informasi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Perdagangan Berjangka yang diketahuinya.
- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB IV
MARGIN DAN JAMINAN



400. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka, Lembaga Kliring berwenang untuk menetapkan peraturan dan tata tertib terkait jaminan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau transaksi fisik Komoditi berupa Margin, Jaminan Transaksi dan Dana Kliring.
2. Anggota Kliring wajib menyediakan Jaminan pada Rekening Terpisah Lembaga Kliring yang digunakan untuk menjamin pelunasan setiap kewajiban Anggota Kliring yang jatuh tempo dan dapat ditagih terhadap Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring.
3. Anggota Kliring wajib memenuhi Persyaratan Margin dan Jaminan seperti yang ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.

401. JAMINAN

401.1 KETENTUAN UMUM

1. Setiap Anggota Kliring akan menyediakan dan mempertahankan setiap harinya selama masih terdaftar sebagai Anggota Kliring suatu Jaminan Yang Diizinkan dengan Nilai Jaminan yang memadai untuk memenuhi:
 - a. Persyaratan Margin, yang terdiri dari:
 - i. Margin Akhir Hari Perdagangan (*End of Day Margin*);
 - ii. Margin pada Hari Perdagangan yang sama (*Intra-Day Margin*); dan
 - iii. keperluan Margin lainnya yang ditentukan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu berdasarkan Peraturan Kliring maupun ketentuan pelaksanaannya.
 - b. Persyaratan Jaminan Anggota Kliring (*Security Deposit*) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab V Bagian I Peraturan Kliring; dan
 - c. Persyaratan Jaminan Transaksi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Bab V Bagian IV Peraturan Kliring.
2. Anggota Kliring wajib setiap saat memastikan terpenuhinya persyaratan Jaminan sesuai dengan ketentuan Peraturan Kliring termasuk namun tidak terbatas pada bertanggung jawab memperbaharui jangka waktu perjanjian pengikatan jaminan, bank garansi, surat kuasa atau dokumen apapun terkait Jaminan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Jaminan yang disediakan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dalam bentuk, nilai, kriteria, persyaratan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dalam suatu Keputusan Lembaga Kliring, dengan ketentuan:
 - a. bagian dari Jaminan yang berbentuk uang tunai tidak dapat kurang dari ketentuan minimum yang ditentukan oleh Lembaga Kliring; dan
 - b. bagian dari Jaminan dalam bentuk lainnya setiap saat dilarang melebihi porsi maksimum setiap kategori Jaminan yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
4. Lembaga Kliring dapat membayar bunga terkait Jaminan yang berbentuk uang tunai pada suatu suku bunga yang ditentukan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu melalui Keputusan Lembaga Kliring.
5. Lembaga Kliring berwenang memungut biaya penyimpanan dan pengelolaan terkait Jaminan berbentuk uang tunai atau non tunai yang besarnya ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Kliring.
6. Biaya atau pengeluaran apapun yang timbul bagi Lembaga Kliring terkait penyimpanan, pengelolaan, penggunaan atau eksekusi Jaminan berupa uang tunai atau non tunai merupakan beban Anggota Kliring dan dapat dilunasi dengan cara mencairkan Jaminan yang berada pada Lembaga Kliring atau cara lain yang dianggap sesuai oleh Lembaga Kliring.

401.2 PERNYATAAN DAN JAMINAN ANGGOTA KLIRING TERKAIT JAMINAN

1. Anggota Kliring menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut kepada Lembaga Kliring setiap saat (selama Anggota Kliring terdaftar sebagai Anggota Kliring) terkait Jaminan yang disediakan:
 - a. Anggota Kliring merupakan pemilik sah satu-satunya dari Jaminan, atau apabila Jaminan disediakan oleh Nasabah atau pihak ketiga maka Anggota Kliring telah memiliki hak penuh untuk mengalihkan Jaminan tersebut kepada Lembaga Kliring;
 - b. seluruh Jaminan yang disediakan kepada Lembaga Kliring bebas dari Pembebanan Hak Jaminan dalam bentuk dan jenis apapun;
 - c. Lembaga Kliring dapat langsung setiap saat mengeksekusi Jaminan yang disediakan Anggota Kliring untuk tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring ini tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu (atau persyaratan pembebasan apapun) dari Anggota Kliring atau pihak ketiga manapun;
 - d. Jaminan bersifat tidak dapat ditarik kembali setelah Jaminan tersebut ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring;
 - e. ketentuan penempatan, penyerahan dan pelaksanaan eksekusi dari Jaminan yang disediakan Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring, perjanjian atau dokumen apapun dengan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi keberlakuan Jaminan; dan



IV/2

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- f. Anggota Kliring bertanggung jawab untuk setiap dan seluruh pengeluaran, biaya dan kewajiban apapun yang timbul terhadap Lembaga Kliring dalam mengelola, menguasai, memperpanjang periode, menguatkan ketentuan penjaminan atau tindakan lainnya untuk memastikan Lembaga Kliring dapat mengeksekusi Jaminan atau melaksanakan haknya atas Jaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring.
2. Anggota Kliring tidak dapat, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lembaga Kliring:
 - a. menjual, mengalihkan atau melakukan tindakan serupa lainnya terhadap sebagian atau seluruh Jaminan berikut setiap hak, kepentingan atau kepemilikan yang melekat atas Jaminan tersebut;
 - b. menciptakan suatu bentuk Pembebanan Hak Jaminan apapun terhadap Jaminan; atau
 - c. mengambil tindakan hukum apapun yang dapat mengakibatkan Pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas.
 3. Setiap Pelanggaran terhadap ketentuan angka 1 dan angka 2 diatas merupakan Pelanggaran berat.

401.3 PENGELOLAAN JAMINAN

1. Lembaga Kliring dapat menginvestasikan, mengelola dan menggunakan Jaminan dengan cara yang dianggap sesuai, dengan ketentuan:
 - a. Jaminan dalam bentuk surat berharga maupun tunai dalam kaitannya dengan Kontrak akan diinvestasikan sesuai dengan Peraturan Kliring, Dokumen Jaminan dan Peraturan Perundang-Undangan; dan
 - b. Lembaga Kliring tidak akan menggunakan Jaminan lain selain Margin untuk menyelesaikan kewajiban dalam kaitannya dengan Posisi Terbuka Anggota Kliring, kecuali digunakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Setiap Anggota Kliring wajib menjamin dan memastikan Nasabah telah mengesampingkan seluruh hak yang dimilikinya atas kepentingan dan pendapatan dari jaminan yang diberikan kepada Anggota Kliring dan ditempatkan kepada Lembaga Kliring sebagai Jaminan dalam bentuk dan tata cara yang dapat memberikan hak kepada Lembaga Kliring untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan angka 4 di bawah ini.
3. Setiap Jaminan yang disimpan atau disediakan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring harus dilakukan sesuai dengan Peraturan Kliring, Dokumen Jaminan dan Peraturan Perundang-Undangan. Selain wajib untuk memastikan kewajiban tersebut, setiap Anggota Kliring juga harus memastikan setiap pihak terkait Jaminan telah diberitahu dan telah menyetujui ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kliring, Dokumen Jaminan dan Peraturan Perundang-Undangan sebelum dilakukannya penempatan atau penyediaan Jaminan kepada Lembaga Kliring dalam suatu Rekening Terpisah atau Kontrak.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Anggota Kliring dapat diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya terkait investasi dan pengelolaan Jaminan kepada Lembaga Kliring sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Lembaga Kliring. Biaya tersebut dapat dipungut dari hasil investasi yang timbul atau dalam kaitannya dengan Jaminan atau pembayaran Anggota Kliring secara langsung kepada Lembaga Kliring sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.
5. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring akan membayar bunga yang timbul dari Jaminan (jika ada) berdasarkan ketentuan dan tata cara yang diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.
6. Setiap Jaminan yang diterima oleh Lembaga Kliring akan disimpan pada suatu kustodian yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring dan Lembaga Kliring akan memegang kendali terhadap Jaminan tersebut. Yang dimaksud dengan kustodian adalah Bank Penyimpan, bank, institusi keuangan atau tempat penyimpanan yang ditunjuk oleh Lembaga Kliring untuk menyimpan Jaminan yang diterima oleh Lembaga Kliring.
7. Lembaga Kliring tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apapun untuk mempertahankan, melindungi, memungut, merealisasikan dan/atau dalam keadaan apapun tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, turunnya nilai, depresiasi pada atau dalam kaitannya dengan Jaminan yang dikelola berdasarkan Peraturan Kliring.
8. Anggota Kliring yang menempatkan Jaminan pada Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring wajib mengganti rugi dan melepaskan Lembaga Kliring dari setiap kerugian, kerusakan, biaya, pungutan, pengeluaran dan/atau kewajiban dalam bentuk apapun ("Kerugian") yang timbul dengan cara apapun terhadap Lembaga Kliring dalam kaitannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pembuatan, pemilihan jenis, pelaksanaan dan prosedur pencairan Jaminan;
 - b. setiap pemilihan, penunjukan dan penyimpanan pada kustodian atau Bank Penyimpan;
 - c. setiap tindakan, penangguhan atau kealpaan dalam kaitannya dengan Jaminan (baik yang disebabkan oleh Anggota Kliring atau Lembaga Kliring) yang disimpan pada kustodian atau Bank Penyimpan yang ditunjuk; dan
 - d. setiap kontrak atau perjanjian antara Lembaga Kliring dan setiap kustodian atau Bank Penyimpan yang ditunjuk, atau setiap pernyataan, jaminan atau janji yang diberikan oleh Lembaga Kliring kepada kustodian atau Bank Penyimpan yang ditunjuk terkait dengan Jaminan yang disimpan pada kustodian atau Bank Penyimpan tersebut, dengan ketentuan klausula ganti rugi ini tidak mencakup setiap Kerugian dan/atau tanggung jawab Lembaga Kliring yang diakibatkan oleh kesalahan disengaja dari Lembaga Kliring berikut pengurus, agen dan/atau pegawainya.

401.4 PENGGUNAAN JAMINAN

1. Lembaga Kliring harus memastikan bahwa semua Jaminan yang disediakan oleh Anggota Kliring terpisah dari aset Lembaga Kliring atau pihak ketiga lainnya pada saat Jaminan tersebut berada dalam penguasaan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Sebagian atau seluruh Jaminan dapat diinvestasikan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan kebijakan investasinya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Jaminan dapat diinvestasikan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. setelah suatu investasi dilakukan, jumlah Jaminan yang telah disediakan Anggota Kliring tidak berubah dalam Rekening Terpisah Anggota Kliring yang bersangkutan;
 - b. Anggota Kliring tidak memiliki hak kepemilikan atau kepentingan lainnya atas Jaminan yang diinvestasikan oleh Lembaga Kliring; dan
 - c. semua pendapatan, keuntungan, kerugian dan resiko yang terkait dengan Jaminan yang diinvestasikan adalah untuk kepentingan Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini.

401.5 PENARIKAN KELEBIHAN JAMINAN ATAU JAMINAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

1. Setiap saat jika Nilai Jaminan melebihi ketentuan Persyaratan Margin, Anggota Kliring berhak meminta Lembaga Kliring untuk mengembalikan Kelebihan Jaminan sesuai dengan tata cara yang diatur Lembaga Kliring dalam Keputusan Lembaga Kliring, dengan ketentuan penarikan tersebut tidak mengakibatkan Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring terkait Batas Jaminan.
2. Ketentuan penarikan Kelebihan Jaminan tidak berlaku apabila terjadi pengakhiran keanggotaan, Cidera Janji yang sedang berlangsung atau peristiwa lainnya yang dapat mempengaruhi penggunaan Dokumen Jaminan.
3. Anggota Kliring dapat mengajukan permintaan agar Jaminan yang tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dikembalikan, dengan ketentuan Anggota Kliring telah menyediakan Jaminan pengganti dan tidak sedang terjadi peristiwa Cidera Janji atau peristiwa lainnya yang dapat mempengaruhi penggunaan Dokumen Jaminan.
4. Setiap Jaminan yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring wajib sesegera mungkin ditukar oleh Anggota Kliring dengan Jaminan yang memenuhi ketentuan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan Pelanggaran berat.

401.6 PENGEMBALIAN JAMINAN

401.6.1 PENGEMBALIAN KELEBIHAN JAMINAN

1. Lembaga Kliring akan mengembalikan Kelebihan Jaminan; dengan ketentuan Lembaga Kliring telah menerima permintaan untuk pengembalian tersebut dari Anggota Kliring sesuai dengan persyaratan pengembalian Kelebihan Jaminan yang ditentukan Lembaga Kliring atau sesuai dengan *standing instruction* untuk pengembalian Kelebihan Jaminan. Metode pengembalian tersebut ditetapkan dan diubah sesuai dengan Keputusan Lembaga Kliring

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Anggota Kliring mengakui setiap hak atau piutang yang dimiliki olehnya terhadap Kelebihan Jaminan dari Lembaga Kliring dalam kaitannya dengan Margin Nasabah akan dipegang olehnya dengan kepercayaan untuk Nasabah terkait dan ditempatkan di Rekening Terpisah Anggota Kliring. Dengan demikian, Anggota Kliring bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dana Nasabah di Rekening Terpisah Anggota Kliring hasil penarikan Kelebihan Jaminan.

401.6.2 PENGEMBALIAN JAMINAN PADA PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN

1. Jika Anggota Kliring mengundurkan diri dari keanggotaannya maka Jaminan Anggota Kliring akan dikembalikan secara wajar dan praktis (dan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja) setelah Tanggal Pengakhiran, dengan ketentuan:
 - a. seluruh jumlah terhutang dan wajib dibayarkan oleh Anggota Kliring (termasuk namun tidak terbatas pada biaya keanggotaan, biaya kliring, kewajiban atas posisi berdasarkan Kontrak) kepada Lembaga Kliring telah dilunasi oleh Anggota Kliring atau dibebaskan oleh Lembaga Kliring;
 - b. Anggota Kliring sudah tidak lagi memiliki Posisi Terbuka; dan
 - c. tidak ada lagi keadaan yang dapat menimbulkan kewajiban bagi Anggota Kliring terhadap Lembaga Kliring.
2. Setiap kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring yang belum dibayarkan atau belum dilunasi akan tetap berlaku walaupun keanggotaan Anggota Kliring telah berakhir. Lembaga Kliring berhak untuk memotong atau melakukan *Set-Off* Jaminan dalam jumlah yang sesuai untuk melunasi setiap kewajiban Anggota Kliring, termasuk kewajiban yang timbul akibat tindakan disiplin atau kewajiban tambahan yang timbul terkait atau akibat dari pengakhiran.


401.6.3 PENGEMBALIAN JAMINAN SETELAH PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Setelah Lembaga Kliring menetapkan bahwa ketentuan prosedur Cidera Janji telah dipenuhi oleh Anggota Kliring Cidera Janji dan tidak ada lagi hutang, tanggung jawab atau kewajiban yang jatuh tempo dan dapat ditagih terkait Kontrak dan Peraturan Kliring maka Anggota Kliring berhak menerima sisa Jaminan (jika ada).
2. Ketentuan ini tunduk pada setiap Peraturan Perundang-Undangan atau setiap ketentuan mengenai jaminan antara Anggota Kliring dengan Nasabahnya yang mewajibkan setiap Jaminan tersebut untuk ditransfer atau dibayarkan kepada pihak-pihak tertentu yang dimaksud dalam dokumen tersebut.

402. MARGIN

402.1 PERHITUNGAN PERSYARATAN MARGIN

1. Persyaratan Margin yang berlaku bagi setiap Anggota Kliring adalah suatu jumlah yang ditentukan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Lembaga Kliring akan menghitung Persyaratan Margin setiap Anggota Kliring berdasarkan metodologi yang telah ditentukan olehnya. Lembaga Kliring berwenang menggunakan metodologi yang berbeda untuk setiap Kontrak atau Komoditi.
 - a. Persyaratan Margin Akhir Hari (*End of Day Margin*)

Setiap Persyaratan Margin Akhir Hari Anggota Kliring dihitung untuk seluruh Kontrak yang memiliki Posisi Terbuka. Resiko Akhir Hari yang telah dihitung dikurangi setiap Margin yang tersisa, setelah dikurangi dengan *haircut* dan ketentuan pembatasan lainnya (termasuk Batas Jaminan). Jumlah saldo tersebut wajib dibayar oleh Anggota Kliring dalam bentuk uang tunai atau bentuk lainnya yang disetujui oleh Lembaga Kliring. Setiap Anggota Kliring harus segera (selambat-lambatnya pukul 12:00 Waktu Jakarta pada Hari Perdagangan berikutnya atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring) memberikan Margin secara tunai setelah menerima Pemberitahuan dari Lembaga Kliring yang mewajibkan Anggota Kliring yang bersangkutan untuk memenuhi Persyaratan Margin tersebut.
 - b. Persyaratan Margin *intra-day*
 - i. Resiko *intra-day* setiap saat dibandingkan dengan jumlah Jaminan yang tersedia untuk memastikan Lembaga Kliring memiliki kecukupan Margin yang memadai. Lembaga Kliring akan menentukan suatu batas resiko ("**Batas Resiko**") sebagai parameter untuk:
 - (a) menentukan besaran Margin tambahan yang diperlukan; dan
 - (b) menandai dalam Sistem Kliring bahwa transaksi terkait beresiko.
 - ii. Anggota Kliring wajib menyetorkan Margin tambahan apabila telah melewati Batas Resiko atau apabila Lembaga Kliring menyatakan bahwa nilai Margin yang tersedia telah mengalami penurunan. Margin tambahan wajib disediakan oleh Anggota Kliring dalam bentuk uang tunai dan dalam mata uang yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, atau cara lain yang ditentukan oleh Lembaga Kliring;
 - iii. setiap Anggota Kliring harus segera (selambat-lambatnya 2 (dua) jam setelah *intra-day call margin*) menyetorkan Margin tambahan setelah menerima pemberitahuan dari Lembaga Kliring yang mewajibkan Anggota Kliring yang bersangkutan untuk memenuhi Persyaratan Margin; dan
 - iv. selama Anggota Kliring tidak menyetor Margin tambahan, setiap posisi baru yang akan meningkatkan resiko *intra-day* akan ditolak oleh Lembaga Kliring.
3. Perhitungan Persyaratan Margin dilakukan oleh Lembaga Kliring dalam Mata Uang Yang Diizinkan. Konversi mata uang dilakukan berdasarkan kurs yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
4. Lembaga Kliring berwenang untuk menentukan, mengganti atau melakukan variasi terhadap Jaminan dan mata uang yang dapat diterima, proporsi maksimal dari suatu bentuk aset termasuk mengubah prosedur penilaian atau *haircut* untuk pemenuhan kewajiban Margin.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

5. Perubahan terhadap hal-hal sebagaimana tersebut pada ketentuan-ketentuan diatas termasuk aset yang memenuhi syarat sebagai Margin atau Jaminan dan *haircut* yang ditetapkan berkaitan dengan hal tersebut dihitung berdasarkan analisis faktor-faktor terkait yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, termasuk historikal volatilitas harga yang tersirat dari Komoditi tersebut, kondisi terkini dan masa yang akan datang pada perdagangan terhadap Komoditi tersebut, *spreads*, korelasi antara Komoditi yang relevan, likuiditas pada Perdagangan Berjangka untuk Komoditi tersebut, komposisi dari Perdagangan Berjangka terkait, resiko Cidera Janji (termasuk *sovereign risk*) yang berkaitan dengan Komoditi tersebut, kondisi Perdagangan Berjangka terkait dan informasi yang relevan lainnya.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan Margin akan diatur oleh Lembaga Kliring melalui Keputusan Lembaga Kliring.



402.2 MARGIN AWAL

1. "Persyaratan Margin Awal" merupakan jumlah Jaminan yang diwajibkan oleh Lembaga Kliring untuk melindungi Lembaga Kliring dari potensi resiko fluktuasi harga pasar dari Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji sampai dengan posisi tersebut dapat ditutup, dilakukan *hedging* seluruhnya, dilepaskan atau dialihkan karena terjadinya Cidera Janji.
2. Perhitungan Persyaratan Margin Awal akan didasarkan pada perkiraan periode penutupan, tingkat kepercayaan dan periode peninjauan historikal sesuai dengan kebijakan Margin yang berlaku pada Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
3. Persyaratan Margin Awal akan dihitung untuk setiap Anggota Kliring baik *intra-day* maupun pada setiap akhir Hari Kerja. Untuk setiap rekening Anggota Kliring, Persyaratan Margin terkait dengan persyaratan posisi bersih untuk setiap akun Nasabah juga akan dihitung berdasarkan basis *net*, namun tidak akan terdapat *netting* antara posisi dari Nasabah yang berbeda.
4. Batasan Margin Awal akan ditentukan oleh Lembaga Kliring untuk seluruh Anggota Kliring. Suatu pemberitahuan mengenai pemenuhan kekurangan Margin (*Margin call*) Anggota Kliring terkait *net* posisinya akan dilakukan dengan basis *intra-day* apabila batasan Margin atau Batas Resiko yang berlaku telah terlampaui. Untuk menghindari keraguan, pengurangan nilai pada Jaminan yang disediakan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dapat mengakibatkan Batas Resiko terlampaui, yang pada akhirnya mengakibatkan kewajiban untuk membayar Margin tambahan.
5. Persyaratan Margin Awal dihitung berdasarkan parameter yang ditentukan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan kebijakan resiko Lembaga Kliring yang dapat diubah dari waktu ke waktu. Tingkat parameter dimonitor secara aktif dan dikaji secara reguler oleh Lembaga Kliring. Anggota Kliring akan diberikan informasi jika terdapat perubahan terkait parameter melalui Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

402.3 MARGIN VARIASI

1. **"Persyaratan Margin Variasi"** adalah jumlah Jaminan yang diperlukan Lembaga Kliring untuk melindungi dirinya dari resiko selisih hasil perhitungan antara harga Posisi Terbuka Anggota Kliring baik jual atau beli dengan Harga Penutupan atau Harga Penyelesaian Harian, yang akan menjadi hak atau kewajiban Anggota Kliring.
2. Persyaratan Margin Variasi akan dihitung dengan mengacu pada masing-masing jenis Kontrak sebagai berikut:
 - a. Kontrak *futures* dan *future style option* akan dihitung berdasarkan realisasi keuntungan dan kerugian dengan menggunakan pendekatan **"Realisasi Margin Variasi"** (RMV), yang dihitung sebagai selisih antara:
 - i. nilai Posisi Terbuka sebelum dimulainya Hari Perdagangan, ditambah dengan setiap pergerakan harga di Hari Perdagangan yang baru; dan
 - ii. nilai Posisi Terbuka pada saat perhitungan Persyaratan Margin Variasi, sesuai dengan ketentuan proses penyelesaian Kontrak.
 - b. Kontrak opsi akan dihitung berdasarkan kewajiban atau hak dengan menggunakan pendekatan **"Net Liquidating Value"** (NLV), yang dihitung sebagai nilai posisi opsi yang berlaku saat ini.
3. Persyaratan Margin Variasi akan dihitung dan akan dilakukan *Margin call* sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam suatu Hari Perdagangan sebagai:
 - a. bagian dari Persyaratan Margin Akhir Hari (*End of Day Margin Requirement*), dalam kaitannya dengan NLV; atau
 - b. kewajiban pembayaran (dalam kaitannya dengan RMV),
Penyelesaian Tunai yang mana wajib ditentukan berdasarkan proses perhitungan yang dilakukan oleh Lembaga Kliring pada saat Akhir Hari setiap Hari Perdagangan untuk menghitung jumlah net setiap Penyelesaian Tunai antara Lembaga Kliring dengan Anggota Kliring yang diproses pada Hari Perdagangan berikutnya yang mana termasuk kewajiban pembayaran terkait penyelesaian Kontrak dan pembayaran Jaminan untuk memenuhi Persyaratan Margin.
4. Lembaga Kliring berhak melakukan *Margin call* kepada Anggota Kliring guna memenuhi Persyaratan Margin *intra-day* setiap saat selama Hari Kerja.
5. Seluruh tambahan kredit Margin Variasi akan digunakan untuk menutup seluruh Persyaratan Margin dan debit Margin Variasi berikutnya, namun tambahan kredit Margin Variasi tidak dapat direalisasikan sebagai uang tunai.
6. Seluruh saldo pembayaran yang belum dibayarkan atau telah dibayarkan Anggota Kliring berdasarkan perhitungan Persyaratan Margin Variasi dari Anggota Kliring tersebut akan dilepaskan apabila telah dilakukan Penyelesaian Tunai sebagaimana ditentukan berdasarkan Peraturan Kliring ini.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

402.4 PENAMBAHAN MARGIN (*ADDITIONAL MARGIN/MARGIN CALL*)

1. Lembaga Kliring dapat mewajibkan Anggota Kliring untuk menyediakan tambahan Margin jika Lembaga Kliring menganggap diperlukannya suatu tambahan Margin untuk memenuhi Persyaratan Margin Anggota Kliring baik Persyaratan Margin Awal maupun Persyaratan Margin Variasi.
2. Resiko yang dilindungi dengan tambahan Margin antara lain namun tidak terbatas pada:
 - a. resiko penyerahan dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi salah satu atau seluruh kewajiban penyerahan terkait satu atau lebih Kontrak;
 - b. resiko konsentrasi apabila rekening Anggota Kliring tidak dapat dilikuidasi dalam periode penutupan yang telah diperkirakan dalam perhitungan Persyaratan Margin Awal;
 - c. *wrong way risk* yang terjadi bila posisi Anggota Kliring berkorelasi negatif yang berlebihan terhadap Margin; dan
 - d. resiko kredit apabila terjadi peningkatan resiko Anggota Kliring Cidera Janji dalam melaksanakan kewajibannya kepada Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring akan melakukan hal-hal sebagai berikut dalam hal dilakukannya *Margin call*:
 - a. melakukan pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayar dan tenggat waktu pembayaran kepada setiap Anggota Kliring yang harus melakukan pembayaran kepada Lembaga Kliring; dan
 - b. sesegera mungkin memberikan instruksi kepada Bank Penyimpan untuk melakukan transfer sejumlah yang harus dibayar dari Rekening Terpisah Anggota Kliring kepada Rekening Terpisah Lembaga Kliring.
4. Untuk instruksi penambahan Margin terkait Kontrak yang dilakukan secara reguler maka Margin dihitung berdasarkan Posisi Terbuka Kontrak Anggota Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring ini. Untuk setiap *intra-day Margin call* terkait Kontrak, Margin dihitung berdasarkan *gross* Posisi Terbuka Kontrak Anggota Kliring.
5. Jumlah Margin Variasi untuk setiap Hari Kerja akan dihitung (dan bila perlu, dilakukan *Margin call*) secara terpisah dalam kaitannya dengan akun Anggota Kliring sendiri dan untuk akun Nasabahnya sesuai dengan Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB V
DANA KLIRING

500. KETENTUAN UMUM

1. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka, Lembaga Kliring berwenang untuk menetapkan peraturan dan tata tertib terkait jaminan pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, Kontrak Derivatif lainnya dan/atau transaksi fisik Komoditi berupa Margin, Jaminan Transaksi dan Dana Kliring.
2. Untuk mengelola resiko serta menjamin penyelesaian transaksi Kontrak, Lembaga Kliring dapat menetapkan suatu besaran Jaminan diluar Margin dan Jaminan Transaksi yang wajib dipenuhi Anggota Kliring yang meliputi:
 - a. Jaminan Anggota Kliring (*Security Deposit*);
 - b. Dana Lembaga Kliring;
 - c. Dana *Assessment*(yang selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai "**Dana Kliring**").
3. Sebagai salah satu upaya manajemen resiko dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji yang dapat mengganggu integritas keuangan dan menimbulkan resiko sistemik, maka Lembaga Kliring menyediakan kontribusi dalam bentuk Dana Lembaga Kliring yang merupakan bagian dari Dana Kliring.
4. Untuk menjaga keberlangsungan penyelesaian dan penjaminan transaksi Perdagangan Berjangka setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang berdampak sistemik, Lembaga Kliring berwenang untuk meminta dana *Assessment* kepada seluruh Anggota Kliring dengan demikian Lembaga Kliring dapat kembali menjalankan fungsi penjaminannya dan melakukan tindakan-tindakan pemulihan setelah terjadinya Cidera Janji yang berdampak sistemik tersebut.
5. Lembaga Kliring dapat menggunakan Dana Kliring dalam hal:
 - a. terdapat Anggota Kliring yang gagal untuk melaksanakan kewajibannya kepada Lembaga Kliring pada saat jatuh tempo;
 - b. terjadinya Peristiwa Cidera Janji sebagaimana disebut dalam Bab IX Peraturan Kliring ini;
 - c. jika ada lembaga keuangan/bank penjamin pembayaran yang gagal untuk melaksanakan kewajiban kepada Lembaga Kliring ketika jatuh tempo yang disebabkan oleh ketidakmampuannya, pembekuan operasi sementara atau adanya penghentian pembayaran atau kejadian-kejadian yang serupa lainnya yang mengganggu atau menghambat transaksi pembayaran; dan/atau
 - d. peristiwa-peristiwa kegagalan Anggota Kliring dalam melunasi kewajiban keuangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kliring ini.

V/1

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

501. JAMINAN ANGGOTA KLIRING

501.1 PEMBENTUKAN DAN PENGHIMPUNAN JAMINAN ANGGOTA KLIRING

1. Jaminan Anggota Kliring dikelola oleh Lembaga Kliring dan dihimpun dari Anggota Kliring. Anggota Kliring bertanggung jawab menyetor dan mempertahankan Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dalam bentuk, nilai, perhitungan dan tata cara yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu melalui Keputusan Lembaga Kliring.
2. Setelah Anggota Kliring dinyatakan layak dan diizinkan oleh Lembaga Kliring untuk melakukan kliring, maka Anggota Kliring harus menempatkan sejumlah Jaminan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring sebagai jaminan kewajiban-kewajibannya kepada Lembaga Kliring dengan jumlah yang ditentukan oleh Lembaga Kliring sebagai berikut:
 - a. Rp 1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) atau jumlah yang lebih tinggi sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu berdasarkan kewenangannya; dan/atau
 - b. 4.5% (empat koma lima persen) dari rata-rata harian resiko Margin dari Anggota Kliring tersebut selama 3 (tiga) bulan terakhir atau jumlah yang lebih rendah sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu berdasarkan kewenangannya.
3. Lembaga Kliring akan menetapkan jumlah minimum Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dalam bentuk tunai yang harus ditempatkan oleh Anggota Kliring atau daftar surat berharga dan instrumen keuangan lain yang disetujui untuk dijadikan Jaminan non tunai melalui Keputusan Lembaga Kliring. Jaminan tunai akan dihitung dan dibayar dalam mata uang Rupiah dan dapat dibayarkan dengan mata uang lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring. Nilai dari masing-masing Jaminan non tunai dan tunai akan ditentukan sesuai dengan jenis Jaminan tersebut berdasarkan skema penilaian yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
4. Jaminan tunai dan Jaminan non tunai yang dapat diterima oleh Lembaga Kliring tidak boleh melebihi bagian yang ditentukan untuk Jaminan Anggota Kliring yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring berdasarkan kebijakannya sewaktu-waktu. Jaminan Anggota Kliring dapat ditarik kembali apabila Anggota Kliring sudah tidak menjadi Anggota Kliring dan setiap kewajiban keuangan pada Lembaga Kliring telah dilunasi menurut pendapat Lembaga Kliring.
5. Ukuran, parameter dan dasar pembentukan Jaminan Anggota Kliring adalah sebagai berikut:
 - a. paparan (*exposure*) masing-masing Anggota Kliring dan Jaminan Anggota Kliring akan membuat Lembaga Kliring dapat bertahan pada kondisi pasar yang ekstrem namun wajar;
 - b. potensi kerugian pada setiap akun Anggota Kliring (sejauh yang tidak tercakup dalam Jaminan yang disetorkan guna memenuhi Persyaratan Margin Akhir Hari) dengan memperhitungkan skenario historikal dan teoritis sebagaimana dipilih oleh Lembaga Kliring sesuai dengan kebijakan Lembaga Kliring;

V/2

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- c. Cidera Janji dua Anggota Kliring yang memiliki paparan terbesar dan dua Anggota Kliring yang paling lemah secara finansial, yang dikaji dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan
- d. parameter lainnya untuk menentukan besaran Jaminan Anggota Kliring.

501.2 PENINJAUAN KEMBALI JAMINAN ANGGOTA KLIRING

1. Lembaga Kliring dapat memerintahkan Anggota Kliring untuk menambah nilai Jaminan Anggota Kliring baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai dari waktu ke waktu. Hal-hal yang berkaitan dengan Jaminan Anggota Kliring akan ditinjau secara berkala oleh Lembaga Kliring sebelum akhir periode Jaminan Anggota Kliring yang merupakan periode yang ditentukan dan diumumkan dari waktu ke waktu oleh Lembaga Kliring.
2. Jika Lembaga Kliring menetapkan bahwa jumlah total Jaminan Anggota Kliring harus berubah, Anggota Kliring akan diberitahu melalui Keputusan Lembaga Kliring dan akan diberitahu persyaratan Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring yang baru sebelum perubahan periode Jaminan Anggota Kliring menjadi efektif.
3. Peninjauan kembali Jaminan Anggota Kliring tidak akan dilakukan sepanjang Periode Cidera Janji namun Anggota Kliring Cidera Janji wajib menyeter tambahan Jaminan yang Diizinkan pada Jaminan Anggota Kliring selama Periode Cidera Janji sesuai dengan pemberitahuan pemenuhan kembali yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring.

501.3 PENGGUNAAN JAMINAN ANGGOTA KLIRING

Dalam hal terjadinya Cidera Janji, Jaminan Anggota Kliring akan digunakan dengan urutan sebagai berikut:

- a. apabila Margin Anggota Kliring Cidera Janji tidak mencukupi, maka seluruh atau sebagian Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Cidera Janji;
- b. apabila seluruh Jaminan Anggota Kliring sebagaimana disebut dalam ketentuan huruf a diatas tidak mencukupi dan Anggota Kliring Cidera Janji tidak melakukan pemenuhan kembali Jaminan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 501.4, maka Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji pada Kelas Kontrak dimana Cidera Janji terjadi; dan
- c. apabila seluruh Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji sebagaimana disebut dalam ketentuan huruf b diatas tidak mencukupi, maka Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji pada seluruh Kelas Kontrak.

501.4 PEMENUHAN KEMBALI JAMINAN ANGGOTA KLIRING

1. Anggota Kliring wajib dan bertanggung jawab untuk menyeter Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dalam jumlah dan pada waktu yang ditentukan sesuai dengan Peraturan Kliring ini sehingga Jaminan Anggota Kliring selalu dijaga pada tingkat atau ukuran yang dibutuhkan sesuai dengan Peraturan Kliring, kecuali jika jumlah yang dicairkan dari Jaminan Anggota Kliring untuk memenuhi kewajiban akibat Peristiwa Cidera Janji yang spesifik dan jumlah tersebut belum dipenuhi kembali sesuai dengan Peraturan Kliring ini.

V/3

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Dalam hal:
 - a. Porsi dana tunai pada Jaminan Anggota Kliring tidak mencukupi, dengan memperhatikan prinsip dan batasan yang ditentukan dalam Peraturan Kliring ini; dan
 - b. Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring tidak mencukupi,maka Lembaga Kliring akan meminta Anggota Kliring untuk melakukan pemenuhan kembali untuk memastikan bahwa Lembaga Kliring memiliki Jaminan Anggota Kliring yang memadai sesuai dengan tinjauan berkala atas jumlah dan porsi Jaminan Anggota Kliring yang ditentukan bagi Anggota Kliring tersebut.
3. Lembaga Kliring sewaktu-waktu akan menerbitkan pemberitahuan kepada Anggota Kliring untuk melakukan penambahan Jaminan yang Diizinkan dalam hal terjadinya Peristiwa Cidera Janji untuk menyelesaikan kerugian atau kewajiban keuangan dengan Jaminan Anggota Kliring.
4. Dalam hal Jaminan Anggota Kliring sangat diperlukan untuk digunakan sebagian atau seluruhnya untuk memenuhi kewajiban terhadap Lembaga Kliring (selain dari kewajiban Anggota Kliring itu sendiri yang berasal dari substitusi Lembaga Kliring pada penyelesaian transaksi perdagangannya), Anggota Kliring wajib sesegera mungkin menutup kekurangan pada Jaminan Anggota Kliring pada akhir Hari Perdagangan segera setelah penggunaan tersebut.
5. Dalam hal penggunaan Jaminan Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini telah mencapai batasnya, maka Jaminan Anggota Kliring yang disimpan berdasarkan Peraturan Kliring ini akan digunakan hanya untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring terhadap Lembaga Kliring yang berasal dari substitusi Lembaga Kliring untuk penyelesaian transaksi perdagangannya.

501.5 KEGAGALAN ANGGOTA KLIRING DALAM MEMBERIKAN JAMINAN ANGGOTA KLIRING

1. Anggota Kliring wajib memenuhi Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dan pemenuhan kembali Jaminan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring setiap saat sesuai dengan Pemberitahuan Lembaga Kliring.
2. Apabila Lembaga Kliring mengeluarkan Pemberitahuan untuk kedua kalinya untuk memenuhi Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam 501.1 dan 501.2 atau untuk pemenuhan kembali Jaminan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 501.4 dan jumlah tersebut tidak dibayar ketika jatuh tempo, maka Lembaga Kliring berwenang menyatakan Anggota Kliring tersebut Cidera Janji.

501.6 PENGEMBALIAN JAMINAN ANGGOTA KLIRING

1. Pengembalian Jaminan Anggota Kliring akan dilakukan dengan tata cara sebagaimana disebut dalam ketentuan 501.5 diatas dan tunduk pada ketentuan-ketentuan terkait dalam Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Peristiwa-peristiwa berikut tidak mengurangi wewenang Lembaga Kliring untuk menahan, memerintahkan untuk menambah dan mencairkan Jaminan Anggota Kliring untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan Anggota Kliring terhadap Lembaga Kliring:
- a. aksi korporasi Anggota Kliring antara lain konsolidasi, amalgamasi, merger, pengalihan seluruh atau bagian material dari asetnya, reorganisasi, pembentukan kembali, pendirian kembali atau lainnya;
 - b. setiap peraturan, perintah, keputusan atau proses apapun yang dimaksudkan untuk membuat ketentuan dalam persyaratan keanggotaan menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan atau dimaksudkan untuk mencegah atau menunda secara material kinerja atau kepatuhan Anggota Kliring terhadap kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring;
 - c. permohonan yang diajukan ke pengadilan pada yurisdiksi yang kompeten, atau perintah yang dibuat oleh pengadilan untuk tujuan:
 - i. menyatakan Anggota Kliring insolven atau pailit;
 - ii. menyetujui atau memberikan sebuah petisi untuk pengaturan moratorium, reorganisasi, pengaturan likuidasi, pembubaran atau sehubungan dengan Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - iii. menunjuk seorang administrator, penerima tugas, kustodian, pemeriksa, likuidator, likuidator sementara, penerima, sequestrator, pengawas, calon atau wali atau pejabat serupa lainnya sehubungan dengan Anggota Kliring atau bagian substansial dari harta benda, aset atau usaha Anggota Kliring;
 - iv. memerintahkan penutupan, likuidasi atau kepailitan Anggota Kliring;
 - v. persetujuan suatu institusi oleh Anggota Kliring atau setiap Pihak yang memprosesnya agar diputuskan insolven atau pailit atau penutupan usaha atau likuidasi; atau
 - vi. proses serupa lainnya;
 - d. Anggota Kliring mengambil suatu langkah atau memulai suatu proses atau menyetujui suatu permohonan untuk atau tunduk pada pengangkatan administrator, penerima tugas, penjaga, pemeriksa, likuidator, likuidator sementara, penerima, sequestrator, pengawas, calon, wali amanat atau pejabat serupa lainnya sehubungan dengan Anggota Kliring atau bagian substansial dari harta benda, aset atau usaha Anggota Kliring;
 - e. Anggota Kliring yang merupakan kemitraan atau yang merupakan perusahaan terdaftar dibubarkan atau namanya dicoret dari daftar perusahaan yang dikelola lembaga pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - f. setiap hal yang terjadi berdasarkan peraturan perundang-undangan dari yurisdiksi yang berlaku serupa dengan atau memiliki efek yang secara substansial serupa dengan kejadian yang disebut pada ketentuan huruf a sampai dengan e tersebut di atas yang berpengaruh terhadap Anggota Kliring.

V/5

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

502. DANA LEMBAGA KLIRING

502.1 PEMBENTUKAN DAN PENGHIMPUNAN DANA LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring memberikan kontribusi dari sebagian pendapatan transaksi sebagai Dana Lembaga Kliring pada setiap Kelas Kontrak yang ditentukan dari waktu ke waktu melalui Keputusan Lembaga Kliring.
2. Kerugian dari setiap Kelas Kontrak dimana Cidera Janji terjadi akan dipenuhi dengan suatu bagian Dana Lembaga Kliring yang dibagi untuk bagian Kelas Kontrak tersebut.

502.2 PENGHIMPUNAN KEMBALI DANA LEMBAGA KLIRING

1. Dalam hal penggunaan Dana Lembaga Kliring pada suatu Kontrak Kelas berdasarkan ketentuan Peraturan Kliring menjadikan Dana Lembaga Kliring berkurang di bawah jumlah minimum Dana Lembaga Kliring yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring akan memenuhi kembali jumlah Dana Lembaga Kliring sampai jumlah yang sama dengan jumlah minimum Dana Lembaga Kliring.
2. Pengurangan sementara terhadap Dana Lembaga Kliring karena penggunaan sejumlah dana tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Kliring bukanlah merupakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Kliring.
3. Tanpa mengurangi keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan terkait kepailitan, Lembaga Kliring tidak memiliki kewajiban untuk berkontribusi atau mengalokasikan tambahan Kontribusi Dana Lembaga Kliring dalam situasi apapun dimana Anggota Kliring secara otomatis diberhentikan karena mengalami Kegagalan Membayar.

503. POWER OF ASSESSMENT

503.1 PEMBENTUKAN DAN PENGHIMPUNAN DANA ASSESSMENT

1. Dalam hal:
 - a. terjadi perubahan pada harga pasar, pergerakan harga, aktivitas perdagangan dan hal-hal lain yang menurut pandangan Lembaga Kliring akan berisiko pada Lembaga Kliring;
 - b. tidak mencukupinya penggunaan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Cidera Janji dan Dana Lembaga Kliring dalam menyelesaikan kerugian yang terjadi akibat Cidera Janji;

maka Lembaga Kliring berhak untuk meminta tambahan dana atau Jaminan yang Diizinkan dari Anggota Kliring Non Cidera Janji sebagai tambahan pengamanan terhadap kewajiban Anggota Kliring tersebut atas Posisi Terbuka atau penggantian kerugian Lembaga Kliring akibat Cidera Janji Anggota Kliring ("**Dana Assessment**").

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Jumlah Dana *Assessment* tersebut dibayarkan oleh Anggota Kliring Non Cidera Janji dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{AA \times SD(CM)}{(\text{seluruh}) SD}$$

dimana:

AA (*Assessment Amount*) adalah Jumlah *Assessment* yang ditentukan oleh Lembaga Kliring sebagaimana dimuat dalam Keputusan Lembaga Kliring sebagai nilai keseluruhan kewajiban keuangan yang masih harus dipenuhi akibat Peristiwa Cidera Janji setelah Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Cidera Janji dan Dana Lembaga Kliring telah digunakan, dengan ketentuan Jumlah *Assessment* tidak lebih besar dari dua kali jumlah Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring yang dipersyaratkan untuk seluruh Anggota Kliring sesaat sebelum terjadinya Cidera Janji (dikurangi Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Cidera Janji);

CM (*Clearing Member*) adalah Anggota Kliring Non Cidera Janji; dan

SD (*Security Deposit*) adalah Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring yang disyaratkan untuk semua Anggota Kliring Non Cidera Janji sesaat sebelum terjadinya Peristiwa Cidera Janji.

("Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment*")

3. Dalam hal terjadinya Cidera Janji, Dana *Assessment* akan digunakan dengan cara sebagai berikut:
- menggunakan atau mencairkan Dana *Assessment* dari Anggota Kliring Non Cidera Janji yang aktif pada Kelas Kontrak dimana Cidera Janji terjadi;
 - apabila Dana *Assessment* sebagaimana disebutkan pada ketentuan huruf a diatas tidak mencukupi, maka Dana *Assessment* seluruh Anggota Kliring Non Cidera Janji yang tersedia akan digunakan.
4. Waktu dan tata cara Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* akan ditetapkan oleh Lembaga Kliring berdasarkan Keputusan Lembaga Kliring.
5. Pihak yang merupakan atau sebelumnya merupakan Anggota Kliring Non Cidera Janji dan kepadanya telah diterbitkan pemberitahuan pengakhiran keanggotaan akan tunduk pada kewajiban untuk membayar Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* hanya jika:
- Peristiwa Cidera Janji diumumkan sebelum saat pemberitahuan pengakhiran keanggotaan disampaikan oleh Anggota Kliring tersebut; dan
 - setiap Peristiwa Cidera Janji yang diumumkan setelah pemberitahuan pengakhiran keanggotaan namun sebelum periode efektif pengakhiran keanggotaan pada Lembaga Kliring, dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* dilakukan oleh Anggota Kliring Non Cidera Janji yang mengakhiri keanggotaannya di Lembaga Kliring berdasarkan ketentuan Peraturan Kliring ini harus disertakan dalam perhitungan kewajiban pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas.

V/7

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

503.2 KEGAGALAN ANGGOTA KLIRING DALAM MEMBERIKAN KEWAJIBAN PEMENUHAN DANA ASSESSMENT

1. Anggota Kliring Non Cidera Janji dan/atau Anggota Kliring Cidera Janji yang tidak dapat memberikan Dana *Assessment* ketika diminta oleh Lembaga Kliring dapat dinyatakan telah melakukan Pelanggaran Berat terhadap Peraturan Kliring oleh Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring berwenang menentukan tindakan lebih lanjut apabila Jumlah *Assessment* tidak dapat dipenuhi oleh Anggota Kliring Non Cidera Janji. Setiap kekurangan Jumlah *Assessment* akan dinilai ulang terhadap semua Anggota Kliring (kecuali Anggota Kliring Cidera Janji dan Anggota Kliring yang tidak dapat memberikan Dana *Assessment*) sesuai dengan cara sebagaimana disebut dalam 503.1.(2), seolah-olah kekurangan tersebut adalah Jumlah *Assessment* yang harus dibayar, dengan ketentuan Anggota Kliring tidak wajib membayar Jumlah *Assessment* dalam kaitannya dengan Cidera Janji dari satu Anggota Kliring dengan jumlah tidak lebih dari dua kali Jaminan Anggota Kliring yang ditetapkan sebelum terjadinya Cidera Janji kecuali Lembaga Kliring menetapkan hal lainnya dalam Keputusan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring dapat memungut Dana *Assessment* dan mengulang pemungutan hal tersebut sesuai dengan kebijakan Anggota Kliring sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 503.1 terhadap Anggota Kliring yang telah memberikan pemberitahuan pengunduran diri dan Anggota Kliring yang pengunduran dirinya belum efektif.

503.3 PENGEMBALIAN DANA ASSESSMENT ANGGOTA KLIRING

1. Jika, setelah Kewajiban Pemenuhan *Assessment* terkait Peristiwa Cidera Janji telah dibayarkan, Lembaga Kliring akan memungut sebagian atau seluruh jumlah kewajiban terkait Cidera Janji atau Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* yang belum dibayarkan dari Anggota Kliring Cidera Janji atau Anggota Kliring yang tidak membayar Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment*. Lembaga Kliring akan mengembalikan jumlah yang telah dipungut secara prorata (dikurangi biaya Lembaga Kliring dalam melakukan penagihan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap biaya hukum dan pengeluaran yang timbul) kepada Anggota Kliring lainnya terkait Dana *Assessment* yang telah dibayarkan (selain Anggota Kliring Cidera Janji), dengan ketentuan Lembaga Kliring telah membayar kembali atau menahan terlebih dahulu sejumlah aset Lembaga Kliring atau pihak ketiga yang digunakan untuk menutup kekurangan kewajiban setelah penggunaan aset pada Peristiwa Cidera Janji sesuai prosedur penggunaan Dana Kliring pada Peraturan Kliring ini atau untuk mengganti aset-aset yang telah digunakan tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Jumlah Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring yang ditransfer ke Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring Non Cidera Janji, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah yang ditransfer untuk menutup kekurangan Jaminan Anggota Kliring karena Peristiwa Cidera Janji, bukan merupakan nilai Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* yang baru. Pelaksanaan *power of assessment* oleh Lembaga Kliring atau pembayaran Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* tidak mengurangi atau mempengaruhi tanggung jawab Anggota Kliring Non Cidera Janji dan Anggota Kliring Cidera Janji untuk memberikan Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring atau pengisian kembali Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Kliring ini. Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* bukan merupakan Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab V Peraturan Kliring ini.



504. HAK LEMBAGA KLIRING UNTUK MENDAPATKAN PENGGANTIAN DANA KLIRING

1. Apabila Jaminan yang Diizinkan milik Anggota Kliring yang tersedia untuk Lembaga Kliring tidak cukup untuk melunasi semua kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada Lembaga Kliring, termasuk semua klaim terhadap atau biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dengan dasar substitusi terhadap Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Kliring, maka Lembaga Kliring tetap membayar setiap klaim dan biaya terkait tindakan Lembaga Kliring tersebut sesuai dengan Peraturan Kliring (termasuk penarikan dari Dana Kliring dan biaya lainnya), yang dianggap sebagai kerugian daripadanya dan merupakan hutang dari Anggota Kliring Cidera Janji kepada Lembaga Kliring, yang mana Lembaga Kliring dapat mengambil pelunasannya dari harta(-harta) atau surat(-surat) berharga milik Anggota Kliring tersebut yang tersedia atau melalui proses hukum.
2. Apabila setiap jumlah yang dibayar dari Dana Kliring berdasarkan Peraturan Kliring selanjutnya dihimpun kembali oleh Lembaga Kliring baik sebagian atau seluruhnya, maka Lembaga Kliring dapat menagihkan jumlah yang diterima oleh Dana Kliring tersebut dengan urutan terbalik dari yang telah dibayarkan.
3. Apabila terdapat suatu kerugian akibat Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* yang dipulihkan kembali oleh Lembaga Kliring baik sebagian atau seluruhnya dan kemudian telah dilakukan penagihan kepada Anggota Kliring Cidera Janji atau Anggota Kliring Non Cidera Janji sesuai dengan ketentuan Peraturan Kliring, maka jumlah net dari pemulihan kembali kerugian tersebut dapat ditagihkan kepada Anggota Kliring tersebut (baik masih menjadi atau tidak lagi menjadi Anggota Kliring pada saat pemulihan kembali kerugian tersebut) sesuai dengan proporsi jumlah Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* yang harus dibayar oleh Anggota Kliring tersebut.

505. KETENTUAN DANA KLIRING BAGI ANGGOTA KLIRING YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAU DICABUT

1. Dengan dicabutnya keanggotaan Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Kliring, Jaminan Anggota Kliring dapat dikembalikan ke Anggota Kliring setelah Lembaga Kliring memastikan bahwa seluruh kewajiban keuangan Anggota Kliring telah sepenuhnya dilunasi.

V/9

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Apabila Jaminan Anggota Kliring dan Dana *Assessment* dari Anggota Kliring yang telah memberikan pemberitahuan pengunduran diri telah digunakan sepenuhnya sesuai dengan Bab IX Bagian I Peraturan Kliring maka untuk selanjutnya aset Anggota Kliring tersebut tidak akan ikut diperhitungkan untuk:
 - a. kalkulasi persyaratan agregat Jaminan Anggota Kliring sebagaimana disebut dalam Peraturan Kliring ini; dan
 - b. kalkulasi persyaratan agregat Dana *Assessment* sebagaimana disebut dalam Peraturan Kliring ini.

506. INVESTASI DANA KLIRING

Lembaga Kliring akan mengelola Dana Kliring salah satunya dengan melakukan investasi atas Dana Kliring dalam bentuk:

- a. deposito pada bank yang disetujui oleh Bappebti; dan/atau
- b. pembelian surat berharga pemerintah dengan persetujuan Dewan Komisaris.

507. KEWENANGAN MENJAMINKAN DANA KLIRING

1. Lembaga Kliring dapat menjaminkan Dana Kliring, baik sebagian atau keseluruhan, sebagai jaminan pinjaman apabila Lembaga Kliring menderita kerugian dan memilih untuk meminjam dana sebagai pengganti beban kerugian Lembaga Kliring terhadap Peristiwa Cidera Janji Anggota Kliring.
2. Pinjaman tersebut tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian Lembaga Kliring.
3. Pinjaman yang dijamin oleh Dana Kliring harus secepat mungkin dibayar kembali oleh Lembaga Kliring.

508. BANK PENYIMPAN

1. Untuk keperluan penyimpanan dana Nasabah, Margin, Jaminan Transaksi, Jaminan Anggota Kliring dan dana Anggota Kliring lainnya, Lembaga Kliring akan menunjuk Bank Penyimpan.
2. Lembaga Kliring menyediakan daftar Bank Penyimpan kepada Anggota Kliring. Hanya bank yang terdaftar dalam daftar Bank Penyimpan tersebut yang diperbolehkan untuk:
 - a. membuka Rekening Terpisah Anggota Kliring yang dipergunakan untuk melakukan penyetoran, penarikan, penyimpanan dan pengelolaan dana, Margin atau jaminan yang diterima dari Nasabah atau dana hasil transaksi atau hal lainnya yang diterima dari Lembaga Kliring, pembayaran kewajiban keuangan terkait transaksi Kontrak kepada Lembaga Kliring; dan
 - b. membuka Rekening Terpisah Lembaga Kliring yang dipergunakan untuk mengelola dana, Margin atau Jaminan yang diterima dari Anggota Kliring termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penerimaan penyetoran, penarikan dan penyimpanan dan tindakan lainnya yang diperkenankan untuk keperluan transaksi.

V/10

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Seluruh penyetoran Jaminan yang dilakukan oleh Anggota Kliring ke Lembaga Kliring wajib dilakukan dari rekening yang dibuka pada Bank Penyimpan tersebut, kecuali Lembaga Kliring berdasarkan pertimbangannya memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Anggota Kliring untuk melakukan penyetoran dengan cara lain.
4. Lembaga Kliring akan memberikan pemberitahuan kepada Anggota Kliring apabila suatu bank dalam daftar Bank Penyimpan tidak lagi bekerjasama dengan Lembaga Kliring.

509. REKENING TERPISAH

1. Setiap Anggota Kliring wajib setiap waktu memberitahukan dan memastikan bahwa Lembaga Kliring dapat memperoleh data dan informasi mengenai Rekening Terpisah Anggota Kliring sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga Lembaga Kliring dapat memeriksa telah terpenuhinya kewajiban pemisahan rekening dan/atau menerbitkan verifikasi terhadap kewajiban minimum Margin yang ditempatkan pada Rekening Terpisah Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Anggota Kliring dilarang menggunakan Rekening Terpisah untuk kebutuhan selain daripada yang ditentukan menurut Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Rekening Terpisah dari Anggota Kliring ~~adalah~~ adalah Rekening Terpisah Anggota Kliring pada Bank Penyimpan untuk:
 - a. menyimpan dana Nasabah yang berkaitan dengan transaksi Perdagangan Berjangka yang dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka;
 - b. penyetoran Margin ke Rekening Terpisah Lembaga Kliring; dan
 - c. menyimpan kelebihan dana Margin dari Rekening Terpisah Lembaga Kliring.
4. Rekening Terpisah dari Lembaga Kliring adalah Rekening Terpisah Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang terpisah dari kekayaan Lembaga Kliring dan digunakan untuk:
 - a. penerimaan dana Jaminan Anggota Kliring yang disetorkan oleh Anggota Kliring dari Rekening Terpisah Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring;
 - b. pengembalian kelebihan dana Margin Anggota Kliring ke Rekening Terpisah Anggota Kliring;
 - c. penyimpanan dana Jaminan Anggota Kliring yang disetorkan oleh Anggota Kliring; dan
 - d. penyimpanan dana lainnya yang dipisahkan dari kekayaan Lembaga Kliring.

510. REKENING BUKAN TERPISAH

1. Baik Anggota Kliring maupun Lembaga Kliring dapat mempunyai Rekening Bukan Terpisah yang digunakan untuk memenuhi kegiatan operasional.
2. Anggota Kliring wajib melaporkan dan menyediakan setiap catatan kegiatan yang terdapat pada Rekening Bukan Terpisah apabila diminta oleh Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

511. BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan keberlakuan dari Bab I Bagian I Peraturan Kliring ini, Lembaga Kliring tidak akan bertanggungjawab terhadap Anggota Kliring atau pihak ketiga terkait setiap kerusakan, kerugian, biaya atau pengeluaran yang bersifat apapun (baik langsung, tidak langsung, khusus atau berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap kerugian usaha, pendapatan, itikad baik, posisi tawar atau keuntungan) yang diderita atau dialami oleh Anggota Kliring atau pihak ketiga tersebut, yang timbul dari atau sehubungan dengan pernyataan atau tidak adanya pernyataan suatu Peristiwa Cidera Janji oleh Lembaga Kliring.
2. Apabila Jaminan yang Diizinkan milik Anggota Kliring yang disimpan pada, disediakan untuk atau sebaliknya tersedia pada Lembaga Kliring agar Anggota Kliring dapat menyelesaikan kewajiban-kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring sepenuhnya atau untuk menyelesaikan kepailitan Anggota Kliring, tidak cukup maka Anggota Kliring akan dianggap telah melakukan Cidera Janji pada setiap Kelas Kontrak dimana Anggota Kliring tersebut telah melakukan kliring atas transaksinya atau telah mempunyai komitmen untuk penyelesaian Kontrak pada saat terjadinya Cidera Janji.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VI
SISTEM DAN TATA CARA KLIRING

600. KETENTUAN UMUM

1. Bab VI ini mengatur ketentuan dan syarat transaksi yang diterima oleh Lembaga Kliring ke dalam Sistem Kliring dan timbulnya Kontrak antara Anggota Kliring yang melakukan transaksi dengan Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring hanya menerima transaksi yang disampaikan melalui sistem yang disediakan Lembaga Kliring dan yang telah memenuhi persyaratan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring. Sistem Lembaga Kliring tidak wajib untuk menerima transaksi-transaksi yang tidak memenuhi ketentuan dan persyaratan terkait Kontrak, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.

601. NOVASI

1. Dalam melaksanakan penyelesaian setiap transaksi Kontrak, Lembaga Kliring akan bertindak sebagai pihak lawan terhadap masing-masing pihak, baik posisi Pembeli atau posisi Penjual ("Novasi") sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
2. Pada saat Kontrak diterima dan didaftar oleh Lembaga Kliring, posisi masing-masing Pembeli maupun Penjual akan digantikan oleh Lembaga Kliring dengan suatu Kontrak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur oleh Lembaga Kliring.
3. Ketentuan Novasi dianggap tidak pernah terjadi apabila data mengenai Kontrak yang diterima Lembaga Kliring dianggap rusak atau tidak jelas atau Kontrak yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring ini.
4. Novasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik Penjual atau Pembeli kepada Lembaga Kliring berdasarkan Kontrak tidak mengurangi, membatasi atau melepaskan para pihak tersebut dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Kontrak.
5. Lembaga Kliring berhak untuk melaksanakan hak-haknya yang timbul terhadap para pihak dalam rangka melaksanakan atau menyelesaikan transaksi berdasarkan Kontrak apabila terjadi peristiwa Gagal Serah maupun Gagal Bayar.

602. TITIP KLIRING

1. Anggota Bursa dapat mengkliringkan transaksi dengan cara menitipkan ke Anggota Kliring sepanjang Anggota Kliring tersebut merupakan Pialang Berjangka.
2. Sebelum melakukan penitipan kliring, Anggota Bursa wajib mengadakan perjanjian kerjasama dengan Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 211 Bab 2 Bagian I Peraturan Kliring.

VI/1

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Anggota Kliring harus melaporkan kepada Lembaga Kliring dan memastikan bahwa transaksi yang dititipkan oleh Anggota Bursa tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Kliring.
4. Bila penitipan transaksi yang akan dilakukan kliring gagal atau tidak diterima oleh Anggota Kliring, maka transaksi tersebut tetap harus diselesaikan oleh Anggota Kliring dengan Anggota Bursa sesuai dengan perjanjian kerjasama sebagaimana disebut pada ketentuan angka 2 diatas.
5. Lembaga Kliring berhak menetapkan persyaratan, pembatasan atau ketentuan lainnya terkait penitipan transaksi kliring antar Anggota Bursa dan Anggota Kliring.

603. DATA TRANSAKSI

1. Lembaga Kliring akan membuat, menyimpan dan memelihara catatan, informasi dan keterangan yang berkaitan dengan transaksi yang terjadi pada Posisi Terbuka, penyelesaiannya dan hal lain sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan ("Data Transaksi"). Data Transaksi tersebut akan menjadi pembuktian dari hal-hal yang tercantum didalamnya.
2. Lembaga Kliring akan melakukan kliring atas setiap transaksi sesuai dengan Data Transaksi yang disampaikan pada Sistem Kliring.
3. Data Transaksi disampaikan kepada Lembaga Kliring dari ATS dalam suatu format dan memuat detail serta informasi tambahan yang ditentukan Lembaga Kliring dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan jenis transaksi. Anggota Kliring wajib memastikan terpenuhinya persyaratan dokumentasi, persyaratan Kontrak, kepatuhan terhadap Peraturan Kliring maupun Peraturan Bursa dan keputusan-keputusannya. Lembaga Kliring tidak wajib untuk menerima Data Transaksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.
4. Lembaga Kliring berwenang untuk mempercayai tanpa suatu praduga atas semua informasi yang disampaikan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dalam rangka pembuatan pencatatan Data Transaksi tersebut diatas.
5. Setiap Anggota Kliring wajib mencatat hak, kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap Lembaga Kliring yang timbul dalam kaitannya dengan Kontrak yang dialokasikan pada akun Anggota Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada hak, kewajiban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan:
 - a. Kontrak yang merupakan hasil dari penerimaan suatu transaksi pada Sistem Kliring dan proses Novasi atau pendaftaran dari transaksi tersebut berdasarkan Peraturan Kliring ini;
 - b. semua Posisi Terbuka yang berkaitan dengan Kontrak tersebut;
 - c. setiap Jaminan Yang Diizinkan yang dipersyaratkan atau dipegang oleh Lembaga Kliring dalam kaitannya dengan Kontrak tersebut; dan
 - d. setiap hak dan kewajiban lainnya dari Anggota Kliring dalam kaitannya dengan Kontrak.

VI/2

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

6. Lembaga Kliring akan menyimpan catatan tersebut selama jangka waktu minimum 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal pencatatan atau jangka waktu penyimpanan lainnya yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

604. KRITERIA PENERIMAAN TRANSAKSI

1. Lembaga Kliring wajib menerima hak dan kewajiban dari setiap transaksi Kontrak pada saat dimana transaksi diterima oleh Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan 604.2 di bawah ini.
2. Setelah terpenuhinya Kriteria Penerimaan dan telah dinyatakan diterima dalam Sistem Kliring ("Penerimaan") maka Kontrak akan secara otomatis dan efektif terbentuk antara Lembaga Kliring dengan Anggota Kliring yang melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan ini dan saat dimana transaksi dinyatakan diterima dalam Sistem Kliring disebut "Waktu Penerimaan".
3. Seluruh transaksi yang disampaikan ke Sistem Kliring untuk didaftarkan, dikliringkan dan/atau diselesaikan wajib memenuhi "Kriteria Penerimaan" sebagai berikut agar dapat diterima:
 - a. Transaksi wajib:
 - i. memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan terkait Kontrak, Peraturan Bursa, Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - ii. diproses berdasarkan prosedur ATS atau sistem yang digunakan pasar terkait yang terhubung dengan Sistem Kliring untuk Kontrak yang telah disetujui oleh Lembaga Kliring;
 - iii. dilaksanakan oleh Anggota Kliring atau pihak yang telah bekerjasama dengan Anggota Kliring dan tunduk pada ketentuan Peraturan Kliring;
 - iv. dilengkapi dengan data atau dokumen terkait yang benar, jelas, lengkap, tidak mengandung eror (baik dikarenakan kesalahan teknologi, manusia atau faktor lainnya) dan tidak bertentangan dengan informasi yang diterima Lembaga Kliring terkait transaksi dari Anggota Kliring atau pihak lain; dan
 - v. memenuhi persyaratan pengecekan Data Transaksi yang dilakukan sebelum Waktu Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 603 Peraturan Kliring ini.
 - b. Masing-masing Anggota Kliring yang menerima tanggung jawab terkait transaksi wajib:
 - i. telah diterima untuk berpartisipasi dalam Kontrak sesuai transaksi yang akan diproses oleh Sistem Kliring;
 - ii. telah terikat dalam perjanjian atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu sehubungan dengan layanan Lembaga Kliring yang diperlukan untuk transaksi;
 - iii. tidak mengalami atau terpengaruh adanya Peristiwa Cidera Janji;
 - iv. memiliki rekening di Bank Penyimpan dalam Mata Uang Yang Diizinkan untuk transaksi; dan

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- v. (apabila transaksi diselesaikan dengan Penyerahan Fisik) memenuhi ketentuan dan prosedur penyerahan yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring, ketentuan Tempat Penyerahan berikut peraturan pelaksanaannya masing-masing.
 - c. Anggota Kliring yang bertanggung jawab terkait transaksi pada setiap saat sebelum penerimaan tidak mengalami Cidera Janji, dengan ketentuan Lembaga Kliring berwenang untuk mengesampingkan ketentuan ini terkait satu atau lebih transaksi.
4. Lembaga Kliring berwenang untuk menolak setiap transaksi yang disampaikan ke Sistem Kliring, dalam hal:
 - a. penerimaan transaksi akan mengakibatkan Lembaga Kliring melanggar ketentuan atau perintah lembaga pemerintah yang berwenang atau Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - b. Lembaga Kliring berpendapat bahwa penerimaan transaksi akan mengakibatkan risiko yang tidak dapat ditanggung oleh Lembaga Kliring atau Anggota Kliring, atau berpengaruh buruk pada stabilitas pasar.
5. Untuk menghindari kesalahpahaman, Lembaga Kliring tidak berkewajiban untuk menerima setiap transaksi sebagai suatu Kontrak apabila transaksi ditolak oleh Lembaga Kliring sehingga Lembaga Kliring dilepaskan dari tanggung jawab, kewajiban dan resiko apapun terhadap setiap Anggota Kliring atau pihak ketiga lainnya terkait transaksi yang ditolak.

605. PENERIMAAN ATAU PENOLAKAN TRANSAKSI

1. Lembaga Kliring dapat menyetujui, menunda atau menolak suatu transaksi Kontrak untuk dilakukan kliring dan penyelesaian berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang dianggap sesuai.
2. Tanpa mengesampingkan ketentuan sebelumnya, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap titel, keaslian, kepemilikan atas Komoditi atau Jaminan yang diserahkan atau diterima, urutan/keteraturan atau validitas dari transaksi Kontrak atau kerugian dan kerusakan yang timbul daripadanya. Apabila terdapat keraguan terhadap titel, kepemilikan, keaslian, urutan/keteraturan dan validitas dari Komoditi atau Jaminan maka transaksi Kontrak dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.

606. PEMBENTUKAN KONTRAK

1. Transaksi Anggota Kliring yang telah diterima Lembaga Kliring akan di-Novasi pada saat transaksi tersebut dicatat dalam Sistem Kliring.
2. Pada saat Penerimaan transaksi:
 - a. dimana Anggota Kliring merupakan Penjual, maka ia memiliki hak dan menerima kewajiban sebagai Penjual terhadap Lembaga Kliring yang bertindak sebagai Pembeli yang memiliki Hak dan Kewajiban yang Relevan; dan/atau

VI/4



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. dimana Anggota Kliring merupakan Pembeli, maka ia memiliki hak dan menerima kewajiban sebagai Pembeli terhadap Lembaga Kliring yang bertindak sebagai Penjual yang memiliki Hak dan Kewajiban yang Relevan;
dan suatu Kontrak akan dianggap efektif antara Lembaga Kliring dengan Anggota Kliring tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Kontrak dan Peraturan Kliring.
3. Setiap hak dan kewajiban setiap Anggota Kliring terkait Kontrak yang tidak di-Novasi akan tetap berlaku mengikat terhadap Pembeli dan Penjual terkait.
4. Novasi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Anggota Kliring (Penjual dan Pembeli) kepada Lembaga Kliring berdasarkan Kontrak tidak mengurangi, membatasi atau melepaskan para Anggota Kliring dari tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Kontrak, Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.

607. PERNYATAAN DAN JAMINAN DALAM PEMBENTUKAN KONTRAK

1. Sehubungan dengan setiap transaksi Kontrak, maka Lembaga Kliring berhak, berwenang dan menaruh kepercayaan penuh pada jaminan dan pernyataan dari setiap Penjual dan Pembeli yang menjadi "Pihak" dalam Kontrak apapun baik yang timbul berdasarkan Peraturan Kliring, Kontrak, Kesepakatan Keanggotaan Kliring atau kesepakatan lainnya ("**Kesepakatan**"). Pernyataan dan jaminan oleh Penjual atau Pembeli ("**Pihak dalam Kesepakatan**") berikut ini, harus dinyatakan berlaku secara otomatis sesuai dengan Peraturan Kliring ini:
 - a. Pihak dalam Kesepakatan telah memenuhi seluruh ketentuan dalam Kesepakatan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. seluruh data, ijin, bukti kepemilikan, surat atau dokumen lainnya yang disampaikan kepada Lembaga Kliring telah cukup bagi Pihak dalam Kesepakatan untuk melaksanakan dan menyelesaikan transaksi terkait Kontrak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Kesepakatan;
 - c. kewajiban suatu Pihak dalam Kesepakatan merupakan kewajiban hukum yang sah, valid dan mengikat, berlaku sesuai dengan persyaratan masing-masing;
 - d. tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau potensi Peristiwa Cidera Janji yang dialami atau sedang berlangsung terhadap Pihak dalam Kesepakatan, dan ketika Pihak tersebut melakukan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan maka Peristiwa Cidera Janji tersebut tidak akan timbul;
 - e. sepanjang pengetahuannya, tidak terdapat tindakan, tuntutan atau proses hukum atau proses serupa di pengadilan, badan pemerintahan, atau arbitrase yang menunggu atau mengancam Pihak dalam Kesepakatan yang kemungkinan besar akan mempengaruhi legalitas, validitas atau pelaksanaan Kesepakatan, atau mempengaruhi kemampuannya dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kesepakatan;
 - f. bertindak sebagai pihak yang mempunyai kewenangan penuh (*principal*), bukan sebagai perwakilan atau agen, yang memiliki kemampuan baik secara finansial maupun dengan keahlian untuk memahami dan menerima setiap persyaratan, ketentuan dan risiko terkait transaksi sesuai dengan Kontrak;

VI/5

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- g. Pihak dalam Kesepakatan telah membuat keputusan untuk terikat pada Kontrak dan mengenai apakah pengikatan dengan Kontrak tersebut telah layak atau tepat adalah berdasarkan keputusannya sendiri dan berdasarkan nasihat dari pihak professional sebagaimana dianggap perlu oleh Pihak dalam Kesepakatan;
- h. tidak bergantung pada komunikasi (tertulis atau lisan) dari Lembaga Kliring sebagai saran investasi atau sebagai rekomendasi untuk membuka suatu Kontrak, memahami bahwa informasi dan penjelasan terkait dengan persyaratan dan kondisi Kontrak tidak akan dianggap sebagai saran investasi atau rekomendasi untuk membuka suatu posisi pada Kontrak ataupun sebagai jaminan untuk mendapatkan suatu hasil tertentu;
- i. senantiasa memenuhi dan melaksanakan ketentuan prinsip pengenalan Nasabah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring terkait dengan Nasabah ataupun aset Nasabah dari Anggota Kliring;
- j. tidak terdapat hak, kewajiban, tanggung jawab, pembebanan jaminan atau kepentingan pihak ketiga terkait transaksi berdasarkan Kontrak, kecuali hal tersebut telah diberitahukan Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan disetujui oleh Lembaga Kliring atau hal tersebut merupakan hubungan hukum antara Anggota Kliring dengan Nasabahnya berdasarkan perjanjian penerimaan Nasabah;
- k. Pihak dalam Kesepakatan menyadari bahwa Lembaga Kliring tidak bertindak sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola (*fiduciary*) Posisi Terbuka Pihak dalam Kesepakatan atau sebagai pihak yang memberikan nasehat terkait Kontrak;
- l. sehubungan dengan setiap Kontrak yang timbul melalui pengalihan Kontrak, Lembaga Kliring akan dan berhak untuk mengandalkan setiap pernyataan dan jaminan yang otomatis timbul berdasarkan ketentuan 607 ini dari setiap Pihak dalam Kesepakatan yang menerima pengalihan Kontrak tersebut, bahwa:
 - i. setiap dan seluruh kontrak, hak, kewajiban atau tanggung jawab yang sebelumnya telah ada terkait Posisi Terbuka memiliki ketentuan yang sama dengan Kontrak yang dialihkan tersebut dan setiap hak terkait Kontrak yang dialihkan tidak terikat pembebanan apapun (kecuali kewajiban dan tanggung jawab yang timbul terkait ketentuan Kontrak); dan
 - ii. setiap Pihak, selain Pihak yang menjadi lawan transaksinya, terkait Kontrak yang dialihkan telah menyetujui untuk dilepaskan dari seluruh hak, kewajiban dan tanggung jawab terkait Kontrak yang dialihkan (kecuali setiap perikatan, hak, kewajiban atau tanggung jawab antara Anggota Kliring dengan Nasabahnya atau antara Nasabah dengan pihak lain dan seterusnya, berdasarkan prinsip *back to back* terhadap Kontrak);
- m. Dalam hal Kontrak harus dicatat dalam akun Nasabah, Anggota Kliring wajib melaksanakan kewajibannya untuk tunduk dan patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait transaksi Nasabah termasuk kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan *due diligence* Nasabah dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan sanksi yang diatur atau dikenakan oleh otoritas pemerintahan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau otoritas pemerintah terkait lainnya yang mempengaruhi Nasabah atau aset Nasabahnya.

VI/6

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Sehubungan dengan setiap Kontrak (selain Kontrak yang timbul akibat *Invoice Back*), Lembaga Kliring berhak menaruh kepercayaan penuh terhadap pernyataan dan jaminan, yang secara otomatis dianggap muncul sesuai dengan Peraturan Kliring ini dari setiap Pembeli dan Penjual dalam Kontrak, terkait dengan:
 - a. data yang disampaikan kepada Bursa dan/atau Lembaga Kliring:
 - i. telah lengkap dan benar secara keseluruhan;
 - ii. telah diberi otorisasi oleh Pihak dalam Kontrak; dan
 - b. kepatuhan Anggota Kliring dan Nasabahnya terhadap Peraturan Kliring, Peraturan Bursa, Keputusan Bursa dan Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan berlaku sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
3. Anggota Kliring akan menjadi Pihak dan bertanggung jawab terhadap Kontrak yang ditransaksikan meskipun suatu Kontrak timbul dari transaksi sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian perwakilannya, terlepas dari:
 - a. keadaan apapun sehubungan dengan transaksi Kontrak tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada apakah Pihak yang mengajukan transaksi itu telah diberi wewenang untuk melakukannya oleh Anggota Kliring atau perwakilannya; atau
 - b. apakah transaksi tersebut menyebabkan seorang perwakilan melampaui ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Batas Posisi perdagangan pada Bursa, Batas Paparan Lembaga Kliring atau melanggar Peraturan Kliring atau salah satu dari kebijakan, prosedur atau pengendalian yang ditetapkan oleh Anggota Kliring atau Lembaga Kliring.
4. Lembaga Kliring berwenang untuk berasumsi bahwa setiap saat terjadinya transaksi antara Nasabah dengan Lembaga Kliring, masing-masing kewajiban Anggota Kliring dan Nasabah berdasarkan transaksi tersebut merupakan kewajiban yang sah, valid, mengikat dan dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratannya serta tunduk pada hukum yang berlaku mengatur mengenai kepailitan, reorganisasi, insolvensi, moratorium atau undang-undang serupa yang mempengaruhi hak kreditur pada umumnya.

608. HUBUNGAN ANTARA PENJUAL, PEMBELI DAN LEMBAGA KLIRING DALAM SUATU KONTRAK

1. Setiap Anggota Kliring yang merupakan Pihak dalam suatu Kontrak bertindak sebagai pihak yang mempunyai kewenangan penuh (*principal*) dan bukan sebagai agen. Dalam menjalankan kewajibannya dan haknya berdasarkan Peraturan Kliring ini, Lembaga Kliring harus memperlakukan hak Anggota Kliring sesuai dengan hak pada Kontrak (baik hak secara hukum dan keuangan) dan tidak bergantung pada bentuk penjaminan apapun yang mengutamakan Pihak lainnya selain dari Lembaga Kliring.
2. Kecuali ditentukan sebaliknya oleh Lembaga Kliring, Lembaga Kliring tidak mengakui kepentingan pihak lain yang bukan Anggota Kliring terkait dengan rekening, Kontrak atau kepemilikan. Setiap catatan yang disimpan Lembaga Kliring terkait kepentingan suatu pihak, Kontrak, jaminan, alokasi dan lainnya dimaksudkan untuk tujuan administrasi bukan sebagai bukti kepemilikan bagi Nasabah atau pihak lain.

VI/7



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Kewajiban dan tanggung jawab Lembaga Kliring berdasarkan Kontrak dibatasi hanya untuk hal yang sesuai dengan persyaratan Kontrak dan Peraturan Kliring ini sepanjang ketentuan Kontrak tidak dibatalkan. Kewajiban dan tanggung jawab Anggota Kliring berdasarkan setiap Kontrak terbatas pada ketentuan Kontrak dan Peraturan Kliring, sepanjang Kontrak tersebut masih berlaku dan tidak dibatalkan. Lembaga Kliring tidak memiliki tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga terkait transaksi berdasarkan Kontrak.
4. Seluruh Kontrak, Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan kesepakatan yang mengikat antara Lembaga Kliring dengan Anggota Kliring dilaksanakan dengan bergantung pada keadaan faktual bahwa seluruh ketentuan tersebut merupakan kesepakatan tunggal antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring tersebut. Apabila bukan berdasarkan ketentuan Kontrak, Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan kesepakatan antara Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring, maka baik Lembaga Kliring maupun setiap Anggota Kliring tidak akan membuka suatu Kontrak antara satu dengan yang lainnya.
5. Lembaga Kliring mengandalkan setiap informasi, verifikasi, penelitian, pengujian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang terkait transaksi antara lain namun tidak terbatas pada surveyor, wasit (*umpire*), pengelola gudang, penilai atau penimbang dan Lembaga Kliring tidak wajib melakukan pengujian ulang untuk meneliti kebenarannya. Untuk menghindari keraguan, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas kesalahan, ketidakakuratan, kelalaian, ketidakbenaran data, informasi atau dokumen yang diberikan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5 ini.
6. Anggota Kliring wajib mematuhi dan melaksanakan setiap kewajiban terkait dengan transaksi yang telah diterima Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa dan Peraturan Lembaga Kliring berikut setiap peraturan pelaksanaannya. Setiap kegagalan Anggota Kliring untuk mematuhi atau melaksanakan kewajibannya tidak akan membatalkan Kontrak setelah terjadinya Penerimaan, namun merupakan Pelanggaran berat berdasarkan Peraturan Kliring.

609. ALOKASI KONTRAK

1. Kontrak-kontrak yang mengacu pada Penyerahan Fisik akan dilakukan alokasi oleh Lembaga Kliring sesuai dengan Spesifikasi Kontrak terkait.
2. Kontrak yang diperdagangkan di Bursa atau pasar terkait dan mengacu Penyerahan Fisik akan dilakukan alokasi oleh Lembaga Kliring berdasarkan kuantitas, ukuran lot dan *mutual preference(s)* (jika ada) yang dinyatakan oleh Penjual dan Pembeli (melalui Anggota Kliring masing-masing) atau preferensi Penjual atau Pembeli sebagaimana terdapat pada Spesifikasi Kontrak terkait.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk merumuskan format dan/atau persyaratan lainnya dalam menyampaikan pemberitahuan terkait Penyerahan Fisik berdasarkan Kontrak dan/atau untuk keperluan yang memungkinkan Lembaga Kliring untuk melaksanakan alokasi yang diminta dari Pihak terkait sehingga terlaksana Penyerahan Fisik antara pihak-pihak tersebut sesuai dengan ketentuan penyerahan pada Kontrak. Apabila Anggota Kliring gagal untuk

VI/8

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

memberikan pemberitahuan Penyerahan Fisik terkait atau pemberitahuan penerimaan dalam waktu yang ditentukan, Lembaga Kliring berhak untuk melakukan alokasi Anggota Kliring dengan anggota kliring lawan terkait lainnya. Alokasi dilakukan berdasarkan preferensi dari anggota kliring lawan tersebut.

4. Lembaga Kliring akan menyampaikan Pemberitahuan kepada pihak-pihak terkait yang telah dialokasikan, dengan cara dan waktu sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak terkait.

610. PROSES ALOKASI KONTRAK

1. Lembaga Kliring akan melakukan proses alokasi Kontrak yang terbentuk sesuai dengan ketentuan 606 ke akun Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Data Transaksi.
2. Dalam hal Lembaga Kliring menganggap telah terjadi kesalahan alokasi Kontrak ke suatu akun Anggota Kliring berdasarkan kesalahan Data Transaksi maka Lembaga Kliring dapat melakukan alokasi Kontrak tersebut ke Rekening Terpisah Lembaga Kliring untuk setelahnya dialokasikan pada akun Anggota Kliring.
3. Apabila Kontrak antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring timbul terkait transaksi untuk kepentingan Nasabah maka Kontrak tersebut akan berlaku efektif antara Anggota Kliring dan Nasabahnya, dengan ketentuan:
 - a. pelaksanaan kontrak antara Anggota Kliring dan Nasabahnya wajib tunduk pada Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan ketentuan lainnya yang telah disepakati antara Anggota Kliring dan Nasabah; dan
 - b. tidak ada ketentuan dalam Peraturan Kliring yang menimbulkan hak atau kewajiban bagi Lembaga Kliring sehubungan dengan kontrak antara Anggota Kliring dengan Nasabah.

611. POSISI TERBUKA DAN PENYELESAIAN HARIAN

1. Pada akhir setiap Hari Kerja atau frekuensi lainnya sebagaimana ditentukan Lembaga Kliring berdasar kewenangannya secara umum atau berkenaan dengan Anggota Kliring, maka Lembaga Kliring akan menghitung Posisi Terbuka dalam pembukuan dan catatannya.
2. Penyelesaian atau revaluasi Posisi Terbuka akan dilakukan sesuai dengan persyaratan Kontrak yang berlaku dan melalui Sistem Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring wajib mencatat, menghitung dan memproses setiap Posisi Terbuka pada akun Anggota Kliring. Proses yang dilakukan oleh Lembaga Kliring antara lain:
 - a. setiap Kontrak tunduk pada perhitungan *gross, net* atau agregat yang berdasarkan Sistem Kliring;
 - b. setiap Kontrak tunduk pada Harga Penyelesaian Harian (*mark to market*) dan prosedur perhitungan *mark to market* yang ditentukan Lembaga Kliring; dan
 - c. dasar perhitungan agregat atau jumlah Kontrak tunduk pada ketentuan penutupan Kontrak.

VI/9

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Seluruh kekayaan intelektual dalam data yang berkaitan dengan transaksi, Kontrak dan Posisi Terbuka yang tersedia bagi Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring atau dihasilkan oleh Lembaga Kliring adalah milik Lembaga Kliring (kecuali disepakati sebaliknya dengan Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan). Data tersebut dapat diberikan oleh Lembaga Kliring ke Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan dan digunakan oleh Lembaga Kliring atau pihak-pihak tersebut untuk tujuan komersial atau lainnya, dengan tunduk pada ketentuan pembatasan Informasi Rahasia dalam Peraturan Kliring ini.
5. Setiap hak kekayaan intelektual Anggota Kliring dan Nasabah terkait ketentuan angka 4 diatas beralih otomatis kepada Lembaga Kliring berdasarkan ketentuan ini. Dengan beralihnya hak kekayaan intelektual kepada Lembaga Kliring maka setiap Anggota Kliring dan Nasabah menyatakan, menjamin dan bertanggung jawab untuk memperoleh persetujuan, otorisasi dan izin yang diperlukan agar setiap hak kekayaan intelektual data tersebut beralih secara otomatis ke Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan ini.

612. HARGA PENYELESAIAN PENYERAHAN, HARGA PENYELESAIAN HARIAN DAN HARGA PENYELESAIAN AKHIR

612.1 HARGA PENYELESAIAN PENYERAHAN

1. Lembaga Kliring akan menentukan Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa untuk suatu Set Kontrak. Untuk keperluan ketentuan ini "Set Kontrak" adalah suatu set (jual dan beli) dari Kontrak yang ketentuannya identik (termasuk Komoditi, pasangan mata uang atau tanggal penyelesaian; namun tidak termasuk setiap jumlah yang dibayarkan untuk terikat pada Kontrak atau akan dibayarkan terkait penyelesaian Kontrak atau penyerahan Kontrak).
2. Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa umumnya ditentukan berdasarkan Data Transaksi yang diberikan dan diterbitkan oleh Bursa atau pasar terkait dimana Kontrak tersebut diperdagangkan.
3. Lembaga Kliring berwenang menentukan Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa atau pasar terkait apabila:
 - a. Bursa atau pasar terkait gagal pada hari manapun untuk menentukan Harga Penyelesaian Penyerahan;
 - b. Bursa atau pasar terkait gagal menyediakan data yang diperlukan untuk penetapan Harga Penyelesaian Penyerahan kepada Lembaga Kliring;
 - c. terdapat kesalahan dalam data yang diberikan oleh Bursa atau pasar terkait; atau
 - d. Lembaga Kliring berdasarkan pertimbangannya menganggap tepat untuk menentukan Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa atau pasar terkait.
4. Setiap Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa atau pasar terkait yang ditentukan oleh Lembaga Kliring berdasarkan ketentuan ini akan disampaikan kepada Anggota Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

612.2 HARGA PENYELESAIAN HARIAN

1. Harga Penyelesaian Harian dari suatu Kontrak akan ditentukan berdasarkan rumus dan prosedur yang berlaku untuk masing-masing Kontrak sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring. Dalam menentukan rumus atau prosedur tersebut, Lembaga Kliring dapat berkonsultasi dengan Bursa dan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. harga perdagangan terakhir (*last traded price*);
 - b. *spread* dari penawaran dan permintaan pada saat penutupan perdagangan; dan
 - c. data harga yang diambil dari sumber-sumber sebagaimana dipilih atau ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan sebelumnya, Lembaga Kliring berhak untuk melakukan perubahan harga dari setiap Kontrak untuk tujuan pembayaran atau penyelesaian berdasarkan Peraturan Kliring ini, apabila dianggap perlu.
3. Harga Penyelesaian Harian (*Daily Settlement Price*) dari suatu Kontrak akan mengikat seluruh Anggota Kliring.

612.3 HARGA PENYELESAIAN AKHIR

1. Harga Penyelesaian Akhir dari seluruh Kontrak ditentukan dengan cara yang telah ditetapkan dalam Peraturan Kliring dan Spesifikasi Kontrak yang terkait.
2. Harga Penyelesaian Akhir akan berlaku dan mengikat seluruh Anggota Kliring.
3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut diatas, apabila cara untuk menentukan Harga Penyelesaian Akhir untuk Kontrak tidak tersedia, Lembaga Kliring dan/atau Bursa dapat menentukan sendiri Harga Penyelesaian Akhir dengan cara yang sesuai dengan kewenangannya. Keputusan dari Lembaga Kliring dan/atau Bursa terkait Harga Penyelesaian Akhir akan mengikat seluruh Anggota Kliring.

613. PENYELESAIAN KEWAJIBAN KEUANGAN ATAS HARGA PENYELESAIAN HARIAN

1. Setiap surplus atau minus terkait Kontrak Anggota Kliring pada Akhir Hari, sebagaimana diindikasikan dalam laporan rekapitulasi yang disiapkan oleh Lembaga Kliring, maka pembayarannya akan dilakukan kepada Lembaga Kliring atas harga penyelesaian pada hari tersebut dan Anggota Kliring tersebut bertanggung jawab untuk membayar kepada, atau berhak untuk mendapatkan dari, Lembaga Kliring setiap kerugian atau keuntungan, mana yang berlaku, yang timbul dari perbedaan antara harga pada saat Kontrak dibeli atau dijual dengan harga penyelesaian Kontrak pada Akhir Hari.
2. Penyelesaian tersebut harus dibayarkan tunai dalam mata uang yang berlaku pada masing-masing Kontrak, atau mata uang lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dan pada nilai tukar mata uang yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Tanpa mengesampingkan ketentuan tersebut, Lembaga Kliring dapat menggunakan nilai tukar mata uang yang diterbitkan oleh pihak penyedia data dalam menentukan nilai tukar mata uang.

VI/11

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Setelah melakukan penyelesaian dengan Lembaga Kliring, Anggota Kliring tersebut akan dianggap memiliki surplus dan/atau minus terhadap Kontrak, mana yang berlaku, pada harga penyelesaian yang berlaku hari itu.
4. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan tersebut di atas, Lembaga Kliring tidak berkewajiban membayar setiap surplus kepada Anggota Kliring apabila Anggota Kliring tersebut gagal memenuhi setiap penyelesaian yang wajib dilakukan atau permintaan Margin (*Margin call*) untuk hari itu kepada Lembaga Kliring.

614. KONSOLIDASI POSISI DAN KEWENANGAN LAIN LEMBAGA KLIRING

1. Jika Lembaga Kliring menyadari bahwa Posisi Terbuka yang berlawanan dipegang oleh:
 - a. antar Anggota Kliring yang berbeda, atau dengan suatu Anggota Kliring,
 - b. antara Anggota Kliring dengan anggota kliring dari pasar terkaituntuk akun Penjual atau Pembeli yang sama, maka Lembaga Kliring dapat (namun tidak wajib) mengarahkan Anggota Kliring tersebut untuk melikuidasi posisi tersebut.
2. Dimana Penjual atau Pembeli memiliki Posisi Terbuka dengan lebih dari satu Anggota Kliring atau dengan suatu Anggota Kliring pada Hari Perdagangan pertama setelah Hari Perdagangan terakhir, maka Lembaga Kliring berwenang (tapi tidak wajib untuk) melakukan konsolidasi semua Posisi Terbuka yang dipegang oleh semua Anggota Kliring untuk Penjual atau Pembeli yang sama dengan cara yang dianggap cocok, tanpa batasan, dengan akibat sebagai berikut:
 - a. menunjuk satu atau lebih Anggota Kliring kepada siapa posisi tersebut akan dialihkan untuk kepentingan Penjual atau Pembeli, yang mana penunjukan ini akan berlaku mengikat;
 - b. melakukan *Set-Off* Posisi Terbuka berlawanan yang dipegang oleh Anggota (-Anggota) Kliring yang ditunjuk untuk rekening Penjual atau Pembeli yang sama; dan/atau
 - c. mengambil tindakan lain atau memberikan arahan lain untuk Anggota (-Anggota) Kliring yang ditunjuk.
3. Meskipun Lembaga Kliring berhak untuk melakukan konsolidasi atas Posisi Terbuka dari Anggota Kliring dengan mengacu pada rekening Penjual atau Pembeli, akan tetapi tidak ada dalam ketentuan ini yang menyiratkan atau dapat ditafsirkan bahwa Penjual atau Pembeli (yang bukan Anggota Kliring) memiliki hak terhadap Lembaga Kliring berkaitan dengan Posisi Terbuka yang telah dikonsolidasi.

615. PENGALIHAN KONTRAK

1. Anggota Kliring dapat meminta pengalihan (*porting*) hak dan kewajibannya berdasarkan Posisi Terbuka yang tercatat dalam suatu Sub Rekening Terpisah Anggota Kliring atau akun Nasabah pada Rekening Terpisah Anggota Kliring, termasuk Posisi Terbuka dan Jaminan yang Diizinkan yang diasosiasikan terhadap suatu Kontrak kepada Anggota Kliring lain.

VI/12

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Setiap permintaan berdasarkan ketentuan angka 1 diatas dibuat oleh masing-masing Anggota Kliring yang bertanggung jawab untuk akun terkait. Lembaga Kliring tidak berwajib untuk memberikan persetujuan tertulis atau melaksanakan permintaan pengalihan dari Anggota Kliring.
3. Lembaga Kliring hanya akan melakukan pengalihan yang dimaksud dalam ketentuan angka 1 apabila terpenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Bursa atau pasar terkait dimana transaksi dilakukan atau dikonfirmasi:
 - i. tidak melarang pengalihan dari Kontrak tersebut; dan
 - ii. mengizinkan pihak yang menerima pengalihan untuk menjadi Pihak dalam Kontrak.
 - b. memenuhi persyaratan dan ketentuan prosedural yang ditetapkan oleh Bursa atau tempat dimana transaksi dilaksanakan dan dikonfirmasi;
 - c. Bursa atau pasar terkait telah diberitahukan oleh Lembaga Kliring mengenai pengalihan yang diminta dan tidak mengajukan keberatan yang beralasan terkait pengalihan tersebut;
 - d. apabila pengalihan tersebut dialokasikan kepada akun Nasabah, maka:
 - i. pengalihan tersebut direfleksikan pada akun Nasabah dari Anggota Kliring yang menerima pengalihan; dan
 - ii. tidak terdapat perubahan identitas Nasabah yang mana Kontrak tersebut dialokasikan;
 - e. Anggota Kliring penerima pengalihan bukan Anggota Kliring Cidera Janji;
 - f. Anggota Kliring penerima pengalihan menyetujui tindakan transfer tersebut;
 - g. Lembaga Kliring mempunyai informasi yang dibutuhkan untuk menghitung total hak dan kewajiban yang dilakukan pengalihan dan perhitungan tersebut dapat dilakukan secara akurat oleh Lembaga Kliring;
 - h. Lembaga Kliring telah menerima Jaminan tambahan yang cukup dan memenuhi ketentuan Jaminan Kontrak dari Anggota Kliring yang menerima pengalihan sebelum dilakukan pengalihan Posisi Terbuka;
 - i. Anggota Kliring penerima pengalihan dan Anggota Kliring yang melakukan pengalihan menunjukkan pemenuhan terhadap persyaratan Lembaga Kliring bahwa Amanat Nasabah terkait Posisi Terbuka juga serta merta dialihkan bersamaan dengan pengalihan Posisi Terbuka, sehingga Nasabah dapat memberlakukan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati antara Nasabah dengan Anggota Kliring yang melakukan pengalihan terhadap Anggota Kliring yang menerima pengalihan terkait Posisi Terbuka yang dilakukan pengalihan tersebut. Lembaga Kliring mewajibkan Anggota Kliring penerima pengalihan dan Anggota Kliring yang melakukan pengalihan untuk memberikan pernyataan tertulis terkait pemenuhan ketentuan huruf (i) ini; dan
 - j. untuk menghindari keraguan, Lembaga Kliring dapat melarang dilakukannya pengalihan dalam hal Lembaga Kliring berpendapat pengalihan tersebut:
 - i. tidak praktis atau tidak dapat dilakukan berdasarkan pengaturan teknis operasional yang digunakan oleh Lembaga Kliring terkait Kontrak atau akun yang terkait dengan permintaan pengalihan;

VI/13

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- ii. bertentangan dengan kepentingan Lembaga Kliring;
 - iii. menyebabkan Lembaga Kliring melanggar persyaratan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau lembaga pemerintah yang berwenang;
 - iv. menyebabkan Lembaga Kliring gagal untuk memelihara Jaminan yang memadai terkait risiko yang akan timbul atas Posisi Terbuka baik dari Anggota Kliring yang menerima pengalihan dan/atau Anggota Kliring yang melakukan pengalihan; atau
 - v. akan menciptakan risiko yang tidak dapat diterima oleh Lembaga Kliring atau Anggota Kliring atau berpengaruh pada stabilitas Perdagangan Berjangka terkait satu atau lebih Kontrak.
4. Dalam hal kondisi sebagaimana disebut pada angka 3 diatas terpenuhi, maka baik Anggota Kliring yang melakukan dan menerima pengalihan akan mematuhi dan aktif bekerjasama dengan Lembaga Kliring untuk memastikan penyelesaian pengalihan dengan segera.
5. Tidak ada Pihak selain dari Lembaga Kliring yang berhak untuk menetapkan, mengalokasikan, mengalihkan atau membuat penjaminan apapun sehubungan dengan hak-haknya, kewajiban atau tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak atau Peraturan Kliring ini kecuali:
- a. sebagai hasil dari alokasi yang menjadikan Anggota Kliring sebagai 'Pembeli' atau 'Penjual';
 - b. sebagai hasil dari alokasi sesuai dengan ketentuan alokasi Kontrak dalam Bab ini; atau
 - c. sebagai hasil dari pengalihan Kontrak berdasar kewenangan Lembaga Kliring dan sesuai dengan Peraturan Kliring.
6. Setiap pengalihan hak, kewajiban atau tanggung jawab yang diakui berdasarkan Kontrak atau Peraturan Kliring selain berdasarkan ketentuan 615 ini harus dinyatakan batal demi hukum.

616. PEMBATALAN KONTRAK

1. Lembaga Kliring akan membatalkan suatu Kontrak dalam hal:
 - a. Lembaga Kliring berpendapat bahwa Kontrak atau pelaksanaan kewajiban dari pihak manapun berdasarkan Kontrak tersebut akan:
 - i. menjadi tidak dapat dilaksanakan atau dapat dibatalkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - ii. bertentangan dengan atau tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk atas dasar tidak sah, cacat hukum, penipuan, dilaksanakan oleh Pihak yang tidak mempunyai kecakapan atau ijin yang cukup secara hukum, pencucian uang, perdagangan orang dalam, penyalahgunaan perdagangan, atau pelanggaran dari atas ketentuan yang ditetapkan lembaga pemerintah yang berwenang (atau kecurigaan terhadapnya); atau
 - iii. bertentangan dengan Peraturan Bursa atau pasar terkait atau pembatalan Kontrak tersebut diperlukan agar Bursa atau pasar terkait dapat menjalankan fungsinya untuk menjaga perdagangan yang tertib, aman dan transparan.

VI/14

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. transaksi dari Kontrak terkait dimintakan pembatalan *intra-day* oleh Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Bursa atau pasar terkait dan dibatalkan berdasarkan Peraturan Bursa atau pasar terkait.
2. Dalam hal Lembaga Kliring melakukan pembatalan setiap Kontrak berdasarkan ketentuan angka 1 diatas, Lembaga Kliring dapat mengambil tindakan yang menurut pendapatnya secara wajar diperlukan untuk menjaga integritas Sistem Kliring atau pelaksanaan Perdagangan Berjangka yang teratur, termasuk:
 - a. mewajibkan pembatalan atas Kontrak lain yang timbul dari suatu transaksi Komoditi yang sama dengan Kontrak yang dibatalkan tersebut dan mengembalikan Posisi Terbuka dari masing-masing pihak yang bertransaksi;
 - b. meminta Anggota Kliring yang merupakan pihak dari Kontrak yang dibatalkan untuk terikat pada suatu Kontrak pengganti dengan persyaratan yang setara atau serupa; dan/atau
 - c. mengikatkan diri pada satu atau lebih Kontrak dalam akunnya sendiri untuk menyeimbangkan kewajiban terkait Kontrak.
3. Sehubungan dengan timbulnya segala keadaan pada ketentuan angka 2 diatas, maka Lembaga Kliring harus segera memberitahukan kepada Anggota Kliring Pembeli dan Anggota Kliring Penjual yang terkena dampak keadaan tersebut dan Bursa. Setelah pemberitahuan tersebut dilakukan:
 - a. Lembaga Kliring, Anggota Kliring Pembeli dan Anggota Kliring Penjual masing-masing segera dibebaskan dari semua hak, kewajiban dan tanggung jawab apapun terhadap Kontrak yang terkena dampak;
 - b. Kontrak yang terkena dampak akan menjadi batal dan tidak berlaku; dan
 - c. semua jumlah yang dibayarkan sesuai dengan Kontrak harus sesegera mungkin dikembalikan oleh Anggota Kliring Pembeli, Anggota Kliring Penjual dan Lembaga Kliring kepada masing-masing pihak lawan dalam Kontraknya, dalam setiap kasus tanpa bunga.

617. PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

Persyaratan Kontrak apapun hanya dapat diubah, dihapuskan atau divalidasi dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Lembaga Kliring dan, apabila diperlukan, pemberitahuan kepada dan/atau persetujuan dari Bappebti.

618. KONTRAK SEBAGAI KEWAJIBAN MENGIKAT

1. Kontrak yang efektif berdasarkan Peraturan Kliring akan tetap terbuka dan mengikat pihak-pihak yang bertransaksi sampai dengan:
 - a. diselesaikan berdasarkan Peraturan Kliring;
 - b. daluwarsa berdasarkan persyaratannya;
 - c. ditransfer kepada Anggota Kliring lain berdasarkan Peraturan Kliring ini;
 - d. ditutup, dilikuidasi atau dilepaskan berdasarkan Peraturan Kliring ini; atau
 - e. dibatalkan berdasarkan Peraturan Kliring ini.

VI/15

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Hal-hal sebagaimana disebut dalam ketentuan angka 1 diatas tidak dapat diartikan membatasi atau mencegah Lembaga Kliring untuk menerapkan prosedur penyelesaian harian (*mark to market*) terkait Kontrak sesuai dengan Peraturan Kliring. Untuk menghindari keraguan, prosedur penyelesaian harian juga termasuk ketentuan penutupan harian dari Posisi Terbuka dan timbulnya Posisi Terbuka baru yang mencerminkan Posisi terkait.
3. Tidak ada variasi, perubahan, pengesampingan atau pelepasan dari setiap persyaratan, hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan setiap Kontrak yang efektif tanpa persetujuan tertulis Lembaga Kliring terlebih dahulu.

619. PELAKSANAAN DAN PENGALIHAN OPSI

619.1 PELAKSANAAN OPSI

1. Ketentuan pengaturan opsi yang diperdagangkan pada Bursa atau pasar terkait termasuk namun tidak terbatas pada bulan daluwarsa dan harga pelaksanaan dari masing-masing seri opsi, ditentukan oleh Lembaga Kliring dan Bursa atau pasar terkait serta tunduk pada Peraturan Kliring dan Peraturan Bursa atau pasar terkait. Tidak ada perdagangan opsi yang dapat dibuka oleh Bursa atau pasar terkait tanpa persetujuan Lembaga Kliring.
2. Opsi diberikan kepada Anggota Kliring oleh Lembaga Kliring dengan mengacu pada ketentuan Kontrak/hal pokok (*underlying interest*), bulan daluwarsa, harga pelaksanaan, tipe dan jenis opsi.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk memberlakukan pembatasan pada pelaksanaan satu atau lebih rangkaian Kontrak Opsi dimana Lembaga Kliring menganggap perlu dalam kepentingannya untuk menjaga perdagangan yang adil dan teratur untuk kepentingan umum atau untuk melindungi investor.
4. Lembaga Kliring akan menerbitkan opsi, untuk diperdagangkan pada Bursa dan pasar terkait yang memuat hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring dan persyaratan yang disepakati oleh Pembeli dan Penjual.
5. Penerimaan setiap transaksi opsi pada Bursa atau pasar terkait dan penerbitan setiap opsi oleh Lembaga Kliring tunduk pada ketentuan bahwa Bursa atau pasar terkait telah memberikan informasi yang disampaikan oleh Lembaga Kliring kepada Penjual maupun Pembeli.
6. Penerimaan setiap transaksi pada Bursa atau pasar terkait dan penerbitan opsi oleh Lembaga Kliring tunduk pada persyaratan yang mendasari bahwa Lembaga Kliring telah menerima pembayaran pada atau sebelum waktu diselesaikannya opsi, dari semua jumlah yang harus dibayarkan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring. Dalam hal Lembaga Kliring belum menerima pembayaran tersebut pada waktu penyelesaian opsi, maka Lembaga Kliring dapat menggunakan dana yang terdapat pada akun Anggota Kliring.

VI/16

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

619.2 PENGALIHAN OPSI

1. Posisi beli maupun jual dari sejumlah opsi dapat dialihkan dari rekening Nasabah Anggota Kliring ke rekening lain Anggota Kliring atau rekening Anggota Kliring lainnya dengan persetujuan Anggota Kliring dan Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring berwenang untuk memindahkan suatu Posisi Terbuka pada Kontrak opsi sesuai dengan Peraturan Kliring ini dalam hal termasuk namun tidak terbatas pada Cidera Janji oleh Anggota Kliring atau atas pembekuan, penghentian, pencabutan keanggotaan Anggota Kliring.

620. KEWAJIBAN KEUANGAN TERKAIT TRANSAKSI/ KONTRAK TERHADAP LEMBAGA KLIRING

1. Anggota Kliring wajib membayar kewajiban keuangan sebagaimana disebut dalam Peraturan Kliring ini.
2. Selain dari biaya-biaya yang terdapat dalam Keputusan Lembaga Kliring, Lembaga Kliring dapat memungut biaya tambahan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring berwenang untuk mengenakan suatu pungutan terhadap Anggota Kliring, pada transaksi yang berbasis *pass-through* melalui Lembaga Kliring, untuk setiap biaya, pungutan, pajak, iuran atau bea yang ditanggung oleh Lembaga Kliring dalam melakukan kliring terhadap Kontrak dengan suatu Anggota Kliring;
 - b. Anggota Kliring bertanggung jawab untuk semua biaya yang dikeluarkannya dalam menggunakan atau mengakses Sistem Kliring, termasuk:
 - i. setiap biaya atau pengeluaran yang ditagihkan kepada Anggota Kliring oleh Bank Penyimpan, Bank Pembayar, Tempat Penyerahan, agen yang melakukan penyelesaian transaksi atau pihak terkait lainnya yang dilakukan untuk kepentingan Anggota Kliring;
 - ii. setiap biaya atau pengeluaran yang ditagihkan kepada Anggota Kliring oleh Bank Penyimpan, Bank Pembayar, agen yang melakukan penyelesaian transaksi, Tempat Penyerahan atau pihak terkait lainnya untuk melakukan proses pembayaran atau transaksi untuk dan atas nama Anggota Kliring; dan
 - iii. setiap pajak, biaya, pungutan, pengeluaran, tarif atau bea resmi yang dikenakan pada setiap transfer dana, surat berharga atau instrumen keuangan lainnya yang dibuat dalam kaitannya dengan Jaminan atau penggunaan Sistem Kliring oleh Anggota Kliring.
 - c. Lembaga Kliring berwenang untuk mengenakan suatu pungutan terhadap Anggota Kliring untuk setiap pengeluaran luar biasa yang ditanggung oleh Lembaga Kliring yang disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh Anggota Kliring, termasuk biaya pembuatan catatan sesuai dengan perintah pengadilan atau proses hukum lainnya baik atau dalam kaitannya dengan upaya hukum yang mana catatan terkait Anggota Kliring tersebut perlu untuk dibuat, baik pembuatan tersebut dibuat atas permintaan Anggota Kliring maupun setiap pihak lainnya selain dari Lembaga Kliring;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- d. Lembaga Kliring dapat mengenakan pungutan atau biaya yang dapat dibayar oleh Anggota Kliring kepada Bursa, yang dapat dipungut pada Anggota Kliring oleh Lembaga Kliring untuk dan atas nama Bursa.
3. Besaran biaya yang harus dibayar oleh setiap Anggota Kliring lebih lanjut diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

620.1 BIAYA KLIRING

1. Biaya Kliring akan dibebankan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring untuk masing-masing Kontrak yang dilakukan kliring oleh dan didaftarkan pada Lembaga Kliring yang pembayarannya dilakukan paling lambat pada Hari Perdagangan berikutnya dalam jumlah sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan ini, biaya administratif atau biaya yang serupa akan dibebankan oleh Lembaga Kliring terhadap Anggota Kliring terkait dengan hal tersebut dan jumlah sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.

620.2 BIAYA PENYIMPANAN DAN BIAYA JASA LEMBAGA KLIRING LAINNYA

Lembaga Kliring dapat memungut biaya terkait penyimpanan dan jasa lainnya yang besarnya ditentukan melalui Keputusan Lembaga Kliring.

620.3 BUNGA SALDO KEUANGAN ANGGOTA KLIRING

1. Suku bunga yang digunakan oleh Lembaga Kliring untuk menentukan bunga yang dapat dibayarkan kepada atau dari Anggota Kliring dari waktu ke waktu yang ditentukan secara spesifik untuk setiap Anggota Kliring pada media yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring akan membayar atau memungut bunga kepada setiap Anggota Kliring dalam kaitannya dengan Jaminan Anggota Kliring yang dikelola oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring dengan basis sesuai dengan yang ditentukan oleh Lembaga Kliring (sebagaimana dipublikasikan pada *website*; persyaratan dapat diubah sewaktu-waktu oleh Lembaga Kliring).
3. Lembaga Kliring akan membayar kepada, atau mengenakan pungutan bunga terhadap, setiap Anggota Kliring dalam kaitannya dengan saldo keuangan Anggota Kliring yang dipegang oleh Lembaga Kliring dengan basis sebagaimana yang ditentukan oleh Lembaga Kliring (yang dapat menyediakan suku bunga yang berbeda dengan jumlah yang berbeda dan dalam mata uang yang berbeda).

620.4 PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

1. Seluruh jumlah yang dibayarkan kepada Lembaga Kliring dinyatakan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang apabila dapat dipungut, maka akan dibayar oleh Anggota Kliring dengan nilai sebagaimana berlaku pada saat ketika Lembaga Kliring menyerahkan tagihan pajak PPN tersebut kepada Anggota Kliring.

VI/18

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Apabila Anggota Kliring diwajibkan berdasarkan Peraturan Kliring untuk mengganti (*reimburse*) kepada Lembaga Kliring untuk setiap biaya atau pengeluaran, maka Anggota Kliring tersebut juga wajib membayar dan mengganti rugi Lembaga Kliring terhadap seluruh PPN yang timbul terhadap Lembaga Kliring dalam kaitannya dengan biaya atau pengeluaran tersebut.
3. PPN ditagihkan dengan menggunakan mata uang sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari nilai pungutan terkait yang sudah dikonversikan, apabila diperlukan.

621. PENAGIHAN KEWAJIBAN KEUANGAN

1. Biaya-biaya yang dapat dibebankan oleh Lembaga Kliring menurut ketentuan ini akan dibayarkan oleh Anggota Kliring dengan waktu dan cara sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
2. Lembaga Kliring akan memberikan tagihan setiap bulannya dalam kaitannya dengan:
 - a. biaya yang dikeluarkan pada bulan kalender sebelumnya;
 - b. bunga dan biaya penyimpanan yang dikeluarkan pada bulan kalender sebelumnya; dan
 - c. setiap biaya lainnya yang harus dibayar oleh Anggota Kliring (selain dari kewajiban pembayaran yang berkaitan dengan Kontrak).
3. Penagihan dapat diterbitkan setiap bulan pada setiap Hari Perdagangan pertama untuk setiap bulan kalender sebelumnya atau cara lain yang ditentukan Lembaga Kliring. Penagihan yang berbeda akan dikeluarkan untuk setiap Mata Uang Penyelesaian yang dipakai untuk melakukan pembayaran.
4. Lembaga Kliring berwenang untuk mendebit biaya terutang yang wajib dibayarkan oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 621 ini pada akun Anggota Kliring.
5. Apabila Anggota Kliring gagal untuk membayar setiap jumlah yang harus dibayarkan kepada Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring pada saat jatuh tempo, maka bunga dari jumlah yang jatuh tempo dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran. Besaran bunga tersebut ditentukan dalam Keputusan Lembaga Kliring.

622. SISTEM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KLIRING

1. Pada setiap saat dimulainya pembukaan Hari Perdagangan hingga penutupan Hari Perdagangan, Pegawai Lembaga Kliring akan melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap pengoperasian Sistem Kliring. Lembaga Kliring akan menyimpan dan memelihara setiap catatan mengenai hasil pengecekan Sistem Kliring dimaksud yang akan tertuang dalam berita acara harian pengecekan Sistem Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan hal-hal yang sepatutnya diketahui akan menimbulkan permasalahan, konflik, pertentangan, klaim ataupun gugatan hukum terhadap pengoperasian Sistem Kliring, maka Lembaga Kliring akan memerintahkan Komite Kliring, yang khusus dibentuk untuk hal tersebut, untuk memeriksa dan menyelidiki permasalahan yang terjadi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

623. SISTEM BACK OFFICE


Melalui suatu sistem elektronik, Lembaga Kliring akan menyampaikan laporan kepada Anggota Kliring yang memuat rincian yang berkaitan dengan:

- a. laporan keuangan (*financial statement*) dan laporan kliring (*clearing statement*);
- b. posisi *gross clearing* dan *net clearing* dari Anggota Kliring dan Anggota Bursa;
- c. kalkulasi keuntungan dan kerugian dari Posisi Terbuka dan posisi yang telah ditutup;
- d. jumlah dana tunai yang dikredit dan didebet ke Rekening Terpisah dan Rekening Bukan Terpisah Anggota Kliring;
- e. surat berharga dan dana tunai yang ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring;
- f. manajemen Margin, termasuk namun tidak terbatas pada *Initial Margin*, *Variation Margin*, *Maintenance Margin* dan *call Margin* dari Anggota Kliring;
- g. perhitungan Kontrak yang di *Set-Off*;
- h. Posisi Terbuka Anggota Kliring; dan
- i. hal lainnya yang perlu diberitahukan dan dilaporkan kepada Anggota Kliring.

624. PELAPORAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA KLIRING

624.1 LAPORAN REKAPITULASI PENYELESAIAN

1. Lembaga Kliring akan membuat buku besar/jurnal rekapitulasi untuk masing-masing Anggota Kliring yang memuat rincian-rincian di antaranya sebagai berikut, posisi pemasukan untuk setiap Kontrak, perubahan-perubahan posisi, posisi penutupan terkait dengan setiap Kontrak, pembayaran, pungutan, Margin yang disyaratkan, neraca Margin terkini dan neraca debit bersih yang dibayarkan oleh Anggota Kliring dan/atau neraca kredit yang dibayarkan oleh Lembaga Kliring.
2. Neraca debit bersih yang tercermin pada laporan rekapitulasi penyelesaian, yang tidak mencakup neraca yang timbul dari penarikan Margin ("**Neraca Debit Bersih**") dan neraca kredit bersih yang tercermin pada laporan rekapitulasi, tidak mencakup neraca yang timbul dari setoran dan permintaan Margin ("**Neraca Kredit Bersih**") yang akan dibayarkan sesuai dengan Peraturan Kliring.
3. Apabila Anggota Kliring mendapati setiap kesalahan apapun dalam laporan rekapitulasi, maka Anggota Kliring harus segera memberitahukan kepada Lembaga Kliring secara tertulis, dan dalam hal apapun, tidak lebih dari jam 5 (lima) sore pada Hari Kerja berikutnya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Anggota Kliring wajib mematuhi Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan dalam kaitannya dengan penggunaan dan verifikasi dari laporan tersebut.
5. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dianggap sebagai suatu Pelanggaran berat.

624.2 LAPORAN TRANSAKSI PADA BAPPEBTI

1. Lembaga Kliring wajib melaporkan kepada Bappebti dan memberitahukan kepada Bursa perihal kewajiban pelaporan berdasarkan ketentuan Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Lembaga Kliring akan melaporkan Data Transaksi yang memuat informasi sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya.

624.3. LAPORAN POSISI DALAM JUMLAH BESAR YANG DIMILIKI OLEH NASABAH

1. Anggota Kliring wajib menyerahkan kepada Lembaga Kliring suatu laporan harian atas rekening Nasabah dan rekening Anggota Kliring yang memuat rincian atas posisi-posisi besar terkait dengan Kontrak sebagaimana dapat ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Laporan harian tersebut akan diserahkan kepada Lembaga Kliring dalam batasan waktu dan cara yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
2. Laporan tersebut harus dibuat dalam format sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu dan mencakup namun tidak terbatas pada nomor rekening dan jumlah Posisi Terbuka dalam setiap bulan untuk suatu Komoditi dan dalam hal opsi, ketika setiap bulan daluwarsa untuk opsi jual atau opsi beli yang mana setiap Pihak memiliki atau mengendalikan Posisi Terbuka dalam suatu bulan Kontrak atau bulan penyerahan dari setiap Komoditi yang setara atau melebihi Batas Posisi untuk Komoditi atau opsi tersebut yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk mewajibkan Anggota Kliring untuk menyerahkan laporan terkait Kontrak meskipun jumlah posisi yang dimiliki berada di bawah Batas Posisi yang pada saat itu ditentukan oleh Lembaga Kliring.
4. Dengan mengikuti ketentuan angka 5 di bawah ini, Anggota Kliring akan melakukan identifikasi atas pemilik dan setiap pihak yang mengontrol setiap rekening atau memastikan bahwa informasi tersebut disediakan secara langsung kepada Lembaga Kliring dalam waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
5. Atas permintaan Lembaga Kliring, Anggota Kliring akan memperoleh informasi yang diwajibkan oleh ketentuan ini tentang kepemilikan dan kontrol atas posisi (baik yang dipegang atau yang dibuka pada setiap bentuk perdagangan lainnya atau di tempat lain) dalam setiap Rekening Terpisah.

VI/21

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Peraturan dan Tata Tertib Indonesia Clearing House
Bagian I Perdagangan Berjangka

6. Dengan syarat bahwa apabila Anggota Kliring ("**Pemegang Rekening Terpisah**") tidak ingin identitas dari setiap pemegang akun yang dikelola di bawah Rekening Terpisahnya ("**Sub-Rekening**") untuk diungkapkan, Pemegang Rekening Terpisah dapat mendaftar ke Lembaga Kliring untuk dilakukan identifikasi khusus untuk sub-rekeningnya tersebut, dalam rangka pelaporan posisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 624.3 ini.
7. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat merupakan suatu Pelanggaran berat.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

700. HAK ANGGOTA KLIRING

1. Setiap Anggota Kliring memiliki hak sebagaimana diatur dalam syarat dan keanggotaan pada Lembaga Kliring. Lembaga Kliring berwenang menetapkan klasifikasi Anggota Kliring tertentu yang dapat berpartisipasi dalam suatu Kontrak tertentu. Hak dan kewajiban yang melekat pada Anggota Kliring dapat diubah atau dibatalkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.
2. Kecuali ditentukan lain oleh Lembaga Kliring, Anggota Kliring memiliki hak sebagai berikut:
 - a. menggunakan jasa kliring, penjaminan dan penyelesaian atas transaksi yang dilakukan oleh Nasabahnya (untuk Pialang Berjangka) atau transaksi yang dilakukan oleh dirinya sendiri, perusahaannya atau kelompok usahanya (untuk Pedagang Berjangka);
 - b. memanfaatkan nama Lembaga Kliring secara wajar dan benar dalam rangka menjalankan usahanya di lingkungan Perdagangan Berjangka;
 - c. mendapatkan pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan Peraturan Kliring dan Sistem Kliring sesuai dengan jadwal program yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - d. mendapatkan informasi dari Lembaga Kliring berkaitan dengan:
 - i. perubahan dan/atau penambahan (amandemen) Peraturan Kliring;
 - ii. Spesifikasi Kontrak yang dikliringkan melalui Lembaga Kliring dan setiap perubahannya; dan
 - iii. Keputusan Lembaga Kliring yang berkaitan dengan kegiatan operasional Lembaga Kliring.
3. Semua hak sebagai Anggota Kliring di atas hanya akan berlaku efektif setelah diperoleh Izin Usaha dan/atau Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti dan sepanjang berlakunya Izin Usaha dan/atau Sertifikat Pendaftaran.
4. Lembaga Kliring tidak bertanggungjawab atas segala resiko atau kewajiban apapun yang mungkin timbul dari aktifitas maupun kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang belum memiliki Izin Usaha dan/atau Sertifikat Pendaftaran dari Bappebti atau perijinan terkait dari lembaga pemerintah berwenang lainnya.

701. KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING

Kegagalan dari setiap Anggota Kliring dalam mematuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Bab ini dianggap sebagai Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring dan akan ditindak berdasarkan ketentuan Bab XI Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

701.1 KEWAJIBAN UMUM ANGGOTA KLIRING

1. Setiap Anggota Kliring memiliki beberapa kewajiban sebagaimana diatur dalam syarat dan ketentuan terkait keanggotaan pada Lembaga Kliring.
2. Anggota Kliring yang tunduk pada Peraturan Kliring ini, wajib untuk memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. mematuhi Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring, Peraturan Perundang-Undangan dan peraturan lain yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada peraturan tentang tindak pidana pencucian uang, penipuan atau penyalahgunaan pasar (*market misconduct or market abuse*);
 - b. membayar seluruh kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - c. mengelola rekening bank dengan mata uang yang memungkinkan terjadinya proses penyelesaian (*settlement*);
 - d. tidak memberikan dana, kredit atau pembiayaan ke Anggota Kliring lainnya untuk tujuan apa pun kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lembaga Kliring;
 - e. menyediakan dan mempertahankan nilai Margin, kontribusi Jaminan Anggota Kliring dan kontribusi Dana *Assessment* sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Bab IV dan V Bagian I Peraturan Kliring, selain persyaratan Jaminan lain yang dapat ditentukan oleh Lembaga Kliring terhadap Anggota Kliring;
 - f. menjaga modal minimum dan persyaratan keuangan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kliring;
 - g. memiliki sumber daya yang cukup dan membangun serta mempertahankan kendali internal dan sistem manajemen risiko yang memadai, termasuk kebijakan dan prosedur manajemen risiko;
 - h. melakukan *upgrade* perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana diperlukan dan diberitahukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu;
 - i. berpartisipasi dalam sesi simulasi Sistem Kliring yang diselenggarakan oleh Lembaga Kliring untuk menguji perangkat lunak yang telah dimutakhirkan;
 - j. memelihara sistem dan prosedur untuk penyelenggaraan kliring, pencatatan, pelaporan dan penyelesaian atas Kontrak sesuai dengan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - k. menyimpan dokumen keuangan, laporan tahunan dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring untuk disimpan;
 - l. bersikap kooperatif terhadap Lembaga Kliring pada setiap saat dilakukan pemeriksaan, pembukuan dan lainnya terkait kegiatan Perdagangan Berjangka Anggota Kliring;
 - m. menjaga dan memelihara standar etika bisnis dengan integritas yang tinggi serta sikap jujur yang dilandasi itikad baik;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- n. menunjuk pihak yang dapat dihubungi dalam hal terjadinya Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar dan menyediakan informasi kontak (alamat, e-mail, nomor telepon dan fax) yang dapat dihubungi dari pihak tersebut kepada Lembaga Kliring. Pihak-pihak dari Anggota Kliring tersebut harus dapat dihubungi setiap saat dan harus segera memberitahukan Lembaga Kliring dalam hal terjadinya Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar; dan
- o. mematuhi persyaratan dan/atau setiap keputusan lain seperti dapat ditentukan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu.

701.2 KEWAJIBAN KEUANGAN

1. Anggota Kliring dibebani kewajiban keuangan terkait keanggotaan sebagai berikut :
 - a. biaya pendaftaran;
 - b. biaya keanggotaan;
 - c. iuran Bulanan;
 - d. iuran tahunan; dan/atau
 - e. biaya-biaya lain yang ditetapkan Lembaga Kliring.
2. Besaran atau jumlah, tata cara dan batas waktu pembayaran kewajiban-kewajiban keuangan di atas akan ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu melalui Keputusan Lembaga Kliring.
3. Anggota Kliring wajib membayar kewajiban keuangan yang ditetapkan menurut Peraturan Kliring, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
4. Setiap keterlambatan atau kegagalan Anggota Kliring dalam memenuhi kewajiban keuangan akan dikenakan denda dalam jumlah yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Selain dikenakan denda, Lembaga Kliring berhak untuk memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan (*suspend*) dan/atau pencabutan keanggotaan terhadap Anggota Kliring.
5. Lembaga Kliring dapat sewaktu-waktu, untuk keperluan pengeluaran Lembaga Kliring atau keperluan lain terkait Anggota Kliring, membebani biaya dan pungutan yang wajib dibayar oleh Anggota Kliring sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
6. Lembaga Kliring akan menyampaikan biaya dan pungutan tersebut secara tertulis atau cara lainnya kepada Anggota Kliring tersebut sebagaimana dianggap perlu oleh Lembaga Kliring berdasarkan kewenangannya.
7. Anggota Kliring yang gagal untuk membayar biaya dan pungutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak hal tersebut menjadi terhutang maka Lembaga Kliring akan melakukan pemberitahuan secara tertulis mengenai tunggakan tersebut ("**Pemberitahuan Tunggakan**").

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



8. Jika jumlah terhutang sebagaimana tersebut diatas tidak dibayar oleh Anggota Kliring dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak dari tanggal pengiriman Pemberitahuan Tunggakan maka Lembaga Kliring dapat membekukan keanggotaan Anggota Kliring sampai telah dibayarnya seluruh jumlah yang terhutang kepada Lembaga Kliring, berikut jumlah lain yang jatuh tempo dan belum dibayar selama periode pembekuan keanggotaan.
9. Bunga keterlambatan dapat dikenakan oleh Lembaga Kliring pada tingkat bunga yang berlaku terhadap pembayaran yang terlambat.
10. Lembaga Kliring berwenang melakukan *Set-Off* seluruh jumlah tunggakan atau kewajiban keuangan yang jatuh tempo dan belum dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Tunggakan dan ketentuan 701.2 ini dengan aset atau jaminan Anggota Kliring yang ditempatkan di Lembaga Kliring.

701.3 KEUNTUNGAN HASIL TRANSAKSI YANG DITAHAN



1. Anggota Kliring wajib, setelah mendapatkan pemberitahuan dari Lembaga Kliring, menahan setiap laba yang dihasilkan atau setiap laba yang akan diterima atau terhutang kepada Nasabahnya atau rekeningnya sendiri dari setiap transaksi yang diperdagangkan pada Bursa dan dikliringkan melalui Lembaga Kliring yang hasilnya dalam perdagangan Nasabah melampaui batasan-batasan yang ditetapkan oleh Anggota Kliring, Bursa atau Lembaga Kliring (kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai "**perdagangan berlebihan**").
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan yang tersebut di atas, Lembaga Kliring dapat menahan setiap laba yang jatuh tempo atau terhutang kepada setiap Anggota Kliring dari transaksi yang berasal dari perdagangan berlebihan, dana yang akan diterima atau terhutang kepada Anggota Kliring tersebut, sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.

701.4 REKENING TERPISAH

1. Setiap Anggota Kliring wajib setiap waktu memberitahukan dan memastikan bahwa Lembaga Kliring dapat memperoleh data dan informasi mengenai Rekening Terpisah Anggota Kliring yang wajib dimilikinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga Lembaga Kliring dapat menyampaikan laporan kepada Bappebti bahwa kewajiban Rekening Terpisah Anggota Kliring tersebut telah dipenuhi.
2. Anggota Kliring wajib memberikan kuasa atau wewenang kepada Lembaga Kliring untuk setiap saat memeriksa Rekening Terpisah Anggota Kliring dan melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diperlukan Lembaga Kliring dalam mengatur penutupan, pemutusan dan pengalihan Kontrak maupun tindakan-tindakan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring ini. Anggota Kliring wajib senantiasa memutakhirkan pemberian kuasa-kuasa tersebut, memastikan keberlakuan pemberian kuasa-kuasa tersebut tetap efektif, menyediakan dokumen apapun kepada Lembaga Kliring dan memastikan Lembaga Kliring dapat melaksanakan wewenangnya berdasarkan Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Tidak terdapat suatu hal dalam Peraturan Kliring ini yang mewajibkan atau membutuhkan Lembaga Kliring untuk mengakui setiap hak atau keistimewaan setiap pihak ketiga termasuk Nasabah kecuali dibutuhkan untuk dilakukannya hal tersebut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Anggota Kliring yang memiliki Rekening Terpisah wajib memberikan suatu daftar lengkap tentang seluruh rekening tersebut kepada Lembaga Kliring dan akan memberitahukan Lembaga Kliring secara tertulis dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja sejak pembukaan atau penutupan rekening tersebut. Informasi untuk setiap Rekening Terpisah harus mencakup nama pemegang rekening, nomor rekening dan alamat pemegang rekening serta informasi lainnya sebagaimana diminta oleh Lembaga Kliring dan klasifikasi rekening sebagai "rekening Nasabah" atau "rekening Anggota Kliring".
5. Lembaga Kliring berhak untuk mengubah ketentuan mengenai larangan maupun pembatasan terhadap setiap Anggota Kliring yang mengelola Rekening Terpisah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Kliring akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. jumlah Rekening Terpisah yang dikelola dan volume transaksi Anggota Kliring;
 - b. kondisi keuangan dari Anggota Kliring dan pemegang Rekening Terpisah dengan memperhatikan persyaratan-persyaratan atau standar-standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; dan
 - c. fasilitas dan kemampuan untuk melakukan kliring dari Anggota Kliring.
6. Anggota Kliring yang mengelola suatu Rekening Terpisah bertanggungjawab kepada Lembaga Kliring untuk memastikan bahwa Rekening Terpisah yang digunakan setiap waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Kliring termasuk aturan tentang Batas Posisi. Anggota Kliring tersebut akan membebaskan Lembaga Kliring dari tanggung jawab atas setiap kehilangan, kerugian atau pengurangan yang dapat dialami oleh Lembaga Kliring (termasuk kerugian, kerusakan atau biaya-biaya yang ditanggung oleh Lembaga Kliring dalam mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu dengan itikad baik untuk menjaga integritas Lembaga Kliring dan/atau Bursa) sehubungan dengan klaim yang mungkin timbul atas Pelanggaran ketentuan ini.
7. Pengungkapan
 - a. Pemegang Rekening Terpisah akan setiap waktu memberitahukan kepada Anggota Kliring yang memegang rekening tersebut mengenai posisi *long* dan *short* yang dipegang oleh Rekening Terpisah tersebut untuk setiap Komoditi. Anggota Kliring tersebut akan segera memberitahukan Lembaga Kliring dan akan segera mematuhi semua perintah dari Lembaga Kliring apabila pemegang Rekening Terpisah gagal untuk membuat pengungkapan tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. Pemegang Rekening Terpisah akan, sebelum hari pertama penyerahan dalam suatu Bulan Penyerahan atau sebagaimana ditentukan lain oleh Lembaga Kliring, memberikan suatu daftar lengkap tanggal-tanggal pembelian dan penjualan dari semua Posisi Terbuka untuk Bulan Penyerahan tersebut kepada Anggota Kliring yang memegang rekening tersebut. Daftar tersebut akan terus diperbaharui sepanjang Bulan Penyerahan agar prosedur pengiriman dari Lembaga Kliring tidak terganggu.
- c. Anggota Kliring yang mengelola suatu Rekening Terpisah wajib memastikan bahwa pemegang Rekening Terpisah tersebut memahami ketentuan Peraturan Kliring ini.

701.5 MODAL BERSIH DISESUAIKAN

1. Anggota Kliring setiap saat harus mematuhi ketentuan mengenai Modal Bersih Disesuaikan yang tata cara perhitungannya sebagaimana telah ditetapkan oleh Bappebti.
2. Anggota Kliring yang juga merupakan anggota kliring pada lembaga kliring lain harus menyesuaikan modal disetornya, Modal Bersih Disesuaikan atau dana cadangan dengan memperhitungkan kemungkinan paparan kerugian yang dapat ditimbulkan dari transaksi yang dikliringkan pada lembaga kliring lain. Anggota Kliring tersebut harus memberikan laporan kepada Lembaga Kliring bahwa sumber-sumber dananya telah memenuhi ketentuan ini.

701.6 BATAS POSISI



1. Bursa dan Lembaga Kliring dapat dari waktu ke waktu menentukan batas terhadap posisi yang dimiliki atau dikendalikan oleh pihak(-pihak) yang bertindak sesuai dengan setiap Kontrak terkait.
2. Anggota Kliring wajib melaporkan posisi wajib lapor kepada Lembaga Kliring.

701.7 AKUMULASI POSISI

Posisi Terbuka dari seluruh akun yang dikendalikan atau dimiliki baik langsung atau tidak langsung oleh suatu Pihak, dan Posisi terbuka dari seluruh akun dari Pihak yang bertindak berdasarkan suatu kesepakatan atau perjanjian, dan Posisi Terbuka dari seluruh akun dimana suatu Pihak memiliki kepentingan atas akun tersebut, akan diakumulasi dan dianggap sebagai posisi yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pihak tersebut.

701.8 SISTEM PERINGATAN DINI KONDISI KEUANGAN

1. Setiap Anggota Kliring wajib memberitahukan Lembaga Kliring dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak diketahuinya apabila mengalami kondisi-kondisi berikut:
 - a. sumber keuangannya berada di bawah 120% (seratus dua puluh persen) dari total risiko yang dipersyaratkan; atau
 - b. total jumlah hutangnya melebihi 600% (enam ratus persen) dari nilai keseluruhan sumber keuangannya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Dalam hal Lembaga Kliring mendapatkan pemberitahuan dari Anggota Kliring atau mengetahui bahwa nilai total sumber keuangan Anggota Kliring tersebut mengalami kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas, maka Lembaga Kliring dapat langsung memerintahkan Anggota Kliring tersebut untuk:
 - a. menyampaikan pernyataan tertulis disertai dengan laporan aktiva dan pasiva, laporan mengenai sumber keuangan, total resiko yang dipersyaratkan dan jumlah utang keseluruhan setiap 3 (tiga) bulan dalam satu tahun atau periode lainnya yang lebih panjang sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring, kepada Lembaga Kliring dan Bursa secara mingguan atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring hingga jumlah total hutang Anggota Kliring tersebut tidak lagi memenuhi kondisi yang dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas selama 8 (delapan) minggu berturut-turut, atau dalam periode waktu lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring;
 - b. menolak setiap penambahan posisi baru;
 - c. mengalihkan seluruh atau sebagian posisi, Margin, Jaminan, aset dan rekening yang dipegang olehnya kepada satu atau lebih Anggota Kliring lainnya; dan
 - d. mewajibkan Anggota Kliring untuk menjalankan kegiatan usaha atau transaksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring ini, dengan arahan, cara dan kondisi-kondisi yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring dapat menetapkan ketentuan yang berbeda untuk diberlakukan kepada semua atau beberapa Anggota Kliring dari waktu ke waktu melalui Keputusan Lembaga Kliring.

701.9 BATAS PEMBERIAN PINJAMAN KEPADA DIREKSI DAN KARYAWAN ANGGOTA KLIRING

1. Anggota Kliring tidak boleh memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu uang muka, fasilitas atau pinjaman tanpa jaminan yang berlaku kepada anggota Direksi, anggota Komisaris (yang bukan merupakan karyawannya), pemegang saham atau kepada orang yang diketahuinya terafiliasi dengan pihak-pihak tersebut.
2. Anggota Kliring tidak boleh memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu uang muka, fasilitas atau pinjaman tanpa jaminan kepada anggota Direksi, anggota Komisaris (yang merupakan karyawannya) atau karyawannya yang nilai keseluruhannya dan terhutang pada suatu waktu melebihi gaji satu tahun dari Pihak tersebut.
3. Setiap uang muka, fasilitas atau pinjaman tanpa jaminan yang diberikan oleh Anggota Kliring kepada setiap Pihak sebagaimana dimaksud pada ketentuan 2 diatas untuk membeli, mengambil bagian atau memperdagangkan setiap Kontrak untuk:
 - a. rekening dari Pihak Terafiliasi Anggota Kliring;
 - b. suatu rekening dimana Pihak Terafiliasi Anggota Kliring memiliki suatu kepentingan;
 - c. suatu rekening dari setiap pihak yang bertindak secara bersama-sama dengan, di bawah kendali dari, atau sesuai dengan arahan dari Pihak Terafiliasi Anggota Kliring; atau

VII/7

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- d. suatu rekening dari setiap pihak terkait dari Pihak Terafiliasi Anggota Kliring, dimana pihak terkait dari Pihak Terafiliasi tersebut bukan merupakan pihak yang terkait dengan Anggota Kliring,
akan dianggap sebagai suatu Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring.

701.10 KEWAJIBAN PEMBERITAHUAN

1. Setiap Anggota Kliring wajib segera memberitahukan Lembaga Kliring dalam hal:
 - a. Margin, uang tunai, surat berharga, aset dan/atau jaminan yang diberikan kepada Lembaga Kliring nilainya mengalami penurunan dari jumlah yang ditentukan;
 - b. apabila dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam sejak terjadinya setiap pengurangan yang melebihi dari 20% (dua puluh persen) dari struktur permodalannya atau Modal Bersih Disesuaikan sebagaimana tertuang dalam laporan keuangan yang telah diserahkan sebelumnya;
 - c. adanya pemberian pinjaman subordinasi atau pinjaman tanpa jaminan paling lambat sebelum tanggal penarikan uang untuk peminjaman tersebut tersebut;
 - d. setiap perubahan dalam kepemilikan secara hukum sebesar 20% (dua puluh persen) atau lebih dari saham Anggota Kliring dan setiap peningkatan 5% (lima persen) atau peningkatan lebih lanjut dari saham Anggota Kliring;
 - e. setiap perubahan dalam setiap keadaan yang akan atau mungkin berakibat pada berubahnya kendali dari Anggota Kliring tersebut;
 - f. setiap perubahan dalam komposisi dari Direksi atau dari setiap direktur, atau pejabat yang bertanggung jawab untuk kegiatan bisnisnya;
 - g. setiap perubahan nama Anggota Kliring;
 - h. setiap perubahan atau amandemen terhadap Anggaran Dasarnya, pemberitahuan akan diberikan kepada Lembaga Kliring pada waktu sebagaimana Anggota Kliring tersebut harus memberitahukan lembaga pemerintah yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. setiap kematian atau pailit dari setiap Direkturnya;
 - j. keterlibatan atau keikutsertaan dalam setiap kegiatan usaha baru atau setiap perubahan dari kegiatan usahanya termasuk namun tidak terbatas pada perubahan kegiatan penggerak pasar;
 - k. Pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring;
 - l. pelanggaran ketentuan peraturan bursa atau lembaga kliring lainnya;
 - m. menjadi pihak terlapor atas dugaan keterlibatan dugaan penipuan atau penggelapan, baik di Indonesia maupun di luar negeri;
 - n. menjadi subjek penyelidikan atas dugaan penipuan, baik di Indonesia maupun di luar negeri;
 - o. menjadi subyek dari tindakan disiplin yang dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi pembekuan sementara keanggotaannya, penahanan komisi, denda atau pembatasan aktivitas lain yang signifikan;
 - p. melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip praktek bisnis yang baik;

VII/8

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- q. perubahan kontak informasi pihak yang ditunjuk Anggota Kliring dalam Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar;
 - r. melakukan tindakan yang merugikan terhadap integritas keuangan, reputasi atau kepentingan Lembaga Kliring, fasilitas kliring yang disediakan atau dioperasikan oleh Lembaga Kliring; atau
 - s. dinyatakan pailit, telah dimohonkan kepailitan atasnya atau telah dimulainya proses pembubarannya.
2. Lembaga Kliring dari waktu ke waktu dapat menetapkan kewajiban pemberitahuan lainnya yang diperlukan dan ketentuan yang dikecualikan untuk seluruh atau salah satu Anggota Kliring.
 3. Dalam hal Lembaga Kliring telah memperoleh pemberitahuan dari Anggota Kliring atau mengetahui bahwa terjadi penurunan nilai uang tunai dan/atau jaminan yang diberikan kepada Lembaga Kliring hingga di bawah jumlah yang dipersyaratkan, maka Lembaga Kliring dapat memerintahkan Anggota Kliring tersebut untuk mengambil tindakan-tindakan berikut:
 - a. memanggil dan meminta keterangan beserta bukti-bukti kepada Anggota Kliring tersebut;
 - b. menyampaikan (apabila diperlukan) laporan aktiva dan pasiva, uang tunai dan/atau Jaminan yang diserahkan kepada Lembaga Kliring, total nilai hutang, total risiko yang dipersyaratkan dan pernyataan lainnya yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring pada periode dan jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring; atau
 - c. melakukan tindakan-tindakan atau menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan persyaratan dan kondisi-kondisi yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
 4. Pemberitahuan akan dibuat secara tertulis dan akan disertai dengan penjelasan lengkap tentang peristiwa yang relevan bersama-sama dengan informasi pendukung lainnya sebagaimana diperlukan oleh Lembaga Kliring.
 5. Pemberitahuan perubahan data dan informasi Anggota Kliring sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 diatas kepada Lembaga Kliring tersebut maksimal dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja terhitung sejak terdapatnya perubahan tersebut.

701.11 KEWAJIBAN PENCATATAN

1. Setiap Anggota Kliring harus mempersiapkan, merawat dan menjaga dokumen, pembukuan dan arsip-arsip yang diperlukan berdasarkan Peraturan Kliring maupun Peraturan Perundang-Undangan. Pembukuan dan pencatatan tersebut harus dibuka untuk kepentingan pemeriksaan dan diberikan kepada Lembaga Kliring setiap saat apabila diminta.
2. Setiap Anggota Kliring harus mendokumentasikan setiap informasi yang diminta oleh Lembaga Kliring dalam periode waktu yang ditentukan dalam permintaan tersebut.

VII/9

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Setiap Anggota Kliring sepanjang waktu harus mampu menyediakan, dalam bentuk yang dapat diterima, suatu kumpulan lengkap laporan permodalannya (termasuk sekurang-kurangnya, arus modal, daftar Posisi Terbuka, pencatatan Hari Perdagangan, dan *Margin call*) kepada Lembaga Kliring. Laporan tersebut harus secepatnya disediakan untuk Lembaga Kliring setelah dilakukan permintaan.
4. Setiap Anggota Kliring harus menyampaikan kepada Lembaga Kliring, sesuai dengan cara yang ditentukan dari waktu ke waktu:
 - a. laporan bulanan untuk semua fasilitas kredit dengan lembaga keuangan rekanannya;
 - b. setiap perubahan terhadap fasilitas kredit, termasuk variasi dari batas kredit dan penambahan atau penghentian fasilitas kredit, secepatnya setelah terjadinya perubahan tersebut; dan
 - c. identitas dari pemilik atau pihak yang mengontrol rekening Nasabah yang:
 - i. digunakan dalam transaksi jual beli Kontrak atau penyelesaian Kontrak; atau
 - ii. memiliki posisi yang wajib dilaporkan dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Kliring ini.
5. Anggota Kliring harus mengelola rekening-rekening yang terpisah untuk setiap pihak yang rekeningnya dikelola oleh Anggota Kliring.
6. Anggota Kliring yang tidak dapat membuat atau menyimpan pembukuan dan catatan yang diperlukan oleh Lembaga Kliring wajib memberitahukan Lembaga Kliring atas kejadian tersebut pada hari yang sama, dengan merinci buku-buku dan catatan yang dimaksud dan setelah itu Anggota Kliring tersebut harus mematuhi seluruh arahan Lembaga Kliring. Pelanggaran terhadap ketentuan ini termasuk Pelanggaran berat.
7. Selain persyaratan di atas, setiap Anggota Kliring luar negeri harus menyampaikan kepada Lembaga Kliring laporan-laporan lainnya termasuk laporan peringatan dini yang diwajibkan oleh regulator di negara domisili Anggota Kliring tersebut.

701.12 KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN KLIRING

1. Anggota Kliring harus mematuhi Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Anggota Kliring wajib memastikan bahwa seluruh pengurus, pegawai, Nasabahnya termasuk pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk selalu mematuhi Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring serta semua ketetapan lain yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring selama melakukan transaksi perdagangan di Lembaga Kliring.

VII/10

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Setiap Anggota Kliring memastikan dari waktu ke waktu bahwa anggaran dasarnya, dokumen pengikatan dengan Nasabah atau pihak ketiga lainnya telah sesuai, tidak bertentangan dan telah memuat ketentuan yang diperlukan untuk memastikan Nasabah atau pihak ketiga tunduk pada Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring. Se jauh bilamana diperlukan, setiap Anggota Kliring akan mengubah anggaran dasar dan dokumen pengikatan dengan Nasabah atau pihak ketiga lain untuk memastikan kepatuhan Anggota Kliring, Nasabah dan pihak ketiga terkait pada Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikategorikan sebagai Pelanggaran berat.

701.13 AKUN NASABAH DAN PRINSIP PENGENALAN NASABAH (KNOW-YOUR-CUSTOMER)

1. Sub-rekening Nasabah harus diidentifikasi dengan menggunakan nama lengkap Nasabah dan kode akun. Anggota Kliring wajib melaksanakan prosedur prinsip pengenalan Nasabah (*know-your-customer*) yang berlaku pada Bursa atau tempat dimana perdagangan yang dikliringkan terjadi sebelum pembukaan rekening Nasabah. Anggota Kliring wajib memenuhi ketentuan bahwa dirinya telah:
 - a. memperoleh keterangan detail berkaitan dengan Nasabah (dan setiap orang yang berwenang untuk melakukan perdagangan bagi Nasabah);
 - b. melakukan verifikasi identitas Nasabah dan Nasabah memiliki kewenangan yang diperlukan serta kemampuan untuk membuka rekening dan melakukan transaksi Perdagangan Berjangka; dan
 - c. memahami selera risiko dan tujuan investasi Nasabah, dengan cara yang konsisten dengan praktik terbaik pada kebutuhan *know-your-customer*.
2. Anggota Kliring wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan kenali Nasabah dalam menerima pembukaan akun Nasabah sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.

701.14 PENDAFTARAN KUASA YANG BERWENANG

1. Anggota Kliring wajib mendaftarkan dengan formulir yang disediakan oleh Lembaga Kliring beserta informasi yang digunakan untuk melakukan verifikasi yang diperlukan setiap pihak yang bertindak sebagai kuasanya yang berwenang dengan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Kuasa yang berwenang dari Anggota Kliring harus mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring. Anggota Kliring tetap bertanggung jawab terhadap perilaku dan tindakan dari kuasa yang berwenang tersebut serta wajib mengawasi dan memastikan terjaganya disiplin dari kuasa yang berwenang tersebut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

701.15 KOMUNIKASI PUBLIK DAN MATERI PROMOSI

1. Setiap Pihak dilarang mengungkapkan informasi apapun terkait perkara yang sedang dalam proses penegakan peraturan kecuali keterbukaan informasi kepada kuasa hukumnya.
2. Materi promosi, publikasi dan informasi kepada publik serta hal sejenis lainnya yang dikeluarkan oleh Anggota Kliring wajib tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Anggota Kliring wajib memastikan setiap bentuk iklan, promosi atau informasi sejenis yang diterbitkan, dalam bentuk dan konteks yang mana iklan, promosi atau hal lainnya yang serupa tersebut terlihat atau digunakan:
 - a. harus benar dan akurat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - b. dilarang membuat janji dalam kaitannya dengan keuntungan, selalu mengindikasikan kemungkinan kerugian apabila menyebutkan keuntungan; dan
 - c. tidak melanggar moral, ketertiban sosial dan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Apabila Lembaga Kliring menemukan setiap iklan, promosi atau informasi serupa yang diterbitkan oleh Anggota Kliring bertentangan dengan Peraturan Kliring ini, maka Lembaga Kliring dapat meminta semua iklan, promosi atau informasi serupa yang selanjutnya dibuat untuk diberikan kepada Lembaga Kliring untuk disetujui terlebih dahulu sebelum diterbitkan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VIII
PENYELESAIAN TRANSAKSI

800. KETENTUAN UMUM

1. Untuk menghindari keragu-raguan, perlu ditegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab ini berlaku terhadap setiap hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Lembaga Kliring dalam penyelesaian transaksi terkait Kontrak dengan Anggota Kliring.
2. Lembaga Kliring melakukan kredit atau debit Margin Anggota Kliring yang diperlukan ke atau dari akun Anggota Kliring pada Rekening Terpisah Lembaga Kliring yang timbul sebagai akibat dari setiap Penyelesaian Tunai dan Penyerahan Fisik sesuai dengan Peraturan Kliring ini.
3. Tunduk pada ketentuan Kontrak, setiap penggantian kerugian apa pun, penyesuaian pembayaran atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan oleh atau kepada baik Pembeli maupun Penjual sesuai dengan persyaratan Kontrak akan dibayarkan oleh atau ke Lembaga Kliring untuk kemudian dibayarkan kepada Penjual dan/atau Pembeli.
4. Sepanjang Kontrak tersebut diperdagangkan di Bursa, maka semua ketentuan penyerahan dianggap satu kesatuan dengan Peraturan Bursa.
5. Tidak ada Kontrak dengan Posisi Terbuka yang mungkin dilakukan *net* terhadap Kontrak dengan Posisi Terbuka lainnya untuk Penyelesaian Tunai atau Penyerahan Fisik tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring ini.
6. Setelah masing-masing pihak dalam suatu Kontrak telah melakukan semua pembayaran yang diperlukan dan Penyerahan Fisik sesuai dengan ketentuan penyerahan yang ditentukan dalam Peraturan Kliring ini, masing-masing Anggota Kliring dan Lembaga Kliring akan dilepaskan dan dibebaskan dari seluruh hak, tanggung jawab dan kewajiban antara satu dengan yang lainnya yang timbul berdasarkan Kontrak.

801. PENYELESAIAN KONTRAK

801.1. PENYELESAIAN TUNAI

1. Kontrak harus diselesaikan secara tunai jika:
 - a. sesuai dengan ketentuan Kontrak yang berlaku, Kontrak tersebut hanya dapat diselesaikan dalam bentuk tunai; atau
 - b. sesuai dengan ketentuan Kontrak yang berlaku, Kontrak tersebut dapat diselesaikan secara tunai dan Anggota Kliring memilih untuk menyelesaikan Kontrak secara tunai.

VIII/1

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Sepanjang Anggota Kliring telah memenuhi kewajiban pemenuhan Margin yang ditentukan Lembaga Kliring, maka jumlah yang harus dibayar untuk Penyelesaian Tunai suatu Kontrak adalah selisih antara harga terakhir Posisi Terbuka dan Harga Penyelesaian Penyerahan di Bursa. Untuk posisi yang dibuka pada hari yang sama dengan hari penyelesaian maka jumlah yang harus dibayar adalah selisih antara Harga Penyelesaian Penyerahan di Bursa dan harga untuk membuka Kontrak tersebut (harga jual atau harga beli). Setiap Penyelesaian Tunai akan dilakukan berdasarkan ketentuan Kontrak.
3. Untuk Posisi Terbuka yang dibuka dan ditutup pada hari yang sama, jumlah yang harus dibayar untuk Penyelesaian Tunai dari Kontrak tersebut adalah selisih antara Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa dan harga dimana Kontrak terkait dibeli atau dijual. Setiap Penyelesaian Tunai harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
4. Prosedur atau persyaratan untuk Penyerahan Fisik tidak berlaku untuk Kontrak apapun yang diselesaikan secara tunai.

801.2. PENYERAHAN FISIK

1. Sehubungan dengan Kontrak yang wajib atau dapat dilakukan Penyerahan Fisik sesuai dengan Peraturan Kliring ini, maka ketentuan Keputusan Lembaga Kliring, Kontrak dan Peraturan Kliring yang berkenaan dengan prosedur Penyerahan Fisik berlaku.
2. Pembeli dan Penjual masing-masing melakukan pembayaran, penyerahan dan mengirimkan penawaran (*tender*), pemberitahuan dan faktur sesuai dengan Peraturan Lembaga Kliring, Kontrak dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Apabila berdasarkan ketentuan Kontrak, Pembeli atau Penjual memiliki hak untuk menolak penawaran (*tender*) maka setiap penawaran (*tender*) atau dokumen terkait yang disampaikan oleh Lembaga Kliring kepada Pembeli atau Penjual (sebagaimana berlaku) bukanlah merupakan penerimaan Lembaga Kliring atas penawaran (*tender*) tersebut jika Anggota Kliring yang menerima penawaran (*tender*) menolak penawaran (*tender*) tersebut. Atas penolakan Anggota Kliring tersebut maka Lembaga Kliring berhak untuk menolak setiap penawaran (*tender*) atau dokumen terkait.
4. Penawaran (*tender*) yang diterima oleh Pembeli tidak dapat ditarik atau dilakukan substitusi oleh Penjual kecuali dengan persetujuan Pembeli atau berdasarkan ketentuan dalam Kontrak.
5. Lembaga Kliring dapat, dengan kewenangannya, menginstruksikan Anggota Kliring yang merupakan Penjual berdasarkan Kontrak dengan Penyerahan Fisik untuk menyerahkan Komoditi yang merupakan subjek dari Kontrak tersebut kepada Anggota Kliring lainnya yang merupakan Pembeli. Penjual dan Pembeli masing-masing harus terikat dengan instruksi tersebut. Penyerahan Fisik yang dilakukan sesuai dengan instruksi tersebut dianggap merupakan Penyerahan Fisik oleh Penjual kepada Lembaga Kliring dan dari Lembaga Kliring kepada Pembeli untuk keperluan Kontrak yang dimaksud (namun titel

VIII/2

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

atau hak kepemilikan tidak boleh berpindah kecuali dan sampai waktu yang ditentukan dalam ketentuan prosedur Penyerahan Fisik). Semua pembayaran sehubungan dengan Kontrak tersebut tetap dilaksanakan dari dan ke Lembaga Kliring oleh Anggota Kliring yang bersangkutan.

801.3. PENYERAHAN ALTERNATIF

1. Kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi Kontrak, tidak ada pengaturan dalam ketentuan ini yang dapat mencegah pihak lain yang berkewajiban untuk melakukan dan memilih Penyerahan Fisik melalui prosedur Penyerahan Alternatif.
2. Setelah adanya pemberitahuan mengenai prosedur Penyerahan Alternatif, kepada Lembaga Kliring ("Pemberitahuan Penyerahan Alternatif"), Penjual dan Pembeli yang membuat atau menerima Penyerahan Fisik sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan Penyerahan Alternatif, harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan Penyerahan Fisik.
3. Dengan telah diterima dan disetujuinya Pemberitahuan Penyerahan Alternatif oleh Lembaga Kliring maka Lembaga Kliring dibebaskan dari kewajibannya sebagai *central counterparty* terkait penyelesaian Penyerahan Fisik dan dari kewajiban-kewajiban terkait akibat pelaksanaan Penyerahan Alternatif.
4. Dalam pelaksanaan prosedur Penyerahan Alternatif, pihak Penjual dan/atau Pembeli yang membuat dan/atau mengambil penyerahan di tempat sebagaimana ditentukan dalam Pemberitahuan Penyerahan Alternatif wajib melepaskan, mengganti rugi dan membebaskan Lembaga Kliring dan Bursa apabila terdapat klaim, permintaan, tindakan, proses hukum, putusan, kerugian finansial, kerusakan, kehilangan, tanggung jawab, pembayaran, biaya, beban, pengeluaran dan kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan, penyerahan atau kinerja dari setiap kesepakatan yang dicapai antara Penjual dan Pembeli dalam melaksanakan dan mengambil penyerahan yang ditentukan dalam Pemberitahuan Penyerahan Alternatif atau terhadap setiap pelanggaran dan kegagalan yang terjadi.

802. GAGAL SERAH DAN GAGAL BAYAR

802.1. GAGAL SERAH OLEH PENJUAL



1. Anggota Kliring Penjual yang tidak menyampaikan pemberitahuan atau tidak melakukan Penyerahan Fisik pada waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap melakukan Cidera Janji.
2. Cidera Janji yang dilakukan oleh Anggota Kliring pada waktu melakukan Penyerahan Fisik dikategorikan sebagai Pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Anggota Kliring Cidera Janji wajib bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring atas setiap kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring lawan transaksinya dan/atau Lembaga Kliring atas setiap transaksi yang Cidera Janji. Lembaga Kliring akan menentukan dan menilai kerugian yang diderita Lembaga Kliring dan Anggota Kliring Non Cidera Janji berdasarkan rekomendasi dari Komite Kliring.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan angka 2 diatas, Lembaga Kliring berhak untuk mengambil tindakan disiplin termasuk menerapkan sanksi sehubungan dengan kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan setiap kewajiban Penyerahan Fisik sebagaimana diatur dalam Spesifikasi Kontrak.
5. Untuk melindungi kepentingan Lembaga Kliring dan Anggota Kliring Pembeli, maka Lembaga Kliring berhak untuk menetapkan penyelesaian keuangan dengan cara tunai (Penyelesaian Tunai) yang wajib diterima dan dipatuhi oleh Anggota Kliring yang bertransaksi. Segala biaya dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu Cidera Janji akan ditetapkan oleh Lembaga Kliring dan dibebankan kepada Anggota Kliring Cidera Janji.
6. Sebelum Hari Perdagangan Terakhir dari suatu Kontrak, masing-masing Anggota Kliring harus meminta jaminan dan bukti dari Nasabahnya, yang menerangkan bahwa semua Posisi Terbuka yang tidak akan diselesaikan dengan cara *Set-Off* pada Hari Perdagangan Terakhir, namun diselesaikan dengan cara penyerahan Komoditi terkait. Apabila Nasabah gagal untuk memberikan jaminan dan bukti tersebut, maka Anggota Kliring (kecuali memilih sebaliknya berdasarkan Spesifikasi Kontrak terkait) wajib melikuidasi Posisi Terbuka yang tersisa pada atau sebelum Hari Perdagangan Terakhir. Kecuali jika diizinkan berdasarkan Spesifikasi Kontrak terkait, masing-masing Anggota Kliring melikuidasi semua Posisi Terbuka dengan satuan lot yang kurang dari jumlah minimum yang ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak terkait untuk Penyerahan Fisik.
7. Kegagalan Anggota Kliring untuk melikuidasi Posisi Terbuka sesuai dengan ketentuan angka 6 tersebut merupakan suatu Pelanggaran berat.

802.2. GAGAL BAYAR OLEH PEMBELI

1. Anggota Kliring yang tidak melakukan pembayaran untuk suatu Penyerahan Fisik pada waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring atau ketentuan Kontrak, dianggap melakukan Cidera Janji.
2. Cidera Janji yang dilakukan oleh Anggota Kliring dalam melakukan pembayaran dikategorikan sebagai Pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Atas kegagalan Anggota Kliring dalam melakukan pembayaran, Lembaga Kliring dapat menjual Komoditi yang bersangkutan dengan Harga Penyelesaian yang berlaku pada saat itu atau cara lain yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi untuk membayar seluruh nilai Komoditi kepada Penjual, maka Anggota Kliring Cidera Janji wajib bertanggung jawab atas kekurangan atau kerugian yang diderita oleh Anggota Kliring yang menjadi lawan transaksinya, serta menanggung setiap kerugian atau pengeluaran lain dari Lembaga Kliring sebagai akibat dari Cidera Janji tersebut.

803. FUNGSI LEMBAGA KLIRING SEBAGAI FASILITATOR PENYERAHAN

1. Anggota Kliring wajib patuh dan menjamin terlaksananya kewajiban Penyerahan Fisik.
2. Setiap Anggota Kliring yang membantu Anggota Bursa yang mengelola rekening untuk Penjual atau Pembeli atau Anggota Kliring yang mengelola rekening untuk Penjual atau Pembeli, harus memastikan dan mewajibkan Penjual atau Pembeli untuk selalu mematuhi semua kewajiban Penyerahan Fisik atas Komoditi terkait berdasarkan Kontrak atau Kontrak dengan Penyerahan Fisik, termasuk pemberian informasi, dokumen-dokumen atau Komoditi yang diperdagangkan kepada Lembaga Kliring atau Anggota Kliring dari lawan Pembeli atau Penjual (selanjutnya untuk kepentingan dalam Bab ini disebut sebagai "anggota kliring lawan"), dan wajib memenuhi semua tenggang waktu sesuai ketentuan penyerahan.
3. Untuk menghindari keraguan, pihak anggota kliring lawan mencakup Anggota Kliring dari pihak lawan Pembeli atau Penjual terlepas apakah anggota kliring lawan tersebut bukan Anggota Kliring.
4. Anggota Kliring yang membantu Anggota Bursa atau Anggota Kliring yang mengelola rekening untuk Penjual atau Pembeli, wajib menjamin dan bertanggung jawab penuh terhadap pihak anggota kliring lawan, terkait dengan pelaksanaan kewajiban Penyerahan Fisik menurut ketentuan penyerahan terkait.
5. Pelanggaran terhadap ketentuan angka 1 dan 2 merupakan Pelanggaran berat.
6. Dalam hal Anggota Kliring mengalami pailit atau sedang diajukan pailit setelah adanya pemberitahuan Penyerahan Fisik atau pemberitahuan penerimaan sehubungan dengan kewajiban Penyerahan Fisik, maka Lembaga Kliring berhak untuk mengizinkan Penjual atau Pembeli dari Anggota Kliring terkait (apabila identitasnya dapat dipastikan dan diverifikasi) untuk menggantikan/mewakili secara langsung untuk Anggota Kliring sepanjang diperlukan untuk melakukan dan menyelesaikan Penyerahan Fisik. Dalam hal ini, Lembaga Kliring tidak akan mengesampingkan persyaratan untuk Penyerahan Fisik termasuk syarat pemberitahuan, perintah, pembayaran dan lain sebagainya. Selain itu, substitusi/perwakilan tersebut tidak akan menghilangkan kewajiban Anggota Kliring yang pailit kepada Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring lawan (*counterparty*) sehubungan dengan tuntutan yang timbul dari Penyerahan Fisik tersebut.

VIII/5

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

7. Untuk keperluan pelaksanaan ketentuan 803 angka 1-6, apabila terjadi peristiwa Cidera Janji sebagaimana disebut dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring, maka Anggota Kliring dianggap pailit.

804. PERALIHAN ASET DAN RESIKO

Kepemilikan dan risiko dalam kaitannya dengan Komoditi dalam setiap Kontrak dengan Penyerahan Fisik harus dialihkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kontrak terkait dan jika tidak diatur, maka sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk menghindari keraguan, kepemilikan dan risiko setiap Aset Dasar terkait setiap Kontrak dengan Penyerahan Fisik tidak akan pernah beralih ke Lembaga Kliring.



805. PENYERAHAN KOMODITI SEBAGAI JAMINAN TRANSAKSI YANG MELIBATKAN LEMBAGA KLIRING DAN PEMBAYARAN LAINNYA

1. Apabila dipersyaratkan dalam ketentuan Spesifikasi Kontrak, Anggota Kliring Penjual dan/atau Anggota Kliring Pembeli dalam suatu Kontrak dengan Penyerahan Fisik wajib menempatkan atau mewajibkan masing-masing dari Penjual atau Pembelinya untuk menempatkan/menyetorkan pada Lembaga Kliring suatu Jaminan Transaksi dan/atau jaminan pembayaran lainnya (termasuk namun tidak terbatas pada Surat Berharga) yang ditentukan berdasarkan Spesifikasi Kontrak terkait (pihak yang bertanggung jawab untuk menempatkan/menyetorkan Jaminan Transaksi disebut sebagai "**Pihak Penyetor**"), pada saat waktu yang ditentukan berdasarkan Spesifikasi Kontrak terkait, sebagai bentuk jaminan bagi kepentingan Anggota Kliring pihak lawan berdasarkan Kontrak dengan Penyerahan Fisik dan untuk menjamin pelaksanaan kewajiban Pihak Penyetor berdasarkan Kontrak dengan Penyerahan Fisik. Untuk menghindari keraguan, penempatan/penyetoran Jaminan Transaksi atau jaminan pembayaran lainnya oleh Pihak Penyetor harus dibuat dan dilakukan tanpa *Set-Off* atau pemotongan apapun.
2. Anggota Kliring wajib mengumpulkan Jaminan Transaksi dan jaminan pembayaran lainnya dari Penjual atau Pembeli masing-masing dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak terkait atau sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring. Tidak ada larangan bagi Anggota Kliring untuk mengumpulkan dana tambahan atau deposit dari Penjual atau Pembeli untuk menjamin/mengamankan pelaksanaan penyerahan sepanjang hal tersebut sesuai.
3. Anggota Kliring tidak diperbolehkan untuk memberikan, baik secara langsung atau tidak langsung, suatu dana talangan, pinjaman atau fasilitas kredit kepada setiap Penjual atau Pembeli untuk tujuan penempatan/penyetoran Jaminan Transaksi dan jaminan pembayaran lainnya pada Lembaga Kliring. Untuk menghindari keraguan, Anggota Kliring hanya diperbolehkan untuk menempatkan jumlah penuh Jaminan Transaksi dan jaminan pembayaran lainnya kepada Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Berdasarkan Peraturan Kliring, Lembaga Kliring menjadi pihak yang menerima penyerahan Komoditi dan berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring adalah satu-satunya Pihak yang menerima penyerahan Komoditi bagi Pihak Penyetor berdasarkan Peraturan Lembaga Kliring atau Spesifikasi Kontrak yang relevan. Sebagai penerima Komoditi, Lembaga Kliring akan bertindak semata-mata sebagai pemangku kepentingan untuk Pihak Penyetor dan sesuai dengan persyaratan untuk memegang Komoditi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring atau Spesifikasi Kontrak terkait.
 - b. Tidak satupun baik dari Lembaga Kliring, direktur, petugas, agen atau karyawannya (secara keseluruhan disebut "Petugas") bertanggung jawab kepada pihak manapun atas kerugian atau kerusakan apapun yang timbul dari dan/atau sehubungan dengan setiap tindakan atau kelalaian terkait penyerahan dan/atau pembayaran kewajiban Pihak Penyetor selama periode dimana Lembaga Kliring sebagai pihak yang menerima Komoditi atau sehubungan dengan tidak dilakukannya atau keterlambatan dalam pengembalian Komoditi sesuai dengan Peraturan Kliring, kecuali kerugian atau kerusakan disebabkan secara langsung sebagai akibat dari Pelanggaran yang disengaja atau Pelanggaran dengan itikad buruk oleh Petugas terhadap ketentuan terkait Komoditi dalam Peraturan Kliring ini.
5. Lembaga Kliring berhak secara fisik mencampur Jaminan Transaksi, jaminan pembayaran lain dan aset lainnya (jika dapat diterapkan) dengan semua Jaminan Yang Diizinkan. Dalam melakukan hal tersebut, Lembaga Kliring berhak mengenakan biaya administrasi.
6. Lembaga Kliring akan mengkreditkan semua Jaminan Transaksi, jaminan pembayaran lain dan aset lainnya (jika ada) yang disetor/ditempatkan oleh Anggota Kliring pada Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring, dengan bunga, dividen dan setiap hasil lainnya atau sejumlah penuh hak (jika ada) pada suku bunga yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, kecuali:
 - a. jaminan yang akan terus dipegang sebagai akibat Gagal Serah atau akibat setelahnya; dan
 - b. biaya administrasi yang dibayarkan kepada Lembaga Kliring berdasarkan ketentuan angka 5 diatas.
7. Pihak Penyetor berhak atas keuntungan dari bunga, dividen, pengembalian atau hak yang dikreditkan.
8. Lembaga Kliring akan mengembalikan Jaminan Transaksi, Komoditi dan/atau jaminan pembayaran lain yang ditempatkan/disetor (setelah dikurangi biaya administrasi) untuk masing-masing Anggota Kliring Penjual dan/atau Anggota Kliring Pembeli dalam hal ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak terkait.

VIII/7

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

9. Untuk menghindari keraguan, setelah pengembalian Jaminan Transaksi, Komoditi dan/atau jaminan pembayaran lain, Lembaga Kliring akan dibebaskan dari kewajibannya sebagai Pihak yang menerima Komoditi sehubungan dengan Jaminan Transaksi, Komoditi dan/atau jaminan pembayaran lainnya, dan dari kewajiban-kewajiban lainnya terkait hal tersebut.
10. Segala bentuk pengajuan klaim oleh Penjual atau Pembeli atau Anggota Kliring yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dikenakan sanksi oleh Lembaga Kliring.

806. LEMBAGA KLIRING BERHAK MENUNJUK AGEN FASILITATOR

1. Lembaga Kliring dapat menunjuk Pihak ketiga sebagai agen fasilitator untuk bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kliring, dengan tujuan untuk memudahkan penyerahan Komoditi oleh Anggota Kliring.
2. Anggota Kliring akan melakukan kewajiban penyerahan tersebut melalui agen fasilitator sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.

807. DOKUMENTASI ELEKTRONIK

1. Lembaga Kliring memiliki kewenangan untuk menerima penyerahan dokumen serah terima baik dalam bentuk fisik atau elektronik dan tunduk pada standar keamanan sebagaimana dianggap tepat.
2. Lembaga Kliring tidak melakukan pemeriksaan/verifikasi terhadap keaslian dokumen atau melakukan pemeriksaan Komoditi. Dengan demikian Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab dan/atau tidak mempunyai kewajiban kepada pihak manapun untuk:
 - a. memeriksa, memverifikasi atau menjamin keaslian, keabsahan, keakuratan atau kelengkapan:
 - i. formulir atau dokumen apapun yang diperlukan/dipersyaratkan dalam proses pencocokan yang diperlukan pihak-pihak terkait sesuai dengan Spesifikasi Kontrak; atau
 - ii. kesesuaian setiap dokumen serah terima yang diterima oleh Lembaga Kliring berdasarkan Spesifikasi Kontrak. Meskipun demikian, Lembaga Kliring berdasarkan kebijakannya sendiri dan dengan itikad baik berhak untuk menolak segala bentuk dokumen (berikut dokumen yang menyertainya) yang disampaikan oleh Anggota Kliring untuk proses transaksi, penyerahan atau tujuan lain karena tidak sesuai dengan persyaratan yang dinyatakannya atau lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa penyerahan atau penerimaan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan penyerahan yang terdapat dalam Kontrak;
 - b. memeriksa setiap Komoditi yang diserahterimakan, baik dari segi kualitas maupun kesesuaian kondisi Komoditi dan kewajiban Penjual atau Pembeli atau Anggota Kliringnya untuk melakukan atau mengambil penyerahan berdasarkan Kontrak dengan Penyerahan Fisik; dan

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- c. sehubungan dengan dokumen-dokumen palsu atau janggal, termasuk dokumen serah terima yang berkaitan dengan Posisi Terbuka terkait Kontrak dan Kontrak dengan Penyerahan Fisik yang diterima dari atau diserahkan kepada Anggota Kliring Pembeli atau Penjual. Anggota Kliring yang menerima dokumen palsu atau janggal tersebut berhak untuk menuntut kepada Anggota Kliring yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut.
3. Lembaga Kliring tidak melakukan pemeriksaan dan tidak bertanggung jawab atas fasilitas penyerahan yang ditunjuk. Dengan demikian, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab dan/atau tidak mempunyai kewajiban terhadap pihak manapun:
- a. untuk memeriksa ketersediaan, kesesuaian atau kualitas fasilitas penyerahan yang ditunjuk, produser, pabrik, pelabuhan, *grader, surveyor, sampler*, analis atau organisasi lain yang mungkin terlibat dengan penyerahan Komoditi apapun sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak; dan
 - b. atas segala tindakan, kelalaian, Cidera Janji atau kebangkrutan dari fasilitas atau tempat penyerahan yang ditunjuk, produser, pabrik, pelabuhan, *grader, surveyor, sampler*, analis atau organisasi lain yang terlibat dengan penyerahan Komoditi sebagaimana ditentukan dalam Spesifikasi Kontrak.

808. KETENTUAN PEMBAYARAN

808.1. PENUNJUKAN REKENING PEMBAYARAN

Penunjukan rekening pembayaran untuk tujuan penerimaan dana atau aset-aset lainnya yang harus dibayar atau disimpan berdasarkan Peraturan Kliring ini, apabila dilakukan oleh Anggota Kliring maka harus dilakukan secara tertulis kepada Lembaga Kliring dan apabila dilakukan oleh Lembaga Kliring maka dengan Keputusan Lembaga Kliring atau media lainnya sebagaimana ditentukan oleh Lembaga Kliring.

808.2. PENYELESAIAN MELALUI PEMBAYARAN BANK

1. "Perintah Pembayaran" berarti perintah yang diberikan oleh Lembaga Kliring kepada Bank Pembayar untuk:
 - a. menempatkan sejumlah uang terkait penyelesaian dengan mengkreditkan rekening yang ditunjuk dan dimiliki oleh Anggota Kliring di Bank Pembayar untuk didebet dari rekening yang ditunjuk dan dimiliki oleh Lembaga Kliring di Bank Pembayar; atau
 - b. menempatkan sejumlah uang terkait penyelesaian dengan mengkreditkan rekening yang ditunjuk dan dimiliki oleh Lembaga Kliring pada Bank Pembayar untuk didebit dari rekening yang ditunjuk dan dimiliki oleh Anggota Kliring pada Bank Pembayar.
2. Sarana yang digunakan untuk menyampaikan Perintah Pembayaran oleh Lembaga Kliring kepada Bank Pembayar akan disepakati antara Lembaga Kliring dan Bank Pembayar.
3. "Konfirmasi" dalam kaitannya dengan Perintah Pembayaran berarti konfirmasi oleh Bank Pembayar kepada Lembaga Kliring mengenai kesediaannya melaksanakan Perintah Pembayaran.

VIII/9

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Sarana yang akan digunakan untuk menyampaikan Konfirmasi akan dibuat atau dianggap telah dibuat dan telah dikomunikasikan oleh Bank Pembayar kepada Lembaga Kliring akan disepakati antara Lembaga Kliring dan Bank Pembayar.
5. Perintah Pembayaran dapat disampaikan oleh Lembaga Kliring sehubungan dengan kewajiban untuk membayar sejumlah uang sesuai atau sehubungan dengan Peraturan Kliring. Perintah Pembayaran tidak dapat ditarik kembali setelah adanya Konfirmasi.
6. Apabila sejumlah uang telah dibayarkan sesuai dengan atau sehubungan dengan Peraturan Kliring melalui Bank Pembayar:
 - a. pembayaran tersebut tidak akan dianggap telah dilakukan untuk penerima yang dimaksud, sampai adanya Konfirmasi atas Perintah Pembayaran terkait dari Bank Pembayar; dan
 - b. konfirmasi tersebut akan menghilangkan kewajiban pembayaran yang diberikan oleh Perintah Pembayaran tersebut.
7. Kecuali ditentukan lain dalam Spesifikasi Kontrak terkait, Jaminan Transaksi dan nilai kontrak untuk tujuan ketentuan Penyelesaian Tunai dan Penyerahan Fisik akan dianggap telah ditempatkan atau dibayarkan sesuai ketentuan berikut:
 - a. Dalam hal penempatan atau pembayaran dalam bentuk tunai, maka pada saat adanya Konfirmasi Perintah Pembayaran dari Bank Penyimpan yang ditunjuk oleh Anggota Kliring untuk melakukan kewajiban penyelesaian Kontrak; dan
 - b. Dalam hal penempatan atau pembayaran dalam bentuk *irrevocable letter of credit* atau surat jaminan lainnya, maka *irrevocable letter of credit* atau surat jaminan lainnya harus diterbitkan oleh bank yang disetujui oleh Lembaga Kliring.

808.3. MEKANISME PEMBAYARAN LAINNYA

1. Sehubungan dengan kewajiban pembayaran yang diatur dalam Peraturan Kliring, Lembaga Kliring dapat menetapkan suatu ketentuan pembayaran lain yang wajib dipatuhi dan dilakukan oleh Anggota Kliring ("**Mekanisme Pembayaran Lain**").
2. Di mana terdapat sejumlah uang yang telah dibayarkan berdasarkan atau sehubungan dengan Peraturan Kliring melalui Mekanisme Pembayaran Lain, maka pembayaran tersebut akan dianggap telah dilakukan apabila telah diterima dalam rekening penerima yang dimaksud, sesuai dengan jumlah yang ditetapkan tanpa syarat apapun.

809. LIKUIDASI (SET-OFF)

1. Sesuai Peraturan Kliring, Lembaga Kliring dapat melakukan *Set-Off* kewajiban apapun terhadap Anggota Kliring atas segala kewajiban yang terhutang oleh Lembaga Kliring kepada atau untuk kepentingan Anggota Kliring tanpa memperhatikan tempat pembayaran, rekening, cabang atau mata uang dari salah satu kewajiban tersebut. Jika kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kliring ini dalam mata uang yang berbeda, maka Lembaga Kliring dapat mengubah salah satu kewajiban dengan kurs mata uang yang berlaku pada Bursa untuk tujuan likuidasi (*Set-Off*).

VIII/10



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Berdasarkan Peraturan Kliring ini, Lembaga Kliring berhak untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap akun Anggota Kliring akibat pelaksanaan hak Lembaga Kliring.
3. Pelaksanaan hak-hak Lembaga Kliring terkait ketentuan ini dilakukan tanpa mengurangi setiap pembebanan hak jaminan, *Set-Off*, *netting*, likuidasi, pemisahan atau penggabungan akun. Lembaga Kliring atau lembaga keuangan terkait dapat menginstruksikan hak yang sama, hak lainnya dan ketentuan lainnya baik berdasarkan Peraturan Kliring atau Peraturan Perundang-Undangan.
4. Tanpa mengurangi keberlakuan Peraturan Perundang-Undangan terkait kepailitan, terlepas dari kesepakatan yang ada atau yang akan datang dan kecuali yang diatur secara tegas dalam Peraturan Kliring dan Kontrak, maka Anggota Kliring mengesampingkan setiap dan semua hak yang dipunyainya untuk *Set-Off*, *net*, ganti rugi, menggabungkan akun atau menahan, mengubah ketentuan pembayaran atau pelaksanaan kewajiban antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini atau Kontrak apapun terhadap kewajiban antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring tersebut.

810. KEGAGALAN PENYELESAIAN

1. Setiap Penyelesaian Tunai dan Penyerahan Fisik yang harus dilakukan berdasarkan Bab ini dilakukan:
 - a. pada saat Tanggal Penyelesaian; atau
 - b. pada saat tanggal pelaksanaan opsi; dan
 - c. sesuai dengan persyaratan prosedural tambahan yang akan ditentukan kasuistik terkait Kontrak sesuai dengan Peraturan Kliring ini. Anggota Kliring wajib memastikan Penyelesaian Tunai atau Penyerahan Fisik terkait Kontrak dilaksanakan sesuai dengan persyaratan untuk Kontrak tersebut.
2. Anggota Kliring yang gagal untuk memastikan Penyelesaian Tunai atau Penyerahan Fisik yang dilakukan berdasarkan Bab ini akan dianggap Cidera Janji.
3. Tanpa mengesampingkan ketentuan angka 2 diatas, dalam hal terjadinya Penyelesaian yang Gagal, Lembaga Kliring berwenang untuk mengambil langkah yang diizinkan atau ditentukan oleh:
 - a. Peraturan Kliring, apabila posisi Penyelesaian yang Gagal berkaitan dengan Kontrak yang dilakukan kliring menurut Peraturan Kliring;
 - b. Peraturan Kliring mengenai Cidera Janji sebagaimana terdapat pada Bab IX Bagian I Peraturan Kliring; dan/atau
 - c. Peraturan Kliring mengenai *Invoice Back* sebagaimana terdapat pada ketentuan 811.

VIII/11

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

811. BUY-IN DAN INVOICE BACK

1. Dalam hal:
 - a. Anggota Kliring gagal menyerahkan Komoditi kepada Lembaga Kliring dalam rangka melaksanakan kewajiban penyerahannya berdasarkan Kontrak dengan Penyerahan Fisik; dan
 - b. Lembaga Kliring memerlukan suatu Komoditi untuk melaksanakan setiap kewajiban penyerahan yang dimilikinya terhadap Anggota Kliring lain berdasarkan Kontrak dengan Penyerahan Fisik.

Lembaga Kliring dapat:

- i. sesuai dengan ketentuan 811.1, melakukan pembelian (*buy-in*) Komoditi yang sesuai agar Lembaga Kliring dapat melaksanakan kewajiban penyerahan kepada Anggota Kliring lain tersebut ("**Buy-In**"); atau
- ii. dalam hal Lembaga Kliring menentukan bahwa Buy-In tidak mungkin atau tidak praktis untuk dilakukan, dan sesuai dengan ketentuan 811.2, maka Lembaga Kliring akan melaksanakan Penyelesaian Tunai sebagai pengganti penyerahan Komoditi kepada Anggota Kliring lain yang kepadanya Lembaga Kliring memiliki kewajiban penyerahan, dengan tujuan untuk menutup Posisi Terbuka Lembaga Kliring sehubungan dengan Kontrak yang mewajibkan penyerahan Komoditi ("**Invoice Back**").

811.1 BUY-IN

1. Lembaga Kliring dapat melakukan Buy-In dengan membeli atau meminjam Komoditi yang sesuai dari Anggota Kliring lain atau berdasarkan transaksi dengan pihak ketiga. Lembaga Kliring dapat melakukan Buy-In tersebut:
 - a. kecuali jika ketentuan huruf (b) di bawah ini berlaku, pada suatu harga yang ditentukan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Kliring atau Kontrak, atau apabila tidak terdapat ketentuan dalam Peraturan Kliring atau Kontrak maka pembelian dilaksanakan pada Harga Penutupan terakhir untuk Komoditi tersebut atau jika Harga Penutupan tidak tersedia, pada harga yang ditentukan Lembaga Kliring dengan pertimbangan dari Komite Kliring; atau
 - b. apabila Komoditi yang diperlukan adalah metal, pada harga pasar yang berlaku untuk Komoditi tersebut pada waktu dilaksanakannya Buy-In; dan
 - c. dengan cara yang dianggap tepat menurut Lembaga Kliring dengan mempertimbangkan situasi yang ada.
2. Dalam hal Lembaga Kliring melakukan Buy-In, Anggota Kliring yang gagal menyerahkan Komoditi wajib mengganti seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul bagi Lembaga Kliring dalam membeli atau meminjam Komoditi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah yang dibayarkan oleh Lembaga Kliring untuk membeli Komoditi dan setiap biaya yang timbul bagi Lembaga Kliring dalam melaksanakan transaksi pembelian atau peminjaman Komoditi. Lembaga Kliring akan memberitahukan Anggota Kliring jumlah rincian yang harus diganti atau dibayarkan Lembaga Kliring, dan kewajiban keuangan tersebut wajib dibayarkan Anggota Kliring terkait dalam bentuk tunai.

VIII/12

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

811.2. INVOICE BACK

1. Lembaga Kliring dapat melakukan Invoice Back:
 - a. Pada suatu harga yang ditentukan oleh Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring atau Kontrak, atau jika Peraturan Kliring atau Kontrak tidak mengatur maka pada Harga Penutupan terakhir untuk Komoditi tersebut, atau jika Harga Penutupan tidak tersedia maka pada harga yang ditentukan Lembaga Kliring dengan pertimbangan dari Komite Kliring; dan
 - b. dengan cara yang dianggap tepat menurut Lembaga Kliring dengan mempertimbangkan situasi yang ada.
2. Jika Lembaga Kliring melakukan Invoice Back, Anggota Kliring yang gagal menyerahkan Komoditi wajib mengganti seluruh biaya dan pengeluaran yang timbul bagi Lembaga Kliring dalam membeli atau meminjam Komoditi, termasuk namun tidak terbatas pada jumlah yang dibayarkan oleh Lembaga Kliring untuk membeli Komoditi dan setiap biaya yang timbul bagi Lembaga Kliring dalam melaksanakan transaksi pembelian atau peminjaman Komoditi. Lembaga Kliring akan memberitahukan Anggota Kliring jumlah rincian yang harus diganti atau dibayarkan Lembaga Kliring, dan kewajiban keuangan tersebut wajib dibayarkan Anggota Kliring terkait dalam bentuk tunai.
3. Wewenang Lembaga Kliring berdasarkan ketentuan ini dilaksanakan tanpa mengurangi kewenangan lainnya berdasarkan Peraturan Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan mengenai Keadaan Kahar, ketentuan mengenai kegagalan penyelesaian transaksi, dan ketentuan mengenai prosedur Cidera Janji.

812. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas keaslian dokumen yang diserahkan oleh Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dan Lembaga Kliring harus dibebaskan, oleh Anggota Kliring, terhadap setiap kerugian, kerusakan maupun potensinya dalam bentuk apapun.
2. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas keabsahan maupun kebenaran dokumen kepemilikan, balik nama, peralihan kepemilikan dan karenanya Lembaga Kliring wajib dibebaskan dari:
 - a. setiap klaim sehubungan dengan kewajiban yang timbul dari atau terkait dengan penyerahan atau tidak diteruskannya Dokumen Hak oleh Anggota Kliring Penjual dan setiap kejanggalaan dalam proses balik nama dan/atau peralihan kepemilikan Komoditi dari Penjual kepada Pembeli.
 - b. tanggung jawab untuk membuktikan keabsahan maupun ketidakabsahan dari dokumen yang diterima dari dan/atau yang diserahkan kepada Anggota Kliring dimaksud.
 - c. tanggung jawab terhadap akibat-akibat hukum yang timbul berkaitan dengan terjadinya penyerahan (*delivery*) maupun tidak terjadinya penyerahan (*non-delivery*).

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Dalam hal apapun, Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab atas tindakannya dalam melakukan pembayaran berdasarkan dokumen-dokumen yang dianggap valid atau bonafide oleh Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB IX

CIDERA JANJI DAN PENEGAKAN PERATURAN

900. KETENTUAN UMUM

1. Peraturan Kliring ini bertujuan untuk menjamin terjaganya integritas keuangan dari Lembaga Kliring, dan sebagai cara untuk memastikan Lembaga Kliring dapat memenuhi fungsi kliring atau kewajiban-kewajiban lain yang menjadi tanggung jawabnya kepada Lembaga Kliring serta memberikan perlindungan terhadap Anggota Kliring dari kewajiban yang tidak dijamin atau yang timbul selain dari resiko-resiko kliring berdasarkan Kontrak.
2. Setiap Anggota Kliring beserta kuasanya harus setiap saat mematuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring, dan dilarang terlibat atau mencoba terlibat dalam setiap tindakan atau aktivitas yang menyebabkan atau memberikan kontribusi pada:
 - a. tidak ditaatinya ketentuan dan tidak dilaksanakannya kewajiban yang disebut dalam Peraturan Kliring;
 - b. terjadinya suatu Cidera Janji dan Pelanggaran; atau
 - c. setiap penyalahgunaan, Pelanggaran, kesalahan dalam berhubungan dengan atau dalam kaitannya dengan Lembaga Kliring atau terhadap Anggota Kliring lain.
3. Suatu Cidera Janji dan Pelanggaran sebagai tindakan yang mencederai penegakan peraturan dapat terjadi bersamaan atau sebaliknya yang akan mengaktifkan kewenangan Lembaga Kliring sebagaimana disebut dalam Peraturan Kliring ini.
4. Dalam hal terjadinya Cidera Janji atau Pelanggaran, apabila Lembaga Kliring, atas kewenangan mutlaknya, menganggap suatu tindakan harus dilakukan berdasarkan ketentuan ini terhadap Anggota Kliring maka Lembaga Kliring wajib memberitahukan keadaan tersebut dalam Keputusan Lembaga Kliring atau tata cara pemberitahuan lainnya.

901. CIDERA JANJI

901.1 PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Apabila Anggota Kliring mengalami satu atau lebih peristiwa Cidera Janji berikut ini ("Peristiwa Cidera Janji") maka Lembaga Kliring akan segera mengumumkan terjadinya Peristiwa Cidera Janji tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan Peristiwa Cidera Janji tersebut:
 - a. gagal memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau permintaan tambahan Margin atau Jaminan;
 - b. dibekukan, diberhentikan atau mengundurkan diri sebagai anggota dari tempat dimana Kontrak diperdagangkan;
 - c. tidak mampu membayar utangnya pada saat jatuh tempo yang disebabkan oleh kegiatan usahanya berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Lembaga Kliring;
 - d. gagal melakukan kewajiban untuk menyerahkan (Gagal Serah) atau melakukan pembayaran terkait penyelesaian transaksi (Gagal Bayar);

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	


- e. menyampaikan pernyataan untuk menghentikan kegiatan usahanya, atau telah diperintahkan untuk menghentikan kegiatan usahanya (baik atas permintaan sendiri, dimohonkan oleh pihak ketiga atau atas putusan pengadilan);
 - f. setiap Pelanggaran oleh Anggota Kliring terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan persyaratan lain yang berlaku pada Lembaga Kliring atau Bursa atau tempat dimana Kontrak ditransaksikan;
 - g. Anggota Kliring tidak dapat atau berpotensi tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan Peraturan Kliring atau Kontrak;
 - h. insolvensi dari Anggota Kliring atau grup perusahaannya;
 - i. setiap tindakan material terhadap Anggota Kliring tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada setiap pemberitahuan cidera janji, pemberitahuan atau penemuan adanya kondisi yang sangat merugikan, denda yang bersifat material, pembekuan, pencabutan, pengakhiran, pengunduran diri atau kegagalan untuk memperbaharui setiap perijinan, pengecualian, persetujuan atau otorisasi) dari setiap lembaga pemerintah yang berwenang, bursa, lembaga kliring atau Tempat Penyerahan;
 - j. Anggota Kliring melakukan aksi korporasi antara lain konsolidasi, amalgamasi, merger atau mengalihkan seluruh atau sebagian material dari asetnya, reorganisasi, pembentukan kembali atau pendirian kembali atau hal lainnya yang menyebabkan Anggota Kliring gagal untuk menyelesaikan seluruh kewajiban dari Anggota Kliring tersebut; dan/atau
 - k. tindakan-tindakan Anggota Kliring lainnya yang dianggap oleh Lembaga Kliring berdasarkan pertimbangannya sendiri sebagai Peristiwa Cidera Janji untuk melindungi kepentingan Lembaga Kliring, kepentingan Anggota Kliring lainnya dan/atau kepentingan Nasabah dari Anggota Kliring.
2. Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji, Anggota Kliring serta merta memberikan kuasa kepada Lembaga Kliring untuk melaksanakan kewenangannya dalam Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring. Lembaga Kliring akan memberitahu Anggota Kliring terkait pelaksanaan kewenangan Lembaga Kliring.

901.2 KEWENANGAN LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring berwenang melaksanakan satu atau lebih dari langkah-langkah berikut setelah pemberitahuan Cidera Janji Anggota Kliring atau dalam rangka penyelesaian kewajiban keuangan Anggota Kliring:
 - a. menyatakan bahwa dengan terjadinya Peristiwa Cidera Janji maka Anggota Kliring tidak dapat atau berpotensi tidak dapat memenuhi kewajibannya terkait Kontrak;
 - b. menerima atau menolak untuk mendaftarkan atau melakukan novasi suatu transaksi;
 - c. mengandalkan informasi terakhir yang diterima terkait Posisi Terbuka, Margin, Jaminan, aset, identitas Nasabah yang diberikan Anggota Kliring Cidera Janji kepada Lembaga Kliring sebelum pengumuman Peristiwa Cidera Janji meskipun terdapat pemberitahuan yang menyatakan sebaliknya dari Anggota Kliring Cidera Janji atau pihak pemberes terkait insolvensi atau Pihak lain setelah pengumuman Peristiwa Cidera Janji tanpa berkewajiban untuk meneliti lebih lanjut pemberitahuan yang disampaikan pihak-pihak tersebut;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- d. membatalkan atau membalikkan (*reverse*) setiap Posisi Terbuka yang belum dilakukan penyelesaian oleh Anggota Kliring Cidera Janji;
- e. membuka posisi baru yang bertujuan untuk melindungi nilai (*hedging*) Kontrak Anggota Kliring Cidera Janji sesuai dengan ketentuan 901.6 Peraturan Kliring;
- f. melakukan pengalihan Posisi Terbuka berikut Margin dan Jaminan Anggota Kliring Cidera Janji sesuai dengan ketentuan 901.7 Peraturan Kliring;
- g. melakukan pengakhiran atau penutupan Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 901.8 Peraturan Kliring;
- h. melaksanakan setiap opsi yang terdapat pada Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji, meskipun pelaksanaan opsi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan hari pelaksanaan opsi berdasarkan Kontrak atau Peraturan Bursa;
- i. melakukan lelang atas Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji dan dari waktu ke waktu Lembaga Kliring dapat menentukan atau mengundang Anggota Kliring sebagai peserta lelang;
- j. melakukan Penyerahan Fisik atas Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji sesuai dengan ketentuan 901.5 Peraturan Kliring;
- k. melaksanakan ketentuan *Invoice Back* sebagaimana diatur dalam ketentuan 811 Bab VIII Bagian I Peraturan Kliring;
- l. melaksanakan dan/atau menjalankan seluruh atau setiap hak dan wewenang yang diberikan pada Lembaga Kliring oleh Dokumen Jaminan;
- m. mengeksekusi setiap dan seluruh Jaminan dari Anggota Kliring Cidera Janji baik melalui penjualan oleh Lembaga Kliring (*private sale*) atau cara lain untuk pelunasan kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji tanpa harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu Anggota Kliring Cidera Janji atau perintah pengadilan, dan menunjuk Pihak lain untuk melaksanakan hal yang terdapat pada setiap Dokumen Jaminan untuk tujuan tersebut (bila perlu) untuk dan atas nama Anggota Kliring Cidera Janji;
- n. untuk mengambil langkah-langkah yang dapat diambil Lembaga Kliring untuk mempertahankan, sejauh dimungkinkan, setiap posisi (termasuk mempertahankan Posisi Terbuka dan Margin) dari Nasabah atau Nasabah tidak langsung dari Anggota Kliring Cidera Janji yang dialokasikan ke akun Nasabah, termasuk mengkreditkan atau mendebit rekening, membuka posisi baru, mengalihkan Posisi Terbuka yang ada, membalikkan Posisi Terbuka, atau mengakhiri, menutup dan memberlakukan kembali Posisi Terbuka;
- o. menggunakan Margin dan Jaminan yang Diizinkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban keuangan Anggota Kliring Cidera Janji sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kliring, tanpa dibatasi oleh adanya hutang piutang antara Anggota Kliring Cidera Janji dengan Nasabah atau perbedaan bentuk jaminan yang diberikan kepada Lembaga Kliring dari bentuk jaminan yang diterima oleh Anggota Kliring Cidera Janji dari Nasabah baik dikarenakan untuk memenuhi ketentuan Jaminan yang Diizinkan atau alasan lain;
- p. menentukan suatu mata uang sebagai mata uang yang berlaku dan melakukan konversi setiap jumlah yang wajib dibayarkan oleh Anggota Kliring Cidera Janji ke suatu mata uang lain yang ditentukan Lembaga Kliring;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- q. memberitahukan adanya Peristiwa Cidera Janji, mengungkap informasi dan dokumen terkait Peristiwa Cidera Janji kepada lembaga pemerintah yang berwenang sepanjang diperlukan dan tidak melanggar ketentuan kerahasiaan yang mengikat Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring;
 - r. mengenakan sanksi dan denda sebagaimana dimaksud dalam Bab X Peraturan Kliring;
 - s. meminta (dengan biaya Anggota Kliring Cidera Janji) suatu saran atau bantuan, termasuk namun tidak terbatas pada bantuan hukum, yang diperlukan Lembaga Kliring sehubungan dengan Peristiwa Cidera Janji atau penyelesaian kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji; dan
 - t. mengambil tindakan lain sehubungan dengan Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji yang dianggap perlu oleh Lembaga Kliring untuk mempercepat pelaksanaan penyelesaian Posisi Terbuka atau kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji dan melindungi Lembaga Kliring atau Anggota Kliring lainnya;
2. Setiap biaya, pengeluaran, pajak, kerugian atau keuntungan yang timbul dari pelaksanaan wewenang Lembaga Kliring terkait Peristiwa Cidera Janji dibebankan ke rekening Anggota Kliring Cidera Janji. Lembaga Kliring berwenang untuk mendebet Rekening Anggota Kliring dengan jumlah kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji terhadap Lembaga Kliring atau cara lain yang dianggap sesuai oleh Lembaga Kliring.
 3. Tata cara pelaksanaan kewenangan Lembaga Kliring tersebut diatas akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

901.3 PROSEDUR PEMBERITAHUAN CIDERA JANJI

1. Setelah Lembaga Kliring mengumumkan bahwa Anggota Kliring tertentu mengalami Peristiwa Cidera Janji, Lembaga Kliring akan menerbitkan Pemberitahuan Cidera Janji kepada Anggota Kliring Cidera Janji, pihak lain yang terkait Kontrak (jika ada), Bappebti dan lembaga pemerintah yang bewenang lainnya.
2. Dalam Pemberitahuan Cidera Janji tersebut Lembaga Kliring akan menyebutkan sekurang-kurangnya nama Anggota Kliring Cidera Janji, Kontrak dimana Anggota Kliring Cidera Janji bertransaksi, kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji dan ketentuan-ketentuan lainnya terkait Peristiwa Cidera Janji.
3. Lembaga Kliring dapat mengambil tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 901.2 Bab IX Peraturan Kliring setelah dikeluarkannya Pemberitahuan Cidera Janji atau sebelum dikeluarkannya Pemberitahuan Cidera Janji apabila Lembaga Kliring berpendapat bahwa tindakan tersebut perlu dilakukan mendesak atau sesegera mungkin.
4. Setelah Pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji, setiap tagihan kepada Anggota Kliring Cidera Janji menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

901.4 TINDAKAN ADMINISTRATIF TERKAIT PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Dalam hal timbulnya Peristiwa Cidera Janji, Lembaga Kliring berwenang untuk segera membekukan atau mencabut keanggotaan Anggota Kliring Cidera Janji berikut hak-hak keanggotannya lainnya sebagaimana tersedia dalam Peraturan Kliring. Sanksi pembekuan atau pencabutan keanggotaan tersebut dapat ditangguhkan sementara waktu atau tidak diterapkan apabila Lembaga Kliring berdasarkan kebijakannya menilai bahwa pembekuan atau pencabutan tersebut akan (i) bertentangan dengan kepentingan terbaik Lembaga Kliring; atau (ii) cenderung berakibat negatif terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka.
2. Untuk menghindari keraguan, tidak ada ketentuan dalam Peraturan Kliring yang mewajibkan Lembaga Kliring untuk mengambil langkah apapun untuk memulihkan aset atau jumlah yang dimiliki Anggota Kliring Cidera Janji atau Nasabahnya sehubungan dengan Peristiwa Cidera Janji.
3. Anggota Kliring Cidera Janji (khusus Pialang Berjangka) wajib mengungkap rincian nama, alamat dan kontrak dari Nasabahnya dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah menerima Pemberitahuan dari Lembaga Kliring.

901.5 PENYELESAIAN TERHADAP KONTRAK DENGAN PENYERAHAN FISIK SETELAH PERISTIWA CIDERA JANJI

Lembaga Kliring berwenang untuk mengambil tindakan-tindakan sebagaimana disebut dibawah ini terhadap Kontrak Anggota Kliring Cidera Janji dan Kontrak dengan Anggota Kliring yang terpengaruh Peristiwa Cidera Janji.

- a. mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu atau layak oleh Lembaga Kliring untuk menunda pelaksanaan Penyerahan Fisik yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Kliring akibat novasi atas Kontrak dengan Anggota Kliring Cidera Janji, termasuk namun tidak terbatas dengan:
 - i. memasang suatu Kontrak yang Berkorespondensi yang mempunyai tanggal penyelesaian yang sama dengan Kontrak Anggota Kliring Cidera Janji (dimana dalam Kontrak tersebut, Anggota Kliring Cidera Janji mempunyai kewajiban Penyerahan Fisik yang berkorespondensi dengan kewajiban Penyerahan Fisik Lembaga Kliring akibat novasi atas Kontrak dengan Anggota Kliring Cidera Janji); atau
 - ii. memasang Kontrak lainnya antara Anggota Kliring Cidera Janji dan Lembaga Kliring yang memiliki ketentuan yang sama (kecuali ketentuan tanggal penyelesaian yang mewajibkan Lembaga Kliring untuk melakukan Penyerahan Fisik di kemudian hari) dengan Kontrak Anggota Kliring Cidera Janji dengan Lembaga Kliring;

Untuk keperluan ketentuan ini, "Kontrak yang Berkorespondensi" adalah Kontrak yang mempunyai persyaratan yang sama (kecuali harga, premium atau tanggal pelaksanaan) dengan Kontrak dimana Anggota Kliring Cidera Janji merupakan pihaknya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. memberlakukan Penyelesaian Tunai terhadap setiap kewajiban Penyerahan Fisik yang terhutang bagi Lembaga Kliring terhadap Anggota Kliring Non Cidera Janji dalam hal Anggota Kliring Cidera Janji tidak dapat atau gagal melaksanakan kewajiban terkait Penyerahan Fisik kepada Lembaga Kliring berdasarkan Kontrak dan Peraturan Kliring yang berakibat pada tidak dapat dilakukannya Penyerahan Fisik oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring Non Cidera Janji;

901.6 LINDUNG NILAI KONTRAK ANGGOTA KLIRING CIDERA JANJI



1. Setiap transaksi lindung nilai yang dilakukan untuk menyelesaikan Peristiwa Cidera Janji wajib disampaikan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dilakukan kliring dan penyelesaian transaksi.
2. Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji, Lembaga Kliring berwenang untuk mengambil setiap tindakan untuk mengendalikan, mengurangi kerugian atau tekanan terhadap likuiditas akibat peristiwa Cidera Janji. Tindakan-tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada tindakan lindung nilai (*hedge*) terhadap Posisi(-Posisi) Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji dengan cara:
 - a. melakukan penjualan terhadap Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji yang bertindak sebagai Pembeli pada harga pasar kepada Lembaga Kliring, atau harga lain yang ditetapkan Lembaga Kliring;
 - b. secara bersamaan atau simultan, melakukan pembelian Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji yang bertindak sebagai Penjual pada harga pasar dari suatu Kontrak yang serupa, atau harga lain yang ditetapkan Lembaga Kliring; dan
 - c. mendaftarkan Posisi Terbuka tersebut atas nama Anggota Kliring Cidera Janji.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan lindung nilai termasuk membeli, menjual atau mengeksekusi Kontrak berikut setiap Jaminannya dalam rangka pelaksanaan proses penyelesaian Posisi Terbuka dan kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji, atau mengurangi resiko Lembaga Kliring dan Anggota Kliring (kecuali pengurangan resiko pada Anggota Kliring Cidera Janji tersebut mengakibatkan atau meningkatkan resiko Lembaga Kliring). Lembaga Kliring dapat, dikarenakan alasan apapun, menunjuk atau memberikan kuasa kepada suatu Pihak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 3 ini.
4. Setiap biaya, pengeluaran atau kerugian yang timbul terhadap Lembaga Kliring sehubungan dengan transaksi lindung nilai yang dimaksud pada ketentuan ini akan dibebankan kepada Anggota Kliring Cidera Janji dan setiap keuntungan yang timbul akan dikreditkan dalam jumlah neto yang dimaksud dalam ketentuan 901.9 pada akun Anggota Kliring Cidera Janji.

901.7 PENGALIHAN KONTRAK DAN MARGIN ANGGOTA KLIRING YANG CIDERA JANJI



1. Lembaga Kliring berwenang melaksanakan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji pada Kontrak sebagai bagian dari prosedur Cidera Janji:

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- a. pengalihan, penjualan atau novasi Kontrak dari Anggota Kliring Cidera Janji kepada Anggota Kliring penerima pengalihan;
 - b. menentukan apakah Anggota Kliring lain yang ditunjuk oleh Anggota Kliring Cidera Janji dapat bertindak sebagai Anggota Kliring penerima pengalihan;
 - c. tanpa mengurangi ketentuan huruf b diatas, Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan pengalihan setiap Kontrak Anggota Kliring terlepas apakah Anggota Kliring Cidera Janji telah menunjuk Anggota Kliring lain sebagai Anggota Kliring penerima pengalihan;
 - d. mengalihkan Posisi Terbuka Anggota Kliring Non Cidera Janji kepada Anggota Kliring Cidera Janji;
 - e. melakukan transfer sebagian atau seluruh Margin dan Jaminan terkait Posisi Terbuka setiap saat dari akun Anggota Kliring Cidera Janji ke rekening Anggota Kliring penerima pengalihan, sepanjang jumlah keseluruhan Margin dan Jaminan yang ditransfer tersebut sama dengan Margin dan Jaminan untuk Kontrak yang dialihkan yang disediakan Anggota Kliring Cidera Janji pada Lembaga Kliring sebelum Peristiwa Cidera Janji;
 - f. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu atau harus dilakukan oleh Lembaga Kliring untuk menyelesaikan proses pengalihan Posisi Terbuka dalam rangka Cidera Janji.
2. Lembaga Kliring akan mengandalkan setiap informasi yang berkaitan dengan posisi, aset atau identitas Nasabah yang diberikan Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring, tanpa perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pembukuan dan catatan Lembaga Kliring dapat dianggap sebagai bukti mengenai informasi posisi, aset dan identitas Nasabah terkait Kontrak dimana Anggota Kliring telah Cidera Janji.
 3. Seluruh Kontrak yang tunduk pada ketentuan pengalihan sebagaimana tersebut diatas akan dialihkan berdasarkan Harga Penyelesaian Penyerahan pada Bursa, harga acuan atau harga lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Anggota Kliring penerima pengalihan akan diberitahu mengenai harga yang berlaku sebelum dilakukan pengalihan.
 4. Untuk menghindari keraguan, Lembaga Kliring tidak berkewajiban untuk melakukan atau memulai setiap pengalihan apabila:
 - a. Anggota Kliring penerima pengalihan tidak menyetujui untuk menerima Margin dan Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji atau Nasabahnya (sebagaimana berlaku);
 - b. menimbulkan risiko berkurangnya Jaminan pada akun terkait Kontrak lainnya;
 - c. menimbulkan resiko Peristiwa Cidera Janji atau Kegagalan Membayar bagi Lembaga Kliring, penggunaan Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji, diperlukannya Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment*;
 - d. menimbulkan resiko Pelanggaran terhadap Peraturan Perundang-Undangan; atau
 - e. tidak diperolehnya persetujuan atau ijin dari lembaga pemerintah yang berwenang atau Nasabah yang berdasarkan penilaian Lembaga Kliring persetujuan tersebut diperlukan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

5. Sehubungan dengan wewenang Lembaga Kliring dalam melakukan pengalihan Posisi Terbuka berikut Margin dan/atau Jaminan Kontrak pada akun Anggota Kliring yang dialihkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. sepanjang setiap pengalihan Margin dan/atau Jaminan dilakukan sesuai dengan ketentuan 901.7, Anggota Kliring Cidera Janji tidak dapat melakukan tuntutan terhadap Lembaga Kliring atau setiap Anggota Kliring penerima pengalihan untuk mengembalikan Margin dan/atau Jaminan;
 - b. Lembaga Kliring dilepaskan dari setiap tanggung jawab atau kewajiban untuk mengembalikan Margin dan/atau Jaminan tersebut kepada Anggota Kliring Cidera Janji;
 - c. antara Anggota Kliring penerima pengalihan dan Lembaga Kliring, Lembaga Kliring berhak memperlakukan Margin dan/atau Jaminan yang dialihkan diatas seolah-olah sebagai Margin yang ditransfer ke Lembaga Kliring langsung dari Anggota Kliring penerima pengalihan; dan
 - d. setiap prosedur pengalihan Posisi Terbuka berikut Margin dan Jaminan bersifat dapat dilaksanakan, tidak dapat dibatalkan dan mengikat pihak ketiga, khususnya jika terjadi Peristiwa Cidera Janji.
6. Jika Lembaga Kliring menentukan bahwa setiap Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji akan dilakukan pengalihan sesuai ketentuan 901.7, maka Lembaga Kliring dapat menghitung perkiraan kerugian atau keuntungan yang mungkin timbul terhadap akun Nasabah (yaitu nilai kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji dikurangi ekuitas atau Jaminan yang ditempatkan oleh Anggota Kliring Cidera Janji pada Lembaga Kliring terhadap akun Nasabah) dan menggunakan Margin untuk menutup kerugian pada akun Nasabah dan dapat (namun tidak wajib untuk) mengutamakan dan mendahulukan pengalihan suatu Posisi Terbuka berdasarkan potensi kerugian atau keuntungan yang akan dialami akun Nasabah tanpa memperhatikan waktu dimana instruksi suatu pengalihan disampaikan atau disetujui.
7. Lembaga Kliring dapat menghitung kembali saldo Margin dan surplus jaminan Nasabah di Rekening Terpisah Anggota Kliring Cidera Janji apabila dilakukan pengalihan sebagian dari Kontrak.
8. Lembaga Kliring dapat menentukan pertimbangan faktor-faktor yang menurut Lembaga Kliring dapat mempengaruhi penerimaan atau pelaksanaan suatu pengalihan. Tanpa membatasi ketentuan sebelumnya, setiap pengalihan Posisi Terbuka atau Margin tunduk pada persyaratan dan pembatasan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan setiap ketentuan yang dipersyaratkan Lembaga Kliring dalam keadaan tertentu.
9. Jika berdasarkan suatu pengalihan, Lembaga Kliring menjadi pihak dalam suatu Kontrak dengan Anggota Kliring penerima pengalihan sebagai pengganti dari Anggota Kliring Cidera Janji, maka Anggota Kliring penerima pengalihan terkait bertanggung jawab dalam hal:
 - a. Jika suatu Kontrak dilakukan pengalihan, maka Anggota Kliring penerima pengalihan akan menggantikan kedudukan Anggota Kliring Cidera Janji dengan setiap Nasabah yang terpengaruh Peristiwa Cidera Janji.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. Pada saat pengalihan, Anggota Kliring penerima pengalihan wajib mengambil dan melaksanakan untuk kepentingan Nasabah terkait setiap kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji berdasarkan Kontrak yang dilakukan pengalihan. Setiap pembayaran yang jatuh tempo dan wajib dibayarkan terkait pengakhiran Kontrak dimana Anggota Kliring Cidera Janji merupakan pihak dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan wajib dibayarkan terkait pengalihan Kontrak dimana Anggota Kliring penerima pengalihan merupakan pihak, harus dalam jumlah yang sama (berdasarkan jumlah yang ditentukan Lembaga Kliring untuk tujuan penutupan Kontrak berdasarkan Peraturan Kliring, tidak termasuk biaya kliring atau jumlah lainnya yang disepakati oleh pihak-pihak terkait untuk pelaksanaan pengalihan dan proses penyelesaian Cidera Janji) dan seluruh kewajiban pembayaran terkait Kontrak yang diakhiri tersebut dianggap telah dibayar, dilakukan *Set-Off* dan diselesaikan antar Anggota Kliring Cidera Janji dan Anggota Kliring penerima pengalihan.
 - c. Setiap Nasabah terkait Peristiwa Cidera Janji yang belum menandatangani perjanjian pemberian amanat dengan Anggota Kliring penerima pengalihan akan dianggap telah terikat perjanjian pemberian amanat dengan Anggota Kliring penerima pengalihan.
 - d. Lembaga Kliring akan mencatat Margin yang tersedia dalam Rekening Terpisah Anggota Kliring Cidera Janji dari setiap Nasabah Anggota Kliring Cidera Janji yang akan dilakukan pengalihan. Margin tersebut akan diperlakukan seakan-akan telah dialihkan oleh Anggota Kliring penerima pengalihan kepada Lembaga Kliring.
 - e. Terkait dengan pengalihan Margin tersebut, Anggota Kliring Cidera Janji dianggap telah menyetujui setiap pengalihan dan mengambil setiap tindakan yang diperlukan untuk memfasilitasi pengalihan tersebut (dan Lembaga Kliring dapat mengambil setiap tindakan atas nama Anggota Kliring Cidera Janji untuk tujuan tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Anggota Kliring Cidera Janji).
10. Dalam hal apapun Lembaga Kliring tidak dapat mengalihkan atau melaksanakan tindakan lain terkait Posisi Terbuka Anggota Kliring Cidera Janji kepada Anggota Kliring Non Cidera Janji tanpa persetujuan dari Anggota Kliring Non Cidera Janji tersebut.

901.8 PENGAKHIRAN DAN PENUTUPAN KONTRAK ANGGOTA KLIRING YANG CIDERA JANJI

1. Seluruh Kontrak dimana Anggota Kliring Cidera Janji merupakan pihak (yang tidak dibatalkan oleh Lembaga Kliring sesuai ketentuan mekanisme kliring) akan ditutup dengan cara sebagaimana disebut pada ketentuan ini kecuali ditentukan lain oleh Lembaga Kliring:
 - a. pengakhiran Kontrak antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring Cidera Janji dan timbulnya Kontrak pengganti antara Lembaga Kliring dan Anggota Kliring penerima pengalihan atau antara Nasabah dengan Anggota Kliring penerima pengalihan (dengan cara novasi dan amandemen atau lainnya);
 - b. menghentikan, menutup atau mengakhiri sebagian atau seluruh Kontrak Anggota Kliring Cidera Janji apabila menurut Lembaga Kliring perlu dilakukan perlindungan terhadap integritas keuangan Lembaga Kliring atau dikarenakan penghentian atau pembatasan perdagangan di Bursa atau pasar dimana Kontrak diperdagangkan;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- c. menutup/mengakhiri sebagian atau seluruh Kontrak, melepaskan atau melakukan *netting*, *Set-Off* atas setiap hak, kewajiban dan setiap posisi Anggota Kliring Cidera Janji sehubungan dengan Kontrak dan seluruh atau setiap hak, kewajiban dan posisi Anggota Kliring Cidera Janji yang timbul dari pelaksanaan kewenangan Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring;
 - d. menutup atau mengakhiri (baik sebagian atau seluruhnya) setiap Kontrak yang merupakan Set Kontrak jual dan beli yang sama, termasuk penyelesaian pembayaran dengan cara *Set-Off*; dan
 - e. memasangkan (*pair*) dan membatalkan *Set-Off* posisi jual dan posisi beli di Set Kontrak yang sama.
2. Apabila diperlukan harga penutupan dari Kontrak terkait likuidasi Posisi Terbuka pada akun Anggota Kliring Cidera Janji atau akun Nasabah untuk keperluan perhitungan jumlah neto berdasarkan ketentuan 901.9, maka harga untuk Kontrak tersebut adalah Harga Penyelesaian Penyerahan di Bursa (atau harga lain yang diberlakukan Lembaga Kliring berdasarkan kebijakan resikonya) pada hari pelaksanaan likuidasi atau pembatalan *Set-Off* posisi jual atau beli.
3. Untuk tujuan melikuidasi Kontrak maka Kontrak (atau bagian daripadanya) dapat diakhiri atau ditutup oleh Lembaga Kliring sesuai dengan penyampaian setiap transaksi, *Invoice Back* atau Kontrak baru dimana Anggota Kliring Cidera Janji menjadi pihak sesuai keputusan Lembaga Kliring, dengan memperhatikan perhitungan jumlah neto yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan 901.9:
- a. Kontrak (baik seluruh atau sebagian) dimana Anggota Kliring Cidera Janji merupakan pihak dengan posisi yang berlawanan pada suatu Set Kontrak; dan
 - b. Kontrak yang memiliki tanggal jatuh tempo dan tanggal eksekusi (*exercise date*) yang berbeda.
- Untuk menghindari kesalahpahaman, ketentuan angka 3 ini tidak memberikan wewenang kepada Lembaga Kliring untuk mewajibkan Anggota Kliring Non Cidera Janji untuk menjadi pihak dalam suatu Kontrak.
4. Apabila terdapat ketentuan Bursa yang membatasi fluktuasi harga atau pembatasan lainnya sehingga tidak memungkinkan untuk menutup atau mengakhiri seluruh Kontrak dimana Anggota Kliring Cidera Janji merupakan pihak sesuai dengan ketentuan ini, Lembaga Kliring dapat menutup atau mengakhiri Kontrak tersebut dengan mengambil posisi yang berlawanan untuk Kontrak tersebut.
5. Seluruh pengakhiran dan penutupan Posisi Terbuka berdasarkan ketentuan 901.8 merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada Anggota Kliring Cidera Janji. Oleh karenanya Anggota Kliring Cidera Janji wajib mengganti rugi, melepaskan dan bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring untuk setiap kerugian, kewajiban, kerusakan, cidera, pajak, pengeluaran dan biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang belum dibayarkan, biaya hukum, akuntansi dan jasa profesional lainnya, biaya penutupan, pengakhiran atau pengalihan Posisi Terbuka atau Margin, eksekusi Jaminan, jumlah yang harus dibayarkan Lembaga Kliring kepada institusi finansial, kustodian, tempat penyimpanan dan/atau setiap

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Pihak kepada siapa Lembaga Kliring harus membayarkan pajak terkait prosedur Peristiwa Cidera Janji) dan kewajiban apapun yang timbul terhadap Lembaga Kliring termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, Komite atau Pihak Terafiliasinya sehubungan dengan tindakan, kelalaian, kealpaan atau kesalahan Anggota Kliring Cidera Janji sebelum, pada saat dan setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji.

901.9 JUMLAH NETO YANG WAJIB DIBAYAR

1. Setelah dilakukan pengakhiran awal Kontrak terhadap Anggota Kliring Cidera Janji, pengalihan kepada Anggota Kliring penerima pengalihan atau penutupan Kontrak, Lembaga Kliring menghitung dana Nasabah dan dana Anggota Kliring Cidera Janji pada Rekening Terpisah secara terpisah. Metode perhitungan yang digunakan adalah:

$$N = L - M - SDC - SC - OA + OL$$

Dimana:

L = keseluruhan jumlah seluruh nilai yang wajib dibayarkan Anggota Kliring Cidera Janji sehubungan dengan Kontrak, termasuk jumlah sebagaimana dimaksud untuk keperluan 901.5, 901.6, 901.7 dan 901.8, antara lain:

- a. setiap pengakhiran awal, penutupan atau likuidasi; dan
- b. pengalihan Kontrak Anggota Kliring Cidera Janji.

ditambah semua jumlah yang harus dibayar namun belum dibayarkan oleh Anggota Kliring Cidera Janji, setiap biaya dan pengeluaran Lembaga Kliring terkait Kontrak dimana Anggota Kliring Cidera Janji sebagai pihak, termasuk namun tidak terbatas pada biaya terkait hukum, akuntansi, Tempat Penyerahan, biaya perbankan, penilaian, Pihak ketiga terkait upaya penyelesaian Peristiwa Cidera Janji atau jasa professional lain, biaya penutupan, pengakhiran atau pengalihan Kontrak dan setiap jumlah yang harus dibayarkan oleh Lembaga Kliring kepada Pihak terkait perpajakan sehubungan dengan Anggota Kliring Cidera Janji, Kontrak, Margin, kewajiban keuangan atau pengeluaran lain terkait Peristiwa Cidera Janji.

M = nilai seluruh Margin yang terdapat dalam Rekening Terpisah Anggota Kliring Cidera Janji baik yang berasal dari Nasabah, Anggota Kliring Cidera Janji atau Pihak manapun, akan tetapi tidak termasuk nilai Margin yang telah dilakukan pengalihan kepada Anggota Kliring penerima pengalihan.

SDC = nilai Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Cidera Janji.

SC = setiap surplus Jaminan atau surplus lainnya yang disediakan atau ditempatkan Anggota Kliring Cidera Janji kepada Lembaga Kliring.

OA = setiap jumlah yang wajib dibayarkan kepada Anggota Kliring Cidera Janji terkait Kontrak, keuntungan atau piutang lainnya selain surplus Jaminan.

OL = seluruh jumlah lainnya yang wajib dibayarkan Anggota Kliring Cidera Janji kepada Lembaga Kliring antara lain namun tidak terbatas pada denda Cidera Janji, sanksi atau lainnya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Lembaga Kliring tidak akan memperhitungkan setiap Margin, surplus jaminan atau surplus lainnya yang diperoleh Anggota Kliring Cidera Janji dari Nasabah apabila kekurangan tersebut merupakan kegagalan Anggota Kliring Cidera Janji untuk menutup posisinya sendiri.
3. Jika N adalah positif maka merupakan jumlah neto yang wajib dibayarkan Anggota Kliring Cidera Janji kepada Lembaga Kliring. Seluruh jumlah neto yang wajib dibayarkan tersebut akan di *Set-Off* sesuai urutan perhitungan yang dimaksud dalam ketentuan 901.10. Jika N adalah negatif maka merupakan jumlah neto yang dibayarkan oleh Lembaga Kliring kepada Anggota Kliring Cidera Janji atau langsung kepada pihak pemberes terkait insolvensi atau apabila merupakan Pialang Berjangka maka Lembaga Kliring dapat memilih untuk langsung membayarkan kepada Nasabah (atas biaya Anggota Kliring Cidera Janji). Jika N adalah nol maka tidak ada kewajiban pembayaran baik dari Lembaga Kliring atau Anggota Kliring Cidera Janji.
4. Jumlah neto yang wajib dibayar terkait Peristiwa Cidera Janji akan diberitahukan atau diumumkan oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring dapat menentukan tanggal pembayaran jumlah neto yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud ketentuan angka 1 diatas.
5. Setelah jumlah neto yang wajib dibayar telah diberitahukan atau diumumkan Lembaga Kliring, Lembaga Kliring berwenang melakukan transfer ke atau menerima transfer dari institusi finansial diluar Bank Penyimpan, dengan ketentuan rekening tersebut merupakan rekening yang ditunjuk Anggota Kliring Cidera Janji atau rekening yang ditunjuk pihak pemberes terkait insolvensi dari Anggota Kliring Cidera Janji atau rekening Nasabah yang diberitahukan oleh Anggota Kliring Cidera Janji.

901.10 MEKANISME PENGGUNAAN DANA KLIRING PADA SAAT PERISTIWA CIDERA JANJI

1. Apabila terjadi Peristiwa Cidera Janji maka mekanisme penggunaan Dana Kliring memperhatikan kategori Kontrak yang terpengaruh Cidera Janji, sebagai berikut:
 - a. Kontrak Berjangka (*futures*);
 - b. Kontrak SPA;
 - c. Kontrak PALN; atau
 - d. Kontrak Fisik(masing-masing disebut sebagai "Kelas Kontrak", dan secara bersama-sama disebut "Kelas-Kelas Kontrak").
2. Suatu Peristiwa Cidera Janji akan dianggap masuk dalam kategori Kelas Kontrak tertentu apabila Anggota Kliring Cidera Janji telah memiliki komitmen atau kewajiban-kewajiban yang belum lunas kepada Lembaga Kliring dalam (i) suatu Kelas Kontrak, (ii) setiap kombinasi dari Kelas Kontrak, atau (iii) seluruh Kelas Kontrak pada saat terjadinya Cidera Janji.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Lembaga Kliring berwenang (tanpa persetujuan Anggota Kliring Cidera Janji atau keputusan pengadilan) menjual, mengalihkan, melakukan penilaian atau tindakan lainnya terhadap Jaminan yang Diizinkan, Margin, Kontribusi Jaminan Anggota Kliring atau aset lainnya yang terdapat dalam Rekening Terpisah Anggota Kliring Cidera Janji pada Lembaga Kliring, dan memperhitungkan hasil penjualan, pengalihan atau tindakan lainnya tersebut setelah dikurangi dengan biaya dan pengeluaran terkait yang timbul (dengan memperhatikan ketentuan 901.9). Lembaga Kliring berwenang menunjuk Pihak lain untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini terhadap setiap Dokumen Jaminan (bila perlu) untuk dan atas nama Anggota Kliring Cidera Janji.
4. Tanpa mengesampingkan ketentuan lain dalam Peraturan Kliring ini, Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring (termasuk tambahan Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring) dari Anggota Kliring Non Cidera Janji yang terkumpul setelah pemberitahuan Peristiwa Cidera Janji namun sebelum selesainya urutan penggunaan Dana Kliring terkait Peristiwa Cidera Janji, tidak dapat digunakan untuk memenuhi setiap kewajiban atau tanggung jawab Anggota Kliring Cidera Janji atau kekurangan, kerugian atau tanggung jawab kepada Lembaga Kliring yang timbul sebelum terjadinya Peristiwa Cidera Janji.
5. Persyaratan ketentuan ini berlaku dan mengikat Lembaga Kliring dan seluruh Anggota Kliring termasuk pada saat terjadinya insolvensi Lembaga Kliring atau Anggota Kliring. Lembaga Kliring (termasuk pejabat berwenang dalam insolvensi Lembaga Kliring) dan Anggota Kliring (termasuk pejabat berwenang dalam insolvensi Anggota Kliring) wajib:
 - a. tidak mengambil tindakan atau tidak memohon ketetapan dari lembaga pemerintah yang berwenang yang dapat mengakibatkan atau memfasilitasi penggunaan aset atau kewajiban apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan Bab IX ini; dan
 - b. mengambil semua tindakan, termasuk namun tidak terbatas pada, permohonan untuk memperoleh perintah atau ketetapan dari lembaga pemerintah yang berwenang untuk memastikan bahwa aset Lembaga Kliring dipergunakan sebatas untuk memenuhi ketentuan Bab IX ini.

901.10.1 MEKANISME PENGGUNAAN DANA KLIRING SAAT TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI SATU ANGGOTA KLIRING

1. Dalam hal terjadi Peristiwa Cidera Janji dan Margin yang disediakan Anggota Kliring Cidera Janji telah digunakan seluruhnya untuk penyelesaian sebagian Posisi Terbuka, maka Lembaga Kliring dapat menutup sisa kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji berikut setiap kekurangan, kerugian atau tanggung jawab terhadap Lembaga Kliring (termasuk jumlah neto berdasarkan ketentuan 901.9) dengan menggunakan sumber-sumber keuangan/aset-aset berikut ini berdasarkan urutan penggunaan Dana Kliring sebagai berikut:
 - a. pertama, Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Cidera Janji yang disimpan atau diberikan kepada Lembaga Kliring telah dipergunakan seluruhnya untuk:
 - i. memenuhi kerugian yang dialami oleh Lembaga Kliring akibat atau dalam hubungannya dengan Cidera Janji Anggota Kliring;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- ii. memenuhi kewajiban Anggota Kliring Cidera Janji terhadap Lembaga Kliring; dan
 - iii. memenuhi kebutuhan setiap jumlah neto (N) sesuai urutan atau terkait akun(-akun) berdasarkan ketentuan 901.9.
- b. kedua, apabila penggunaan ketentuan Jaminan Anggota Kliring tersebut tidak mencukupi maka Kontribusi pertama Dana Lembaga Kliring yang dialokasikan untuk Kelas Kontrak dimana Cidera Janji terjadi akan digunakan;
 - c. ketiga, apabila penggunaan Kontribusi pertama Dana Lembaga Kliring tersebut tidak mencukupi maka Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji dari Kelas Kontrak dimana Cidera Janji terjadi akan digunakan. Penggunaan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji terhadap kerugian yang tersisa akan diperhitungkan dengan basis pro rata;
 - d. keempat, Kontribusi lanjutan dari Dana Lembaga Kliring yang dialokasikan untuk seluruh Kelas Kontrak akan digunakan;
 - e. kelima, Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji dari seluruh Kelas Kontrak akan digunakan. Penggunaan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji terhadap kerugian yang tersisa akan diperhitungkan dengan basis pro rata;
 - f. keenam, Dana *Assessment* Anggota Kliring Non Cidera Janji akan digunakan. Kewajiban Anggota Kliring Non Cidera Janji atas kerugian yang tersisa di suatu Kelas Kontrak akan dikenakan secara pro rata dengan memperhatikan persyaratan pembatasan Dana *Assessment*; dan
 - g. ketujuh, kontribusi lainnya pada Dana Kliring.

901.10.2 MEKANISME PENGGUNAAN DANA KLIRING SAAT TERJADINYA PERISTIWA CIDERA JANJI LEBIH DARI SATU ANGGOTA KLIRING

1. Dalam hal, terdapat lebih dari satu Anggota Kliring yang mengalami Cidera Janji sepanjang Periode Cidera Janji, urutan penggunaan Dana Kliring akan mengikuti ketentuan 901.10.1 diatas, dengan ketentuan penggunaan Jaminan Anggota Kliring dan Dana *Assessment* dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring akan menggunakan Jaminan Anggota Kliring dari masing-masing Anggota Kliring Cidera Janji untuk memenuhi setiap kewajiban atau tanggung jawab dari setiap Anggota Kliring Cidera Janji tersebut;
 - b. Lembaga Kliring akan melakukan Pemberitahuan Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* kepada Anggota Kliring Non Cidera Janji dengan menyebutkan terkait Anggota Kliring Cidera Janji manakah Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* tersebut dialokasikan;
 - c. setiap jumlah Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* yang diberikan oleh Anggota Kliring Non Cidera Janji sesuai dengan pemberitahuan Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* akan digunakan oleh Lembaga Kliring hanya untuk Cidera Janji Anggota Kliring sebagaimana disebutkan dalam Pemberitahuan tersebut; dan
 - d. total jumlah dana yang dibayarkan oleh Anggota Kliring Non Cidera Janji terkait satu atau lebih pemberitahuan Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* tidak akan melebihi porsi total Dana *Assessment* dari Anggota Kliring Non Cidera Janji tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Setelah diumumkannya satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji, Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* telah jatuh tempo atau pengumuman penggunaan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji, Anggota Kliring Non Cidera Janji bertanggung jawab membayar Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* atau menggunakan Jaminan Anggota Kliringnya (sebagaimana berlaku) untuk keperluan tersebut. Anggota Kliring Non Cidera Janji tersebut berhak untuk mengakhiri keanggotaannya di Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan ini.
3. Anggota Kliring Non Cidera Janji yang mengundurkan diri tidak lagi wajib untuk mengisi kembali Jaminan Anggota Kliring yang telah digunakan sesuai ketentuan Bab V Bagian I Peraturan Kliring sejak pemberitahuan pengunduran diri keanggotaannya. Anggota Kliring tersebut tetap bertanggung jawab untuk memenuhi Jaminan Anggota Kliring dan jumlah Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 901.10.1 untuk setiap Peristiwa Cidera Janji yang diumumkan Lembaga Kliring sebelum pengunduran diri Anggota Kliring Non Cidera Janji. Untuk menghindari keraguan, ketentuan 901.12 mengenai Cidera Janji Lembaga Kliring dan ketentuan Bab II Bagian I Peraturan Kliring mengenai pengunduran diri Anggota Kliring berlaku terhadap pengunduran diri keanggotaan tersebut. Agar berlaku efektif, pemberitahuan pengakhiran keanggotaan berdasarkan ketentuan ini wajib disampaikan kepada Lembaga Kliring: (i) dalam jangka waktu antara hari pertama hingga hari ke-10 (sepuluh) diumumkannya Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment*; atau (ii) dalam jangka waktu antara hari pertama hingga hari ke-10 (sepuluh) diumumkannya penggunaan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji (mana yang sesuai).

901.10.3 MEKANISME SETELAH PENGGUNAAN DANA KLIRING

Meskipun diatur sebaliknya berdasarkan ketentuan 901.10, jika lelang dilaksanakan setelah Peristiwa Cidera Janji, Kewajiban Pemenuhan Jaminan Anggota Kliring dari Anggota Kliring Non Cidera Janji (atau dana lain yang ditransfer kepada Lembaga Kliring oleh pihak lain dalam lelang) dan Kewajiban Pemenuhan Dana *Assessment* dapat digunakan dengan mekanisme urutan atau tata cara yang berbeda, selain digunakan atau diminta pro rata kepada semua Anggota Kliring Non Cidera Janji, dengan memperhatikan penawaran yang dibuat atau perilaku lain dalam lelang terkait Cidera Janji, sebagaimana ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

901.11 BERAKHIRNYA PERIODE CIDERA JANJI ANGGOTA KLIRING

1. Setelah menerima Pemberitahuan dari Lembaga Kliring bahwa Periode Cidera Janji telah berakhir, Anggota Kliring harus segera mengisi kembali Jaminan Anggota Kliring ke jumlah yang ditentukan sebelum terjadinya Periode Cidera Janji.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah berakhirnya Periode Cidera Janji, Lembaga Kliring akan menghitung ulang besaran Jaminan Anggota Kliring dan memberikan Pemberitahuan mengenai besaran Jaminan Anggota Kliring yang telah direvisi, kemudian masing-masing Anggota Kliring dapat memilih untuk:
 - a. melanjutkan keanggotaannya; atau
 - b. mengundurkan diri dari keanggotaannya dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Kliring ini.
3. Lembaga Kliring akan memberikan arahan lebih lanjut terkait jumlah perhitungan terbaru kewajiban Jaminan Anggota Kliring baik bagi Anggota Kliring yang melanjutkan keanggotaannya maupun kewajiban-kewajiban bagi Anggota Kliring yang mengundurkan diri dalam suatu Keputusan Lembaga Kliring.

901.12 CIDERA JANJI LEMBAGA KLIRING

1. Apabila terjadi pengakhiran keanggotaan dikarenakan:
 - a. Kegagalan Membayar Lembaga Kliring;
 - b. insolvensi Lembaga Kliring; atau
 - c. ketentuan 901.10.2 angka 2 dan 3;maka hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring berdasarkan seluruh Kontrak akan dianggap berakhir tanpa diperlukan tindakan lanjutan dari pihak manapun dan jumlah neto yang wajib dibayarkan oleh atau kepada Anggota Kliring kepada atau dari Lembaga Kliring akan dihitung seolah-olah tiap Anggota Kliring merupakan Anggota Kliring Cidera Janji sesuai dengan ketentuan 901.9 tanpa perlu didahului pengumuman Peristiwa Cidera Janji terkait Anggota Kliring tersebut.
2. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas, maka:
 - a. ketentuan *power of assessment* hanya berlaku apabila diperlukan untuk memenuhi kekurangan yang diakibatkan satu atau lebih Peristiwa Cidera Janji yang diumumkan oleh Lembaga Kliring sesuai ketentuan 901.1 (selain Cidera Janji Lembaga Kliring berdasarkan ketentuan ini);
 - b. ketentuan 901.1 sampai dengan 901.8 hanya berlaku bagi Anggota Kliring Cidera Janji (bukan bagi Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 diatas); dan
 - c. bagi Anggota Kliring Non Cidera Janji diberlakukan ketentuan Bab IX ini terkait terhadap Kontrak yang diakhiri berikut hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat.
3. Jika Lembaga Kliring menyadari adanya atau terjadinya kepailitan atau Kegagalan Membayar Lembaga Kliring, Lembaga Kliring akan segera menerbitkan Pemberitahuan mengenai hal tersebut.
4. Setelah pemberitahuan dari Lembaga Kliring sebagaimana angka 3 diatas setiap Anggota Kliring Non Cidera Janji berhak menerbitkan pemberitahuan penutupan Kontrak melalui *netting* kepada Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

5. Setiap pemberitahuan penutupan *netting* yang disampaikan oleh Anggota Kiring wajib dibuat tertulis dan mencantumkan tanggal penutupan atau pengakhiran dari seluruh Kontrak dimana Anggota Kiring tersebut merupakan pihak.
6. Mekanisme Cidera Janji Lembaga Kliring dan pemberitahuan penutupan Kontrak melalui *netting* akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

901.13 BATASAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING TERKAIT CIDERA JANJI

1. Setiap tindakan Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab IX ini bersifat final, mengikat, tidak dapat ditarik kembali serta tidak dapat diajukan upaya hukum baik oleh Anggota Kliring Cidera Janji maupun Anggota Kliring Non Cidera Janji atau pihak terkait lainnya untuk menjaga keberlangsungan dan integritas Lembaga Kliring dan Perdagangan Berjangka.
2. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab untuk setiap kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada, kehilangan keuntungan, tanggung jawab, pengeluaran, pajak, cidera, atau keterlambatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang timbul dari dilaksanakannya setiap tindakan yang diambil oleh Lembaga Kliring sehubungan dengan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab Lembaga Kliring terkait Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Bab IX ini.
3. Anggota Kliring Cidera Janji wajib mengganti rugi, melepaskan, melindungi dari dan bertanggung jawab kepada Lembaga Kliring untuk setiap klaim, tuntutan, kerugian, kerusakan, cidera, pajak, pengeluaran, biaya (termasuk namun tidak terbatas pada biaya yang belum dibayarkan, biaya hukum, akuntansi dan jasa professional lainnya, biaya penutupan, pengakhiran atau pengalihan Posisi Terbuka atau Margin, eksekusi Jaminan, jumlah yang harus dibayarkan Lembaga Kliring kepada institusi finansial, kustodian, tempat penyimpanan dan/atau setiap Pihak kepada siapa Lembaga Kliring harus membayarkan biaya atau pajak terkait prosedur Peristiwa Cidera Janji) dan kewajiban apapun yang timbul dari pihak manapun terhadap Lembaga Kliring termasuk Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai, komite atau Pihak Terafiliasinya sehubungan dengan tindakan, kelalaian, kealpaan atau kesalahan Anggota Kliring Cidera Janji sebelum, pada saat dan setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji.

902. PENEGAKAN PERATURAN

902.1 PENANGANAN PENGADUAN



1. Setiap Anggota Kliring yang bersengketa, memiliki keluhan atau aduan terhadap Anggota Kliring lainnya dapat mengajukan pengaduan tertulis kepada Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu forum untuk penyelesaian sengketa di antara Anggota Kliring yang timbul dari transaksi pada Lembaga Kliring, atau dari hal lainnya berkaitan dengan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Anggota Kliring yang terbukti bersalah terlibat dalam perbuatan yang secara substansial dapat merugikan kepentingan Lembaga Kliring, maka sebagai bentuk hukuman tambahan, diwajibkan untuk membayar kepada Lembaga Kliring suatu jumlah tertentu yang mencakup biaya-biaya dan pengeluaran, termasuk biaya hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring dalam setiap proses pemeriksaan oleh Anggota Kliring.

902.2 PEMERIKSAAN

1. Lembaga Kliring berwenang melakukan pemeriksaan, investigasi, audit, inspeksi dan tindakan serupa lainnya ("Pemeriksaan") apabila:
 - a. terdapat dugaan suatu Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. Lembaga Kliring menerima aduan tertulis sehubungan dengan dugaan Pelanggaran yang melibatkan Anggota Kliring, organ dan pengurusnya baik pemegang saham, direktur, komisaris, karyawan dan/atau agennya;
 - c. menurut pendapat Lembaga Kliring terdapat suatu kondisi tertentu yang memerlukan suatu pemeriksaan;
 - d. diperintahkan atau diminta oleh Bappepti, lembaga pemerintah atau otoritas yang berwenang lainnya; dan
 - e. atas permintaan dari Lembaga Kliring berdasarkan atas suatu temuan yang diperolehnya.
2. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Lembaga Kliring tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan. Lembaga Kliring berdasarkan wewenangnya dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
 - a. Anggota Kliring berikut direksi, dewan komisaris, pemegang saham, pegawai, karyawan, agen, kuasa, wakil, Pihak Terafiliasi atau Pihak lain yang terkait atau berada dalam kewenangan atau tanggung jawabnya ("Pihak Anggota Kliring");
 - b. Nasabah Anggota Kliring;
 - c. sistem yang digunakan oleh Anggota Kliring;
 - d. asli atau salinan dari rekening, pembukuan, kontrak, dokumen dan catatan lainnya dari Anggota Kliring atau Nasabahnya;
 - e. Komoditi, aset atau jaminan yang ditempatkan Anggota Kliring terkait Peraturan Kliring;
 - f. tempat usaha Anggota Kliring atau tempat lain yang ditentukan oleh Lembaga Kliring; dan
 - g. pihak lain atau hal-hal lain yang menurut pendapat Lembaga Kliring perlu dilakukan Pemeriksaan.
3. Lembaga Kliring berwenang untuk meminta dan mewajibkan Pihak Anggota Kliring untuk:
 - a. memastikan Pihak Anggota Kliring membantu melaksanakan atau menyediakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 2 diatas;
 - b. memberikan bantuan apapun yang diperlukan oleh Lembaga Kliring terkait Pemeriksaan;

Lembaga Kliring	
BAPPEPTI	

- c. menyediakan informasi, data-data, rekaman, korespondensi, dokumen, catatan-catatan dan hal lainnya yang menurut pendapatnya relevan dengan tujuan Pemeriksaan;
 - d. memberikan akses kepada Lembaga Kliring (dan pihak lain yang ditunjuk Lembaga Kliring) pada seluruh tempat, informasi, data-data, rekaman dan catatan-catatan Pihak Anggota Kliring sebagaimana diminta, termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait usaha atau kegiatan operasional Anggota Kliring;
 - e. memberikan akses kepada Pihak Anggota Kliring dan pihak yang berkaitan lainnya untuk setiap pertanyaan atau wawancara yang harus dilakukan Lembaga Kliring atau pihak yang ditunjuk Lembaga Kliring;
 - f. mematuhi setiap Keputusan Lembaga Kliring, Pemberitahuan, arahan atau permintaan dari Lembaga Kliring; dan
 - g. tidak membuat, memberikan atau mengizinkan pembuatan atau pemberian informasi, data, pernyataan atau laporan palsu atau menyesatkan kepada Komite Kliring.
4. Setiap informasi yang disediakan Pihak Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring terkait Pemeriksaan diperlakukan sebagai Informasi Rahasia dan tunduk pada ketentuan Informasi Rahasia dalam Peraturan Kliring.
 5. Lembaga Kliring dapat mendelegasikan kewenangan Pemeriksaan kepada pihak independen, Komite Kliring atau Pihak lain yang menurut Lembaga Kliring sesuai ("Pemeriksa Lembaga Kliring").
 6. Pemeriksa Lembaga Kliring wajib melaporkan hasil Pemeriksaan kepada Lembaga Kliring dalam jangka waktu yang ditentukan lebih lanjut oleh Lembaga Kliring.
 7. Lembaga Kliring dapat mempercayai setiap informasi dan laporan yang disediakan oleh Anggota Kliring dan Pemeriksa Lembaga Kliring dan bertindak terhadap rekomendasi yang dibuat oleh Pemeriksa Lembaga Kliring.
 8. Laporan hasil Pemeriksaan yang akan digunakan sebagai bahan bagi Komite Kliring untuk melaksanakan persidangan untuk merekomendasikan pemberian sanksi yang sesuai atas Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan Anggota Kliring.

902.3 TINDAK LANJUT HASIL LAPORAN PEMERIKSAAN



1. Komite Kliring berwenang mengadakan sidang apabila berdasarkan hasil laporan Pemeriksaan terdapat bukti-bukti telah dilakukannya atau terjadinya Cidera Janji atau Pelanggaran oleh Pihak Anggota Kliring.
2. Komite Kliring melaksanakan kewenangannya untuk menegakkan Peraturan Kliring serta memberikan rekomendasi kepada Lembaga Kliring mengenai pengenaan sanksi dan/atau denda terhadap Anggota Kliring yang:

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- a. melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring;
 - b. terlibat dalam perbuatan yang berakibat pada kegagalan pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring; atau
 - c. terlibat dalam perbuatan yang merugikan integritas, reputasi, kepentingan atau operasional dari Lembaga Kliring.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang Komite Kliring dan pengenaan sanksi terkait penegakan peraturan diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring. Pelaksanaan penegakan peraturan dapat dilakukan bersama dengan Bursa atau komite penegakan peraturan Bursa.

902.4 BIAYA TERKAIT PENEGAKAN PERATURAN

1. Lembaga Kliring dapat mengenakan suatu biaya terkait ketentuan dan tata cara penegakan peraturan termasuk namun tidak terbatas untuk:
 - a. pengeluaran terkait proses Pemeriksaan, antara lain:
 - i. pemanggilan pihak-pihak;
 - ii. penunjukan pihak lain sebagai Pemeriksa Lembaga Kliring termasuk biaya yang timbul terhadap Pemeriksa Lembaga Kliring dalam melakukan Pemeriksaan kepada Pihak Anggota Kliring;
 - iii. pelaksanaan wewenang Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 902.2 angka 2 dan 3;
 - b. pengeluaran terkait proses sidang Komite Kliring yang termasuk namun tidak terbatas pada:
 - i. pemanggilan pihak-pihak;
 - ii. Pembuatan dokumen, catatan dan laporan;
 - iii. biaya materai; dan
 - iv. biaya pelaksanaan putusan sidang.
 - c. biaya hukum atau konsultan lainnya terkait Pemeriksaan dan sidang Komite Kliring; dan
 - d. biaya terkait lainnya
2. Biaya-biaya tersebut diatas wajib dibayarkan sesegera mungkin oleh Anggota Kliring sesuai dengan Pemberitahuan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB X
PENANGANAN PENGADUAN

1000. KETENTUAN UMUM

1. Penganganan Pengaduan diselesaikan oleh Lembaga Kliring secara tepat, tertib, adil, terjangkau, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada Nasabah dan pihak lainnya dalam jangka waktu yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Apabila terdapat Pengaduan yang ditujukan kepada Bursa dan Lembaga Kliring maka Pengaduan tersebut akan diselesaikan dan dilakukan mediasi oleh Bursa, bekerjasama dengan Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring mengikuti penanganan pengaduan yang berlaku pada Bursa yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari Pialang Berjangka dan dilanjutkan pada Lembaga Kliring apabila tidak mencapai kesepakatan pada tahap Pialang Berjangka, dan pada akhirnya sampai kepada Bappebti melalui Laporan Hasil Pemeriksaan ("LHP").
4. Setiap Pengaduan yang telah dilakukan klarifikasi wajib diupayakan penyelesaiannya melalui mediasi.
5. Lembaga Kliring menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen dalam hal penanganan Pengaduan dengan cara, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. para Pihak yang terlibat wajib merahasiakan setiap informasi dan dokumen yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari proses penerimaan Pengaduan hingga proses penyelesaian perselisihan berakhir, termasuk tetapi tidak terbatas pada posisi, keuangan serta kegiatan usaha dan kegiatan perdagangan berjangka Nasabah, Anggota Bursa, Anggota Kliring, Bursa, dan/atau Lembaga Kliring, serta tidak mengungkapkannya kepada pihak manapun, baik untuk keuntungan dan kepentingannya sendiri maupun untuk keuntungan dan kepentingan pihak lain kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 - b. setiap Pelanggaran terhadap huruf a diatas mewajibkan bagi Pihak yang melanggar untuk menanggung dan membayar segala kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya sebagai akibat pelanggaran tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kerugian yang timbul akibat tuntutan pihak ketiga serta sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Dalam menangani Pengaduan, Lembaga Kliring, bersama-sama dengan Bursa, mempunyai Standar Operasional Prosedur ("SOP") tentang penanganan Pengaduan yang secara garis besar memuat prosedur sebagai berikut:
 - a. penerimaan Pengaduan;
 - b. penanganan Pengaduan dan penyelesaian perselisihan dengan menggunakan mediasi;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- c. pemeriksaan dalam rangka penanganan Pengaduan pasca mediasi;
 - d. pengenaan sanksi administratif dan penyampaian hasil penanganan Pengaduan;
 - e. pemantauan dan pelaporan penanganan Pengaduan.
7. Pengaturan SOP dalam penanganan Pengaduan Lembaga Kliring merujuk pada SOP yang berlaku pada Bursa.

1001. PROSES PENANGANAN PENGADUAN NASABAH PADA LEMBAGA KLIRING

1001.1 PENERIMAAN PENGADUAN NASABAH

- 1. Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Kliring, maka Lembaga Kliring hanya dapat melakukan penerimaan Pengaduan, setelah Pengaduan diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu oleh Pialang Berjangka sebagaimana berlaku menurut Peraturan Perundang-Undangan.
- 2. Pengaduan yang dilakukan kepada Lembaga Kliring hanya dapat dilakukan secara tertulis dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 3. Tata cara penerimaan Pengaduan pada Lembaga Kliring tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan sebagaimana diatur pada Bursa.

1001.2 PROSES PENYELESAIAN PENGADUAN

- 1. Proses penyelesaian Pengaduan Nasabah pada Lembaga Kliring dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- 2. Tahapan proses penyelesaian Pengaduan Nasabah pada Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan penyelesaian Pengaduan Nasabah yang berlaku pada Bursa.

1002. MEDIASI

1002.1 PENYELENGGARAAN MEDIASI

- 1. Mediasi terkait penyelesaian Pengaduan Nasabah dipimpin oleh mediator. Dalam pelaksanaan tugasnya, mediator melakukan koordinasi dengan Bursa dan Lembaga Kliring.
- 2. Mediasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berita acara klarifikasi selesai dibuat sebagaimana berlaku pada Bursa.
- 3. Mediator dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas sampai dengan paling lama 14 (empat belas) hari kerja, dalam hal terdapat kondisi tertentu.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



4. Kondisi tertentu yang dapat menjadi dasar untuk dilakukannya perpanjangan waktu adalah sebagai berikut:
 - a. kantor Pialang Berjangka yang diadakan dan Nasabah serta kuasanya berada diluar wilayah kantor Lembaga Kliring; dan
 - b. terdapat hal lainnya yang berada di luar kendali mediator, seperti Nasabah dan/atau Pialang Berjangka serta kuasanya berhalangan hadir dalam Mediasi karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
5. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas wajib diberitahukan oleh Mediator secara tertulis kepada Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah, Pialang Berjangka, dan/atau Lembaga Kliring sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas berakhir.
6. Dalam melaksanakan fungsi Mediasi terkait penyelesaian perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Kliring, Lembaga Kliring tidak memberikan keputusan dan/atau rekomendasi penyelesaian perselisihan kepada Nasabah dan/atau Pialang Berjangka. Dalam hal ini, pelaksanaan Mediasi dilakukan dengan cara memfasilitasi Nasabah dan Pialang Berjangka untuk mengkaji kembali pokok permasalahan perselisihan secara mendasar agar tercapai kesepakatan.

1002.2 TATA CARA MEDIASI LEMBAGA KLIRING

1. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi terjadi kesepakatan, maka para pihak yang berselisih bersama dengan mediator akan menandatangani kesepakatan perdamaian.
2. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak terjadi kesepakatan, maka Nasabah dapat mengajukan permohonan terhadap dana kompensasi sebagaimana diatur pada Bursa atau Nasabah dapat melanjutkan Pengaduan sesuai dengan kesepakatan pilihan tempat penyelesaian perselisihan dalam perjanjian pemberian amanat, yakni melalui BAKTI atau lembaga peradilan, atau meminta Bursa untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan Pengaduan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, tata cara dan hasil Mediasi pada Lembaga Kliring diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

1003 PEMERIKSAAN PENGADUAN PASKA MEDIASI

1. Pemeriksaan Pengaduan akan dilakukan oleh satuan pemeriksa dalam hal mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian.
2. Lembaga Kliring mengikuti prosedur dan tata cara pemeriksaan Pengaduan pasca mediasi sebagaimana diatur pada Bursa.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

1004. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

1. Hasil pemeriksaan Pengaduan paska mediasi akan dituangkan dalam suatu laporan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Bappebti sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Lembaga Kliring berwenang mengenakan sanksi kepada Pialang Berjangka sesuai dengan hasil dari pemeriksaan, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XI
PELANGGARAN DAN SANKSI

1100. KETENTUAN UMUM

1. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan petunjuk apakah terjadi atau tidak terjadinya suatu tindak Pelanggaran berdasarkan Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan.
2. Komite Kliring akan menyusun hasil laporan pemeriksaan mengenai apakah suatu Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan telah dilakukan Anggota Kliring termasuk direksi, komisaris, kuasa dan/atau agen-agensya dan memberikan rekomendasi langkah-langkah untuk menegakkan peraturan.
3. Setiap Pelanggaran sebagaimana disebut dalam Bab ini yang dilakukan oleh Anggota Kliring akan ditindak oleh Lembaga Kliring, berdasarkan kewenangan absolutnya, dengan atau tanpa rekomendasi Komite Kliring.
4. Dalam hal terjadinya Pelanggaran, apabila Lembaga Kliring, atas kewenangan mutlakny, menganggap harus dilakukannya suatu tindakan berdasarkan ketentuan Bab IX ini maka Lembaga Kliring akan memberitahukan Pelanggaran dan tindakan yang diambil kepada Anggota Kliring terkait dan Bappebti.
5. Ketentuan lain terkait Pelanggaran beserta sanksi dan dendanya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

1101. PELANGGARAN

1. Setiap Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring dan kuasanya dapat dituntut dihadapan Komite Kliring dan dapat ditindak sesuai dengan kewenangan Lembaga Kliring sebagaimana terdapat pada Peraturan Kliring.
2. Pelanggaran diklasifikasikan ke dalam pelanggaran berat dan pelanggaran ringan.
3. Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Kliring, tindakan-tindakan berikut ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran ringan, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. melakukan segala bentuk perbuatan atau perilaku tidak terhormat atau perilaku yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan yang dapat merusak kehormatan dan/atau nama baik Lembaga Kliring baik yang bersifat komersial maupun non-komersial;
 - b. bentuk Pelanggaran lainnya yang bukan termasuk pelanggaran berat;
4. Tindakan-tindakan berikut ini dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran berat, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring;

XI/1



Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. memberikan informasi, pernyataan, catatan, keterangan maupun hal serupa lainnya yang salah, palsu, menyesatkan dan/atau tidak akurat (termasuk informasi untuk tujuan mendapatkan atau melepaskan keanggotaan) kepada Lembaga Kliring, Direksi maupun pegawainya;
- c. membuat, melaporkan atau menyebabkan dibuatnya suatu catatan atau keterangan yang palsu, fiktif, atau menyesatkan, dalam bentuk salinan cetak atau elektronik atau bentuk apapun, dalam setiap buku, catatan, laporan, tanda terima, dokumen, atau pernyataan terkait kegiatan usaha, urusan, transaksi, kondisi, Kontrak, aset atau rekening dari Anggota Kliring;
- d. mengabaikan pembuatan, mengubah, memusnahkan dokumen atau catatan materil tanpa suatu alasan yang sah dan dapat diterima oleh Lembaga Kliring;
- e. gagal menangani Pengaduan Nasabah dengan cepat dan tepat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring;
- f. menolak atau gagal untuk mematuhi putusan sidang Komite Kliring, putusan badan arbitrase, pengadilan maupun forum penyelesaian persengketaan lainnya;
- g. menolak atau gagal untuk mematuhi perintah maupun arahan dari Lembaga Kliring atau Komite Kliring, petugas, Pegawai Lembaga Kliring baik secara verbal maupun tertulis (termasuk namun tidak terbatas yang berbentuk Keputusan Lembaga Kliring, Pemberitahuan atau memorandum);
- h. menolak untuk hadir di hadapan Direksi atau Komite Kliring pada suatu persidangan yang secara sah diadakan, atau sehubungan dengan setiap investigasi, menolak untuk menjawab secara penuh atas seluruh pertanyaan yang diajukan terhadapnya, memberikan kesaksian palsu, atau tidak hadir pada panggilan pemeriksaan maupun persidangan yang telah dijadwalkan, kecuali terdapat alasan yang dapat diterima oleh Lembaga Kliring;
- i. menolak untuk membuat dan/atau menyerahkan pembukuan, informasi, catatan, laporan, dokumen dan hal serupa lainnya pada setiap pemeriksaan audit atau investigasi yang diminta oleh Lembaga Kliring;
- j. menggunakan atau mengungkapkan Informasi Rahasia bagi Lembaga Kliring atau perwakilannya yang diperoleh melalui persidangan atau pemeriksaan investigatif dimana berdasarkan suatu kewajiban hukum atau kontraktual kepada Lembaga Kliring atau berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kliring, Anggota Kliring tidak dapat melakukan hal tersebut;
- k. melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bersifat menipu, beritikad buruk dan/atau tidak jujur;
- l. terlibat dalam perilaku yang menyebabkan penyalahgunaan pasar, transaksi orang dalam (*insider trading*), manipulasi pasar, pencucian uang, terorisme atau hal serupa yang melanggar Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan;
- m. kecuali terdapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Lembaga Kliring dan selain untuk menyelesaikan posisi yang ada, Anggota Kliring meneruskan kegiatan kliring perdagangan, membuka Kontrak, memberikan atau menerima pembayaran atau transfer sehubungan dengan Margin ketika Anggota Kliring tidak lagi memenuhi persyaratan permodalan dan kewajiban keuangan yang berlaku;

XI/2

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- n. dengan sengaja menyebarkan laporan palsu, menyesatkan atau tidak akurat mengenai setiap informasi, Kontrak, informasi pasar atau Komoditi yang mempengaruhi atau cenderung mempengaruhi harga Kontrak;
- o. membuka Kontrak atau gagal untuk menutup Kontrak baik dengan niat untuk Gagal Bayar atau Gagal Serah dalam pelaksanaannya;
- p. menggunakan teknologi informasi atau layanan apapun yang diberikan kepadanya atau tersedia untuknya terkait keanggotaannya pada Lembaga Kliring selain untuk tujuan menjalankan kegiatannya sebagai Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kliring;
- q. melakukan kegiatan atau praktik yang menurut Lembaga Kliring dapat mengganggu ketertiban kegiatan kliring dan penjaminan Lembaga Kliring atau mempengaruhi Penyerahan Fisik atau penyelesaian Kontrak secara tepat waktu;
- r. berpartisipasi, memfasilitasi, mendapatkan, memberi nasihat, mendorong, memberi bantuan terhadap setiap tindakan pihak ketiga yang berpotensi menyebabkan Pelanggaran atau percobaan Pelanggaran terhadap Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan, terlepas dari apakah pihak ketiga tersebut tunduk pada Peraturan Kliring ini atau tidak;
- s. mengambil tindakan apapun atau membuat kelalaian, kesengajaan atau dengan ceroboh mengizinkan penggunaan layanan, fasilitas atau keanggotaan atau hak (keanggotaan) Anggota Kliring kepada Pihak lain dengan cara yang menurut pendapat wajar Lembaga Kliring:
 - i. membawa kerugian bagi Lembaga Kliring dan/atau Anggota Kliring;
 - ii. mengganggu martabat atau mencemarkan nama baik Lembaga Kliring;
 - iii. membuat, memelihara atau memperburuk percobaan maupun kejadian Pelanggaran, kesalahan atau manipulasi terhadap Peraturan Kliring (atau pengaturan, ketentuan atau petunjuk yang dibuat atau diberikan Lembaga Kliring) atau praktik perdagangan; atau
 - iv. secara substansial merugikan kepentingan Lembaga Kliring.
- t. gagal mempertahankan dan melaksanakan kewajiban terkait persyaratan keuangan minimum, Jaminan, kewajiban keuangan lain maupun kewajiban lain yang dipersyaratkan oleh Lembaga Kliring;
- u. melakukan tindakan yang membuat Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kriteria keanggotaan atau kewajiban Anggota Kliring berdasarkan Peraturan Kliring;
- v. dengan sengaja, lalai, ceroboh atau sembarangan memungkinkan perwakilan Anggota Kliring untuk terlibat dalam tindakan yang melanggar Peraturan Kliring atau membuatnya tidak dapat memenuhi kriteria keanggotaan;
- w. menetapkan atau mengalihkan setiap hak dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Kliring kepada pihak ketiga (atau bermaksud untuk melakukannya), kecuali jika Lembaga Kliring memberikan persetujuan tertulis terlebih dahulu;
- x. melanggar persyaratan Kontrak;
- y. tidak tunduk pada ketentuan pembebanan jaminan, hak gadai, pembebanan lain, set-off atau melakukan penolakan atas suatu jumlah terhutang kepada Lembaga Kliring,

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

dengan ketentuan bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Kliring yang menghalangi Lembaga Kliring agar tidak menyetujui penghitungan apapun atas rekening atau akun pada bank atau kustodian; dan/atau

- z. melakukan Pelanggaran lainnya yang menurut pendapat Lembaga Kliring merupakan Pelanggaran berat.
5. Suatu Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kliring yang menimbulkan Pelanggaran baru atau pengulangan terhadap suatu Pelanggaran akan dianggap sebagai Pelanggaran yang berbeda.
6. Lembaga Kliring berwenang menjatuhkan sanksi administratif dan denda atas setiap Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Kliring dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang jenis dan besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

1102. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

1. Lembaga Kliring dapat memberikan sanksi atau tindakan penegakan peraturan lainnya secara bertahap atau langsung tanpa tahapan atau dapat pula memberikan sanksi sekaligus dengan mempertimbangkan jenis, kategori, pengulangan Pelanggaran atau tingkat kesalahan yang dilakukan Anggota Kliring.
2. Pengenaan sanksi dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dalam kaitannya dengan perselisihan antara Anggota Kliring dengan Nasabah, maka pengenaan sanksi dapat dilakukan setelah sidang penegakan peraturan atau pemeriksaan Pengaduan;
 - b. Dalam kaitannya dengan Pelanggaran, tidak dilaksanakannya tanggung jawab sebagaimana disebut dalam Peraturan Kliring atau kesalahan lainnya, maka pengenaan sanksi dapat dilakukan setelah dilakukan sidang penegakan peraturan.
3. Pelanggaran ringan dapat dijatuhi sanksi peringatan tertulis dan/atau denda ditambah pengembalian nilai keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditimbulkan akibat Pelanggaran.
4. Pelanggaran berat dapat dijatuhi sanksi administratif berupa sanksi pembekuan atau pencabutan keanggotaan pada Lembaga Kliring, sanksi denda ditambah dengan pengembalian nilai keuntungan yang diterima atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari Pelanggaran dan/atau tindakan penegakan peraturan lainnya, baik didahului dengan sanksi peringatan tertulis maupun tidak.
5. Lembaga Kliring berwenang mengumumkan setiap pemberian sanksi kepada Anggota Kliring melalui suatu media yang dapat diakses oleh khalayak umum. Pengumuman tersebut berisi nama Anggota Kliring, bentuk Pelanggaran dan sanksi yang diberikan.
6. Pembekuan atau pencabutan keanggotaan tidak mempengaruhi kewajiban Anggota Kliring yang timbul sebelum atau pada saat terjadinya pembekuan atau pencabutan keanggotaan dan semua kewajiban yang harus diselesaikan sampai dinyatakan telah dipenuhi secara memuaskan dan dilepaskan dari kewajiban tersebut oleh Lembaga Kliring.

XI/4

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

7. Anggota Kliring yang terkena sanksi pencabutan atau pembekuan keanggotaan, wajib memastikan Nasabahnya akan sepenuhnya bekerja sama dan mematuhi arahan Lembaga Kliring dalam rangka melindungi Nasabah dan menjaga perdagangan yang adil, tertib dan transparan pada tempat dimana Kontrak diperdagangkan dan Lembaga Kliring.
8. Lembaga Kliring akan segera memberikan Pemberitahuan pada tempat dimana Kontrak diperdagangkan atau Bursa mengenai pencabutan, pengunduran diri, pembekuan juga pengaktifan kembali setiap Anggota Kliring.
9. Anggota Kliring yang dibekukan atau dicabut keanggotaannya tetap bertanggung jawab untuk menyelesaikan seluruh Kontrak dan kewajiban keuangan yang belum diselesaikan pada saat pencabutan atau pembekuan tersebut.

1103. PERINGATAN TERTULIS

1. Apabila Lembaga Kliring, Pegawai Lembaga Kliring atau Komite Kliring berpendapat, baik berdasarkan Pengaduan tertulis yang disampaikan kepadanya oleh Anggota Kliring atau berdasarkan pengetahuan atau informasi atau bahwa terdapat alasan yang cukup berdasarkan pemeriksaan, investigasi atau audit insidental untuk mengetahui adanya suatu perbuatan atau kelalaian dari suatu Anggota Kliring yang membuat dirinya dapat dikenakan peringatan, pembekuan sementara, pembayaran denda dan/atau pencabutan keanggotaan, maka Lembaga Kliring dapat memberikan peringatan sebagai berikut:
 - a. memberikan peringatan tertulis yang pertama dengan isi berupa teguran disertai perintah untuk melakukan perbaikan(-perbaikan), pemenuhan ketentuan yang wajib untuk dilakukan dan/atau tindakan(-tindakan) yang harus dilakukan Anggota Kliring dimaksud dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang dianggap sesuai oleh Lembaga Kliring;
 - b. apabila Anggota Kliring tidak melakukan perbaikan atau masih gagal memenuhi ketentuan yang diwajibkan atau tidak melakukan perbuatan yang diharuskan sebagaimana ketentuan huruf a diatas, Lembaga Kliring dapat memberikan peringatan tertulis yang kedua atau ketiga yang memberikan waktu kepada Anggota Kliring untuk memenuhinya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau jangka waktu lainnya yang ditentukan oleh Lembaga Kliring untuk memenuhi peringatan tertulis pertama atau kedua tersebut;
 - c. apabila setelah berakhirnya jangka waktu peringatan kedua atau ketiga, Anggota Kliring tidak melakukan perbaikan(-perbaikan), gagal melakukan pemenuhan ketentuan yang wajib untuk dilakukan dan/atau tindakan(-tindakan) yang harus dilakukan, maka Lembaga Kliring akan memberikan pemberitahuan tertulis untuk Anggota Kliring untuk hadir di hadapan Komite Kliring dalam waktu sebagaimana disebutkan dalam pemberitahuan tersebut; dan
 - d. memerintahkan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu untuk melindungi integritas Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Apabila menurut Lembaga Kliring perlu dilakukan tindakan segera atau mendesak maka Lembaga Kliring berwenang seketika memberlakukan sanksi administratif (baik pembekuan atau pencabutan keanggotaan), denda atau tindakan lain yang dipandang perlu tanpa didahului dengan peringatan, teguran tertulis, rekomendasi atau sidang Komite Kliring.

1104. PEMBEKUAN KEANGGOTAAN KLIRING

1. Lembaga Kliring berwenang untuk membekukan sebagian atau seluruh hak Anggota Kliring dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Kliring atau setiap pengurusnya, pegawai, karyawan, kuasa atau Nasabahnya dinyatakan melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring;
 - b. jika terdapat keputusan pembekuan keanggotaan atau dinyatakan tidak dapat bertransaksi dari bursa atau pasar terkait dimana Anggota Kliring merupakan anggota;
 - c. Anggota Kliring gagal memenuhi kewajiban keuangan yang sudah jatuh tempo kepada Lembaga Kliring;
 - d. jika Lembaga Kliring dalam wewenangnya menetapkan pembekuan keanggotaan untuk melindungi integritas keuangan Lembaga Kliring dan Anggota Kliring;
 - e. dalam hal terjadi peristiwa Kondisi Darurat atau Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring;
 - f. Anggota Kliring tidak mampu memberikan solusi penyelesaian atau melaksanakan kesepakatan yang telah diraih berkaitan dengan Pengaduan Nasabahnya, dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - g. Anggota Kliring tidak memenuhi putusan arbitrase, putusan atau perintah pengadilan di Indonesia atau yurisdiksi lainnya yang relevan dan berwenang;
 - h. Anggota Kliring, pengurusnya, pegawai atau karyawannya ditetapkan sebagai tersangka dalam tindakan kejahatan di bidang ekonomi dan keuangan;
 - i. Anggota Kliring sedang dalam proses pendisiplinan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kliring; dan/atau
 - j. apabila setelah berakhirnya jangka waktu surat peringatan yang terakhir dan setelah dipanggil untuk hadir dihadapan Komite Kliring sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, Anggota Kliring tersebut tetap gagal atau tidak berupaya melakukan perbaikan(-perbaikan), pemenuhan ketentuan yang wajib untuk dilakukan dan/atau menjalankan tindakan(-tindakan) yang disyaratkan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan/atau Keputusan Lembaga Kliring serta ketetapan-ketetapan lain yang diterbitkan oleh Lembaga Kliring.
2. Apabila Lembaga Kliring diberitahu oleh Anggota Kliring atau mengetahui bahwa Anggota Kliring memenuhi ketentuan angka 1 diatas, maka Lembaga Kliring berwenang memerintahkan Anggota Kliring untuk melakukan 1 (satu) atau lebih dari tindakan-tindakan berikut ini:
 - a. melikuidasi atau memerintahkan Anggota Kliring tersebut untuk berhenti membuka posisi baru dalam setiap Rekening Terpisah yang dikelolanya;

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



- b. melikuidasi atau mengalihkan seluruh atau sebagian posisi Nasabah, Margin, Jaminan, aset, dan rekening yang dipegang olehnya kepada satu atau lebih Anggota Kliring lainnya;
 - c. membayar biaya, denda dengan besaran yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring; dan/atau
 - d. melaksanakan tindakan-tindakan, menjalankan kegiatan usahanya atau transaksi sesuai dengan arahan, persyaratan, kondisi dan ketentuan yang diminta oleh Lembaga Kliring.
 3. Kecuali ditentukan lain oleh Lembaga Kliring, Anggota Kliring yang dibekukan tidak dapat menikmati hak keanggotaannya pada Lembaga Kliring selama periode pembekuan, termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk:
 - a. mengakses ATS yang disediakan oleh Bursa atau fasilitas perdagangan lainnya;
 - b. mengakses Sistem Kliring yang disediakan oleh Lembaga Kliring baik langsung atau tidak langsung;
 - c. mendapatkan tarif anggota yang berlaku, antara lain iuran bulanan;
 - d. mengalihkan keanggotaannya; dan
 - e. hak-hak keanggotaan Kliring lainnya yang berlaku.
 4. Selama periode pembekuan dan setelahnya, Anggota Kliring yang dibekukan wajib tetap:
 - a. tunduk dan melaksanakan Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan setiap kesepakatan yang ada antara Anggota Kliring tersebut dengan Lembaga Kliring;
 - b. wajib membayar seluruh biaya, denda atau iuran lainnya yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring;
 - c. bertanggung jawab untuk memenuhi setiap kewajiban yang timbul akibat Kontrak dan kewajiban lainnya yang sebelumnya telah ada, selama atau setelah periode pembekuan termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban untuk membayar dan mempertahankan Margin dan Kontribusi Jaminan Anggota Kliring; dan
 - d. melaksanakan aktivitas yang diperbolehkan atau diinstruksikan oleh Lembaga Kliring untuk dilakukan.
 5. Lembaga Kliring berhak dan berwenang untuk membekukan baik dengan atau tanpa peringatan terlebih dahulu kepada Anggota Kliring, sebagian atau seluruh hak keanggotaan Anggota Kliring selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender atau jangka waktu lain yang ditentukan oleh Lembaga Kliring. Lembaga Kliring atas pertimbangannya sendiri berwenang untuk mencabut pembekuan atau mengaktifkan kembali keanggotaan Anggota Kliring berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh Lembaga Kliring.
 6. Apabila setelah lewatnya jangka waktu sanksi pembekuan, Anggota Kliring yang bersangkutan tetap gagal atau tidak berupaya melakukan perbaikan(-perbaikan), pemenuhan ketentuan yang wajib untuk dilakukan dan/atau tidak menjalankan tindakan(-tindakan) yang disyaratkan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring, Peraturan Bursa berikut ketentuan pelaksanaannya, maka Lembaga Kliring berwenang untuk mencabut keanggotaan Anggota Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

7. Anggota Kliring dapat sewaktu-waktu meminta Lembaga Kliring untuk membekukan sementara keanggotaannya pada Lembaga Kliring secara sukarela. Atas permintaan pembekuan keanggotaan secara sukarela tersebut, Lembaga Kliring akan menyetujui atau menolaknya dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan tersebut diterima oleh Lembaga Kliring dengan ketentuan seluruh Posisi Terbuka dan kewajiban keuangan telah diselesaikan.

1105. PENCABUTAN ATAU PENGAKHIRAN KEANGGOTAAN KLIRING



1. Lembaga Kliring berhak dan berwenang untuk mencabut keanggotaan Lembaga Kliring apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji yang mempengaruhi Anggota Kliring;
 - b. sebagai akibat dari proses penegakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring;
 - c. setelah menerima pemberitahuan pengunduran diri dari Anggota Kliring;
 - d. setelah Anggota Kliring gagal untuk memperbaiki Peristiwa Cidera Janji atau Pelanggaran berdasarkan Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring termasuk namun tidak terbatas pada tidak terpenuhinya persyaratan keanggotaan;
 - e. Anggota Kliring telah dinyatakan dalam keadaan pailit, tidak mampu membayar seluruh hutangnya yang telah jatuh tempo, adanya gugatan atau pun permohonan pailit (baik sendiri maupun oleh pihak lain atau kreditur) atau penundaan kewajiban pembayaran hutang (insolvensi), atau ada permohonan, keputusan atau perintah pembubaran, kepailitan, likuidasi atau keadaan-keadaan lain dengan akibat serupa yang diajukan pada yurisdiksi pengadilan di manapun;
 - f. adanya pengalihan atau kompensasi hutang yang dibuat oleh Anggota Kliring untuk kepentingan para krediturnya;
 - g. kematian atau keadaan tidak mampu secara mental bagi Anggota Kliring yang merupakan perseorangan;
 - h. adanya perintah larangan terhadap Anggota Kliring untuk melakukan kegiatan usaha atau perdagangan oleh instansi pemerintah lainnya dan/atau lembaga penegak hukum yang berwenang dan/atau ketetapan atau putusan pengadilan yang berwenang;
 - i. Anggota Kliring atau pengurusnya terbukti dinyatakan bersalah telah melakukan penipuan, manipulasi, atau tindakan tidak jujur yang mengancam integritas penyelenggaraan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka berdasarkan putusan pengadilan; dan
 - j. adanya pembatalan, pencabutan atau pelepasan izin usaha di bidang Perdagangan Berjangka yang dimiliki oleh Anggota Kliring.
2. Lembaga Kliring berwenang untuk mencabut keanggotaan Anggota Kliring baik dengan atau tanpa didahului peringatan tertulis atau sanksi pembekuan.
3. Sanksi pencabutan keanggotaan diberlakukan berdasarkan Keputusan Lembaga Kliring bersifat final dan tidak dapat dicabut kembali. Anggota Kliring yang telah dicabut keanggotaannya oleh Lembaga Kliring tidak dapat mengaktifkan kembali keanggotaannya tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Penerimaan permohonan keanggotaan baru dari Anggota Kliring yang telah dicabut keanggotaannya hanya dapat dilakukan jika Anggota Kliring tersebut telah menyelesaikan seluruh kewajiban keuangannya dan mendapatkan persetujuan Bappebti atau lembaga pemerintah berwenang terkait lainnya.
5. Sanksi pencabutan keanggotaan tidak serta merta melepaskan Anggota Kliring terkait dari setiap tanggung jawab dan kewajibannya yang belum diselesaikan.

1106. DENDA

1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas, Lembaga Kliring dapat pula memberikan sanksi berupa:
 - a. denda sesuai dengan Peraturan Kliring ini; dan/atau
 - b. pengembalian keuntungan yang diterima Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan/atau mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat dari Pelanggaran.
2. Besaran sanksi denda ditentukan oleh Lembaga Kliring dengan rekomendasi dari Komite Kliring (apabila diperlukan) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Besarnya sanksi denda adalah sebagai berikut:
 - a. untuk Pelanggaran ringan dapat dikenakan sanksi denda maksimal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) ditambah nilai dari manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat Pelanggaran;
 - b. untuk Pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi denda maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ditambah nilai dari manfaat yang diterima dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat Pelanggaran.
4. Sanksi denda ditambah dengan nilai manfaat yang diterima dan/atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari Pelanggaran ("**Denda**"), harus dibayarkan ke rekening Lembaga Kliring sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat peringatan atau Keputusan Lembaga Kliring mengenai denda tersebut.
5. Denda harus dibayarkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Pemberitahuan atau dalam waktu yang lebih panjang sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring. Denda yang telah dibayarkan oleh Anggota Kliring akan disimpan dan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha Lembaga Kliring.
6. Apabila Denda tidak dibayar dalam waktu yang telah ditetapkan, maka segala hak dan akses Anggota Kliring dapat diputus untuk sementara waktu, sampai dengan dipenuhinya pembayaran Denda.
7. Apabila Anggota Kliring telah melaksanakan pembayaran Denda dan persyaratan lain yang menyertai dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Lembaga Kliring, maka:
 - a. tidak akan terdapat proses lebih lanjut yang akan dikenakan kepada Anggota Kliring terhadap Cidera Janji atau Pelanggaran yang didakwakan terhadapnya tersebut; dan

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- b. penerimaan tersebut adalah sebesar penerimaan Anggota Kliring terhadap tanggung jawab yang diakuinya/diterimanya, maka Anggota Kliring dianggap melakukan tindakan Pelanggaran atau Cidera Janji tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

1107. PEMBERITAHUAN PUTUSAN

1. Lembaga Kliring akan memberitahukan kepada seluruh Anggota Kliring tentang seluruh tuntutan, rekomendasi yang dibuat oleh Komite Kliring dan keputusan Lembaga Kliring.
2. Lembaga Kliring berhak untuk membuat putusan yang diketahui publik. Untuk menghindari keraguan, Pemberitahuan terkait putusan Lembaga Kliring mencakup informasi-informasi berikut ini:
 - a. daftar rincian Anggota Kliring yang diduga melanggar;
 - b. daftar rincian tuntutan;
 - c. uraian fakta-fakta yang mendasari terkait dengan tuntutan atas Pelanggaran;
 - d. temuan-temuan dan rekomendasi dari Komite Kliring;
 - e. dasar temuan-temuan dan rekomendasi dari Komite Kliring; dan
 - f. kewenangan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kliring.
3. Ketentuan Peraturan Kliring ini berlaku sebagai bentuk persetujuan Anggota Kliring yang tidak dapat diganggu gugat oleh Anggota Kliring sehubungan dengan hak Lembaga Kliring dan/atau Komite Kliring untuk mempublikasikan suatu putusan. Persetujuan tersebut tetap sah dan berlaku meskipun Anggota Kliring tersebut berhenti atau dicabut dari keanggotaan Lembaga Kliring. Anggota Kliring tidak dapat menuntut secara hukum maupun mengajukan gugatan terhadap Lembaga Kliring dan/atau Komite Kliring terkait publikasi suatu putusan berdasarkan Peraturan Kliring.

1108. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING

1. Setiap Anggota Kliring wajib menjamin, melindungi dan membebaskan Lembaga Kliring termasuk direktur, petugas, karyawan, perwakilan dan agen dari Lembaga Kliring terhadap setiap kerugian dan/atau pertanggungjawaban secara hukum yang timbul sehubungan dengan:
 - a. setiap Cidera Janji dan/atau Pelanggaran ketentuan Peraturan Kliring yang dilakukan oleh Anggota Kliring (termasuk karyawan maupun pihak-pihak yang berada dibawah tanggung jawabnya); dan/atau
 - b. setiap tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anggota Kliring (termasuk direksi, karyawan, maupun pihak-pihak yang berada di bawah tanggung jawabnya) baik timbul dari kesengajaan, kecerobohan maupun kelalaian.
2. Tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan angka 1 diatas, dalam hal apapun terkait dengan proses hukum, arbitrase, peradilan atau proses lainnya yang ditempuh oleh Lembaga Kliring untuk menuntut suatu pertanggungjawaban ataupun ganti rugi kepada Anggota Kliring atas suatu kegagalan pemenuhan kewajiban maupun Pelanggaran berdasarkan Peraturan Kliring ini, Anggota Kliring wajib membayar kepada Lembaga Kliring untuk mengganti:

XI/10

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

- a. seluruh biaya termasuk biaya jasa hukum yang dikeluarkan oleh atau timbul terhadap Lembaga Kliring sehubungan dengan proses tersebut;
 - b. pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dengan persetujuan dari Anggota Kliring sehubungan dengan penyelesaian proses tersebut; dan
 - c. pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Kliring sebagai akibat dari perintah, putusan atau penilaian dibuat dalam proses tersebut.
3. Anggota Kliring wajib bersikap kooperatif terhadap Lembaga Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan dokumen dan catatan yang diminta oleh Lembaga Kliring.
 4. Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Kliring untuk membuat catatan yang berhubungan dengan tindakan, perbuatan atau urusan Anggota Kliring sebagaimana diperintahkan oleh pengadilan maupun yang dibutuhkan dalam proses hukum akan ditagihkan kepada Anggota Kliring dan Anggota Kliring wajib membayar biaya tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan Lembaga Kliring.
 5. Setiap Anggota Kliring wajib membebaskan Lembaga Kliring, semua pemegang saham, Pihak Terafiliasi, pengurus, Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai Lembaga Kliring, pejabat Lembaga Kliring, beserta kuasa atau wakilnya yang ditunjuk secara sah oleh Lembaga Kliring, dari segala bentuk tanggung jawab hukum maupun keuangan, tuntutan, klaim, gugatan, kewajiban pembayaran, ganti rugi, kewajiban atau resiko-resiko lainnya yang diajukan oleh pihak manapun terhadap Anggota Kliring sebagai akibat Cidera Janji atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan dan pelanggaran atau sebagai akibat kegagalan Lembaga Kliring menemukan, mencegah atau mengambil tindakan terhadap Cidera Janji atau Pelanggaran tersebut.
 6. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab terhadap Anggota Kliring atau pihak terkait lainnya dengan kerusakan, kehilangan, biaya atau pengeluaran apapun (baik langsung maupun tidak langsung, khusus atau berkelanjutan, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian bisnis, pendapat, penawaran dengan itikad baik dan keuntungan) yang didapat oleh Anggota Kliring atau pihak lainnya, yang timbul akibat atau sehubungan dengan digunakan atau tidak digunakannya kewenangan Lembaga Kliring berdasarkan Peraturan Kliring ini dan penentuan kebijakan Lembaga Kliring mengenai dipenuhi atau tidak dipenuhinya setiap persyaratan untuk pelaksanaan kewenangan Lembaga Kliring tersebut.

XI/11

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1200. KETENTUAN UMUM

1. Perselisihan yang terjadi antara Nasabah dengan Anggota Kliring atau antara sesama Anggota Kliring wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui prosedur, tata cara dan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring.
2. Apabila terdapat suatu perselisihan terkait dengan tempat dimana Kontrak diperdagangkan dan Lembaga Kliring pada satu waktu, maka mekanisme penyelesaian perselisihan pada tempat dimana Kontrak diperdagangkan akan digunakan dan dianggap telah memenuhi penyelesaian perselisihan Lembaga Kliring. Apabila tempat dimana Kontrak diperdagangkan tidak mengatur tata cara penyelesaian perselisihan, maka mekanisme penyelesaian perselisihan yang disebutkan dalam Bab ini akan digunakan.
3. Komite Kliring diberikan tugas dan kewenangan oleh Lembaga Kliring untuk melakukan penyelesaian perselisihan yang terjadi antara Nasabah dengan Anggota Kliring dan sesama Anggota Kliring.
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak dapat mencapai kesepakatan, pihak-pihak yang bersengketa akan menempuh penyelesaian melalui:
 - a. lembaga penyelesaian perselisihan yang dipilih oleh Nasabah dan Anggota Kliring dalam perjanjian pemberian amanat nasabah, tata cara penyelesaian pengaduan Nasabah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Keputusan Lembaga Kliring terkait penyelesaian pengaduan Nasabah; atau
 - b. lembaga penyelesaian perselisihan yang ditentukan dalam Kontrak apabila perselisihan timbul antar Anggota Kliring dengan Anggota Kliring lainnya.
5. Dalam hal Kontrak tidak menyebutkan lembaga penyelesaian perselisihan maka Anggota Kliring yang berselisih secara tegas menyatakan bahwa semua perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul atau mungkin timbul akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAKTI) yang keputusannya final dan mengikat para pihak.
6. Permohonan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase berdasarkan Peraturan Kliring ini tidak membatasi atau mencegah diambilnya suatu langkah atau pelaksanaan dari kewenangan Lembaga Kliring terkait perselisihan tersebut.

1201. JAMINAN PERSELISIHAN

1. Apabila terdapat pemberitahuan tuntutan dan pemberitahuan mengenai niat untuk merujuk suatu perselisihan pada lembaga penyelesaian perselisihan diberikan kepada Lembaga Kliring dalam kaitannya dengan Kontrak, setiap dan seluruh Jaminan yang terdapat pada akun Anggota Kliring yang bersengketa akan ditahan oleh Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

2. Lembaga Kliring setiap waktu dapat meminta Anggota Kliring untuk menyetor Jaminan tambahan dalam jumlah yang dianggap wajar dalam kaitannya dengan penyelesaian perselisihan, untuk ditahan sebagai jaminan oleh Lembaga Kliring sampai perselisihan tersebut diselesaikan. Jumlah dari Jaminan tersebut diberikan oleh Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi terkait perselisihan yang dianggap relevan oleh Lembaga Kliring.
3. Mekanisme penetapan jaminan perselisihan sesuai dengan ketentuan Bagian IV Pasar Fisik Peraturan Bursa yang ditetapkan dalam surat edaran bersama Bursa dan Lembaga Kliring.

1202. PERSELISIHAN ANTARA NASABAH DENGAN ANGGOTA KLIRING

1. Apabila timbul perselisihan antara Nasabah dengan Anggota Kliring, maka wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian secara musyawarah.
2. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah diteruskannya bukti penerimaan pengaduan, maka Nasabah dan/atau Anggota Kliring yang berselisih wajib menyelesaikan perselisihan sesuai dengan tata cara penyelesaian pengaduan Nasabah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi tercapai kesepakatan damai, maka mediator akan membuat berita acara kesepakatan damai yang wajib ditandatangani oleh para pihak yang berselisih.
4. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, maka pihak-pihak yang bersengketa akan menempuh prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana terdapat dalam perjanjian pemberian amanat Nasabah, atau apabila tidak ditentukan dalam perjanjian pemberian amanat Nasabah, maka diselesaikan melalui arbitrase pada BAKTI.
5. Sehubungan dengan penyelesaian perselisihan melalui mediasi, maka Lembaga Kliring dapat membebani biaya penyelesaian perselisihan kepada para pihak yang berselisih, yang besarnya akan ditetapkan dalam Keputusan Lembaga Kliring.

1203. PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT KONTRAK DENGAN PENYELESAIAN TUNAI

1. Apabila terdapat perselisihan yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan suatu Kontrak dengan Penyelesaian Tunai, Anggota Kliring yang berselisih wajib mengusahakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dengan itikad baik.
2. Apabila musyawarah tersebut gagal maka Anggota Kliring yang berselisih dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Lembaga Kliring. Ketentuan dan tata cara mediasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, maka pihak-pihak yang bersengketa akan menempuh prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana terdapat dalam Kontrak, atau apabila tidak ditentukan dalam Kontrak, maka diselesaikan melalui arbitrase pada BAKTI.


Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

1204. PENYELESAIAN PERSELISIHAN TERKAIT KONTRAK DENGAN PENYERAHAN FISIK

1. Apabila terdapat perselisihan yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan suatu Kontrak dengan Penyerahan Fisik, Anggota Kliring yang berselisih wajib mengusahakan penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dengan itikad baik.
2. Apabila musyawarah tersebut gagal maka Anggota Kliring yang berselisih dapat mengajukan permohonan mediasi kepada Lembaga Kliring. Ketentuan dan tata cara mediasi diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.
3. Dalam hal penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan damai, maka pihak-pihak yang bersengketa akan menempuh prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana terdapat dalam Kontrak, atau apabila tidak ditentukan dalam Kontrak, maka diselesaikan melalui arbitrase pada BAKTI.
4. Perselisihan mengenai kualitas, kuantitas, pengemasan dan spesifikasi lainnya terkait Komoditi yang diatur dalam Kontrak diselesaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Kontrak, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
5. Kegagalan, tidak dilaksanakannya atau penolakan Anggota Kliring untuk menyelesaikan perselisihan dengan metode yang diatur dalam Kontrak, mediasi, arbitrase atau lembaga penyelesaian perselisihan lain berdasarkan Peraturan Kliring ini akan menyebabkan Anggota Kliring tersebut dianggap telah melakukan Pelanggaran berat terhadap Peraturan Kliring.
6. Sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Kontrak, Anggota Kliring wajib memastikan Nasabah telah sepakat dan menerima penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan Bab ini.

1205. PROSEDUR PENYERAHAN PASCA PUTUSAN PENGADILAN ATAU ARBITRASE



1. Dalam hal perselisihan mengenai penyerahan diselesaikan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam ketentuan Kontrak, maka Anggota Kliring wajib mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam putusan arbitrase atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Apabila lembaga penyelesaian perselisihan telah mengeluarkan putusan maka Anggota Kliring wajib memberikan salinan putusan tersebut kepada Lembaga Kliring.
3. Apabila putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau arbitrase ("Putusan") memenangkan Pembeli, maka Pembeli berhak untuk:
 - a. mengajukan klaim atas Jaminan Penjual terkait penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1201 diatas yang disimpan di Lembaga Kliring, sepanjang klaim yang diajukan tidak melebihi nilai yang ditentukan dalam Putusan; dan
 - b. pengembalian Jaminan Pembeli terkait penyelesaian perselisihan sebagaimana disebut dalam ketentuan 1201 diatas yang ditempatkan di Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

4. Apabila Jaminan yang ditempatkan oleh Penjual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan 1201 diatas tidak cukup untuk memenuhi Putusan yang memenangkan Pembeli, maka Pembeli berhak untuk meminta kekurangannya kepada Penjual. Apabila Jaminan yang ditempatkan Penjual lebih besar dari Putusan yang memenangkan Pembeli, maka sisa Jaminan akan dikembalikan kepada Penjual sesuai dengan ketentuan Peraturan Kliring ini.
5. Dalam hal Putusan memenangkan Penjual, maka ketentuan angka 3 dan 4 sebagaimana tersebut diatas berlaku sebaliknya bagi Penjual dan Pembeli.

1206. BIAYA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bilamana putusan dilaksanakan berdasarkan mediasi yang disediakan oleh Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring dapat membebaskan biaya penyelesaian perselisihan kepada para Pihak, yang besarnya akan ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Kliring.
2. Dalam hal terdapat upaya gugatan, arbitrase atau upaya hukum lainnya yang mewajibkan Lembaga Kliring untuk mencegah atau melakukan suatu tindakan pada Anggota Kliring atas suatu kesalahan yang didakwakan, maka berdasarkan kewenangan absolut Lembaga Kliring, Anggota Kliring wajib mengganti:
 - a. semua pengeluaran dan biaya hukum yang dikeluarkan oleh atau timbul terhadap Lembaga Kliring dalam kaitannya dengan upaya tersebut;
 - b. setiap pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dalam kaitannya dengan upaya penyelesaian tersebut;
 - c. setiap pembayaran yang dilakukan oleh Lembaga Kliring berdasarkan hasil putusan upaya tersebut; dan/atau
 - d. biaya yang dikeluarkan Lembaga Kliring untuk membuat catatan terkait dengan kegiatan usaha atau urusan dari Anggota Kliring berdasarkan permintaan Pengadilan atau proses hukum lainnya baik pembuatan tersebut untuk kepentingan Anggota Kliring atau pihak ketiga lainnya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XIII

KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR

1300. KONDISI DARURAT

1. Bab ini mengatur mengenai ketentuan dalam hal terjadinya Kondisi Darurat yang memberikan pengaruh terhadap Anggota Kliring dan/atau Lembaga Kliring. Keadaan-keadaan yang menimbulkan Kondisi Darurat antara lain sebagai berikut:
 - a. perdagangan tidak berjalan sebagaimana mestinya dengan karakteristik penurunan atau peningkatan yang besar, pesat dan signifikan pada nilai suatu Perdagangan Berjangka dalam jangka waktu kurang dari 7 (tujuh) hari kalender namun bukan suatu penurunan pada waktu yang lebih lama;
 - b. terdapat ancaman fisik terhadap Bursa, pasar terkait atau Lembaga Kliring sehingga tercipta keadaan yang tidak biasa, kepanikan yang meluas dan ketidak teraturan Perdagangan Berjangka;
 - c. terjadi gangguan pada teknologi maupun penggunaan teknologi tersebut yang secara signifikan dan negatif sehingga mempengaruhi fungsi Perdagangan Berjangka;
 - d. terdapat kegagalan Perdagangan Berjangka yang menyebabkan likuiditas menjadi rendah;
 - e. terdapat kegagalan perdagangan yang dapat berujung pada depresi ekonomi secara keseluruhan atau pelemahan perdagangan yang berkelanjutan;
 - f. situasi dimana diperlukannya suatu tindakan untuk memastikan terlaksananya suatu pasar yang adil dan tertib atau untuk memastikan terlaksananya fasilitas perdagangan yang aman dan efisien, atau untuk memastikan integritas perdagangan atau untuk manajemen yang tepat terhadap risiko sistemik yang terjadi pada pasar;
 - g. terdapat situasi dimana Lembaga Kliring, sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyatakan terdapat posisi yang berlebihan (*excessive position*), spekulasi yang tidak dijamin atau situasi atau praktik lain yang tidak diinginkan lainnya atau praktek yang berkembang atau telah berkembang dapat mempengaruhi atau mempengaruhi kegiatan Perdagangan Berjangka secara normal; dan
 - h. atau kondisi-kondisi lainnya yang berdasarkan penilaian Lembaga Kliring akan dapat memberikan pengaruh atau mengancam integritas keuangan Lembaga Kliring atau Anggota Kliring termasuk namun tidak terbatas pada kondisi-kondisi yang dapat mengakibatkan timbulnya situasi sebagaimana disebut dalam ketentuan ini.
2. Apabila terjadi situasi sebagaimana tersebut diatas, Lembaga Kliring dapat mengambil tindakan-tindakan khusus sebagaimana disebutkan dalam ketentuan 1301 Peraturan Kliring.

1301. KEWENANGAN LEMBAGA KLIRING DALAM HAL KONDISI DARURAT

1. Lembaga Kliring akan menetapkan suatu arahan setelah pengumuman terjadinya suatu Kondisi Darurat pada Perdagangan Berjangka sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1300 pada Bab ini dengan atau tanpa berkonsultasi dengan Bursa (apabila dirasa tidak praktis).

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	



2. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan terkait pelaksanaan Kontrak yang terpengaruh oleh Kondisi Darurat sebagaimana tersebut diatas, termasuk namun tidak terbatas, sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring berwenang untuk menutup sebagian atau seluruh Kontrak atas nama Anggota Kliring yang relevan pada harga yang ditentukan oleh Bursa atau Lembaga Kliring, dan mewajibkan Anggota Kliring untuk mematuhi perintah, petunjuk, arahan atau keputusan dari Lembaga Kliring terkait pelaksanaan dari Kontrak tersebut;
 - b. mewajibkan dilakukannya Penyelesaian Tunai dari setiap Posisi Terbuka (termasuk Kontrak dengan Penyerahan Fisik pada suatu harga yang ditentukan oleh Bursa atau Lembaga Kliring);
 - c. terkait Kontrak dengan Penyerahan Fisik, dimana pelaksanaan penyerahan Komoditi tidak memungkinkan, maka Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan penyelesaian Kontrak sebelum tanggal jatuh temponya; dan/atau
 - d. untuk mengambil tindakan lainnya yang diperlukan atau dikehendaki atau tindakan tertentu berkaitan dengan seluruh maupun sebagian Kontrak atas nama Anggota Kliring terkait yang terkena dampak atau mewajibkan Anggota Kliring untuk mengambil tindakan-tindakan yang diarahkan oleh Lembaga Kliring.

1302. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

1. Apabila pihak yang terkena dampak Kondisi Darurat adalah Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring harus mengeluarkan Pemberitahuan sehubungan kondisi(-kondisi) tersebut dan upaya penghentian keadaan tersebut.
2. Anggota Kliring atau pihak lain terkait Kontrak yang terkena dampak Kondisi Darurat harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Kliring dan kepada pihak-pihak lain yang relevan. Dalam hal Pihak yang terkena dampak Kondisi Darurat tidak segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Kliring dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya Kondisi Darurat maka Pihak tersebut tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
3. Lembaga Kliring akan memberitahukan Bappebti dan pihak terkait yang relevan mengenai tindakan yang dilakukan berdasarkan Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring ini.

1303. PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING



1. Lembaga Kliring tidak akan dibebani tanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, kecelakaan atau kewajiban apapun yang menimpa Pihak manapun dan juga tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota Kliring sebagai akibat dari Kondisi Darurat.
2. Meskipun telah ditetapkan dalam ketentuan angka 1 diatas, setiap kegagalan yang dilakukan Lembaga Kliring sebagai akibat Kondisi Darurat tidak mengurangi, mengubah, membatasi atau berpengaruh terhadap kewajiban Anggota Kliring berkaitan dengan Kontrak atau transaksi yang telah dilaksanakan oleh Anggota Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab dan/atau tidak dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Anggota Kliring maupun pihak ketiga, sehubungan dengan setiap kerusakan, kehilangan, biaya atau pengeluaran yang bersifat apapun (baik langsung, tidak langsung, khusus atau berkelanjutan (*consequential*)), termasuk namun tidak terbatas pada setiap kerugian bisnis, pendapatan, jasa atau keuntungan) yang dialami oleh Anggota Kliring atau pihak ketiga tersebut yang timbul dari atau sehubungan dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu ketentuan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan kewenangannya atau penentuan dari Lembaga Kliring mengenai telah dipenuhi atau belum dipenuhinya suatu persyaratan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut.

1304. KEADAAN KAHAR

1. Pada dasarnya, baik Lembaga Kliring maupun Anggota Kliring tidak bertanggung jawab atas kegagalan, hambatan atau keterlambatan dalam pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari kewajibannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kliring ini atau Kontrak apapun jika hal tersebut muncul dari kejadian, peristiwa atau keadaan di luar kendalinya secara wajar.
2. Peristiwa atau keadaan yang dimaksud dalam angka 1 diatas termasuk, namun tidak terbatas pada:
 - a. takdir Tuhan, termasuk namun tidak terbatas pada, banjir, gempa bumi, badai, tsunami, kebakaran dan/atau bencana alam serupa lainnya;
 - b. keadaan perang, kerusuhan, tindakan teroris, tindak pidana lainnya atau keadaan darurat yang mengancam atau membahayakan atau akan mempengaruhi atau telah mempengaruhi kegiatan perdagangan secara normal, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan Kontrak;
 - c. pemerintah, negara bagian, pemerintahan daerah dari suatu negara atau institusi maupun instansi yang berwenang dari negara tersebut telah menyatakan atau melakukan pemberitahuan terhadap niatnya untuk melaksanakan, mengubah atau mencabut kendali dan/atau peraturan yang kemungkinan besar mempengaruhi kegiatan perdagangan secara normal, termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Kontrak;
 - d. setiap organisasi internasional atau institusi atau agensi telah menerbitkan, mengubah, menghapus atau mengizinkan dihapusnya suatu ketentuan yang mempengaruhi kegiatan perdagangan secara normal termasuk namun tidak terbatas pada, pelaksanaan Kontrak atau telah memberitahukan niatnya untuk melakukan hal tersebut atau terlihat akan melakukan hal tersebut;
 - e. apabila menurut pendapat Lembaga Kliring, setelah berkonsultasi dengan Direksi Bursa, penyelesaian lengkap Posisi Terbuka Anggota Kliring menjadi tidak mungkin untuk alasan apapun (kecuali dalam suatu keadaan sebagaimana ditentukan dalam huruf b-d diatas);
 - f. embargo;
 - g. demonstrasi, mogok kerja dan perselisihan perburuhan dalam skala nasional;
 - h. tidak tersedianya, kegagalan atau pembatasan akibat kegagalan atau kerusakan fasilitas pemrosesan komputer atau data, perangkat keras, perangkat lunak dan sambungan (baik kepada maupun dari pihak ketiga), kegagalan Sistem Kliring,

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

kegagalan perangkat/peralatan media komunikasi, tidak terdapat atau terbatasnya pasokan energi, kegagalan atau tidak berfungsinya pada sistem penyelesaian atau pembayaran yang disediakan oleh Lembaga Kliring dan/atau Bursa atau sistem transfer bank atau nirkabel; atau

- i. peristiwa lainnya di luar kontrol yang wajar dari para pihak dan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perdagangan Berjangka dalam skala teritorial, nasional, regional maupun internasional.
3. Pihak-pihak yang terkena dampak peristiwa Keadaan Kahar harus menggunakan semua usaha yang wajar untuk mengurangi dampak peristiwa tersebut sesuai dengan kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya kepada Anggota Kliring atau Lembaga Kliring.

1305. KEWENANGAN LEMBAGA KLIRING DALAM HAL TERJADI KEADAAN KAHAR

1. Lembaga Kliring akan menetapkan suatu arahan setelah pengumuman terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ketentuan 1304 pada Bab ini dengan atau tanpa berkonsultasi dengan Bursa (apabila dirasa tidak praktis).
2. Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan terkait pelaksanaan Kontrak yang terpengaruh oleh Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kliring berwenang untuk menutup sebagian atau seluruh Kontrak atas nama Anggota Kliring yang relevan pada harga yang ditentukan oleh Bursa atau Lembaga Kliring dan mewajibkan Anggota Kliring untuk mematuhi perintah, petunjuk, arahan atau keputusan dari Lembaga Kliring terkait pelaksanaan dari Kontrak tersebut;
 - b. mewajibkan dilakukannya Penyelesaian Tunai dari setiap Posisi Terbuka (termasuk Kontrak dengan Penyerahan Fisik) pada suatu harga yang ditentukan oleh Bursa atau Lembaga Kliring;
 - c. terkait Kontrak dengan Penyerahan Fisik, dimana pelaksanaan penyerahan Komoditi tidak memungkinkan, maka Lembaga Kliring berwenang untuk melakukan penyelesaian Kontrak sebelum tanggal jatuh temponya; dan/atau
 - d. untuk mengambil tindakan lainnya yang diperlukan atau dikehendaki atau tindakan tertentu berkaitan dengan seluruh maupun sebagian Kontrak atas nama Anggota Kliring terkait yang terkena dampak atau mewajibkan Anggota Kliring untuk mengambil tindakan-tindakan yang diarahkan oleh Lembaga Kliring.

1306. PEMBERITAHUAN DAN KOMUNIKASI

1. Apabila pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar adalah Lembaga Kliring, maka Lembaga Kliring harus mengeluarkan pengumuman sehubungan Keadaan Kahar tersebut dan upaya penghentian keadaan tersebut.
2. Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar harus segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Kliring dan kepada pihak-pihak lain yang relevan. Dalam hal Pihak yang terkena dampak Keadaan Kahar tidak segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Kliring dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak timbulnya Keadaan Kahar maka Pihak tersebut tetap harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Lembaga Kliring akan memberitahukan Bappebti dan pihak terkait yang relevan mengenai tindakan yang dilakukan berdasarkan Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring ini.

1307. PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA KLIRING

1. Lembaga Kliring tidak akan dibebani tanggung jawab terhadap kerugian, kerusakan, biaya, kecelakaan atau kewajiban apapun yang menimpa pihak manapun dan juga tidak bertanggung jawab terhadap kegagalan, hambatan atau keterlambatan melaksanakan kewajibannya (sebagian atau seluruhnya) kepada Anggota Kliring sebagai akibat dari Keadaan Kahar.
2. Meskipun telah ditetapkan dalam ketentuan angka 1 diatas, setiap kegagalan yang dilakukan Lembaga Kliring sebagai akibat Keadaan Kahar tidak akan mengurangi, mengubah, membatasi atau berpengaruh terhadap kewajiban Anggota Kliring berkaitan dengan Kontrak atau transaksi yang telah dilaksanakan oleh Anggota Kliring.
3. Lembaga Kliring tidak bertanggung jawab dan/atau tidak dapat dimintai pertanggung jawaban baik oleh Anggota Kliring maupun pihak ketiga, sehubungan dengan setiap kerusakan, kehilangan, biaya atau pengeluaran yang bersifat apapun baik langsung, tidak langsung, khusus atau berkelanjutan (*consequential*), termasuk namun tidak terbatas pada setiap kerugian bisnis, pendapatan, jasa atau keuntungan), yang dialami oleh Anggota Kliring atau pihak ketiga tersebut, yang timbul dari atau sehubungan dengan dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya suatu ketentuan oleh Lembaga Kliring sesuai dengan kewenangannya atau penentuan dari Lembaga Kliring mengenai telah dipenuhi atau belum dipenuhinya suatu persyaratan untuk pelaksanaan kewenangan tersebut.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	